



AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA MELAYU

(Studi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi)

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Doktor Dalam Ilmu Peradaban Islam

Oleh :

Jamaluddin Arsyad

NIM: 120301005

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamaluddin Arsyad
Tempat/Tanggal Lahir : Simbur Naik, 1 Februari 1964
NIM : 120301004
Program Studi : Peradaban Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul: “**Akulturasi Islam Dengan Budaya Melayu** (Studi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi)” adalah benar secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Demikianlah pernyataan keaslian ini, penulis buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 9 September 2019

Yang membuat pernyataan,




Jamaluddin Arsyad.
NIM: 120301004

PENGESAHAN
SEMINAR PROPOSAL DISERTASI

Proposal dengan judul: Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu (Studi terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi) oleh Jamaluddin, Nim :120301004. Prodi : Peradaban Islam/Islam Melayu Nusantara Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, telah diseminarkan pada hari Selasa, 07 Agustus 2018.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Duski Ibrahim, M. Ag.

()

Sekretaris : Dr. Muhammad Adil, M.A.

(.....)


Penguji : Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M. Ed

()

Penguji : Dr. Muhammad Noupal, M. Ag.

()

Penguji : Dr. Ahmad Rifa'i Abun, M. Hum

()



Direktur,

Prof. Dr. Duski Ibrahim, M. Ag



PENGESAHAN REKTOR

Disertasi berjudul: “**AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA MELAYU**”
(Studi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi) , yang ditulis Oleh:

Nama : Jamaluddin Arsyad
NIM : 120301005
Program Studi : Peradaban Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Peradaban Islam.

Palembang, Juli 2019

Rektor,

Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D.
Nip. 19610806198903 1 008

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalâmu‘alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA MELAYU
(Studi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi)

yang ditulis Oleh:

Nama : Jamaluddin Arsyad.
NIM : 120301005
Program Studi : Peradaban Islam

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalâmu‘alaikum Wr. Wb.

Palembang, 9 September 2019
Promotor,



Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag
Nip. 19630413 199503 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA MELAYU
(Studi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi)

yang ditulis Oleh:

Nama : Jamaluddin Arsyad.
NIM : 120301005
Program Studi : Peradaban Islam

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 9 September 2019
Co. Promotor,



Dr. Ahmad Rivai Abun, M.Hum
Nip. 19560220 198203 1 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING/PROMOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing/promotor disertasi :

1. **Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag**
2. **Dr. A. Rivai Abun, M.H., M.Hum.**

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi berjudul: “**AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA MELAYU**” (Studi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi), yang ditulis Oleh:

Nama : Jamaluddin Arsyad
NIM : 120301005
Program Studi : Peradaban Islam

Disetujui untuk mengikuti Sidang Kelayakan (Pra Tertutup) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Juli 2019

Pembimbing I/ Promotor

Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag
Nip. 19630413 199503 1 001

Pembimbing II/ Co-Promotor

Dr. A. Rivai Abun, M.H., M.Hum
Nip. 19560220 198203 1 003



PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN KELAYAKAN DISERTASI

Disertasi berjudul: “**AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA MELAYU**”
(Studi Terhadap Adat Perkawinan Melayu Jambi)
yang ditulis Oleh:

Nama : Jamaluddin Arsyad.
NIM : 120301005
Program : Doktor

Telah dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Kelayakan pada tanggal 22 Juli 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam Ujian Tertutup..

TIM PENGUJI


1. Promotor: Prof. Duski Ibrahim, M.Ag.
Nip. 19630413 199503 1 001


.....
Tgl. 25-07-2019

2. Co Promotor: Dr. Ahmad Rifai Abun, M.Hum
Nip. 19560220 198203 1 003


.....
Tgl. 25-07-2019

3. Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag
Nip. 19650519 199203 1 003


.....
Tgl. 25-07-2019

Ketua,



Dr. Muhammad Adil, MA
Nip. 19730604 199903 1 006

Palembang, tanggal, Juli 2019
Sekretaris,



Dr. Muhammad Naufal, MA
Nip. 19721028 2000 03 1001







PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG TERTUTUP


Disertasi berjudul: “**AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA MELAYU**”
(Studi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi)
yang ditulis Oleh:


Nama : Jamaluddin Arsyad
NIM : 120301005
Program Studi : Peradaban Islam

Telah dikoreksi dengan seksama sebagaimana yang disarankan dalam Sidang Tertutup pada tanggal 29 Juli 2019, dan dapat disetujui untuk diajukan ke Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor bidang Ilmu Peradaban Islam.

TIM PENGUJI

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Promotor | : Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag
Nip. 19630413 199503 1 001 | 
.....
Tgl. 05-09-2019 |
| 2. Co Promotor | : Dr. Ahmad Rifai Abun, M.Hum
Nip. 19560220 198203 1 003 | 
.....
Tgl. 06-09-2019 |
| 3. Penguji | : Prof. Ris'an Rusli, M.Ag.
Nip. 19650519 199203 1 003 |
Tgl. 05-09-2019 |
| 4. Penguji | : Dr. Muhammad Noupal, M.Ag
Nip. 19721028 200003 1 001 | 
.....
Tgl. 06-09-2019 |
| 5. Penguji | : Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.
Nip. 19650927 199103 1 004 | 
.....
Tgl. 05-09-2019 |

Ketua,

Dr. Abdurrahmansyah, M,Ag
Nip. 19730713 199803 1 003

Palembang, September 2019
Sekretaris,

Dr. Muhammad Adil, MA
Nip. 19730604 199903 1 006









PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH TERBUKA

Disertasi berjudul: “**AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA MELAYU**”
(Studi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi), yang ditulis Oleh:

Nama : Jamaluddin Arsyad
NIM : 120301005
Program Studi : Peradaban Islam

Telah diujikan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang pada Hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 dari pukul 10.00 s/d 12.00 WIB, dinyatakan **Lulus**


TIM PENGUJI

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Promotor | : Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag
Nip. 19630413 199503 1 001 | 
.....
Tgl. 02-12-2019 |
| 2. Co Promotor | : Dr.A. Rifai Abun, M.H.,M.Hum
Nip. 19560220 198203 1 003 | 
.....
Tgl. 02-12-2019 |
| 3. Penguji | : Prof. Ris'an Rusli, M.Ag.
Nip. 19650519 199203 1 003 | 
.....
Tgl. 02-12-2019 |
| 4. Penguji | : Dr. Muhammad Noupal, M.Ag
Nip. 19721028 200003 1 001 | 
.....
Tgl. 02-12-2019 |
| 5. Penguji | : Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.
Nip. 19650927 199103 1 004 | 
.....
Tgl. 02-12-2019 |
| 6. Penguji | : Prof.Dr. Cholidi, M.A
Nip. 19570801 198303 1 007 | 
.....
Tgl. 02-12-2019 |

Ketua,


Dr. Abdurrahmansyah, M,Ag
Nip. 19730713 199803 1 003

Palembang, Desember 2019
Sekretaris,



Dr. Muhammad Adil, MA
Nip. 19730604 199903 1 006

ABSTRAK

Kajian mengenai Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu dalam konteks kekinian dikaitkan dengan adat Perkawinan Melayu Jambi masih dianggap relevan dan menarik, utamanya di Jambi sebagai salah satu pusat peradaban Melayu dan penyebaran Islamnya begitu cepat dan damai. Sejak awal Jambi berhasil melakukan akulturasi Islam dengan budaya Melayu terutama dalam konteks adat perkawinan Melayu melalui tiga aktor penting didalamnya yaitu penguasa (pemerintah), tokoh agama (ulama), dan Pemangku adat yang dikenal dengan “*tali tigo sepilin atau tungku tigo sejenang*”. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, penulis menelaah tiga hal: 1) Adat Perkawinan Dalam perspektif Budaya Melayu Jambi, 2) Proses Akulturasi Islam Dalam Adat Perkawinan Melalayu Jambi, dan 3) Posisi Islam Dalam Konstruksi Budaya Melayu Jambi. Melalui pendekatan Antropologi, penulis mencermati tradisi yang ada dalam upacara adat perkawinan Melayu.

Temuan penelitian: **Pertama**, Perkawinan adat Melayu Jambi, merupakan sebuah karya budaya dari hasil akulturasi antara Islam dengan adat dan tradisi. Kalau Islam menekankan dari aspek akad nikah, dan adat dari aspek prosudural, maka tradisi menekankan pada aspek perlengkapan yang diperlukan. Maka masyarakat Melayu Jambi memandang sebuah perkawinan adalah sesuatu yang sakral (suci), karena terjadinya ikatan dan perjanjian (akad) antara kedua belah pihak (laki-laki dan Perempuan) baik secara lahir maupun bathin. Serta harus memenuhi ketentuan adat (*adat diisi lembago dituang*), ketentuan agama (*syarak*), dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Perkawinan). Maka dalam adat Jambi disebutkan; “*Kawin beradat, sarak (perceraian) berhukum, adat datang lembago nunggu, adat naik lembago turun*”.

Kedua, Proses akulturasi Islam dengan Adat perkawinan Melayu Jambi berlangsung damai, karena pertemuan Islam dengan budaya yang terjadi adalah perpaduan yang harmonis. Sehingga Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Bagi masyarakat Melayu Jambi, Islam bukan hanya sebagai sebuah agama, tetapi Islam telah masuk ke dalam kehidupannya.

Ketiga, Islam mempunyai posisi penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, sedangkan adat merupakan tradisi warisan nenek moyang. Setelah terjadi akulturasi, maka keduanya dipadukan dan saling melengkapi yang harus dipatuhi sebagai wujud menjunjung tinggi idealisme keberagamaan dan keberadatan mereka. Masyarakat Melayu Jambi sejak Islam datang sepakat Islam sebagai panduan hidup

(*way of life*), sesuai falsafah “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*”; artinya ketentuan syarak direalisasikan oleh adat sehingga keduanya sejalan dan tetap harmonis.

Implikasinya, Pernikahan dalam tradisi Melayu Jambi, adalah perpaduan antara kuatnya adat dan juga pelaksanaan ajaran Islam. Islam yang datang setelah terbangunnya peradaban Mealyu Jambi melalui rentang waktu yang panjang tidak sertamerta mengubah tradisi yang sudah ada.

Kata Kunci: *Akulturas, Adat Perkawinan, Masyarakat Melayu Jambi.*

ABSTRACT

The study of Islamic Acculturation with Malay Culture in the present context is related to the custom of Jambi Malay Marriage. It is still considered relevant and interesting, especially in Jambi as one of the centers of Malay civilization and the spread of Islam so quickly and peacefully. Since the beginning Jambi has succeeded in carrying out Islamic acculturation with Malay culture, especially in the context of Malay customary marriage through three important actors therein, namely the ruler (government), religious leaders (ulama), and traditional authorities known as "*the tilin-twisted tigo rope or the tigo tenth stove*". By using descriptive-qualitative methods, the author examines three things: 1) Customary Marriage in the perspective of the Jambi Malay Culture, 2) The Process of Islamic Acculturation in the Traditional Marriage of Jambi, and 3) The Position of Islam in the Construction of the Jambi Malay Cultural Value. Through the Anthropology approach, the author examines the traditions that exist in the traditional ceremony of Malay marriage.

Research findings: **First**, the Jambi Malay Customary Marriage, a cultural work based on the results of acculturation between Islam with customs and traditions. If Islam emphasizes the aspects of the marriage contract, and customs from the procedural aspects, then the tradition emphasizes the aspects of the equipment needed. So the Jambi Malay community views a marriage as something sacred (holy), because of the bond and agreement (contract) between the two parties (male and female) both physically and spiritually. And must comply with the provisions of adat (*custom filled with the institution poured*), religious provisions (*syarak*), and statutory provisions (Marriage Law). Then in Jambi custom is stated; "*Marriage with civil law, sarak (divorce) in law, custom comes to Lembaga, waiting for custom to go to institution*".

Second, the process of acculturation of Islam with Indigenous Jambi Malay marriage takes place peacefully, because the meeting of Islam with culture that occurs is a harmonious blend. So that Islam is used as part of social identity to strengthen pre-existing identities. For the Jambi Malay community, Islam is not only a religion, but Islam has entered into its life.

Third, Islam has an important position in the life of the Jambi Malay community, while adat is a tradition of ancestral heritage. After acculturation, the two are integrated and complement each other which must be obeyed as a form of upholding their religious ideals and ideals. The Jambi Malay community since Islam came to agree that Islam is a way of life, according to the philosophy of "*the custom of the syariah*",

the syariah with the Kitabulllah; it means that the provision of syarak is realized by adat so that the two are in line and remain harmonious.

The implication, Marriage in the Jambi Malay tradition, is a combination of strong adat and also the implementation of Islamic teachings. Islam that came after the construction of the Jambi Mealyu civilization through a long time span did not necessarily change the existing traditions.

Keywords : *Acculturation, Traditional Marriage, Jambi Malay Community.*

أبستراك

كاجيان مغنياني أكلتوراسي إسلام دغان بودايا ملايو دالام كونتيك ككينيان ديكايتكان دغان أدات فركاوينان ملايو جامبي ماسيه دياغغاف رليفان دان مناريك أوتامپا دي جامبي سبكاغي سالاه ساتو فوسات فرادابان ملايو دان فپيباران إسلامپا بگيتو چفات دان داماي. سجاك أوال جامبي برهاسيل ملاكوكان أكلتوراسي إسلام دغان بودايا ملايو تروتاما دالم كونتيك أدات فركاوينان ملايو ملالوي تيكا أكتور فنتيغ ديدالمپا يايو فغواسا (فميرينتاه) توكوه أكاما (أولاما), دان فماغكو أدات ياغ ديكينال دغان " تالي تيگو سفيلين أتاو توغكو تيگو سجينانغان" دغان مغكونانكان متودي دسكريفتيف - كوليتاتيف, فنوليس منيلاه تيكا هال : ١) أدات فركاوينان دالام فرسفيكتيف بودايا ملايو جامبي, ٢) فروسيس أكلتوراسي إسلام دالام أدات فركاوينان ملايو جامبي, دان ٣) فوسيسي إسلام دالام كونستروكسي بودايا ملايو جامبي . ملالوي فنديكاتان أنتروفولوغي, فنوليس منچيرماتي تراديسي ياغ أدا دالام أوفاجارا أدات فركاوينان ملايو.

تموان فنيليتيان : **فرتاما**, فركاوينان أدات ملايو جامبي, مروفاكان سيواه كاريا بودايا داري هاسيل أكلتوراسي أنتارا إسلام دغان أدات دان تراديسي. كالاو إسلام منيكانكان داري أسفيك أكاد نيكاه, دان أدات داري أسفيك فروسودورال, ماكا تراديسي منيكانكان فادا أسفيك فرليغغافان ياغ ديفيرلوكان. ماكا ماشاراكات ملايو جامبي ممانداغ سيواه فركاوينان أدالاه سسواتو ياغ ساكرال (سوچي), كارينا ترجاديل, إكاتان دان فرجانجيان (أكاد), أنتارا كدوا بلاه فيهاك (لاكي - لاکي دان فريمفوان) بايك سيچارا لاهير ماوفون باطين. سرتا هاروس ميمينو هي كيتينتوان أدات (ادات دييسي ليمبالو ديتواغ), كيتينتوان الثما (شارك), دان كيتينتوان فيراتوران فيرونداغ-ونداغ (أونداغ-ونداغ فركاوينان). ماكا دالام أدات جامبي دييسيوتكان: "كاوين بيرادات, ساراك (فيرچيرايان) بيرهوكوم, أدات داتاغ ليمباكو نوغكو, أدات نابك ليمباكو تورون"

كدوا, فروسيس اكلتوراسي إسلام ديغن أدات فيركاوينان ملايو جامبي بير لاغسوغ داماي, كارينا فيرتيموان إسلام ديغن بودايا ياغ تيرجادي ادالاه فيرفادوان ياغ هارمونيس. سهيغك إسلام ديجاديكان سيبالغي بالغيان داري بيدينتيتاس سوسيال و نتوك ميمفيركات بيدينتيتاس ياغ سوداه ادا سيبيلوم ط. بالغي ماشاراكات ملايو جامبي, إسلام بوكان هاي سيبالغي سيواه الثما, تيتافي إسلام تيلاه ماسوك كي دالام كيهيدوفارلي

كتيكا, إسلام ميمفوپاي فوسيسي فينتيغ دالام كيهيدوفان ماشاراكات ملايو جامبي, سيداغان أدات ميروفاكان تراديسي و اريسان نينيك موياغ. سنتيلاه تيرجادي اكلتوراسي, ماكا كيدوپا ديفادوكان دان ساليغ ميليغكافي ياغ هاروس ديفاتوهي سيباگاي ووجود مينجونجوغ تيغكي يدباليسمي كيبير اكامان دان كيبير اداتان ميريك. ماشاراكات ملايو جامبي سجاك إسلام داتاغ سيفاكات إسلام سيباگاي فاندوان هيذوف (واي وق ليف), سيسواي فالسافاه, أدات بيرسيندي شارك, شارك بيرسيندي كتابوللاه; ارتييا كيتينتوان شارك ديرياليسايكان وليه أدات سيههغكا كيدوپا سيجالان دان تيتاف هارمونيس.

إمفليكاسييا, فرنيكاهان دالام تراديسي ملايو جامبي, ادالاه فيرفادوان انتارا كواتا أدات دان جوکا فيلاكسانان اجاران إسلام. إسلام ياغ داتاغ سبتيلاه تيرباغونيا فيرادابان ماليو جامبي ميلالوي رينتاغ واکتو ياغ فانجاغ تيداك سيرتاميرتا ميغوباه تراديسي ياغ سوداه ادا. **كاتا كونچي**: اكلتوراسي, أدات فركاوينان, ماشاراكات ملايو جامبي.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini mengacu Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

- Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba´	B	Be
ت	ta´	T	Te
ث	ša´	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa´	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa´	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	´ain	´	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa´	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha´	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrop
ي	ya´	Y	Ye

- **Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدين	Ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

- **Ta´ marbutah**

- Bila dimatikan ditulis h

•

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامه	Ditulis	Karāmah al-auliyā´
----------------	---------	--------------------

- Bila ta´marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

الفطر زكاة	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

- **Vokal Pendek**

_____	Kasrah	ditulis	I
_____	Fathah	ditulis	a
_____	Dammah	ditulis	u

• **Vokal Panjang**

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ã jāhiliyya
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ã yas'ã
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ĩ karĩm
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ũ furũd

• **Vokal Rangkap**

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

• **Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.**

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
شكرتم لنن	ditulis	la'in syakartum

• **Kata Sandang Alif + Lam**

- Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ãn
القياس	Ditulis	al-Qiyã

- Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samã'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

• **Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

الفروض ذوي	Ditulis	zawĩ al-furũd
السنة أهل	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا بعداية الإسلام ونورقلوبنا بنورالإيمان ونورالعلم والحلم والتقوى أشهدأن
لاإله إلا الله وحده لا شريك له المتوصف بالرحمن وأشهدأن محمد عبده ورسوله أفضل الإنس
والجان ويعد.

Atas *taufiq, hidayah* dan *ma'unah* Allah Swt., disertai ini telah selesai dan dapat dihadirkan kehadapan pembaca berjudul “Akulturasi Islam Dengan Budaya Melayu” (Studi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi).

Penyelesaian tulisan sederhana ini tentunya menempuh ruang dan waktu yang cukup panjang dengan mencurahkan seluruh pengetahuan, tenaga dan kemampuan penulis mulai dari mencari, memilah, eksploitasi, mengkaji, dan menganalisis data dengan metodologi ilmiah.

Oleh karena itu, sepantasnya dan selayaknya melalui pengantar disertai ini, penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran atau bantuan moril maupun materil. Untuk itu, kiranya tidak mengurangi rasa hormat kami bila dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

- Bapak Prof. Drs.H.M.Sirozi, MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang telah memberi kesempatan dan peluang kepada saya untuk mengikuti Program Doktor (S3) di UIN Raden Fatah Palembang dari awal hingga selesai.
- Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, yang memberikan motivasi dan masukan berharga hingga penulis mau memaksakan diri untuk menyelesaikan studi ini.
- Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag. selaku Promotor, yang banyak memberikan spirit, arahan, bimbingan yang sangat berharga buat penulis, Bapak Dr.Ahmad Rifa’I Abun, M.Hum selaku Co. Promotor, yang memberikan arahan, bimbingan dan saran demi kesempurnaan penulisan disertai ini.
- Bapak Dr. Muhammad Adil MA. Ketua Prodi Peradaban Islam, yang memberikan catatan dan masukan berharga demi penyempurnaan

dan penyelesaian disertasi ini, dan segenap Bapak/Ibu Staf Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, yang membantu dan memberikan kontribusi dalam mempermudah penyelesaian seluruh administrasi.

- Para Guru Besar dan Dosen Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan kontribusi pemikiran ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala berpikir dan khazanah intelektual penulis.
- Teruntuk Kedua orang tua yang sangat kuhormati dan kusayangi HM. Arsyad bin H. Ja'far dan Hj. Asmah binti H. Rasyid, yang telah tiada semoga Allah senantiasa memuliakan ruh dan menempatkannya di tempat tertinggi di sisi-Nya.
- Isteriku tercinta, Siti Mutmainnah dan anak-anakku tersayang; Astrid Prawita Augina, Muhammad Risyad Naufal, Muhammad Asyqar Zahran, dan Aqila Shidqia, cayaha matakku yang telah banyak memberikan spirit agar penyelesaian Program Doktor berjalan sebagaimana harapan.
- Mertua, saudara, paman, bibi, keponakan, sepupu, dan iparku, yang telah memberi motivasi moril maupun materil tanpa henti hingga penulis terus semangat untuk menyelesaikan kuliah.
- Saudara dan rekan seperjuangan yang telah memberikan informasi berharga demi penyelesaian tulisan ini, "*nan keci' idak disebutkan namonyo, nan besa' idak pula diimbau gelarnya*".

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri dan senantiasa memohon *hidāyah* dan *ma'unah*-Nya. Semoga Allah Swt. memberikan limpahan rahmat dan ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian disertasi ini. Selanjutnya, semoga disertasi ini dan ilmu yang penulis miliki memberi manfaat di dunia dan akhirat. *Āmīn, irfa' darojātanā yā Robbal 'Ālamīn.*

Palembang, September 2019
Penulis

Jamaluddin Arsyad
NIM. 120301004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL DISERTASI	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING/PROMOTOR	vii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	viii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG TERTUTUP	ix
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH TERBUKA.....	x
ABSTRAK.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvi
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR ISTILAH.....	xxiv
DAFTAR SINGKATAN	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
DAFTAR BAGAN	xxviii
DAFTAR GRAFIK.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kajian Pustaka	15
E. Kerangka Teori.....	22
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Penulisan	37
BAB II <i>SETTING</i> SOSIO-AGAMIS MASYARAKAT MELAYU JAMBI	39
A. Agama dan Kepercayaan Pra- Islam	40
1) Animisme dan Dinamisme.....	40
2) Hindu dan Budha	42

B. Islam dan Perkembangannya di Jambi	45
1) Sejarah masuknya Islam di Jambi.....	45
2) Dinamika dan Perkembangan Islam di Jambi.....	62
C. Realitas Agama, Pendidikan, dan Budaya.....	66
1) Realitas Agama.....	66
2) Realitas Pendidikan.....	70
3) Realitas Budaya	74

BAB III KONTEKSTUALISASI ADAT DALAM MASYARAKAT MELAYU JAMBI

BAB III KONTEKSTUALISASI ADAT DALAM MASYARAKAT MELAYU JAMBI	81
A. Adat Dalam Peradaban Melayu	81
1) Adat yang Teradat.....	86
2) Adat yang diadatkan	87
3) Adat yang diistiadatkan (adat-istiadat)	88
4) Adat yang sebenar adat	89
B. Dasar Berlakunya Adat Melayu Jambi	92
C. Pokok-Pokok Adat Melayu Jambi.....	95
1) Undang-undang Adat.....	96
2) Anak Undang nan duabelas	100
D. Kedudukan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi.....	102
E. Lahirnya Falsafah Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah (ABS,SBK).....	109

BAB IV UPACARA ADAT PERKAWINAN MELAYU JAMBI SEBAGAI TERAPAN BUDAYA.....

BAB IV UPACARA ADAT PERKAWINAN MELAYU JAMBI SEBAGAI TERAPAN BUDAYA.....	115
A. Perkawinan dalam Adat Melayu Jambi	116
B. Tahapan Dalam Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi ...	120
1) Masa Perkenalan	122
2) Masa Sisik Siang.....	123
3) Meminang (Sirih Tanyo Pinang Tanyo)	124
4) Pertunangan (Ikat buat Janji Semayo)	125
5) Akad Nikah	127
6) Ulur Antar Serah Terima Pengantin (Labuh Lek)	129
C. Fungsi Perkawinan dalam adat Melayu Jambi.	133
1) Keberlangsungan Generasi Melayu	134
2) Memenuhi Kebutuhan Biologis Manusia	136
3) Menjaga Keekerabatan	137

4) Menjaga kesinambungan Budaya.	138
5) Kesempurnaan sebagai Makhluk Manisia	139
BAB V AKULTURASI ISLAM DALAM BUDAYA DAN ADAT PERKAWINAN MELAYU JAMBI.....	141
A. Proses Akulturasi Islam Dalam Budaya Melayu Jambi	141
1) Peran Penguasa (Pemerintah)	148
2) Peran Tokoh Agama (Ulama).....	152
3) Peran Lembaga Adat.....	156
B. Posisi Islam Dalam konstruksi Nilai Budaya Melayu Jambi	158
C. Akulturasi Islam Dalam Adat Perkawinan Melayu Jambi	166
D. Bentuk Akulturasi Islam dalam Adat Perkawinan Melayu Jambi.....	174
1. Dimensi Spritual dalam Adat Perkawinan Melayu Jambi .	181
2. Dimensi Sosial dalam Adat Perkawinan Melayu Jambi	185
3. Dimensi Ekonomi dalam Adat Perkawinan Melayu Jambi.....	188
BAB VI. PENUTUP	191
A. Kesimpulan.....	191
B. Implikasi.	192
C. Rekomendasi	193
DAFTAR PUSTAKA	195
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	211
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR ISTILAH

- Adat:** Seperangkat aturan yang berlaku di masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu, namun belum tentu sesuai untuk diberlakukan oleh masyarakat di waktu dan tempat yang berbeda
- Akulturasi:** adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu budaya asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.
- Adaptasi:** adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya.
- Arena:** ruang khusus yang ada di dalam masyarakat, yang memberi ruang terjadinya *field of struggle*, perebutan modal, dan lain-lain.
- Doxa:** kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar, berakar mendalam, mendasar, yang dipelajari (learned), yang dianggap sebagai universal-universal yang terbukti dengan sendirinya (self-evident), yang menginformasikan tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran seorang agen dalam ranah (fields) tertentu.
- Difusi:** peristiwa mengalirnya/berpindahannya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah.
- Evolusi Sosial:** Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan.
- Institusi:** sistem-sistem norma yang saling berhubungan, berakar pada nilai-nilai bersama dan berlaku umum melintasi masyarakat tertentu atau kelompok sosial.
- Mitos:** keyakinan kolektif yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tapi diterima secara tidak kritis dan digunakan sebagai justifikasi lembaga sosial.
- Modal:** sesuatu yang memungkinkan kita untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup.
- Perpatih:** pemerintahan berdasarkan kelembagaan adat

Persepsi: mekanisme yang menyadari dan mem proses informasi tentang dunia luar.

Syarak: Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam

Tiga Tali Sepilin: Tiga unsur yang merupakan refresentasi dari; Penguasa (pemerintahan), pegawai syarak(Ulama), dan pemangku adat

Hulu: Wilayah Jambi bagian Barat yang tradisinya dominan dipengaruhi oleh tradisi Minangkabau

Hilir: Wilayah Jambi bagian Barat yang tradisinya dominan dipengaruhi oleh tradisi Melayu

DAFTAR SINGKATAN

ABS,SBK: Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah

RBA : *Rapat Besar Adat*

LAM : *Lembaga Adat Melayu*

MUI : *Majelis Ulama Indonesia*

IGOB : *Inlandsche gemmente Ordonnantie Buitengeween*

ADR : *Alternative Dispute Resolution*

LAB : *Lembaga Alam Berajo*

TTS : *Tigo Tali Sepilin*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Interaktif	37
Gambar 2 Kedatangan Bangsa Arab di Wilayah Nudsantara	52
Gambar 3 Peta Jalur Perdagangan Asia Tenggara	53
Gambar 4 Piagam Jambi	56

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Hubungan Budaya, Adatdan Ragam Adat dalam Kebudayaan Melayu	92
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Prosentasi Agama yang Dianut di Jambi.....	69
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama (*al-dien*) samawi yang datang paling akhir, berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi umat manusia dan cukup dominan dalam masyarakat dunia, telah mengalami proses sejarah yang cukup panjang dalam memasuki berbagai dimensi kehidupan masyarakat manusia di setiap ruang dan waktu. Dalam realitasnya, Dunia Islam pada akhirnya memiliki berbagai bentuk wajah kebudayaan dan peradaban masing-masing ruang yang di tempatinya. Ini terjadi karena didukung oleh kapasitas Islam sebagai agama Samawi yang cukup banyak memberikan otoritas kepada pemeluknya untuk mengekspresiasi secara maksimal seluruh nilai-nilai ajaran yang ada di dalamnya¹.

Islam sesuai dengan fungsinya harus tetap berada ditengah-tengah kehidupan manusia dalam setiap perkembangannya, dan memberi dasar-dasar wawasan buat manusia dalam masalah-masalah yang prinsip, baik melalui akidah maupun dasar-dasar syariah. Masuknya Islam di Nusantara² memberi warna tersendiri

¹Ajid Thohir dan Ading Kusdiana, (2006), *Islam di Asia Selatan Melacak Perkembangan Sosial, Politik Islam di India, Pakistan, dan Bangladesh*. Bandung: Humaniora, hal. 2

²Banyak teori yang menjelaskan mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, secara garis besar sekurang-kurangnya ada empat teori yakni, teori Gujarat, teori Arab, teori Cina, teori Persia, Lihat Ahmad Mansyur Negara, (2009), *Api Sejarah Indonesia*, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, hlm.99-101, sedikit berbeda dengan buku ini dalam hal jumlah teori, namun substansinya masih sama, Musyrifah Sunanto, menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga pendapat dari para ahli mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, dipelopori oleh sarjana-sarjana orientalis Belanda, diantaranya Snouck Hourgrounje yang berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 dari Gujarat dengan bukti ditemukannya makam Sultan yang beragama Islam pertama Malik as-Sholeh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang dikatakan berasal dari Gujarat. Kedua, pendapat dari sarjana-sarjana muslim, diantaranya Prof. Hamka, yang berpendapat bahwa Islam datang ke-Indonesia pada abad ke-7 langsung dari Arab, dengan bukti jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai sejak sebelum abad ke-13 yaitu sejak abad ke-7 M, melalui selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Banl Ummayah di Asia Barat. Ketiga, pendapat sarjana muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah yang mengkompromikan kedua pendapat tersebut, menurutnya Islam memang benar sudah datang ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di

bagi penduduknya, Islam ikut andil terhadap pencerdasan suatu bangsa. Islam juga membawa bangsa ini kearah kemajuan, berdirinya kerajaan atau kesultanan, memberikan nilai tambah bagi wilayah yang didatanginya. Apalagi kedatangan Islam disertai dengan tokoh, Ulama Muballigh, ustad dan lainnya, yang banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan kecerdasan dan pemahaman terhadap budaya yang datang dari Timur Tengah baik yang berupa pengetahuan, pemikiran, tulisan, bangunan dan lainnya.³ Masuknya Islam dengan damai memberi pengaruh terhadap terjadinya akulturasi budaya antara Islam dan kearifan local. Adanya saling mengisi antara keduanya mewujudkan budaya baru, yang kemudian menjadi ciri khas budaya setempat termasuk budaya Melayu. Agama Islam yang dianut oleh seluruh orang Melayu merupakan pedoman dan petunjuk hidup yang mampu membudayakan hidup manusia, tidak saja dari suku-suku bangsa Melayu, melainkan juga secara universal. Oleh karena itu dalam kebudayaan melayu sangat kuat pengaruh Islam didalamnya. Perubahan pandangan masyarakat Melayu terhadap agama Islam tidak secara paksa, namun terjadi secara keikhlasan sehingga tidak mengganggu ketenteraman masyarakat Melayu. Bahkan masyarakat Melayu dengan ajaran Islam menjadikan mereka lebih bermakna dalam menghadapi kehidupan.⁴

Kehadiran Islam di dunia Melayu⁵--termasuk Melayu Jambi-, merupakan babakan baru bagi kehidupan orang Melayu, karena

pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam mulai masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Musyriyah Sunanto, (2014), *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 8-9.

³ Syatibi Al-Haqiri, (2011), *Inskripsi Keagamaan Nusantara*, Puslitbang Lektor dan Hasanah Keagamaan: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Hal. 1

⁴ Ellya Roza, (2016), *Sejarah Tamadun Melayu*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal. 164

⁵ Islam diterima sebagai sebuah keyakinan baru tanpa melalui ekspansi militer seperti yang terjadi di kebanyakan Wilayah Timur Tengah, melainkan diterima secara damai. Konversi Melayu dari agama Hindu-Budha ke agama Islam yang relatif mudah disebabkan oleh karena keyakinan Hindi-Budha sebagaimana yang dikemukakan oleh Naqib al-Attas, tidak dipahami secara mendalam mengakar oleh masyarakat melayu secara luas. Keyakinan dan pemahaman yang relatif baik terhadap agama itu terbatas hanya pada kalangan elit penguasa, sementara masyarakat umum (baca rakyat biasa) tidak memahaminya secara mendalam. Kendati demikian pengaruh

sebelum datangnya Islam, orang Melayu hidup dalam dunia yang penuh mitos dan mistis. Islam hadir dengan membawa konsep-konsep dan nilai-nilai baru yang menggeser nilai-nilai yang berbau mistis ke arah pemikiran yang rasional. Islam juga mampu memecahkan persoalan-persoalan yang tak terpecahkan dalam keyakinan orang Melayu sebelumnya. Peralihan keyakinan orang Melayu Jambi dari alam kepercayaan leluhur yang hanya berisi mitos kepada agama Islam, tidak hanya selesai dengan menjalankan syariat Islam. Mereka juga terpanggil untuk mewujudkan ajaran ini dalam tindakan budaya. Keadaan ini menyebabkan orang Melayu yang telah menerima ajaran Islam juga dituntut untuk mengubah landasan budayanya. Pertemuan dan interaksi antara Islam dan budaya Melayu menimbulkan proses akulturasi dan penyerapan nilai-nilai Islam dan Budaya Melayu. sehingga banyak kalangan mengatakan bahwa Melayu identik dengan Islam. Hal ini disebabkan karena adanya pepatah adat yang menyebutkan “*syarak mengata adat memakai*”, yang mengandung arti bahwa adat merupakan operasional dari nilai-nilai Islam.⁶ Bahkan Syed Naqit Al-Attas, menyebut kedatangan Islam menandai suatu tahap yang krusial dalam modernisasi Melayu.⁷ Dan perkembangan Islam di dunia Melayu telah membawa perubahan besar bagi jiwa dan semangat penduduknya, yaitu sistem nilai, pandangan hidup (*way of life*) dan gambaran dunia (*Weltanschauung*) mereka. Perubahan itu mempunyai arti penting karena ia merupakan pembebasan dari belenggu mitologi dan meninggalkan kehidupan Hinduisme dan Buddhisme yang sebelumnya menguasai pikiran bangsa Melayu. Perubahan paling utama dengan kedatangan Islam adalah dari sudut kepercayaan yang mana masyarakat Melayu telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan yang berdasarkan nilai-nilai ketauhidan, sehingga

agama tersebut sangat kuat dalam aspek budaya seperti seni, dan lain-lainnya. Lebih lanjut lihat Syed Naqib al-Attas, 1972, *Islam dalam sejarah dan Kebudayaan Melayu*, Kuala Lumpur : Universitas Kebangsaan Malaysia.

⁶Hasbullah, *Dialektika Islam Dalam Budaya Lokal: Potret Budaya Melayu Riau*, Dalam Jurnal Sosial Budaya; Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 11 No. 2 Juli-Desember 2014 hal. 186

⁷Abdul Rahman, Haji Abdullah, 1985, *Asia Tenggara Tradisional Politik dan Kebudayaan*, Singapura: Teks Publishing Sdm. Bhd., Hal. 20

terjadi perubahan bukan hanya dari sisi keyakinan tapi juga terjadi perubahan sudut pandang masyarakat Melayu.

Sebagai dampak dari pesatnya perkembangan Islam bagi masyarakat Melayu Jambi adalah transformasi budaya. Secara bertahap Islam telah merubah dan mentransformasikan budaya masyarakat Jambi yang telah di islamkan. Budaya Hindu-Budha yang merupakan tradisi melayu sebelum kedatangan Islam telah mulai digantikan dengan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang diilhami oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Bahkan tradisi atau budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam secara berangsur-angsur disesuaikan dengan ajaran Islam, sehingga lambat laun masyarakat Melayu Jambi menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya termasuk aturan "Adat-Istiadatnya"⁸ yang disusun dan disepakati oleh tokoh-tokoh adat yang ada dalam masyarakat Melayu Jambi.

Masuknya Islam di Jambi, memberi warna tersendiri bagi masyarakat, serta memberi pengaruh terhadap terjadinya akulturasi budaya. Adanya saling mengisi antara keduanya yang mewujudkan budaya baru, kemudian menjadi ciri khas budaya masyarakat tersebut. Akulturasi Islam dengan budaya Melayu tidaklah berarti mengorbankan Islam dan menempatkan Islam kultural sebagai hasil dari akulturasi tersebut. Tetapi antara Islam sebagai agama dan kearifan lokal sebagai budaya, merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain.

Meskipun, budaya Melayu Jambi, telah menempatkan Islam pada posisi dominan, bukan berarti semua tradisi melayu Jambi terkikis habis sama sekali. Akan tetapi tradisi tersebut tetap dipertahankan dan dipelihara, dimodifikasi dan diselaraskan dengan ajaran Islam, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat. Seperti dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan

⁸ Adat Istiadat adalah cara-cara dan aturan-aturan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Adat istiadat dianggap sebagai sesuatu yang perlu dan merupakan perkara yang dipegang kuat dan sangat diutamakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian adat istiadat itu merupakan cara-cara dan aturan-aturan yang menunjukkan bentuk dan rupa sesuatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka jadilah adat istiadat itu sebagai hal yang dipegang kuat dan sangat diutamakan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga timbul bidalan atau ungkapan "Biar mati anak jangan mati adat". Lebih lanjut lihat. Ellya Roza, 2016, Hal. 188

Melayu Jambi. Implikasi terjadinya akulturasi Islam dan budaya Melayu Jambi, maka nilai dan norma yang menjadi pegangan masyarakat Melayu Jambi berasaskan dan bercirikan doktrin Islam yang kemudian membentuk wujud budaya Melayu Jambi yang berjiwakan Islam, sehingga Islam menjadi identitas kemelayuan sebagaimana ungkapan “*orang Melayu beragama Islam, berbudaya (beradat) melayu dan berbahasa Melayu*”⁹ hal ini menunjukkan bagaimanapun Islam dan budaya Melayu menjadi satu kesatuan wujud, sehingga syariat Islam menjadi substansi jiwa yang menggerakkan semua unsur dalam budaya Melayu termasuk budaya Melayu Jambi.

Kebudayaan menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bentuk perkembangan dan terintegrasi sehingga menjadi ciri khas dalam masyarakat yang sering disebut *local culture*. Nilai-nilai yang dimiliki oleh *local culture* ini kemudian dapat menjadi bersifat *local indigenious* yang dijalankan oleh masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Jambi yang memiliki budaya yang khas dan dijunjung tinggi sifat-sifat dan nilai-nilai luhur *local indigenious* dari kebudayaan yang dimilikinya serta hidup masyarakat berupa tradisi ataupun kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat.

Akulturasi antara Islam dengan budaya yang hidup di masyarakat Jambi tersebut memberi gambaran sebagai dua sisi mata uang yang hampir tidak bias dipisahkan, karena sama-sama memberikan nilai terhadap mata uang itu sendiri. Dan hal ini terjadi dalam budaya masyarakat Jambi, ini merupakan sebuah implikasi dari perkembangan Islam yang datang sejak abad ke VII M, yang dalam perkembangan awalnya masih sangat dipengaruhi oleh kultur dan budaya yang hidup dalam masyarakat Jambi. Sementara di sisi lain dari waktu ke waktu budaya Jambi makin diperkaya oleh khasanah Islam. Perpaduan dari kedua budaya tersebut telah membentuk budaya yang sedikit banyak mengarah kepada sinkretisasi, ditambah pula dalam Islam tidak membentuk suatu kebudayaan yang bersifat monolistik. Dan hal ini terlihat jelas antara masyarakat yang mendiami suatu wilayah dengan wilayah lainnya

⁹ Tenas Efendi, (2004), *Tunjuk Ajar Melayu; Butir-butir Budaya Melayu Riau*, Yogyakarta: Adi Cita, Hal. 32

tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam, sekalipun sama-sama penganut Islam. Islam telah memberi ruang bagi pemeluknya untuk tetap memelihara secara konsistensi budaya dan dari waktu ke waktu untuk dikembangkan oleh masyarakat tersebut.

Kebudayaan manapun di dunia ini, terdapat institusi yang sama tuanya dengan usia manusia sebagai keturunan Adam dan Hawa, yaitu perkawinan. Di Indonesia sebagai contoh, perkawinan terdapat pada semua etnik, dan umumnya diatur oleh adat serta agama yang dianutnya. Meskipun penerapan dalam kebudayaan berbeda-beda di setiap wilayah yang ada. Namun demikian, tujuan dasar perkawinan adalah sama, sebagai fenomena universal makhluk manusia untuk melanjutkan keturunannya, dan berbagai fungsi sosiobudaya lainnya.

Perkawinan dalam peradaban umat manusia adalah untuk memenuhi eksistensinya sebagai makhluk, yang terus menjaga kesinambungan keturunannya.¹⁰ Selain itu, manusia dianugerahi Tuhan keinginan atau hasrat seksual. Namun kebutuhan ini, mestilah diabsahkan oleh institusi budaya yang selalu disebut dengan adat. Tujuan perkawinan lainnya adalah untuk mengeratkan dan menjaga sistem kekerabatan, yang terdapat dalam sistem sosial dan budaya manusia. Selain itu, tujuan perkawinan juga adalah untuk menyelaraskan kepentingan bersama, baik itu berupa politik, kekuasaan, perdamaian, keadilan sosial, keberlanjutan budaya, dan motif-motif sosial lainnya.

Perkawinan adalah suatu ritual manusia tertua yang sifatnya universal, dan paling unik dalam sejarah institusi manusia. Sampai saat ini, tidak ada hasil temuan yang mengatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mengenal sistem perkawinan sebagai salah satu kunci penting struktur sosial masyarakatnya. Perkawinan dapat diartikan sebagai hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial, ditandai dengan adanya pengasuhan anak serta pembagian peran antara suami dan istri. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dapat memberikan intimasi (kedekatan), pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan

¹⁰ Muhammad Takari, (2014), *Adat Perkawinan Melayu; Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*, Medan: USU Press, hal. 4-5

perkembangan emosional. Makna perkawinan tersebut juga dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia yang multikultural.

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, kondisi ini kaya akan aneka ragam budaya yang unik. Keragaman budaya itu terjadi salah satunya disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan. Terkait dengan kebudayaan, maka perkawinan khususnya di Indonesia merupakan peristiwa yang dipahami secara universal, meskipun bentuk dan tata caranya berbeda-beda¹¹. Bentuk dan tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda itu, dapat dipahami sebagai suatu kekayaan budaya Indonesia yang heterogen, dimana setiap daerah yang berbeda, memiliki beragam aktivitas budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beragam aktivitas budaya ini ditunjang dengan adanya berbagai masyarakat adat yang memiliki hukum kekerabatan dan bentuk adat istiadat yang berbeda.

Salah satu daerah yang kaya akan ragam budaya adat adalah Provinsi Jambi. Bila ditinjau secara kulturalistik, masyarakat Melayu Jambi mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang unik. Budaya local ini dicerminkan dari kebiasaan yang berkembang di lingkungan warganya. Keanekaragaman budaya yang unik itu nampak jelas terlihat misalnya pada saat penyelenggaraan upacara adat perkawinan.

Sebagian besar masyarakat Melayu Jambi memeluk agama Islam, tentu upacara-upacara adat yang ada di lingkungan setempat cenderung bercorak Islam. Hal itu menandakan bahwa agama Islam yang dianut masyarakat Melayu Jambi dapat dikatakan telah menjadikan Islam sebagai satu kesatuan dengan budaya mereka. Kenyataan ini sebenarnya sudah ada dan berkembang sejak lama. Dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan kebudayaan bercirikan Islam yang hingga kini jadi bukti budaya Melayu Jambi.

Upacara adat perkawinan merupakan salah satu bukti bagaimana Islam yang begitu besar pengaruhnya terhadap budaya Melayu Jambi, meskipun perkawinan yang dilakukan menurut tata

¹¹ Lebih lanjut Baca. C. Dewi Wulandari, (2016), *Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, Cet. IV hal. 47-70

cara adat Jambi, namun tetap memenuhi hukum Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Melayu Jambi.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dalam sebagian besar budaya, sebagaimana kelahiran dan kematian (tiga siklus penting dalam kehidupan). Selain itu perkawinan juga lekat dengan dimensi sosial-kemasyarakatan. Perkawinan adalah institusi yang sangat penting dalam masyarakat, karena perkawinan merupakan instrumen utama dalam pembinaan keluarga sebagai unit masyarakat. Perkawinan juga dianggap sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga.

Di Indonesia sudah ada aturan tentang perkawinan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Dalam Islam, segala aturan yang berkaitan dengan perkawinan telah ada. Aturan itu adakalanya terdapat dalam al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, adakalanya terdapat dalam as-Sunnah, dan adakalanya terdapat dalam Ijma' Ulama dan Qiyas¹³. Dalam prakteknya, Islam selalu mengakomodasi dan berasimilasi dengan adat istiadat dalam masyarakat di manapun Islam dipraktikkan oleh masyarakat tersebut. Dalam kasus seperti ini, Islam telah menetapkan kualifikasi adat istiadat yang bisa diakomodasi oleh Islam antara lain: adat istiadat itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebaliknya, adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka adat istiadat tersebut tidak dapat diterima Islam.

Adat perkawinan Melayu Jambi yang ada dalam masyarakat dantelah berakulturasi dengan Islam yang terdapat dalam hampir pada semua prosesi-prosesi adat perkawinan Melayu Jambi, mulai dari awal hingga akhir. Seperti adat mencari jodoh yang tepat, meminang, hingga acara *walimatul 'ursy*. Meskipun, konsep

¹² Soemiyati, (1999), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang (Undang-undang R.I Nombor 1 Tahun 1974, Tentang Perkahwinan)*, Yogyakarta: Liberty, cet. 4, hal. 7.

¹³ Zain al-'Abidin bin Ibrahim Ibn Najim, (1413H / 1993M), *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Imiah, hal. 93.

perkawinan dalam Islam lebih sederhana dibandingkan dengan adat perkawinan Melayu Jambi, namun Islam mampu mewarnai upacara adat perkawinan tersebut. Dari beberapa tahapan-tahapan prosesi yang terdapat dalam adat perkawinan Melayu Jambi, terdapat prosesi “*Mengisi adat menuang Lembago*”. Prosesi tradisi penyerahan adat yang sebelumnya telah disepakati, proses ini dimana pihak laki-laki mengantar adat lembago kerumah wanita dalam adat Jambi disebut “*mengisi adat menuang lembago*”, atau disebut juga ‘*hari ulur antar serah terima adat*’ dimaksudkan untuk memantapkan perjanjian yang telah disepakati bersama kepada kedua keluarga calon pengantin (laki-laki dan perempuan). Hubungan harmonis yang terjadi antara Islam dengan adat Melayu dapat ditelusuri pada falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Melayu “*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah, syara' mengato adat memakai*”. Falsafah ini memiliki makna sangat luas. Artinya apapun bentuk aktivitas, baik berhubungan dengan, politik, ekonomi sosial, dan budaya tidak terlepas dari nilai-nilai Islam, termasuk dalam masalah pernikahan.

Upacara perkawinan, merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, maka upacara perkawinan diadakan semeriah mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, karena perkawinan yang dilaksanakan akan menentukan masa depan suatu keluarga. Demikian pentingnya sebuah perkawinan, maka perkawinan harus berdasarkan ikatan agama (Islam). Bagi masyarakat Melayu Jambi, nilai yang terkandung dalam Islam merupakan nilai yang tertinggi kualitasnya, karena kebenarannya bersifat absolut (*al-Haq al-Muplaq*) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Sistem nilai yang bersumber dari Islam inilah yang dalam khasanah budaya Melayu (Jambi) apa yang disebut dengan *Adat sebenar adat*, yaitu “adat yang di bumi ia berakar, di tengah ia berbatang, di atas ia berpucuk. Dengan demikian posisi Islam sebagai sistem nilai yang tinggi dan bersifat mutlak, maka seharusnya semua nilai dan norma sosial dalam masyarakat (Melayu) merujuk kepada Islam

Meskipun demikian, makna kultural dalam perkawinan adat Melayu Jambi masih relevan untuk dipertahankan sampai saat ini, karena walau bagaimanapun adat perkawinan yang ada pada saat

ini, merupakan warisan dari masa lalu, maka pemahaman sejarah masyarakat Jambi penting untuk diketahui agar dapat memahami budaya perkawinan Jambi yang masih terwariskan saat ini.

Budaya perkawinan yang masih terwariskan itu, menjadi adat secara turun temurun dan ia merupakan sistem adat, budaya, dan sistem sosial orang Jambi yang telah berakulturasi dengan Islam. Tata cara dalam proses perkawinan bagi masyarakat Jambi sebagian merujuk pada tata cara perkawinan budaya melayu pada umumnya. Selain itu, pelaksanaan perkawinan yang sudah berakulturasi dengan Islam, maka jelas bahwa di dalamnya terkandung nilai-nilai atau unsur *syarak*. Ini dapat dilihat mulai dari tahap *perkenalan*, *Masa sisik Siang*, *Sirih Tanyo Pinang Tanyo*, *Masa Tunang*, *Mengan tar serah adat lembago*, dan *Acara Pernikahan*. Tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan adat melayu Jambi telah berakulturasi dengan nilai-nilai Islam seperti pada tahap perkenalan dan lamaran dalam perkawinan bagi masyarakat Jambi dimulai dari penjajakan yang disebut *Masa Sisik Siang* dan *Sirih Tanyo Pinang Tanyo*. Hal ini tentu memiliki unsur *syarak* sebagaimana hadist Rasulullah SAW. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ لِمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ قَالَ لَا قَالَ فَادْهَبْ فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا
١٤ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abī Hurairah ra berkata, ketika saya di sisi Nabi saw, beliau didatangi seorang laki-laki dan menyatakan hendaknya untuk menikah, lalu Nabi saw bertanya, apakah menikahi seorang perempuan dari golongan Anshar engkau telah melihat perempuan tersebut. Jawabnya, belum. Maka Nabi saw memerintahkannya agar terlebih dahulu melihat perempuan yang akan dinikahinya (HR. Muslim)

¹⁴ Abu al-Husain al-Nasysabūri, (t.t), *Muslim*, jilid II, Bandung: Maktabah Dahlan, hal.172.

Hadis tersebut sebagai dasar pentingnya pengenalan sebelum terjadinya perkawinan, yang dalam adat Jambi dinamakan *berusik sirih bergurau pinang* atau *bermudo*. Makna dari masa pengenalan ini menurut adat adalah ajang untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah tahap Tunangan yang dalam adat disebut dengan *Ikat Buat Janji Semayo* pada tahap tunangan ini berkumpulnya kedua belah pihak untuk membicarakan segala sesuatu yang terkait dalam prosesi perkawinan nanti.. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pertemuan untuk lamaran atau yang disebut *Mengisi Adat Menuang Lembago* sebagai proses peminangan ini menunjukkan nilai keagamaan yang berdimensi silaturrahim dan memposisikan perkawinan sebagai upaya penghargaan kepada perempuan. Oleh karena perkawinan adalah sebuah anugerah kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada manusia, maka perkawinan haruslah dilakukan dengan segala norma yang berlaku meliputi norma adat, norma agama/syariat, dan aturan atau norma kenegaraan. Karena perintah perkawinan sangat urgen, maka konsekuensinya adalah berimbas kepada hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang demikian ini, sejalan pula dengan unsur *syarak* karena ajaran Islam sangat mementingkan musyawarah dan negosiasi sebagaimana yang banyak dikemukakan dalam Al-Qur'ān.¹⁵

Dalam rancangan disertasi ini, focus kajian hanya akan dilakukan pada tradisi upacara perkawinan adat Melayu Jambi yang merupakan sebuah karya budaya dari hasil akulturasi antara Islam dengan adat dan tradisi. Kalau Islam menekankan dari aspek akad nikah, dan adat dari aspek prosudural, maka tradisi menekankan pada aspek perlengkapan yang diperlukan. Maka masyarakat Melayu Jambi memandang sebuah perkawinan adalah sesuatu yang sakral (suci), karena terjadinya ikatan dan perjanjian (akad) antara kedua belah pihak (laki-laki dan Perempuan) baik secara lahir maupun bathin. Serta harus memenuhi ketentuan adat (*adat diisi lembago dituang*), ketentuan agama (*syarak*), dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Perkawinan). Maka dalam

¹⁵ Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 233 yang di dalamnya terdapat term *tasyāwur*; Q.S. Ali Imrān/3: 159 yang di dalamnya terdapat term *syāwir*; dan Q.S. al-Syūrah/2: 38 yang di dalamnya terdapat term *syūrah*.

adat Jambi disebutkan; “*Kawin beradat, sarak* (perceraian) *berhukum, adat datang lembago nunggu, adat naik lembago turun*”.

Di sinilah menariknya penelitian ini. Karena berbicara tentang makna kearifan lokal. Kajian tentang kearifan lokal (*local wisdom*) adalah tema wacana yang dikembangkan oleh para pemikir pos-kolonial. Dimana era pos-kolonial merupakan era baru sejarah dimulainya perspektif kearifan lokal menjadi rujukan para pemerhati social untuk melihat arah dan konteks disiplin keilmuannya. Era pos-kolonian merupakan tahapan zaman yang melahirkan konstruksi-konstruksi kognitif tentang bagaimana kebebasan, hilangnya diskriminasi, lahirnya masyarakat toleran, adil, dan menjaga hak-hak sipil menjadi *capital social* bagi masyarakat.

Kajian tentang kearifan lokal juga merupakan bagian dari konstruksi budaya. Karena kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat dikenal, dipercayai, diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi social di antara warga masyarakat. Oleh sebab itu, kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan dalam memecahkan berbagai konflik yang terjadi. Di antara manfaat kearifan lokal adalah :*Pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, elemen perekat (*aspek kohesif*) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. *Ketiga*, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas, tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. *Keempat*, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. *Kelima*, kearifan lokal mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground* atau kebudayaan yang dimiliki. *Keenam*, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang mereduksi, bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.

Karena itu, nilai kultural kearifan lokal yang ter-akulturasi dalam upacara adat perkawinan Melayu Jambi hendaknya harus terus dimaknai dan dilestarikan. Perkawinan dalam adat Jambi

adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Karena itu, perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena perkawinan adalah sesuatu yang sacral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka fokus utama Penelitian ini yakni mengungkap makna simbolik nilai-nilai Islam yang terakulturasi dalam perkawinan adat Melayu Jambi.

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka masalah pokok yang telah dirumuskan dikembangkan menjadi tiga sub batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Adat perkawinan dalam perspektif Budaya Melayu Jambi?
2. Bagaimana proses akulturasi Islam dengan adat perkawinan Melayu Jambi?
3. Mengapa Islam bisa menempatkan diri pada posisi dominan dalam konstruksi budaya dan Adat Perkawinan Melayu Jambi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian tentang akulturasi Islam dan Budaya Melayu terutama yang terkait dengan adat perkawinan Melayu Jambi, yang menjadi fokus perhatian disertasi ini. Mempunyai tujuan utamanya adalah untuk menjawab tiga pertanyaan dalam rumusan masalah di atas. Selain itu, penelitian ini juga melihat secara historis keberterimaan masyarakat Jambi terhadap akulturasi Islam dengan Budaya Melayu Jambi yang tercermin dalam seloko adat –yang telah diterima sebagai azas Fundamental dalam tatanan adat—“*Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah, syarak mengato adat memakai*”. Selain itu penelitian ini, memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar sebagai teori awal tentang bagaimana eksistensi, kontribusi dan posisi Islam dalam membentuk identitas budaya suatu masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi sebagai berikut:

1. Penelitian ini menjadi alternatif jawaban akademik atas fenomena di kalangan masyarakat Melayu Jambi pada khususnya dan masyarakat Melayu Nusantara pada umumnya, tentang akulturasi Islam dengan budaya Melayu. dan memberikan gambaran jelas tentang peran dan posisi Islam dalam membentuk identitas dan solidaritas suatu komunitas, sehingga identitas suatu komunitas tidak lagi didasarkan pada kesatuan asal usul genetic dan etnik, melainkan lebih pada kesatuan akidah –Islam menjadi “pintu masuk” bagi seseorang dari komunitas lain—dengan segala konsekwensinya.
2. Penelitian ini menjadi bagian dari khazanah pengetahuan masyarakat Melayu Jambi, untuk dijadikan acuan dalam mentransformasikan Islam ke dalam kehidupan suatu masyarakat yang mempunyai budaya khas, sehingga dapat menekan intensitas terjadinya konflik antara universalitas Islam dengan partikularitas kearifan local, juga memberi jawaban tentang pluralitas dan perbedaan praktik keberagaman dalam masyarakat muslim, meskipun secara substansial keberagaman umat Islam adalah satu, karena sama-sama bersumber dari wahyu, sehingga tidak perlu memaksakan keseragaman.
3. Adapun manfaat dari penelitian tentang akulturasi Islam dengan budaya Melayu seperti dalam adat perkawinan Melayu Jambi yang sarat dengan nilai-nilai Islam. Secara akademik, memberi kontribusi bagi pengembangan dan memperkaya studi antropologi agama terutama yang berkaitan dengan Budaya Melayu, sebagai salah satu budaya yang selalu menarik untuk dijadikan sebagai kajian. Secara normative penelitian ini, memberi gambaran secara holistik tentang pandangan keagamaan dan nilai-nilai budaya melayu sebagaimana yang mereka yakini, pikirkan dan aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini memberi kontribusi bagi perumusan kebijakan dan strategi transformasi kultural bagi masyarakat Melayu Jambi, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terutama Pemerintah Daerah provinsi Jambi. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai langkah awal bagi para peneliti yang berminat untuk menggali,

mendalami dan merumuskan teori yang berkenaan tentang akulturasi Islam dengan Budaya Melayu terutama dalam adat perkawinan, paling tidak yang memiliki kesamaan dan hampir sama dengan penelitian ini.

D. Kajian Pustaka.

Dalam batas-batas penelusuran penulis, karya penelitian yang secara spesifik membahas masalah Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu, khususnya yang mengangkat tentang upacara adat perkawinan Melayu Jambi, belum banyak menjadi perhatian pihak akademisi khususnya di Jambi, meskipun demikian bukan berarti tidak ada penulisan tentang hal tersebut, namun berdasarkan penelusuran penulis diperoleh gambaran bahwa meskipun literatur yang berkenaan masalah ini terbatas, penulis menemukan beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang berkenaan dengan ini, diantaranya;

Pertama. Disertasi yang dituliskan oleh Hidayat yang berjudul Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu ; Studi tentang ritus siklus kehidupan orang melayu di Pelawan Provinsi Riau.¹⁶ Merupakan disertasi yang ditulius melalui penelitian *deskriptif-kualitatif* dengan pendekatan *ethnometodologi* dalam perspektif *fungsionalisme-struktural* yang menyimpulkan bahwa akulturasi Islam ke dalam budaya melayu Pelawantelah mentransformasi berbagain aspek kebudayaan, mengakibatkan perubahan besar dalam sistem sosial dan sistem nilai budaya melayu Pelawan. Kebudayaan yang semula dibentuk dan diwarnai oleh kepercayaan mitos berubah kepada kebudayaan baru yang disubstansikan oleh nilai-nilai Islam.

Perubahan kebudayaan tradisional orang-orang Melayu Pelawan kepada kebudayaan Islam ditandai oleh ungkapan adat yang diformulasikan dengan adat bersendi syara' dan yang dikatakan Melayu ialah; beragama Islam, berbudaya (beradat) Melayu dan berbahasa melayu, dan siapa yang meninggalkan syara' berarti meninggalkan kemelayuan. Terjadinya akulturasi Islam ke dalam budaya Melayu, berlangsung secara akomodatif dan toleran, yang

¹⁶ Hidayat, (2007), *Akulturasi Islam dan Budaya Melayu : Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelawan Provinsi Riau*. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

telah menumbuhkan kesadaran pada masyarakat Melayu. kedatangan Islam tidak menimbulkan konflik yang tajam atau mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap stabilitas social, karena Islam datang bukan secara spontanitas menghapus adat dan tradisi orang-orang Melayu Pelawan.

Meskipun disertasi ini juga mengangkat masalah Akulturasi islam dengan Budaya Melayu, namun kajiannya dibatasi hanya pada Islam dan Budaya sebagai sistem nilai dengan menjadikan ritus siklus kehidupan (*life cycle rites*) sebagai contoh kasus, yaitu ritus inisiasi yang bersifat sakral, juga temporal dan berdimensi sosial.

Kedua, disertasi yang ditulis Ismail Thalaby berjudul “*Adat Sakti Alam Kerinci dan Akulturasi dengan Hukum Islam*.”¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan menitikberatkan kepada *normatif survey* serta menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Obyek penelitian ini adalah tentang eksistensi adat Kerinci dan hubungannya dengan Islam, seperti persoalan kekerabatan, perkawinan, kewarisan, pertanahan dan pidana. Kesimpulannya, dalam masyarakat Kerinci terdapat praktik adat dan syarak saling-mempengaruhi. Penyesuaian adat dengan syarak hanya dalam batas tertentu, sedangkan dalam batas lain tetap adat yang berjalan.

Disertasi ini, menyoroti bagaimana terjadi proses akulturasi Islam dengan adat Kerinci yang terjadi tarik menarik kepentingan antara syarak dan Adat, dan berjalan beriringan manakala terdapat kesamaan teks maupun tujuan, namun manakala terjadi perbedaaan bahkan benturan maka kepentingan adat atau masyarakatlah yang seharusnya lebih dimenangkan. Berbeda dengan studi ini yang tidak hanya menyoroti tentang akulturasi Islam dengan budaya melayu, akan tetapi juga melihat dominasi Islam dalam Budaya Melayu Jambi. Disertasi Ismail Thalibi, di samping ada kesamaan atau kemiripan, tapi juga ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan untuk disertasi ini. Antara penelitian Ismail Thalibi dan penelitian disertasi ini meskipun sama-sama mengkaji akulturasi Islam yang universal ke dalam suatu Budaya di kawasan tertentu yang bersifat particular, Ismail Thalibi mengkaji budaya Kerinci dalam berbagai

¹⁷Ismail Thalaby,(2000),*Adat Sakti Alam Kerinci dan Akulturasi dengan Hukum Syarak*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

dimensi dan adat perkawinan merupakan sebahagian dari yang mendapat sentuhan penelitiannya. Sementara itu, disertasi ini mengkaji akulturasi Islam dengan Budaya Melayu yang menfokuskan adat perkawinan Melayu Jambi.

Ketiga, disertasi yang ditulis oleh Ahmad Abdul Syukur yang berjudul Islam dan Kebudayaan Sasak; Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam ke Dalam Kebudayaan Sasak¹⁸. Penelitian ini, menggunakan pendekatan *deskriptif-kualitatif*. Meskipun disertasi ini juga mengambil akulturasi Islam dengan budaya Sasak, tetapi tidak menjelaskan apakah akulturasi Islam dan Budaya Sasak telah menghasilkan suatu formulasi budaya Sasak yang bernuansa Islam dan menjadikan Islam sebagai identitas kultural dalam masyarakat Sasak seperti yang terjadi pada masyarakat Melayu Jambi yang menjadikan Islam sebagai identitas kultural dan kemelayuannya.

Antara disertasi Ahmad Abdul Syukur dan disertasi ini, selain terdapat perbedaan subjek, lokasi juga ruang lingkup penelitian. Meskipun sama-sama mengkaji masalah akulturasi antara Islam dan Budaya pada suatu kawasan tertentu, namun cakupan kajian disertasi Ahmad Abdul Syukur lebih luas daripada disertasi ini.

Keempat, disertasi yang ditulis oleh M. Dahlan yang berjudul Islam dan Budaya Lokal: Kajian Historis Terhadap adat Perkawinan Bugis Sinjai.¹⁹ Disertasi ini merupakan hasil penelitian tentang eksistensi Islam dalam kaitannya dengan budaya lokal adat perkawinan masyarakat Bugis Sinjai berdasarkan studi kritis historis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep perkawinan perspektif budaya lokal di masyarakat Bugis Sinjai dan merelevansikannya dengan proses dan asimiliasi perkawinan tersebut terhadap ajaran Islam.

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan metode penelitian

¹⁸ Ahmad Abdul Syukur, (2002), *Islam dan Kebudayaan Sasak: Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam ke Dalam Kebudayaan Sasak*, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁹ M. Dahlan, (2011), *Islam dan Budaya Lokal: Kajian historis Terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai*, Disertasi, IAIN Alauddin Ujung Pandang.

berdasarkan *field research* fokus pada pendekatan historis, antropologis, sosiologis dan teologis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses Islamisasi di Sinjai berasimilasi dengan budaya lokal berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang relevan dengan tata nilai *pangngaderreng* masyarakat. Konsep perkawinan Bugis dalam budaya lokal Sinjai yang disebut *siala-siabbeneng* mengandung ide-ide perkawinan ideal yang membatasi pada *siala massapposiseng*, *massappokadua*, dan *massappokatellu*. Terkonsep pula di dalamnya perkawinan yang tidak terpuji menurut budaya lokal, seperti kawin lari dalam bentuk *silariang*, *rilariang*, dan *elo riale*. Prosesi perkawinan ideal dalam budaya lokal tersebut berdasar adat dan tradisi melalui beberapa tahap meliputi *mammanu'manu'*, *madduta*, *mappettuada*, *mappacci*, *tudangbotting*, dan *marola*. Dalam prosesi perkawinan tersebut dalam kenyataannya terjadi asimilasi budaya lokal dalam perkawinan bugis terhadap ajaran Islam di Sinjai yang terdiri atas dua pola, yakni asimilasi kultural dan spiritual. Pada segi kultural mereka berpegang teguh pada bagian *pangngaderreng* yang mengatur sistem perkawinan berdasarkan aturan adat yang berlaku, terutama dalam hal penentuan jodoh yang sesuai kelas strata sosial masyarakat seperti bangsawan dengan bangsawan diatur secara ketat. Namun dengan berasimilasinya budaya lokal tersebut ke dalam ajaran Islam melalui unsur *sarak* yang berdimensi spiritual, maka sistem perkawinan dengan prosesinya kelihatan saling melengkapi.

Penelitian M. Dahlan, relatif memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang juga menelisik tentang Adat perkawinan melalui berbagai tradisi yang menunjukkan eksistensi masyarakat Bugis Sinjai Dimana "totalitas" identitas Islam diterima masyarakat Bugis Sinjai, sebagaimana dalam sejarah, membuatnya sangat ketat dalam menerima berbagai budaya luar. perbedaan disertasi M. Dahlan dengan disertasi ini, adalah penelitian ini lebih mencermati bagaimana syarak dan adat diproduksi oleh tokoh dominan dan terjadinya pertarungan dalam akulturasi islam dengan Budaya Melayu memperlihatkan posisi dan eksistensi masing-masing dan upaya mereka mengharmonisasi keragaman tradisi yang datang

dengan tradisi ada untuk diramu dan ditengahi menjadi satu meski melalui adaptasi, negosiasi bahkan kontestasi.

Sementara literatur berupa buku yang relevan dengan Disertasi ini antara lain: *Pertama*, buku yang ditulis Ratno Lukito berjudul “*Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*”.²⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, sosial-politik. Dalam buku ini dijelaskan tentang terjadinya pergulatan antara syarak dan Adat di Indonesia, meskipun ada yang berpandangan selalu terjadi kontradiksi bahkan konflik antara syarak dengan adat. Pandangan semacam ini sangat kentara muncul dari kalangan ahli hukum Barat dengan mencontohkan kasus Minangkabau. Namun di sisi lain, muncul pandangan bahwa syarak dengan adat di Indonesia berjalan harmonis dan terintegrasi dengan baik serta sangat akomodatif. Untuk menengahi pemikiran yang menyatakan adanya disparitas bahkan konflik antara agama dan adat di satu sisi, dan pemikiran yang menyatakan tidak ada konflik antar agama dan adat, dilakukan pemetaandari aspek masa kemunculan pemikiran tersebut yakni zaman kolonial yang cenderung negatif dan zaman kemerdekaan yang cenderung positif, tentunya dengan berpijak pada sisi dialogis bukan konfrontatif. Temuan penelitian ini bahwa secara teoretis dan praktis Nilai-nilai Islam dan Adat saling melengkapi. Satu sisi, Islam secara substantif menerima kearifan lokal (adat) dalam proses legislasinya. Di sisi lain, Adat menerima Islam sebagai titik kulmulasi dan upaya penyempurnaan adat-istiadat yang ada.

Buku ini tidak menjelaskan secara komprehensif relasi positif dan harmonis antara syarak (Islam) dan adat sebagaimana terjadi di Jambi, jauh sebelum terjadinya pergumulan antara syarak dan adat sebagaimana terjadi di Minangkabau, yang selanjutnya digeneralisasi secara negatif oleh Belanda. Meskipun Minangkabau hanya merupakan bagian dari minoritas masyarakat Melayu yang mempertentangkan syarak dan adat yang pada akhirnya memunculkan kesadaran untuk merekonsialisasi keduanya. Oleh karenanya, untuk menambah referensi tentang temuan Ratno sebagai

²⁰Ratno Lukito, (1998), *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta: INIS.

harmonisasi antara syarak dan adat, studi ini melihat adanya harmonisasi antara syarak dan adat melalui proses akulturasi sehingga melahirkan kultur baru yaitu Adat Jambi.

Kedua, Buku yang ditulis oleh U.U. Hamidi, yang diberi judul *Jagad Melayu dalam Lintas Budaya di Riau*. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sukubangsa yang ada di dunia ini mempunyai sejarahnya masing-masing yang bias tergambar tentang berbagai nilai budaya yang kemudian diakui menjadi adat-istiadat dalam kehidupan masyarakat. Dengan nilai-nilai inilah tiap suku membentuk kehidupannya yang akan tampak dengan jelas setelah melalui tiga peristiwa kehidupan; kelahiran, perkawinan, dan kematian²¹. Setiap tahap dalam peristiwa kehidupan manusia biasanya berlangsung dalam upacara adat, dan menjadi tradisi di dalam masyarakat, yang terpelihara sebagai pedoman dan panduan dalam kehidupan adat.

Apa yang dikemukakan oleh U.U Hamidi dalam bukunya tersebut berbeda dengan disertasi ini, karena apa yang dijelaskannya adalah menyangkut tradisi Melayu pada umumnya, disamping itu juga tidak membedakan antara secara tegas antara aktivitas ritual dengan aktivitas upacara, padahal kedua bentuk aktivitas tersebut mempunyai nuansa yang berbeda. Inilah yang membedakan dengan disertasi ini, karena disertasi ini memfokuskan adat perkawinan Melayu Jambi, jadi kajian lebih bersifat khusus.

Ketiga, buku yang ditulis oleh Fahmi Sy, berjudul *Silang Budaya Islam Melayu (Dinamika Masyarakat Melayu Jambi)*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi budaya, yang menekankan pada aspek budaya yang hidup dan berkembang dalam komunitas masyarakat Melayu Jambi. Buku ini mengkaji sekaligus mengungkap bagaimana pola hidup masyarakat Melayu Jambi terutama yang hidup di wilayah pedesaan. Masyarakat desa merupakan bagian integral dari suatu wilayah tertentu yang terikat dengan desa dan kota yang ada di sekitarnya. Kehidupan dan budaya masyarakat desa Melayu Jambi merupakan bagian dinamika kehidupan masyarakat Melayu Jambi sejak ratusan tahun lalu, mulai dari; budaya kerja, kepemimpinan masyarakat, dan pribumisasi

²¹ U.U. Hamidi, (2004), *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya di Riau*, Pekanbaru: Bilik Kreatif Press, Hal. 21

Islam. Pola hidup ini menyatu dan mengakar dalam kehidupan masyarakat yang bernuansa Islami. Akulturasi antara Islam dan budaya Melayu pada akhirnya melahirkan budaya tersendiri yang dikenal dalam falsafah adat Melayu Jambi yaitu: “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*”. Falsafah adat tersebut merupakan wujud kongkret dari akulturasi dua budaya yang kompromistis, tanpa dominasi atau saling tekan, yang sekarang lebih lekat dengan istilah kearifan lokal (*the local wisdom*). Pola dan komunikasi yang dipraktikkan masyarakat Jambi yang hidup dalam nuansa Islami dianggap mampu meredam berbagai konflik dan kepentingan sehingga masyarakat hidup harmonis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi budaya, suatu pendekatan yang berupaya melihat bagaimana hubungan yang sinergis antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya yang diikat oleh suatu kesepakatan dan kebersamaan yaitu melalui kesamaan rumpun dan kultur. Kesimpulan buku ini merupakan gagasan perlunya rekonsiliasi kultural untuk mendistorsikan kesan negatif terhadap perilaku minoritas masyarakat muslim.²²

Tulisan Fahmi, SY, relatif memiliki kesamaan dengan penelitian disertasi ini yang juga menelisik tentang identitas masyarakat Melayu Jambi melalui berbagai tradisi yang menunjukkan eksistensi masyarakat Melayu Jambi, sejak berdirinya kerajaan Islam Melayu Jambi. Dimana “totalitas” identitas Islam diterima masyarakat Melayu Jambi, yang memberdakan dengan disertasi ini adalah penulis yang lebih focus terhadap adat perkawinan Melayu Jambi, mencermati bagaimana Islam dan adat diramu dan ditengahi menjadi satu meski melalui adaptasi, negosiasi bahkan kontestasi..

Kajian lain yang diperoleh tentang akulturasi dan budaya yang tidak ada kaitannya dengan adat perkawinan Melayu Jambi, namun sangat berpengaruh terhadap penelitian disertasi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Geertz pada masyarakat Jawa²³. Dari hasil penelitiannya itu Geertz melahirkan suatu pandangan

²² Fahmi SY, 2014, *Silang Budaya Islam Melayu: Dinamika Masyarakat Melayu Jambi*, Ciputat: Pustaka Kompas

²³ Geertz, Clifford, (1983), *Abangan, Santri, Priyai dalam masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, hal. 111

sinkretisme dalam kehidupan keagamaan orang Jawa yang dikembangkannya dalam dikotomi abangan-santri-priyayi untuk melihat pola hubungan sosio – religius masyarakat Jawa. Penelitian Geertz ini, merupakan kajian yang berhubungan dengan variasi keyakinan Islam dalam kehidupan masyarakat Jawa sesuai dengan konteks lingkungan hidup dan kebudayaan masing-masing, dan bukan merupakan kajian tentang teologi Islam oleh masing-masing varian tersebut.²⁴ Hal yang sama juga dilakukan oleh Parsudi Suparlan, penelitiannya yang diberi judul ”*The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society Tempe*”, merupakan kajian terhadap Islam yang hidup dalam masyarakat Jawa Suriname. Dan bukan mengenai Islam normatif sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an dan Hadits. Dalam penelitian ini, Suparlan mengkaji variasi keyakinan Islam orang Jawa di Suriname, baik yang tergolong tradisional maupun yang modern.²⁵

Penelitian Clifford Geertz dan Parsudi Suparlan ini, meskipun tidak berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji dalam disertasi ini, namun dirasa dianggap penting maknanya dan mempunyai fungsi yang strategis, karena konsep-konsep tentang pandangan hidup orang Jawa yang dikemukakan oleh Geertz dan Suparlan dapat dipakai untuk menjelaskan dimensi Islam yang terkandung dalam adat Perkawinan Melayu Jambi.

E. Kerangka Teori.

Penelitian tentang Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu yang menjadi tema pokok disertasi ini, Sedikitnya terdapat tiga teori yang penulis gunakan untuk menganalisis problem akademik yang termuat dalam disertasi ini, yakni *teori Evolusi sosial*, *teori Difusi*, dan *teori Akulturasi*.

Teori Evolusi Sosial penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana proses keberterimaan masyarakat Melayu Jambi sejak kedatangan Islam dan transformasi kerajaan Melayu Jambi menjadi kerajaan Islam Melayu Jambi. Sedangkan teori *Difusi* digunakan

²⁴Edi Susanto, (2016), *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, Hal. 104

²⁵Lihat, Parsudi Suparlan, (1995), *The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society Tempe*, Arizona: Arizona State University, Hal. 110.

untuk mengetahui pengaruh Islam terhadap budaya Melayu Jambi, sehingga dapat melahirkan konfigurasi budaya baru “Adat Jambi”. Selanjutnya, seberapa signifikan untuk mengintegrasikan keduanya dalam memproduksi dan melahirkan adat yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Adapun teori *Akulturas*i penulis gunakan untuk mengetahui seberapa besar keberterimaan masyarakat Melayu Jambi terhadap Islam, serta proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat Melayu Jambi.

1. Teori Evolusi Sosial (Perubahan sosial)

Teori Evolusi sosial ini diterapkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis evolusi social budaya dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya adalah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial-kebudayaan pada suatu masyarakat merupakan keniscayaan dan tidak dapat dielakkan disebabkan oleh adanya perubahan pada masyarakat. Perubahan ini dapat dikatakan sebagai salah satu cara modus operandi dari suatu masyarakat untuk bertahan (*survive*) atau mempertahankan diri.²⁶

Perubahan sosial terjadi karena perbedaan dari satu kondisi ke kondisi berbeda yang terjadi dalam masyarakat, baik perubahan dalam struktur maupun perubahan dalam kultur. Dua aspek inilah yang menjadi sasaran bagi terjadinya perubahan dikarenakan kedua aspek ini merupakan unsur yang membentuk sebuah sistem sosial.

Teori Evolusi sosial menurut Koentjaraningrat, ”menekankan pandangannya pada perubahan masyarakat secara lambat (berevolusi), dari tingkat-tingkat yang lebih rendah dan sederhana, ke tingkat-tingkat yang makin lama makin tinggikan kompleks”.²⁷ Proses perubahan seperti itu akan dialami oleh seluruh masyarakat dimanapun di dunia ini, meskipun dengan cara perubahan yang berbeda-beda.

Pradigma evolusi sosial –yang ingin mengganti model diognatis agama yang telah mendarah daging di Eropa Barat

²⁶ H,Sulasman, dan setia Gumilar, (2013), *Teori-teori Kebudayaan dari teori hingga Aplikasi*, Bandung: Pustaka Detia, Cet. I, Hal. 136-137

²⁷ Koentjaraningrat, (2007), *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, Hal.31

dalam memandang kebudayaan manusia—dikemukakan pertama kali oleh Edward Burnett Tylor (1832-1917),²⁸ ahli antropologi yang berasal dari Inggris. Menurut Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.²⁹ Lebih lanjut Taylor mengungkapkan bahwa tujuan sesungguhnya dari kajian antropologi adalah mempelajari beragam kebudayaan sebanyak-banyaknya, kemudian mencari unsur-unsur persamaannya, selanjutnya melakukan proses kalsifikasi.

Teori evolusi sosial ini juga digagas oleh *Lewis Henry Morgan*, seorang antropolog yang berkebangsaan Amerika. Sebagai seorang yang melakukan kajian kebudayaan, Morgan mengambil peranannya dalam sustainibilitas pandangan yang dikemukakan oleh Taylor. Bahkan lebih dari itu, ia juga dikenal sebagai orang mengembangkan hal-hal yang sudah dirintis oleh Taylor sebelumnya. Sebagai aplikasi dari dukungan dan upaya pengembangannya terhadap teori evolusi kebudayaan, Morgan menghasilkan sebuah buku berjudul "*Ancient Society*"³⁰ yang menggambarkan proses evolusi masyarakat dan kebudayaan manusia.

Seiring dengan perjalanan waktu, persinggungan teori evolusi dengan beragam realitas mendapatkan tanggapan dari

²⁸Persinggungan Tylor dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan dimulai ketika ia menempuh pendidikan kesusastraan dan perdaban Yunani dan Romawi Klasik. Ketertarikan seputar kebudayaan ini membuatnya sangat menyukai ilmu arkeologi yang memang mengambil objek kajian benda-benda peninggalan masa lampau. Ketertarikan ini terus tumbuh subur seiring dengan diperolehnya kesempatan untuk melakukan perjalanan menyusuri Afrika dan Asia hingga membuatnya tertarik untuk membaca naskah-naskah etnografi yang mengisahkan masyarakat yang ada di kedua benua tersebut. Setelah mendapat pengakuan sebagai orang pakar arkeologi, Tylor diajak serta mengikuti ekspedisi Inggris untuk mengungkap benda-benda arkeologis peninggalan beragam suku yang ada di Meksiko. Kepiawaiannya Tylor dalam kajian kebudayaan membuat ia diangkat menjadi Guru Besar di Harvard University. Salah satu bukunya berjudul *researches into the Early History of Mankind*, semakin menguatkan keteguhannya mengenai teori evolusi kebudayaan yang memang telah sekian lama ia perjuangkan. (Lihat, Koentjaraningrat, 2007. Hal. 46-48)

²⁹H.Sulasman dan Setia Gumilar.(2013), Hal. 139.

³⁰Lebih lanjut lihat. Koentjaraningrat, (2007), Hal 41-44

berbagai pihak. Tanggapan yang mengemuka terhadap pandangan-pandangan kebudayaan teori evolusi dapat dibedakan menjadi dua macam; *pertama*, menganggap bahwa pandangan yang diajukan teori evolusi melalui dua tokoh utamanya, Taylor dan Morgan, memiliki beragam kelemahan yang harus diperbaiki. *Kedua*, menolak sepenuhnya segala pandangan yang diajukan oleh teori evolusi dalam melihat kebudayaan manusia. Kelompok kedua ini pada kemudian hari dikenal dengan ‘difusi kebudayaan’ sebagai jawaban atas beragam ketidaksetujuan terhadap pandangan-pandangan kebudayaan evolusi.³¹

2. Teori Difusi Kebudayaan

Teori Difusi kebudayaan digagas oleh G. Elliot Smith (1871-1937), dan W.J. Perry (1887-1949), dua antropolog asal Inggris yang dikenal karena memunculkan teori Difusi Kebudayaan yang mereka namakan ‘*Heliolithic Theory*’.³² Kemudian dilanjutkan Franz Boas (1858-1942), berasal dari Jerman. Tokoh yang dianggap sebagai pendekar antropologi ini, menyatakan bahwa penelitian difusi kebudayaan harus diarahkan di daerah-daerah tertentu dan segala sesuatu yang mengemuka dalam komunitas kebudayaan tertentu tersebut harus diperhatikan secara seksama dan seteliti mungkin.³³ Model Boas ini kemudian dikenal dengan nama ‘partikularisme historis’ yang di dalamnya telah melahirkan konsep-konsep baru mengenai kebudayaan. Dalam kajian kebudayaan ala Boas ini, unsur-unsur persamaan yang dimiliki oleh kebudayaan sangat diperhatikan secara cermat untuk kemudian dimasukkan dalam kategori kajian kebudayaan daerah atau lingkungan (*kulturkreis*) dan kajian lapisan kebudayaan (*kulturschichten*). Dengan cara seperti ini, akan diketahui unsur-unsur kebudayaan yang ada dalam beragam kebudayaan dunia.³⁴

³¹ H.Sulasman dan Setia Gumilar, (2013), Hal. 144

³² Lihat Koentjaraningrat, (2007), Hal. 119-120.

³³ Koentjaraningrat, (2007), hal. 125

³⁴ H.Sulasman dan Setia Gumilar, (2013), hal. 157

Dalam konteks Jambi, masyarakatnya yang mayoritas Muslim dan terkenal sebagai “masyarakat agamis”,³⁵ namun di sisi lain juga mengklaim sebagai masyarakat adat dan tradisi yang dilakukan lebih kental berpijak pada aturan yang tertuang dalam aturan adat (Undng Adat Jambi). Aturan adat inilah yang menjadi panduan masyarakat Jambi, dan untuk melegalkannya dibuatlah falsafah “*Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah.*” Aturan yang tertuang dalam adat dan kepatuhan masyarakat terhadapnya memberikan pemahaman bahwa sebenarnya ada kekuatan yang mampu membentuk budaya yang tetap kokoh dan eksis hingga saat ini. Apa yang diperintahkan oleh aturan adat mereka laksanakan dan apa yang dilarang oleh aturan adat mereka tinggalkan. Perberlakuan aturan adat ini dalam perkembangan selanjutnya membentuk kelas-kelas sosial dalam masyarakat dan pada akhirnya mereka saling bernegosiasi bahkan berkontestasi dalam memperebutkan posisi dan disposisi dalam masyarakat adat Melayu Jambi.

3. Teori Akulturasi.

Berbicara mengenai akulturasi tentunya tak dapat lepas dari masalah kebudayaan dan proses pembentukannya. Tanpa kita sadari bahwa kebudayaan yang ada pada saat ini merupakan hasil dari proses akulturasi dari berbagai kebudayaan yang terjadi,³⁶ Akulturasi sebagai salah bentuk proses sosial, erat kaitannya

³⁵ Klaim masyarakat Jambi sebagai “masyarakat agamis” agaknya tidak berlebihan karena didasarkan pada beberapa hal. *Pertama*, realitas bahwa hampir seratus persen masyarakat Jambi penganut agama Islam, kecuali segelintir masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang awalnya tidak mau dijajah lari dan menetap ke hutan dan kebanyakan migran dari Minangkabau dan Palembang, teologi mereka masih bercampur dengan ajaran animis. Dan saat ini telah kembali kepada ajaran Islam *Kedua*, Jambi merupakan kerajaan Melayu pertama yang memproklamirkan Islam sebagai agama kerajaan, tepatnya abad ke-15. Sejak saat itu agama kerajaan adalah Islam dan seluruh rakyat Jambi penganut Islam, bahkan segala aturan adat yang ada harus bersendikan pada ajaran Islam (Syarak). Lihat Sulaiman Abdullah, (2010), *Agama dan Adat Masyarakat Jambi*, Jambi: LAM Jambi, Hal.10.

³⁶ Proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing dapat menggunakan pendekatan lima prinsip, yaitu: (1) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh E.C. Parson (1936), yaitu *principle of integration* atau prinsip integrasi, yang kemudian dianut oleh A.L Kroeber (1948), yang mengemukakan suatu unsur kebudayaan asli tak mudah dapat diganti, apabila unsur itu telah diintegrasikan, seolah-olah menjadi satu di dalam suatu sistem; (2) Robert K. Merton (1949), mengungkapkan bahwa suatu unsur itu tak akan mudah hilang, apabila unsur itu mempunyai fungsi penting di dalam

dengan pertemuan dua kebudayaan atau lebih. Sebagai akibat pertemuan tersebut, maka kedua belah pihak saling mempengaruhi dan akhirnya kebudayaan mereka mengalami perubahan bentuk. Para ahli antropologi sejak lama telah tertarik akan peristiwa terjadinya proses akulturasi, dengan maksud untuk mengetahui dan memahami sejauh mana dari proses tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan baik perubahan sosial maupun budaya.

Perubahan kebudayaan yang dapat dikatakan sebagai suatu akulturasi, harus ditandai oleh keterkaitan dari *two or more autonomous cultural system*. Perubahan yang bersifat akulturasi, dapat disebabkan sebagai akibat *direct cultural transmissions*, dan mungkin juga dapat disebabkan oleh kasus-kasus mono kultural seperti ekologis, demografis, modifikasi sebagai akibat pergeseran kebudayaan, juga karena keterlambatan kebudayaan, seperti yang kemudian dilanjutkan dengan *internal adjustment* setelah *traits* atau pola-pola suatu kebudayaan asing yang diterima. Selain itu, suatu akulturasi dapat pula disebabkan oleh suatu reaksi adaptasi bentuk-bentuk kehidupan yang tradisional. Semuanya itu dapat dilihat sebagai dinamika dalam rangka adaptasi yang selektif terhadap sistem nilai, suatu proses integrasi dan differensiasi; yaitu sebagai akibat perkembangan generasi, dan faktor bekerjanya peranan dari determinan dan suatu kepribadian tertentu.³⁷

masyarakat. Teorinya berdasarkan *principle of function* atau prinsip fungsi sebagai prinsip terpenting di dalam proses akulturasi; (3) selanjutnya yang berdasarkan *principle of early learning*, dengan anggapan bahwa unsur-unsur kebudayaan yang dipelajari paling dahulu, di dalam masa si individu pendukung kebudayaan itu masih berumur anak-anak, akan paling sukar diganti oleh unsur-unsur kebudayaan asing, yang dianut antara lain oleh E.M Brunner, M. Sapiro, M.J. Herskovits; (4) ada pula yang beranggapan bahwa suatu unsur asli akan sukar hilang, atau suatu unsur baru akan mudah diterima, apabila unsur-unsur-unsur itu mempunyai guna yang besar bagi masyarakat. Teori ini berdasarkan prinsip guna atau *principle of utility*, dianut oleh hampir semua sarjana; (5) ada pula yang beranggapan bahwa unsur-unsur yang konkrit itu lebih mudah hilang diganti dengan unsur-unsur asing terutama unsur-unsur jasmani, benda-benda, alat-alat dan sebagainya. Teori ini di dasarkan *principle of concreteness* atau prinsip sifat konkrit, yang dianut oleh hampir semua sarjana. Lihat Koentjaraningrat., (1985), *Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan-Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, Hal. 449-450

³⁷ Hari Purwanto, (T.t), *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.109-110

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya akulturasi budaya yang biasanya lebih disebabkan karena kontak antar budaya maupun antar masyarakat, Akulturasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seluruh perbedaan dapat dipersatukan dengan tanpa menghilangkan identitas masing-masing dan dapat berjalan dengan beriringan. Menurut Robert H. Lauer, “Akulturasi terjadi sebagai akibat pengaruh kebudayaan yang kuat dan bergensi atas kebudayaan Yang lemah dan terbelakang , dan antara kedua kebudayaan yang relatif sama”.³⁸

Sedangkann menurut John Berry,³⁹ akulturasi pada aspek kultur merupakan suatu bentuk akulturasi dimana perubahannya terjadi pada tingkat kelompok. Perubahan- sebagaiperubahan tersebut terlihat baik secara fisik, biologis, poltik, ekonomi, dan budaya. Terdapat dua aspek penting yang terkait dengan akulturasi. *Pertama*, adalah konsep akulturasi yang mencoba memahami berbagai fenomena yang dihasilkan oleh kelompok individu yang memiliki budaya berbeda manakala kelompok individu tersebut memasuki budaya baru, sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada pola budayanya yang asli. *Kedua*, adalah konsep akulturasi pada level individu, melibatkan perubahan dalam prilaku seseorang.⁴⁰

³⁸ Roert H. Lauer, (2003),*Perspektive of Social Change*, terj. Alimandan, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 404.

³⁹ Nama lengkapnya adalah John Widdup Berry, seorang Guru Besar pada Fakultas Psikologi, Universitas Queen, Kingstone, ON. Kanada. Ketika mengkaji masalah akulturasi, John Berry menawarkan empat konsep strategi akulturasi yaitu: *pertama*, *Asimilation strategy*, yaitu manakala seseorang tidak berkeinginan memelihara identitas kultural mereka dan mencari interaksi harian dengan budaya lain. *Kedua*, *Separation Strategy*, terjadi manakala seseorang menghidupi nilai-nilai yang ada pada budaya aslinya dan pada waktu yang bersamaan menghindari berinteraksi dengan yang lain. *Ketiga*, *Integration strategy*, terwujud ketika seseorang memiliki ketertarikan untuk memelihara budaya aslinya selama membangun interaksi harian dengan kelompok lain. Menurut Berry, interaksi kultural yang telah yang telah terwujud memiliki beberapa kualitas ---kualitasnya tidak sama---. *Keempat*, *Marginalization strategy*, terjadi ketika kemungkinan untuk memelihara budaya aslinya dan kemungkinan untuk berinteraksi dengan kelompok lain sangat kecil. Lebih lanjut lihat, Berry, W John, (2005), *Acculturation : Living Successfully in Two Cultur*, International Journal of Intercultural Relation, Vol. 29, Hal. 697-712.

⁴⁰Berry, 2005, hal. 699

Ketiga teori ini penulis formulasikan dengan menggunakan pendekatan Antropologi,⁴¹ suatu pendekatan untuk mencermati proses akulturasi Islam dengan budaya Melayu dalam adat perkawinan Melayu Jambi. Pendekatan antropologi dalam penelitian ini lebih berupaya memahami secara dekat mengenai akulturasi Islam dengan budaya Melayu dalam adat perkawinan Melayu Jambi. Untuk itu, langkah-langkah yang peneliti lakukan, sebagai berikut:

Pertama, Penulis membuat rumusan pertanyaan, sebagaimana dituangkan dalam rumusan masalah sebelumnya untuk melihat kontribusi akademik dari penelitian ini;

Kedua, Penulis menjadikan adat perkawinan sebagai subjek penelitian mengingat di dalamnya terdapat beberapa prosesi adat Melayu Jambi, mulai masa perkenalan sampai resepsi (*berelek*).

Ketiga, Penulis melacak, mengumpulkan, dan memilah data-data yang terkait dengan penelitian ini untuk diklasifikasikan dan diteliti sesuai kebutuhan;

Keempat, Penulis menganalisis data yang berhasil dikumpulkan; dan dijadikan bahan analisis;

Kelima, Penulis menyajikan data yang dianggap valid, selanjutnya dinarasikan dengan cara yang baik sesuai kaidah kebahasaan agar pembaca memahami isi tulisan dan mendapatkan informasi baru dan merasa tertarik melakukan kajian lebih intensif atau bahkan kajian lanjutan;

⁴¹Signifikansi pendekatan antropologi dalam studi agama adalah, *pertama*, sebagai alat metodologis untuk memahami corak keagamaan suatu masyarakat. *Kedua*, pendekatan kebudayaan berguna untuk mengarahkan dan menambah keyakinan-keyakinan keagamaan masyarakat sesuai dengan ajaran yang benar tanpa harus menimbulkan gejolak pertentangan di antara mereka. *Ketiga*, mengantarkan pemeluk agama untuk menjadi lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan lokalitas. Sikap toleran ini dibangun dari sebuah pemahaman bahwa sering kali suatu keyakinan yang sama—misalnya Islam—dapat berbeda dalam aspek-aspek lokalitasnya. Jika aspek lokalitas ini diubah akan menjadi perubahan-perubahan yang drastis dan menyeluruh dalam kebudayaan yang bersangkutan. Perubahan yang drastis tersebut pada ujungnya akan menyebabkan berbagai konflik yang justru akan merugikan masyarakat tersebut. Lebih lanjut lihat. Gabrielle Marranci, (2008), *The Anthropology of Islam*, New York: Berg, Hal.35-50.

Keenam, Penulis mencatat sumber data melalui referensi, dokumen, informan dan data otentik lainnya, sehingga informasi yang disajikan konsisten kapan dan dimanapun;

Ketujuh, Penulis membuat simpulan terakhir sebagai hasil penulisan minimal seiring dengan pertanyaan dalam rumusan masalah, guna mempermudah memahami temuan dari penulisan tersebut.⁴²

Melalui pendekatan Antropologi ini, penulis akan mengungkap bagaimana akulturasi Islam dengan budaya Melayu terutama dalam adat Perkawinan Melayu Jambi, proses akulturasi, keberterimaan terhadap nilai-nilai Islam. Secara sederhana akan dianalisis berdasarkan tiga kerangka teoretik yang telah disebutkan di atas.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu: Studi terhadap upacara adat perkawinan Melayu Jambi. Merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan Antropologi, karna antropologi merupakan ilmu tentang manusia dan budayanya.⁴³ Dalam kaitannya dengan studi agama dalam perspektif antropologi adalah agama (Islam) yang mengejawantah dan masyarakat dalam bentuk kebudayaan, atau masyarakat yang mengambil Islam sebagai agama, yakni sebagai dasar bagi ekspresi keseharian mereka. Ekspresi keagamaan ini kemudian menyatu dalam kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya studi Islam secara antropologis telah banyak dilakukan para ilmuwan⁴⁴ dengan pendekatan

⁴²Akh Minhaji, (2013), *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, hal. 180-226.

⁴³Edi Susanto, (2016), hal. 102

⁴⁴Sebut saja misalnya, Parsudi Suparlan, yang mengkaji tentang Tradisi keberagaman orang Jawa di Suriname. Lihat, Parsudi Suparlan, (1995), *The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society Tempe*, Arizona: Arizona State University. Mark R. Woodward, (1989), Ia juga mengkaji mengenai Islam Jawa, dalam bukunya berjudul "*Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in The Sultanate of Yogyakarta*", Tucson: University of Arizona Press. Demikian juga Zamakhsyari Dhofier, (1994), yang mengkaji tentang kepemimpinan Kiai di Pesantren. Lihat bukunya "*Tradisi Pesantren: DStudy tentang Pandangan Hidup*

kebudayaan. Pendekatan kebudayaan dalam studi agama sebagaimana dilakukan antropolog, disebut juga dengan pendekatan kualitatif. Inti dari pendekatan kualitatif ini hakikatnya adalah *vestehen* (memahami) terhadap sasaran (objek Kajian) penelitian.⁴⁵ Menurut Suparlan, sebagaimana yang dikutip Susanto, dasar pendekatan kualitatif dalam antropologi adalah memahami, hal yang sangat penting ditekankan adalah konteks kebudayaan dari masalah yang dikaji, sehingga ciri mendasar dari pendekatan kualitatif (antropologi) adalah *holistic* dan *sistemik*.⁴⁶

Maka dari itu data yang diperoleh tentang akulturasi Islam dengan budaya melayu: studi terhadap upacara adat perkawinan Melayu Jambi, diarahkan untuk menggambarkan situasi di lokasi dengan menggunakan metode Etnografi yang lazim digunakan dalam penelitian antropologi, dan bersifat deskriptif-kualitatif. Sebagai sebuah penelitian yang bersifat kualitatif (antropologi), penelitian ini pada suatu sisi bermaksud mendeskripsikan gejala kebudayaan dan gejala-gejala keagamaan serta kaitan antara keduanya, sekaligus mencoba memberi tafsiran mendalam dan makna yang *holistic* tanpa mengabaikan motivasi di balik gejala atau tindakan. Sementara sifat kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak bermaksud hendak melakukan generalisasi statistik, melainkan generalisasi teoritik.

Penggunaan paradigma kualitatif juga dimaksudkan untuk memahami adat perkawinan sebagai bentuk budaya Melayu Jambi dan persentuhannya dengan nilai-nilai keislaman serta aplikasinya dalam sistem pranata sosial sesuai dengan fokus penelitian ini. Penggunaan *Fungsionalisme Struktural (Structural-Functionalism)* sebagai model yang penulis pilih untuk penelitian ini, karena didasari oleh pemikiran bahwa manusia sepanjang hayatnya dipengaruhi oleh pemikiran dan

Kiai". Jakarta: LP3ES. Robert William Hefner tentang Islam dan Hindu dalam tradisi masyarakat Tengger Pronolinggo Jawa Timur. Lihat Robert William Hefner, (1985), *The Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*, Princeton; Princeton University Press. Clifford Geertz yang meneliti tentang pola-pola keberagaman masyarakat Jawa. Lebih lengkap lihat, Clifford Geertz, (1960), *The Religion of Java*, New York: The Free Press, hal 110-111.

⁴⁵ Susanto, Edi, (2016), hal. 104

⁴⁶ Susanto, Edi, (2016), hal. 105

tindakan orang sekitarnya, sehingga manusia tidak pernah mampu sepenuhnya menentukan pilihan tindakan, sikap, atau perilaku tanpa mempertimbangkan orang lain.⁴⁷ Perspektif struktur fungsional memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial (*social system*) yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling berintegrasi dalam suatu kesinambungan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Jambi, dengan mencermati dua lokasi dari sebelas lokasi yang berada di Provinsi Jambi yaitu; Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dua wilayah tersebut dianggap representatif mewakili keseluruhan wilayah Adat Melayu Jambi dan komunitas masyarakat yang ada di dalamnya. Kawasan Kota Jambi mewakili komunitas masyarakat yang "heterogen", yang bisa jadi karena masyarakatnya yang flural berpandangan bahwa adat hanya menghambat tata nilai kebebasan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, Kabupaten Batanghari merupakan daerah yang memiliki kebudayaan yang relative lebih menunjukkan keaslian budaya tradisionalnya, mayoritas penduduknya menghubungkan garis geneologisnya kepada etnis Melayu dan beragama Islam. Dari aspek etnisitas dan budaya masih belum banyak variasi dan merupakan kantong masyarakat suku Melayu yang relatif "homogen" dan sangat menjunjung tinggi adat. Mereka menjadikan adat sebagai bagian yang melekat dan integral dalam kehidupan baik dalam beraktivitas maupun bersosialisasi serta sangat "tersinggung" bila dikatakan tidak beradat. Meski adat yang berlaku pada kedua masyarakat ini pada kasus-kasus tertentu berbeda.

3. Setting dan Subjek Penelitian

Setting penelitian ini adalah Provinsi Jambi dengan beberapa pertimbangan:(1) Jambi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang didiami oleh masyarakat Melayu (Proto dan Deutro Melayu), mayoritas masyarakatnya beragama Islam yang menjadikan adat sebagai pilihan dalam menyelesaikan persoalan

⁴⁷H.Sulasman dan Setia Gumilar, (2013), hal. 110

sosial keagamaan (2) secara teoritis bahwa adat yang dipraktikkan masyarakat Melayu Jambi, telah berakulturasi dengan nilai-nilai Islam, yang telah dipraktikkan dalam wilayah Jambi.

Subyek penelitian ini adalah terdiri dari unsur *Tali tigo sepilin* yakni; tokoh adat, tokoh agama (ulama), dan tokoh penguasa (pemerintah) yang dianggap paham tentang masalah yang diteliti yang terdapat di dua wilayah kabupaten/Kota di Jambi. Adapun metode penarikan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan). Untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga merangkum jawaban dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang di luar dari unsur *tali tigo sepilin*, namun dianggap paham tentang masalah yang penulis teliti, namun mereka dianggap dapat mewakili aspirasi dari seluruh umat Islam Jambi, selain itu persepsi mereka diyakini mampu memberi ruang bagi penulis melacak tentang akulturasi Islam dengan budaya Melayu, khususnya yang terkait dengan upacara adat perkawinan melayu Jambi.

4. Sumber Data

Penelitian tentang Akulturasi Islam dan Budaya Melayu Jambi ini adalah sebuah penelitian antropologi agama dan bersifat kualitatif dengan model fungsionalisme struktural dalam bentuk *grounded research*. Penelitian ini bermaksud untuk menggali dan memahami gejala kebudayaan dan gejala keagamaan yang berakulturasi seperti dicontohkan dalam adat perkawinan yang dikaitkan dengan struktur sosial Melayu Jambi. Dengan demikian kesatuan pengamatan, kesatuan informasi, dan kesatuan analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat. Karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikategorisasi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berfungsi sebagai informan, yang secara terperinci terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, pimpinan formal dan tokoh masyarakat yang dipilih dan ditetapkan atas dasar penguasaan dan pemahamannya yang luas mengenai budaya dan kehidupan masyarakat Jambi. Sedangkan data sekunder berupa; teks- teks adat serta putusan, majalah,

koran, media sosial, rekaman wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap dapat menambah dan melengkapi data yang ada sebagai informan. Kesemuanya diasumsikan memberikan informasi yang peneliti butuhkan untuk dianalisis sesuai kaidah akademik.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Paling tidak tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data karena dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis teks, informasi, komunikasi, dan respon masyarakat. Observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kronologis lahirnya adat melayu Jambi, serta yang berkontribusi dalam melahirkan dan mempertahankannya hingga tetap eksis sampai sekarang.

b. Wawancara

Pertama, wawancara terstruktur (*Structured interview*). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.⁴⁸ Untuk itu penulis mewawancarai para informan yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, yang tergabung dalam kelembagaan adat. Mereka yang peneliti wawancarai seputar bagaimana pemahaman mereka tentang akulturasi Islam dengan budaya Melayu, terutama yang berkenaan masalah adat perkawinan Melayu Jambi. Pertanyaan berikutnya mengalir sesuai dengan panduan wawancara, dan mengikuti alur jawaban informan. Panduan wawancara yang penulis siapkan berfungsi untuk mengontrol hal-hal apa saja yang belum ditanyakan kepada

⁴⁸Sugiyono, (2016), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal.

informan, namun dalam hal urutan pertanyaan penulis mengikuti alur wawancara apa adanya. Selanjutnya, penulis juga mewawancarai akademisi, cendekiawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh organisasi.

Kedua, Wawancara Semiterstruktur (*Semistructure Interview*) wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.⁴⁹

Ketiga, Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Tujuan penulis dalam melakukan wawancara tidak terstruktur adalah mengantisipasi munculnya masalah-masalah yang tidak termuat dalam wawancara sebelumnya.

Untuk menjaga validitas data, penulis mengulang dan menegaskan kembali setiap jawaban dari informan untuk mengkonfirmasi apakah interpretasi penulis terhadap jawaban informan sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Meski terkadang informan memberikan tanggapan atau mengoreksi interpretasi penulis, dengan demikian validitas data dapat terjaga dan informasi yang diperoleh semakin lengkap.

c. Dokumentasi

Data-data dokumentasi yang diteliti disini antara lain teks undang-undang adat, buku, rekaman, sehingga akan diperoleh gambaran; objektif, intensif, dan komprehensif mengenai Akulturasi Islam dengan budaya Melayu khususnya yang terkait masalah kesesuaian adat perkawinan Melayu Jambi dengan ajaran Islam.

⁴⁹Sugiyono, (2016), hal 74

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Teknis analisis data dimaksud sebagai proses penulis mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.


Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁵⁰ Langkah analisis yang perlu dilakukan bertumpu pada tiga komponen dalam interaktif model, yakni; *pertama*, reduksi data (*data reduction*), yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. *Kedua*, penyajian data (*data display*), adalah aktivitas menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan dalam bentuk penyajian lain yang mungkin dapat digunakan. Arah dari penyajian data adalah penyederhanaan, penelaahan, pengurutan, dan pengelompokan informasi yang kompleks, sehingga menjadi satu kesatuan yang terbentuk dalam konfigurasi ilmu pengetahuan yang utuh, dan mudah dipahami. *Ketiga*, penyimpulan, penggambaran, dan pembuktian (*conclusion, drawing, and verifying*). Penyimpulan disebut juga sebagai verifikasi dari analisis tujuan semula, penggambaran dan pembuktian yang dilakukan melalui catatan yang diperoleh dari lapangan disertai dengan argumentasi. Kesemuanya bersifat

⁵⁰ Matthew B. Miles dan Michael Huberman, (1994), *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, London: Sage Publication, hal, 17.

interaktif dan integral, yang dapat digambarkan dalam *flow chart* berikut ini :

Gambar 1

Model Interaktif Pengumpulan Data
Matthew B. Miles dan Michael Huberman⁵¹



G. Sistematika Penulisan.

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang akulturasi Islam dengan budaya Melayu utamanya yang terkait Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi, maka perlu adanya sistematika penulisan yang terdiri dari pembahasan yang mengarah kepada proses konklusi berdasarkan prinsip-prinsip logis. Pembahasan ini dibagi ke dalam enam bab yang terdiri dari beberapa subbab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang dijadikan sebagai landasan umum dan motivasi dari penulisan disertasi ini berdasarkan rangkaian penulisan awal secara intensif dan komprehensif guna pengembangan penulisan, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang *setting* sosial keagamaan masyarakat Melayu Jambi, yang memuat; Agama dan Kepercayaan Pra-Islam, Islam dan Perkembangannya di Jambi, realitas agama, pendidikan, dan budaya.

⁵¹Matthew B. Miles dan Michael Huberman, (1994), hal 17.

Bab ketiga menjelaskan tentang Kontektualisasi Adat dalam masyarakat Melayu Jambi; yang memuat Adat dalam peradaban Melayu, Dasar berlakunya adat Melayu Jambi, Pokok-pokok adat Melayu Jambi, Kedudukan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, dan Lahirnya Falsafah Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah (ABS,SBK).

Bab keempat menjelaskan tentang Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi yang memuat Perkawinan dalam Adat Melayu Jambi, Tahapan Dalam Adat Perkawinan Melayu Jambi, Fungsi Perkawinan dalam adat Melayu Jambi,

Bab kelima menjelaskan tentang Akulturasi Islam dalam Budaya adat perkawinan Melayu Jambi yang memuat; Proses Akulturasi Islam Dalam Budaya Melayu Jambi, Posisi Islam dalam konstruksi Nilai budaya Melayu Jambi, Akulturasi Islam dalam adat perkawinan Melayu Jambi,dan Bentuk akulturasi Islam dalam adat Perkawinan Melayu Jambi.

Bab keenam adalah penutup, yang memuat kesimpulan,implikasi,dan rekomendasi yang dipandang perlu sebagai solusi.

BAB II

SETTING SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT MELAYU JAMBI

Dalam lintas sejarah Indonesia, Jambi adalah salah satu wilayah yang penting baik secara geologis, geografis, ekonomis, ekologis, sosial maupun agama. Di Jambi Yang dihuni oleh masyarakat etnis Melayu dan berbagai etnis lain, sehingga terjadi persinggungan antara berbagai karakter manusia dengan segala aspek yang melatar belakangnya. Persentuhan Islam dan Melayu Jambi terjadi sejak abad ke-7 masehi, namun dakwah Islam tersebut terhenti akibat masuknya kepentingan ekonomi Cina.⁵² Baru pada abad ke-15 Islam sudah mulai mewarnai kebijakan pemerintah setelah kekuasaan dipegang oleh Orang Kayo Hitam, meskipun yang dikedepankan tetaplah adat yang dalam proses penyesuaian dengan ajaran Islam.⁵³

Akulturasasi antara Islam dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam bahasa Abdurrahman Wahid dikenal dengan pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran normatif yang berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Pribumisasi Islam adalah sebuah ikhtiar belajar dari sejarah bahwa Islam pada masa lalu begitu bersahabat dengan tradisi lokal (*local culture*).⁵⁴ Tradisi lokal (*local culture*), sebagai warna dan cerminan dari keberagaman masyarakat yang masih dipraktekkan oleh masyarakat Melayu Jambi dan digunakan sebagai rujukan kehidupannya, terbukti relatif ampuh di dalam meredam gejolak sosial. Bahkan falsafah “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*” yang masih terjaga oleh adat sehingga dapat tetap eksis dalam kontekstualisasinya pada situasi sekarang, terutama untuk membangun kembali apa yang dinamakan sebagai identitas budaya Melayu Jambi dan bagaimana seharusnya orang melayu Jambi bertindak.. Implikasinya pada pembentukan

⁵² Hasan Basri Agus, *Dinamika Sosial dan Kultural Masyarakat Melayu Jambi: Suatu Pengantar*. Dalam, Fahmi SY, , (2014), *Silang Budaya-Melayu Dinamika Masyarakat Melayu Jambi*, Ci[putat: Pustaka Kompas, hal. XI

⁵³ Hasan Basri Agus, (2014), hal. XII

⁵⁴ Abdurrahman Wahid, (2001), *Pergulatan Agama dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantra, hal. 17

tatanan keagamaan, sosial, politik, dan budaya sejak kedatangan Islam hingga saat ini.⁵⁵

A. Agama dan Kepercayaan Pra Islam

Setiap etnis budaya yang ada di Nusantara memiliki kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap punya kekuatan gaib, sebelum datangnya agama termasuk Melayu Jambi.. Kepercayaan ini diyakini oleh masyarakat Melayu Jambi sejak kerajaan Melayu Jambi berdiri sekitar abad ke 4 dan 5 Masehi, yang berasal dari bangsa Wida yang datang dari Sailan atau Hindia Belakang⁵⁶. Keyakinan ini merupakan norma dan aturan yang bersumber dari kepercayaan asli nenek moyang mereka, sebagai sebuah aturan atau norma tentu tidak terlepas juga dari pengaruh-pengaruh baru yang datang dari luar. Relasi yang dibangun oleh masyarakat Melayu Jambi dengan kekuatan gaib adalah melalui serangkaian ritual tradisi, sesajen, dan do'a sebagai medianya.⁵⁷ Kepercayaan masyarakat Melayu ini, dikenal dengan nama Animisme dan dinamisme.

1. Animisme dan Dinamisme.

Animisme adalah kepercayaan terhadap sesuatu benda yang dianggap memiliki nyawa dan menjadi tempat pelindung. Dalam literatur Sejarah Adat Melayu Jambi, dikatakan kepercayaan Animisme, bahwa roh-roh nenek moyang itu dapat dipanggil dengan perantaraan seortang ahli yang disebut dukun atau bomoh, sehingga peranan seorang bomoh sangat dihormati dan menjadi tempat segala harapan kehidupan masyarakat, baik

⁵⁵ Tahapan penelusuran sejarah sosial yaitu: *Pertama*, berorientasi pada sejarah dan gerakan sosial (*social movement*) yang cenderung marjinal dan menyempit dari arus utama masyarakat atau tatanan sosial yang telah mapan; *kedua*, berorientasi pada studi historis yang sulit diklasifikasikan, berkaitan dengan tata cara, adat istiadat, dan aktivitas keseharian; *ketiga*, berorientasi pada kajian sejarah sosial dan ekonomi yang memengaruhi perubahan struktur dan sosial masyarakat; dan *keempat*, berorientasi pada akulturasi agama dan budaya setempat."Ahmad Baso, (2005), *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, Bandung: Mizan, hal, 17-20.

⁵⁶ Lembaga Adat Provinsi Jambi, (2001), *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Sejarah Adat Jambi*, Sekertariat Lembaga Adat Provinsdi Jambi, Jilid I, hal. 6

⁵⁷ Pahmi SY, (2014), *Silang Budaya Islam-Melayu: Dinamika Masyarakat Melayu Jambi*, Ciputat: Pustaka Kompas, hal. 58

dari aspek apapun dalam kehidupan mereka yang hendak dilakukan berdasarkan tradisi adat mesti memanggil dan memuja roh nenek moyang agar dapat berkah dan keselamatan, seperti; hendak mendirikan rumah, panen padi, berlayar, mengadakan majelis perkawinan, dan lain-lain.⁵⁸ Masyarakat Melayu Jambi percaya kekuatan gaib tersebut akan menolong mereka karena kekuatan gaib pada dasarnya perhatian dan terlibat mengurus manusia. Bagi mereka setiap makhluk hidup memiliki roh atau jiwa, dan setiap tempat ada ‘penguasa’ yang harus dihormati.⁵⁹ Keyakinan seperti ini menjadikan mereka terikat dengan yang gaib (Animisme).

Sedangkan dalam kepercayaan Dinamisme, adalah kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap memiliki unsur kekuatan magis. Diantara unsur kepercayaan Dinamisme yang melekat dalam struktur budaya Melayu Jambi pada masa itu adalah kepercayaan akan kekuatan benda-benda yang mengandung kesaktian, yang dinamakan *fetisy*, yaitu serbagai bagian luar tubuh manusia yang kalau seandainya tidak ada, akan berdampak pada kehidupan secara keseluruhan. Ketergantungan terhadap *fetisy* inilah yang melahirkan unsur budaya pertama dalam masyarakat Melayu.⁶⁰ Dalam kepercayaan Dinamisme ini segala yang terdapat dalam alam ini adalah mempunyai ‘semangat’⁶¹ atau kekuatan yang menjelma dalam sekalian makhluk. Di Jambi kepercayaan Animisme dan Dinamisme ini merupakan wujud dalam bentuk kepercayaan kepada ‘penunggu’ atau ‘puaka’ yang menghuni sesuatu tempat. Masyarakat Melayu Jambi kala itu meyakini bahwa makhluk-makhluk itu akan mendatangkan kesan baik ataupun kesan buruk kepada mereka.

⁵⁸ Lewmbaga Adat Provinsi Jambi, (2001), Jilid I, hal. 6

⁵⁹ Pahmi SY, (2014), hal. 58.

⁶⁰ <https://m.facebook.com>. Diakses tanggal, 15 Desember 2018

⁶¹ Makna ‘semangat’ dalam adat Melayu Jambi, adalah orang yang banyak memiliki kemampuan supranatural dan dapat mengatur kekuatan gaib untuk membantu dirinya dalam mengatasi berbagai masalah orang lain, seperti meminta penyembuhan bagi orang yang sedang sakit, atau memberi perlindungan kepada seseorang agar terhindar dari maksud-maksud jahat. Maka orang yang menjadi kepala suku ialah orang yang terbanyak ‘semangat’-nya, karena dianggap bertuah atau mempunyai kesaktian tinggi. Lebih lanjut Lihat *Sejarah Adat Jambi*, Jilid I, (2001), hal. 7

Kepercayaan seperti ini masih kita jumpai dan dipraktikkan dalam kehidupan sebahagian masyarakat Melayu Jambi, terutama dalam upacara kebesaran seperti adat perkawinan Melayu Jambi, dimana calon mempelai laki-laki dilakukakan upacara menginjak kepala kerbau, kundur, batu giling dan disiram air sebelum pengantin masuk ke dalam rumah mempelai perempuan.⁶² Setelah sampai ke dalam kedua mempelai disediakan makanan nasi kunyit dan panggang ayam.⁶³ Pengaruh keyakinan seperti inilah yang terdapat dalam masyarakat Melayu Jambi, dan sangat kuat dalam membentuk budaya Jambi, sehingga kemudian menjadi kebenaran yang bersifat korespondensi, nantinya akan menjadi hukum adat atau yang disebut dengan adat-istiadat.

2. Agama Hindu dan Budha.

a. Agama Hindu.

Agama Hindu, yang merupakan agama yang muncul di daratan India. Pemahaman akan Dewa-dewa dalam ajaran Hindu sangat abstrak, oleh karena itu dilakukan personifikasi terhadap Dewa sebagai manusia yang tidak mati. Maka dari itu, para Dewa diwujudkan dalam bentuk patung atau arca. Dewa yang dipuja merupakan aspek ketuhanan yang terdiri dari tiga Dewa yang dikenal Tri Murti, yaitu; Dewa Brahma (pencipta), Dewa Wisnu (pemelihara), dan Dewa Siwa (membinasakan). Berdasarkan sejarah bahwa masuknya agama Hindu ke Nusantara termasuk di Jambi, tidak lepas dari aktivitas perdagangan yang datang dari India. Karena dengan jalur pelayaran dan perdagangan inilah terjadi kontak kebudayaan antara masyarakat Melayu Jambi dengan India,

⁶²Upacara menginjak kepala kerbau adalah kerbau yang sudah dipotong dengan kulit dan kepalanya masih utuh dibentangkan dihadapan rumah mempelai perempuan dan disamping kepala kerbau terdapat juga anak batu dan kundur, yang mempunyai filosofi antara lain kepala kerbau , menandakan yang punya hajatan adalah orang yang besar dan kaya raya. Batu, mempunyai filosofi mantap dan konsisten serta tidak mudah berubah-ubah pendiriannya. Labu mempunyai sifat sejuk, jadi harapannya mudah-mudahan selalu diberikan kesejukan dan tidak emosional dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya. Hasil Wawancara dengan H. Muhsin Ruslan, tokoh adat dan masyarakat. Tanggal, 21 Desember 2018.

⁶³Lihat, *Sejarah Adat Jambi*, Jilid I. Hal. 7

dimana pedagang-pedagang dari India selain tujuan untuk berdagang juga ada yang menyebarkan agama Hindu.⁶⁴

Relasi yang dibangun antara masyarakat Melayu Jambi dengan para pedagang dari India, melahirkan akulturasi dan asimilasi budaya, dimana masyarakat Melayu Jambi yang menganut paham Animisme dan Dinamisme dengan pedagang India yang beragama Hindu, sehingga melahirkan tatanan budaya baru, kepercayaan, falsafah hidup masyarakat Melayu Jambi. Bukti peninggalan agama Hindu yang masih bisa dijumpai sampai sekarang dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, seperti warna-warna yang dipadukan yaitu warna hitam, kuning, dan warna hijau yang melambangkan kepercayaan dalam agama Hindu (Trimurti).⁶⁵

b. Agama Budha.

Agama Budha, adalah agama yang lahir di India dan pendirinya ialah Sidharta Gautama putra dari Raja Sudhodana dan Ratu Maya dari kerajaan Kapilavastu. Berbeda dengan agama Hindu, dimana agama Budha tidak mengenal kasta namun memiliki dua aliran yaitu; Budha Hinayana dan Budha Mahayana. Masuk ke daerah Melayu Jambi diperkirakan sejak daerah ini berada dalam wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Hal ini berdasarkan catatan sejarah, bahwa daerah-daerah yang berada di pinggir sungai besar dan muara sungai di pantai timur Sumatera serta di laut sekitar Selat Malaka, yang sebahagian besar berada wilayah provinsi Riau dan Jambi sekarang, sejak abad pertama Masehi telah menjadi tempat lalu lintas pelayaran internasional yang cukup ramai, dan telah berhubungan dengan pedagang-pedagang yang datang dari China, India, Persia, dan Arab. Sriwijaya (Sribuza, Zabaj) atau yang disebut sumber-sumber Arab sebagai *Al-Mamlakat Al-Maharaja* (Kerajaan Raja di Raja”), atau yang disebut *Shih-li-fo-shih* atau *San-fo-chi* dalam bahasa China. Memainkan peran penting sebagai perantara dalam perdagangan Timur Jauh dan Timur Tengah. Sriwijaya bahkan mendominasi perdagangan

⁶⁴Lihat, *Sejarah Adat Jambi*, Jilid I, hal. 8

⁶⁵ Lihat, *Sejarah Adat Jambi*, Jilid I, hal. 8.

Nusantara, ibukotanya, Palembang, menjadi *entrepot* terpenting di kawasan ini.⁶⁶ Bahkan menurut, Nakahara yang dikutip oleh Azra, Sriwijaya terletak di Nan-Hai (Lautan Selatan). Sehingga menjadi pusat perdagangan penting di antara berbagai negeri-negeri asing. Sebelah timur terdapat negeri-negeri Jawa, sedangkan di sebelah barat terdapat *Ta-Shih* (Arabia), *Ku-Lin* (*K'un-Lun*, pulau-pulau selatan umumnya), dan sebagainya. Tidak ada negeri manapun yang dapat sampai ke China tanpa melewati Wilayah Sriwijaya.⁶⁷ Begitu strategisnya wilayah Sumatera terutama Riau dan Jambi pada saat itu sebagai jalur perdagangan dunia kala itu, hal ini membuat para pedagang asing dari negeri-negeri lain seperti China, India, Persia, dan Arab, bukan hanya melaksanakan kepentingan perdagangan, tapi mereka juga menjalin hubungan sosial budaya dengan masyarakat lokal. Sehingga masuklah pengaruh-pengaruh kebudayaan mereka ke Nusantara (Jambi). termasuk kebudayaan Budha.

Agama Budha berdasarkan bukti sejarah yang ditinggalkan pernah mengalami perkembangan yang sangat pesat di Jambi, bahkan meluas sampai ke pedalaman daerah Jambi. Bukti perkembangan agama ini, dapat dilihat beberapa peninggalan sejarah berupa artefak-artefak, seperti Arca, bangunan percandian –Candi Tinggi, Candi Astano, dan lain-lain-- yang terdapat di kompleks percandian Muaro Jambi.⁶⁸ Bukti peninggalan lain dari agama Budha adalah dapat dilihat pada batu bertulis di Karang Berahi yang ada di Kabupaten Merangin provinsi Jambi.⁶⁹ Agama Budha ini juga dulu dijadikan sebagai falsafah dan pedoman hidup oleh masyarakat Melayu Jambi dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan kitab suci dari agama Budha ini dijadikan sebagai sumber hukum, bahkan dijadikan sebagai agama resmi kerajaan Melayu Jambi.

⁶⁶ Azyumardi Azra, (1995), *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII; Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, Cet, II Hal. 39

⁶⁷ Azyumardi Azra, (1995), hal. 39

⁶⁸ Lihat, *Sejarah Adat Jambi*, Jilid I, hal. 8

⁶⁹ Lihat, *Sejarah Adat Jambi*, Jilid I, hal. 9

B. Islam dan Perkembangannya di Jambi.

Kehidupan masyarakat Jambi tidak dapat dipisahkan dari konteks historisnya, baik dari aspek sosial, politik, maupun budayanya. Interaksi masyarakat Melayu Jambi dengan orang luar, khususnya pada saat terjadinya islamisasi di Jambi, yang telah memberikan warna baru bagi terbentuknya kultur masyarakat Melayu Jambi. Sebagai agama, Islam hadir dalam suatu masyarakat yang sudah berbudaya, dan seperangkat keyakinan, tradisi, dan berbagai praktek kehidupan lainnya.

Kehadiran Islam yang senantiasa berdialog dengan realitas sosial kemasyarakatan, dan diapresiasi secara kritis nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dari suatu masyarakat beserta ciri khas yang melatar belaknginya. kondisi ini menyebabkan Islam yang dikembangkan dalam suatu masyarakat di wilayah tertentu dapat saja berbeda dengan ekspresi keberagaman pada masyarakat di wilayah lain.⁷⁰ Di Jambi sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memaknai seta menjadikan Islam sebagai identitas Melayu yang dicetuskan dalam ungkapan mereka bahwa “Melayu identik dengan Islam”. Artinya masyarakat Melayu menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dan meyakini Islam sebagai agama mereka. Dengan demikian masyarakat yang berada di alam Melayu—termasuk Melayu Jambi—adalah masyarakat yang memiliki budaya dan tradisi yang berasal dari akar yang sama dan setelah mengalami proses yang panjang kemudian menganut keyakinan yang sama.⁷¹

1) Sejarah Masuknya Islam di Jambi

Penelusuran perkembangan Islam pada masa awal di Nusantara merupakan salah satu obyek riset yang paling tinggi nilai atraktfnya, dan menantang karena kerumitan dan banyaknya

⁷⁰ Misalnya Islam yang berkembang di Timur Tengah dalam babakan sejarah yang panjang cenderung dikuasai oleh pandangan yang mendudukan Islam semata-mata sebagai norma. Kenyataan ini tidak dapat dipisahkan dari konteks ajara Islam yang formulasinya menggunakan instrumentasi Arab. Kasus India menunjukkan hal berbeda, muslim di negara ini akibat dari kehidupan yang sulit dihindarkan dari konflik antar agama, pola keberagamannya mengalami ekstremisasi. Berbeda dengan di Indonesia, Islam yang berkembang di wilayah ini sudah mengalami persemaian sekaligus pmbuahan dengan budaya lokal. Lihat Edi Susanto, (2016), *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 3

⁷¹ Ellya Roza, (2016), *Sejarah Tamaddun Melayu*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal. 89

pendapat di kalangan sejarawan baik dari kalangan Indonesianis-Islamolog yang *notabene* ilmuan asing, maupun kalangan ilmuan domestik. Perbedaan itu muncul karena perbedaan-perbedaan penekanan bukti yang ditunjukkan, menurut Azyumardi Azra, paling tidak ada tiga masalah pokok yang sering terjadi perdebatan panjang di antara para ahli yaitu; *pertama*, Tempat asal kedatangan Islam, *kedua*, Para pembawanya, *ketga*, Waktu kedatangannya⁷². Disamping unsur-unsur kepentingan, subjektivitas agama, dan idiologi para tokoh adalah aspek lain yang menambah benang kusut teoritis tentang awal kedatangan Islam ke Nusantara. Perbedaan sudut pandang bukti-bukti yang ditujukan membuat kesimpulan yang berbeda pula. Inilah yang menyebabkan beragamnya teori-teori tentang masuknya Islam di Nusantara yang menjadi salah satu faktor penyebab sejarawan (*muarrikhîn*) mengajukan teori tentang asal usul kedatangan Islam di Nusantara, tidak luput dari kajian tersebut adalah bagaimana Islamisasi di Jambi.⁷³ Setidaknya ada empat teori besar terkait dengan kedatangan Islam di Nusantara

Pertama, Teori cina, Teori ini menyatakan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara, menurut Othman, bahwa Islam datang ke Nusantara dari Cina melalui Kanton dan Hainan pada abad ke-9 Masehi dengan bukti ditemukannya batu bersurat di Kuala Berang Terengganu yang terletak di pantai timur Tanah Melayu.⁷⁴

Medskipun teori ini tidak berbicara tentang awal masuknya Islam, tetapi paling tidak memberikan informasi tentang peranannya dalam pemberitaan-pemberitaan tentang

⁷² Azyumardi Azra, (1995), Hal. 24

⁷³Teori masuknya Islam sebetulnya bukan merupakan bangunan teori (*theory building*) yang lengkap, yang mencakup paradigma, konstruksi teori (kerangka konseptual), dan metodologi pemecahan masalah, melainkan hanya sekedar merujuk kepada paradigma (keyakinan ilmiah) tentang negeri tempat asal Islam yang diperkenalkan ke Indonesia, tetapi di mana persisnya “landing” Islam di daerah tujuan tidak pernah ada kepastian dengan rujukan bukti-bukti sejarahnya yang kuat, kecuali sangat fragmentaris. Karena alasan itu, maka dalam wacana sejarah Islam Nusantara, para ahli biasanya membedakan secara kasar dua konsep: “Islam datang” dan “Islam berkembang” (Islamisasi).

⁷⁴Othman Soh, (tth), *Sejarah Dunia SPM*, Kuala Lumpur: Pustaka Delta, hal.

adanya komunitas Muslim pada masa-masa awal di Nusantara.⁷⁵ Menurut Ellya Roza, bahwa teori Cina ini masih lemah karena secara area atau lokasi, negeri China berada di sebelah utara dan untuk sampai ke China harus melalui Selat Malaka terlebih dahulu. Jika orang-orang Arab berdagang ke China semestinya akan singgah terlebih dahulu ke Nusantara sebelum sampai ke China karena Nusantara berada di tengah-tengah pelayaran perdagangan yang terkenal dengan nama Selat Malaka. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Islam telah ada di Nusantara sebelum ke China.⁷⁶

Kedua, Teori Persia, Teori ini merujuk pada bukti-bukti sejarah adanya pengaruh Persia di Nusantara. Bukti-bukti tersebut kebanyakan mengacu pada pengaruh bahasa dari Persia. Salah satu bukti menurut Azra, adalah pengaruh kitab '*Aja'ib Al-Hindi*. Kitab ini adalah salah satu kitab Timur Tengah paling awal yang berbahasa Persia dan berpengaruh besar di Nusantara,⁷⁷ Bukti lain pengaruh Persia adalah pada bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara, misalnya kata-kata yang berakhiran *ta'marbutah* yang dalam keadaan berhenti (*wakaf*) dibaca "h", seperti *shalat-un* dibaca *shalah*, *zakat-un* dibaca *zakah*, dan lain-lain, tetapi dalam bahasa Nusantara dibaca beraturut-turut *shalat*, *zakat* dan seterusnya, menunjukkan bahwa bahasa-bahasa Nusantara tidak daipinjam langsung dari Arab, tetapi dari bahasa Persia.⁷⁸

Ketiga, Teori Gujarat (India), Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India: Gujarat, Cambay, Malabar, Coromandel, dan

⁷⁵Untuk studi lebih lanjut tentang peranan Cina dalam islamisasi di Indonesia, lihat, Denys Lombard, (2005), *Nusa Jawa Silang Budaya*, Jilid II. Parlindungan, Tuanko Rao, 1964. Slamet Mujana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu Djawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*, 1968. Graaf dan Pigeaud, *Cina Muslim di Jawa : Antara Historitas dan Mitos*, 1998. Yeok Seong, *Chinese Elements in The Islamization of Southeast Asia: A Study of the Strange Story of Nyai Gede Pinatih The Grand Lady Of Gresik*, 1963. Sumanto Al-Qurtuby, *Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah Atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad Xv-XVI*, 2003.

⁷⁶ Ellya Rosa, (2016), hal. 95

⁷⁷ Azyumardi Azra, (1995), hal. 27

⁷⁸ Sumanto al-Qurtuby, (2003), hal. 18

Bengal.⁷⁹ Ada tiga argumentasi dari teori ini. *Perrtama*, alasan mazhab Fiqh, orang Arab bermazhab Syafi'i migrasi ke India dan anak benua India, yakni; Gujarat dan Malabar, merekalah cikal-bakal keturunan yang kemudian—melalui jalur perdagangan—membawa Islam ke Nusantara. *Kedua*, alasan Politik. Penyebaran Islam ke Asia Selatan dan Tenggara berkaitan dengan keruntuhan kekuasaan Bagdad (Dinasti Abbasiyah) , sehingga banyak para sufi masuk ke wilayah Asia Tenggara melalui India. *Ketiga*, alasan arkeologi. Bukti masuknya Islam ke Nusantara melalui India dibuktikan kesamaan-kesamaan batu nisan yang terdapat di beberapa tempat di India dan di Nusantara. Yang paling populer adalah batu nisan Sulthan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai (696 H/1297 M), dan memiliki kesamaan dengan batu pualam yang dibuat di Cambay-Gujarat, India.⁸⁰ Teori ini didukung oleh sarjana Belanda seperti; Pijnappel, Moquette, Kern, Winstedt, Bousquet, Vlekke, Gonda, Schrike, Hall dan Snouck Hurgronje. Bahkan Marrison dan Arnold menambahkan bahwa Islam Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar, meski mereka tidak menampik Islam Nusantara juga berasal dari Arabia.

Keempat, Teori Arab, teori ini mengemukakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab atau lebih tepatnya dari Hadramaut pada abad ke-7/8, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Banyak ahli yang mendukung teori ini dengan alasan adanya kesamaan mazhab yang berkembang di Hadramaut dengan Nusantara. Karena jika diperhatikan secara nyata jauh kebelakang sebenarnya telah terjadi hubungan antara penduduk Musantara dengan bangsa Arab sebelum kelahiran Islam.⁸¹ Teori ini didukung oleh Crawford, Niemann, De Hollander, meski mereka juga tidak menampik peran ulama dari pantai Timur India bahkan Mesir dalam penyebaran Islam di Nusantara. Naguib al-Attas mengamini teori ini, menurutnya teori umum tentang Islamisasi Nusantara seyogyanya mereferensi literatur sejarah Islam

⁷⁹ Azyumardi Azra, (1995), hal. 26

⁸⁰ Sejarah Nasional Indonesia (SNI), (1993), Jilid III, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 181

⁸¹ Azyumardi Azra, (1995), hal. 27

Melayu-Indonesia dan sejarah dunia Melayu sebagaimana terlihat melalui *keyword* dalam literatur Melayu-Indonesia abad abad 10-11 H./14-17 M.⁸²

Dari penjelasan beberapa teori tersebut dan alasan-alasan yang dikemukakan para ahli sejarah menunjukkan bahwa fakta-fakta Islamisasi diuraikan dengan tidak membedakan mana “awal masuk” dan “masa perkembangan” atau “awal masuk” dan “pengaruh kemudian”. Menurut Hasbullah, kedatangan Islam ke Nusantara termasuk Jambi telah berproses melalui beberapa tahap: dari *individuals* (pribadi-pribadi) kemudian *community* (kelompok, komunal), *society* (masyarakat), ke *state* (kerajaan), dan terakhir membentuk *majority* (mayoritas).⁸³ Masuknya Islam ke Indonesia secara individual sudah terjadi sejak abad pertama Hijriah atau sekitar mabad ke tujuh Masehi, berdasarkan argumentasi yang ditemukan dari sumber-sumber klasik Arab dan China. Begitu juga tentang kapan awal Islam masuk ke Jambi, para ahli sejarah juga masih belum sepakat tentang tahun yang sebenarnya, namun paling tidak ketika kita merujuk hasil seminar tentang masuknya Islam di Indonesia yang diadakan di Medan tahun 1963 M, maka dapat disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Jambi tidak jauh berbeda dengan wilayah lain yang ada di Sumatera, yakni sekitar abad ke 7 Masehi.⁸⁴ Menurut Azra, bahwa daerah Jambi dan Palembang termasuk wilayah yang diusungahi oleh para pedagang muslim dari Arab.⁸⁵ Di Jambi terdapat Sungai Batang Hari yang melintasi wilayah ini, dan bermuara ke Selat Malaka di Laut China Selatan, karena itu membuat perairan Jambi menjadi salah satu pantai perniagaan yang disenangi oleh pedagang dari China, India dan Arab.⁸⁶ Mengkaji Islam di Jambi amat sangat terkait dengan kerajaan

⁸² Lihat, S.M.Naquit Al-Attas, (1972), *Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, hal 34

⁸³ Moeflich Hasbullah,(2012), *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 11

⁸⁴ Abu Bakar, (1973), *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*, Pustaka Antara: Kuala Lumpur, hal. 6.

⁸⁵ Azyumardi Azra,(1995), hal. 42

⁸⁶ E. Edward Mc. Kinnon, *Melayu Jambi: Interlocal and International Trade (ii – 13 Centuries)*, dalam Pemda TK. I. Jambi bekerja sama dengan Kanwil P & K Jambi, “Seminar Sejarah Melayu Kuno”, Jambi 7-8 Desember 1992, hal. 132-135.

Sriwijaya, karena kerajaan ini pada paruh abad ke 7, kekuasaannya malang melintang hampir diseluruh Sumatera, bahkan di Jambi terdapat beberapa artefak-artefak yang menunjukkan bahwa Sriwijaya pernah menguasai Jambi. Sebagai bukti historis relasi antara Jambi dan muslim Arab –telah dibahas oleh Fatimi secara panjang lebar--tercatat dalam dua buah surat yang dikirim oleh maharaja Sriwijaya yang ditujukan kepada khalifah Mu'awiyah (41 H/661 M). Surat pertama ini disayangkan hanya bagian pendahuluan saja yang dapat terekam, sehingga kita tidak tahu isi sebenarnya surat tersebut. Namun menurut Azra, pendahuluan surat itu mempunyai gaya tipikal surat-surat resmi penguasa Nusantara.⁸⁷ Adapun bunyi surat tersebut sebagaimana yang dikutip oleh Azra dari Fatimi.

[Dari Raja Al-Hind—atau tepatnya Kepulauan India] yang kandang binatangnya berisikan seribu gajah, (dan) yang istananya tersebut dari emas dan perak, yang dilayani seribu putri raja-raja, dan yang memiliki dua sungai besar [Batang Hari dan Musi], yang mengairi pohon gaharu (*aloes*), kepada Mu'awiyah.....⁸⁸

Surat Kedua, senada dengan surat yang pertama, namun surat ini lebih lengkap, karena bukan hanya sekedar memuat pembukaan tetapi sudah lengkap dengan isi suratnya. Surat ini dialamatkan kepada Khalifah 'Umar bin Abdul 'Azis (99-102 H/717-720 M).

Nu'aym B. Hammad menulis, "Raja Al-Hind (kepulauan) mengirim sepucuk surat kepada 'Umar bin Abd Al-'Aziz, yang berbunyi sebagai berikut: "Dari Raja di Raja [*Malik Al-Amlak* = Maharaja]; yang adalah keturunan seribu raja; yang isterinya juga adalah anak cucu seribu raja; yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah; yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala, dan kapur barus yang semerbak wewanginya sampai menjangkau jarak 12 mil; kepada Raja Arab ['Umar b. 'Abd Al-'Aziz], yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya

⁸⁷ Azyumardi Azra, (1995), hal. 41

⁸⁸ Azyumardi Azra, (1995,) hal. 42

telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan; dan saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya, dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya[atau di dalam versi lain, yang akan mengajarkan Islam dan menjelaskannya kepada saya].⁸⁹

Dua surat ini, baik yang pertama maupun yang kedua menyebutkan bahwa kekuasaan Sriwijaya meliputi dua aliran sungai yang besar yakni Sungai Batang Hari yang ada di Jambi dan Sungai Musi yang ada di Palembang. Dalam surat tersebut bahkan maharaja meminta kepada Khalifah untuk mendatangkan seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepadanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa muslim Arab sebenarnya sudah datang ke Jambi pada masa Sriwijaya di abad ke tujuh. Senada dengan itu Arnold meyakini bahwa para pedagang muslim Arab telah berkunjung ke Nusantara sejak paruh kedua abad ke-7 masehi atau abad pertama Hijriah.⁹⁰

Dalam buku Sejarah Adat Jambi disebutkan, berdasarkan bukti sejarah setidaknya orang Sumatera terutama melayu Jambi pada abad ke-2 Hijriah telah terjadi hubungan dengan orang-orang Islam yang berkebangsaan Arab yang ada di Cina, karena berdasarkan rute perjalanan laut dari Arab ke Cina harus melalui Sumatera khususnya di Jambi, dan mesti disinggahi setidaknya untuk membeli perbekalan.⁹¹ Hal senada apa yang dijelaskan oleh M.D. Mansur bahwa Islam sudah ada di Jambi sebagaimana dalam berita-berita Cina lama disebutkan “San-fotse” sebagai bandar yang sering dikunjungi oleh saudagar Cina dan Arab untuk membeli lada. Utama Sriwijaya adalah Muara Sabak, dalam pemberitaan Arab disebut “Zabaq”. Orang Arab mentransliterasi “Sriwijaya” sebagai “Sribuzzi” dan berita-berita Cina menuliskan “che-li-foche”. Berita tersebut menyebutkan pada abad ke-7 M. saudagar-saudagar Cina dan Arab telah sampai ke Sabak dan


⁸⁹ Azyumardi Azra, (1995), hal. 42

⁹⁰ T.W. Arnold, (1913), *The Preaching of Islam: A History of The Propagation of The Muslim Faith*. London: Contable, hal. 364

⁹¹ Lihat, *Sejarah Adat Jambi*, Jilid I. hal. 13

Minangkabau Timur. Diduga pengusaha Arab ketika itu berbisnis sekaligus melakukan kegiatan dakwah hingga pada abad ke-7 M, maka sekurang-kurangnya pemeluk agama Islam telah sampai ke Minang Kabau Timuir yang ketika itu masih menganut agama Budha Himayana. Saudagar Arab itu disamping melakukan perdagangan juga melaksanakan dakwah Islam sampai daerah sekitar “Bandar Zabaq”, sehingga anak negeri Melayu di pantai yang disinggahi menganut agama Islam.⁹² Bukti-bukti historis inilah yang bisa dijadikan sumber awal untuk menjelaskan kedatangan Islam pertama kali di wilayah Sumatera, khususnya di Jambi.

Gambar 2
Kedatangan Bangsa Arab di Wilayah Nusantara




Dengan demikian, menunjukkan bahwa pada segmen tertentu penduduk yang ada di bawah kekuasaan Sriwijaya – termasuk Jambi--telah berinteraksi dengan orang Islam yang datang dari Timur Tengah; dan batas tertentu mereka juga telah mengenal sebagian ajaran-ajaran Islam. Menurut Al-Rahmurmuzi (390 H/ 1000 M), sebagaimana yang tertuang dalam karyanya yang berjudul “*Aja'ib al-Hind*”, aslinya berbahasa Persia, yang menyebutkan adanya komunitas muslim pribumi di kalangan

⁹²Lihat M.D. Mansur, (1976), *Sejarah Minangkabau*, Jakarta: Bhatara, hal. 12, Bandingkan dengan buku *Sejarah Adat Melayu*, Jilid I, hal. 14

penduduk di wilayah kerajaan Sriwijaya⁹³. Disamping itu hubungan perkawinan antara orang Arab dengan penduduk pribumi terbentuklah *nucleus*, komunitas muslim Arab sebagai pendatang dan penduduk lokal. Pengusaha Arab menyaksikan langsung tradisi masyarakat muslim lokal maupun pendatang ketika itu yang ingin menghadap raja harus bersila. Namun, tradisi ini dihentikan setelah mendapat teguran dari pengusaha Oman karena dianggap bertentangan dari ajaran Islam.

Kedatangan Islam ke Sumatera Selatan atau Sriwijaya, yang merupakan bagian wilayah rentetan Islamisasi ke Jambi karena wilayah ini memang berada dalam kekuasaan Sriwijaya. Sehingga Jambi termasuk jalur perdagangan yang bukan tidak mungkin wilayah Jambi dan sekitarnya dikunjungi pengusaha dari berbagai negara, sebagaimana dapat dilihat melalui peta berikut:⁹⁴

Gambar 3
Peta Jalur Perdagangan Asia Tenggara



⁹³ Azyumardi Azra, (1995), hal. 40

⁹⁴ Peta sebagaimana dikutip Sri Purnama Syam, Kerajaan Melayu Jambi telah berkorespondensi dengan Tiongkok tahun 644/645 ditandai dengan pengiriman pasukan dan tahun 670 pendeta Budha bernama I-Tsing dalam perjalanannya menuju India singhah di Sriwijaya dan menetap di Melayu Jambi selama 2 bulan. I-Tsing menulis buku berjudul “*nan-hai Chi Kuei-nai fa-Ch’uan*” diterjemahkan Takakusu ke bahasa Inggris, *A Record of the Buddhist religion as practiced in India and the Malay Archipelago*, dan bukunya *Ta-A’ang-si-yu-ku-fa kao-seng Chuan* diterjemahkan Chavanco ke bahasa Ferancis: *Memoire compose a’lopoque delagrande Cherher la loi dans les pays d’Occident*, disebutkan negeri Melayu ketika itu bagian dari kerajaan Sriwijaya. Lihat Sri Purnama Syam, *Seni dan Budaya ...*, 6-7.

Berbeda dengan Elisabeth Locher, bahwa orang yang pertama membawa Islam ke Jambi adalah seorang yang berkebangsaan Turki bernama Ahmad Salim, beliau adalah seorang saudagar yang diutus ayahnya dari Turki untuk melakukan perdagangan ke Jambi. pada abad ke-14.⁹⁵ Ahmad Salim kemudian menikah dengan salah seorang putri raja Atiawarman yang beragama Budha, yang dikenal dengan gelar “Putri Selaras Pinang Masak” yang kemudian menganut agama Islam. Ahmad Salim sendiri diberi gelar Datuk Paduko Berhalo.⁹⁶ Bukti awal dijumpai melalui *folklore*,⁹⁷ cerita rakyat seluruh desa/dusun seluruh Jambi dan penemuan makam Ahmad Salim alias “Datuk Paduko Berhalo” di Pulau Berhala.⁹⁸

Sejarah Islam Jambi sebenarnya sudah tercatat dalam naskah kuno, salah satunya adalah naskah *Silsilah Raja-raja Jambi*,⁹⁹ meskipun naskah ini ditulis agak belakangan yaitu tahun 1317 Hijriah. Namun paling tidak bisa dijadikan sebagai rujukan awal ketika ingin mengetahui tentang sejarah awal Islam di Jambi. Walaupun tidak menyebutkan secara konkrit siapa sosok

⁹⁵Elisabeth Locher Scholten, *Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism 1830-1907*, Terj. The Dutch by Beverley Jackson, USA: Conell SEAP, 2004, hal. 38.

⁹⁶ <http://www.kholistembesi.com>, *Sejarah Masuknya Islam ke Jambi*. Diakses tanggal, 15 Desember 2018

⁹⁷ *Folklore* atau cerita rakyat dapat berfungsi sebagai alat pengesahan kebudayaan, dan sebagai alat pemaksa berlakunya norma masyarakat dan pengendalian masyarakat. Lihat James Danandjaja, *Folklore Indonesia*, Jakarta: Pustaka Grafitipers, 2002, hal. 19.

⁹⁸ Gelar “Datuk Paduko Berhalo” disandang Ahmad Salim karena keberhasilannya memusnahkan semua berhala yang menjadi sesembahan masyarakat di Pulau Berhala ketika itu. Meski, Pulau Berhala saat ini menjadi bagian Provinsi Kepulauan Riau setelah terjadi gugatan atas hak wilayah antara Jambi dan Kepulauan Riau (Kepri) dan dimenangkan oleh Kepulauan Riau (Kepri) berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2011. Lihat Syekh HMO Bafadhal, *Pengungkapan Sejarah Islam di Indonesia*, disampaikan pada *Pra Seminar Nasional Masuk dan Berkembangnya Islam di Jambi, 5 s/d 8 Maret 1981*, Jambi, 4-5.

⁹⁹Naskah ini ditulis oleh Anakdo Ngebih Sutodilogo, salah seorang keturunan Raja-raja Jambi. Kisah awal dalam *Silsilah Raja-raja Jambi*, menceritakan sebuah kerajaan bernama *Mo-lo-yeu* di Jambi. Yang pernah mengirim utusan dagang ke Cina pada tahun 654 Masehi. Seorang Pendeta Budha yang bernama I-Tsing juga meriwayatkan bahwa dalam perjalanannya ke India, Ia terlebih dahulu singgah di kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 Masehi, ketika berada wilayah Sriwijaya I-Tsing sempat mengunjungi *Mo-lo-yeu* di Jambi. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Jambi*. Hal. 2.

orang yang paling berjasa meng-Islamisasi Jambi dan negara asalnya. Terlepas dari itu, menurut Syekh HMO Bafadhal dan Elisabeth Locher, kedatangan Ahmad Salim merupakan embrio Islamisasi di Jambi dan berdirinya kerajaan Islam Melayu. Utamanya setelah perkawinan Ahmad Salim dengan Ratu Putri Selaras Pinang Masak, notabene Ratu kerajaan Melayu Jambi, sehingga kekuasaan kerajaan Melayu Jambi pun berpindah tangan kepadanya.¹⁰⁰

Setelah Ahmad Salim –dikenal masyarakat Jambi sebagai Datuk Paduko Berhalo-- wafat pada tahun 1480 Masehi, dan dikuburkan di Pulau Berhala.¹⁰¹ Tongkat kekuasaan diteruskan putranya silih berganti hingga ke tangan Ahmad Kamil alias “Datuk Orang Kayo Hitam”.¹⁰² Di tangannyalah transformasi kerajaan Melayu Jambi menjadi kerajaan Islam Melayu Jambi sekaligus meng-Islamisasi negeri Melayu Jambi.¹⁰³ Sebagaimana

¹⁰⁰Sejarahwan berbeda pendapat mengenai sosok Ahmad Salim Tajuddin, *pertama*, keturunan raja Turki Usmani yang sengaja dikirim oleh Khilafah Usmaniyah untuk menaklukkan kerajaan Melayu Jambi karena terdapat pelabuhan internasional yang ramai dikunjungi oleh pengusaha dari berbagai negara; *kedua*, pengusaha Turki yang terdampar di Pulau Berhala, dan *ketiga*, pendakwa muslim yang sengaja menyebarkan Islam di Jambi. Terlepas dari itu, yang jelas beliau singgah dan menetap di Jambi, merupakan keturunan ketujuh dari Saidina Zainal Abidin bin Sayyidina Husein putra Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad Saw. Beliau mengawini Ratu Putri Selaras Pinang Masak dan dikaruniai tiga orang putra dan satu orang putri yaitu; Sayid Ibrahim (Orang Kayo Pingai/1480-1490), Sayid Abdurrahman (Orang Kayo Pedataran/1490-1500), Sayid Ahmad Kamil (Orang Kayo Hitam/1490-1515) dan Syarifah Siti Alawiyah (Orang Kayo Gemuk). Lihat Tim Penyusun, *Jurnal Kementerian Penerangan RI*, Nomor 11 tentang Sumatera Tengah, Jakarta: Kemenpen RI, 1964, 70-74; Raden Abdullah, *Kenang-kenangan Jambi nan Betuah*, Jambi: ttp., 1970, 7.

¹⁰¹Pulau berhala ini sempat diklaim sebagai bagian wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk semakin mengukuhkan sebagai bagian wilayah Provinsi Jambi, maka pada tahun 2005 Masehi, tepatnya bulan Mei pemerintah Provinsi Jambimencanangkan Pulau Berhala yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai tempat cagar budaya Melayu Jambi dan destinasi wisata tahunan. Pertimbangannya adalah keberadaan makam Ahmad Salim atau Datuk Paduko Berhalo yang diyakini masyarakat sebagai penyebar Islam di Jambi.

¹⁰²Gelar kebangsaan Melayu, seperti; wan, raja, datuk, orang kaya (orang kayo), dan kejeruan. Lihat Luckman Sinar Basarshah dalam “Perkembangan Islam di Kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur”. <http://www.kerajaan-nusantara.com/id/kesultanan-Serdang/article/117-Perkembangan-Islam-di-Kerajaan-kerajaan-Melayu-di-Sumatera-Timur>. Diakses tanggal 12 Oktober 2018.

¹⁰³Berikut nama Raja dan Sultan yang pernah memimpin kerajaan dan kesultanan Jambi, yaitu; Putri Selaras Pinang Masak dan Ahmad Salim (Datuk Paduko

yang tertuang dalam piagam Jambi.

Gambar 4
Piagam Jambi



“Pasal yang tiga puluh enam: Peri menyatukan awal Islam di Jambi zaman Datuk Orang Kayo Hitam bin Datuk Paduko Berhalo yang mengislamkannya. Kepada hijrat Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam 700 tahun kepada tahun Alif bilangan Syamsiah, dan kepada sehari bulan Muharam, hari Kamis, pada waktu zuhur, maso itulah awal Islam di Jambi mengucap duo kalimat Syahadat, sembahyang limo waktu, puaso sebulan ramadhan, zakat dan fitrah, barulah berdiri rukun Islam yang

Berhalo/1460-1480 M.), Ibrahim (Datuk Orang Kayo Pingai/1480-1490 M.), Abdurrahman (Datuk Orang Kayo Pedataran /1490-1500 M.), Ahmad Kamil (Orang Kayo Hitam/1500-1515 M.), Pangeran Hilang Diair (Pangeran Kabul di Bukit) disebut Panembangan Rantau Kapas (1515-1540 M.), Panembahan Rengas Pandak (1540-1565 M.), Panembahan Kota Baru (1565-1590 M.), Pangeran Kedah gelar Sultan Abdul Kahar (1590-1615 M.), Pangeran Depati Anom gelar Sultan Abdul Djafri, disebut Sultan Agung (1615-1643 M.), Raden Penulis gelar Sultan Abdul Mahji disebut Sultan Ingologo (1643-1665 M.), Raden Tjakra Negara (Pangeran Depati) gelar Sultan Kiyai Gede (Sultan Raja Kiai Gede (1665-1690 M.), Kiyai Singo Patih gelar Abdul Rachman, berkedudukan di Bangun Jayo; Raden Tjulip (Djurit), di Bukit Serpeh Sumai (1690-1696 M.), Sultan Muhammad Syah (1696-1740 M.); Sultan Sri Maharaja Batu (1690-1721 M.); Sultan Isteria Ingologo (1740-1770 M.); Sultan Ahmad Zainuddin (1770-1790 M.); Sultan Mas'ud Badaruddin (1790-1812 M.); Sultan Muhammad Mahiddin (1812-1833 M.); Sultan Muhammad Fachruddin (1833-1841 M.); Sultan Abdurrahman Nazaruddin (1841-1855 M.); dan Sultan Thaha Saifuddin (1855-1904 M.). Junaidi T Noer, , (2007), *Mencari Jejak Sangkala Mencari Jejak Sangkala; Mengirik Pernak Pernik Sejarah Jambi*, Jambi: Jambi Heritage. 22-23.

limo”.¹⁰⁴

Penyebaran Islam secara intensif dan meluas di Jambi, baru terjadi pada masa awal pemerintahan Datuk Orang Kayo Hitam sekitar tahun 1500-1515 Masehi, karena agama Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan Melayi Jambi, dan mewajibkan semua masyarakat untuk memeluk agama Islam, bahkan gelar-gelar yang digunakan oleh Raja-raja Jambi setelah agama Islam menjadi agama resmi mengalami perubahan dengan menggunakan istilah “*Sulthan*”, demikian juga Undang-undang yang dipakai dalam pemerintahan, yang dikenal dengan “*Pucuk Undang nan Delapan*” juga berasaskan dengan Islam, dan menjadi Dasar Hukum Adat Jambi yang ‘*Lima*’ merupakan Induk Undang-undang, sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat Jambi.¹⁰⁵ Dalam istilah adat yang dikenal masyarakat Jambi yaitu “*Adat Bersendi Syara’, Syara’ bersendi Kitabullah*”, mengisyaratkan betapa kuatnya relasi yang terjalin antara adat dan agama Islam. Demikian juga dalam seloka adat Melayu Jambi “*syarak mengato, adat memakai*”.

Selanjutnya, Islam semakin kokoh dan berkembang menjadi agama rakyat Jambi serta tersebar ke seluruh pelosok kerajaan Islam Melayu Jambi, sekaligus bukti keseriusan Ahmad Kamil membumikan Islam dengan menetapkan undang-undang bagi rakyat, yaitu Undang Raja. Selain itu, ulama mulai mendapatkan posisi penting di kerajaan Melayu Jambi.

“Menurut Moeflich, pada masa-masa awal Islamisasi, ulama adalah aktor sentral panggung sejarah Indonesia klasik. Sosok ulama melekat kuat pada dua sosok lain, yaitu para saudagar yang menyebarkan Islam melalui perdagangan dan menghidupkan denyut jantung aktivitas ekonomi Nusantara dan para sulthan yang menyebarkan Islam melalui kekuasaannya. Dalam periode antara abad ke-15 sampai abad ke-17, ketiga sosok ini menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Para ulama sufi adalah kelompok elite, saudagar, pemimpin gerakan sosial agama dan juga kaum

¹⁰⁴ Junaidi T Noer, (2007), hal. 29.

¹⁰⁵ Lihat, Lembaga Adat Provinsi Jambi, (2001), *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah; Hukum Adat Jambi*, Jilid II, hal. 8

bangsawan. Penguasa, kaum bangsawan, dan raja-raja Islam adalah para saudagar yang menguasai jalur-jalur perdagangan, sedangkan para saudagar adalah ulama penyebar Islam. Itulah yang membuat islamisasi di Nusantara berlangsung efektif. Islam menyebar melalui tiga jalur sekaligus: *kultural* (dakwah, pendidikan, seni, dan kebudayaan), *struktural* (politik dan kekuasaan), dan *ekonomi* (jalur perdagangan). Ulama memainkan perannya dengan identitas yang menyatu dalam ketiga figur di atas

“¹⁰⁶

Jadi pada dasarnya figur ulama dalam penyebaran Islam di Jambi punya peranan penting, karena kepribadian dan kepemimpinan menyebabkan mudah diterima dalam masyarakat melayu Jambi. Ulama tidak hanya sekedar sebagai guru agama, tetapi juga turut terlibat dalam institusi pemerintahan misalnya sebagai penasehat sulthan dan bahkan ada yang menjadi sulthan. Dalam kaitan ini, ulama merupakan tokoh sentral dalam masyarakat, karena kharisma spritual ulama yang sangat kuat, sehingga di bahu merekalah cita-cita dan eksistensi umat diharapkan.¹⁰⁷ Dalam sejarah, ulama tidak pernah absen memberikan kontribusi sosial maupun politik sehingga menjadi aktor sentral dalam pembentukan kultur, jati diri, identitas dalam penciptaan budaya di Indonesia termasuk Jambi.

Kepemimpinan ulama di Jambi dalam penyebaran agama Islam, lebih menonjol sepeninggalan Ahmad Kamil, perkembangan Islam di Jambi diteruskan oleh ulama berikutnya yang datang dari Arab, Hadramaut-Yaman. Dalam laporan Tim Penelitian IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, menyebutkan beberapa ulama penting dalam penyebaran Islam di Jambi, di antaranya adalah:

1. Sayyid Husin Bin Ahmad Baragbah (w.1626 M.)
2. Syekh Muhammad Shoufi bin Abdullah Bafadhal (w.1635 M.)
3. Sayyid Alwi al-Baiti (w.1637 M.)
4. Haji Ishak bin Haji Karim Mufti Jambi (w. 1700 M.)

¹⁰⁶ Moeflich Hasbullah, (2012), hal. 21

¹⁰⁷ Muhammad Tholhah Hasan, (2005), *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, hal. 237

5. Kemas Haji Muhammad Zen bin Kemas Haji Abd. Rauf al-Jambi al-Syafi'i al-Asya'ari al-Naqsyabandi (w. 1815 M.)
6. Pangeran Penghulu Noto Agamo Kampung Magatsari (w. 1852 M.)
7. Al-Qodhi Abd al-Gani bin Haji Abd al-Wahhab (w. 1888 M.)
8. Kyai Haji Abd al-Majid bin Haji Muhammad Yusuf Keramat (w.1893 M.).¹⁰⁸

Para ulama inilah yang berjasa dalam penyebaran Islam di Jambi, dan dari sekian banyak ulama tersebut, Sayyid Husein Bin Ahmad Baragbah (w.1626 M.), Muhammad Shoufi bin Abdullah Bafadhal (w.1635 M.), dan Sayyid Alwi al-Baithi (w. 1637 M). merupakan muslim keturunan Arab. Sayyid Husin bin Baragbah diyakini sebagai muslim pertama yang datang ke Jambi¹⁰⁹ untuk menyiarkan Islam. Dan merupakan tokoh sentral yang berkontribusi besar dalam pengembangan Islam di Jambi. Beliau menikah dengan Nyai Resih binti Sintai, setelah 4 tahun menetap di Jambi dan kembali ke Hadramaut. Sepulangnya ke Jambi membawa ulama besar seperti; Syekh Muhammad Shoufi bin Abdullah Bafadhal dan Said Alwi al-Baiti.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Islam datang ke Jambi jauh sebelum kerajaan Melayu Jambi menjadi kerajaan Islam, karena sejak abad ke-7/8 Islam telah menginjakkan kaki di bumi Pucuk Jambi Sembilan Lurah, dengan perantara pedagang yang datang ke Jambi melalui pelabuhan

¹⁰⁸Tim Peneliti IAIN STS. Jambi, (1979), “*Sejarah Perkembangan Islam di Jambi*”, IAIN STS. Jambi, hal. 15

¹⁰⁹Habib Husein Baragbah ke Jambi diprediksi tahun 1034 H atau 1088 H sekitar tahun 1615 atau 1668 M. pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kahar (1615-1665 M) dan putranya Abdul Muhyi gelar Sultan Sri Angologo (1665-1690). Menikah dengan Putri Sintai dan wafat tahun 1173 H, dimakamkan di perkuburan Keramat Tambak, Kecamatan Pelayangan, seberang Kota Jambi. Habib Husein bin Ahmad Baragbah dikenal sebagai Tuanku Keramat Tambak, merupakan turunan Rasulullah Saw. Nama lengkapnya Said Husein bin Abdurrahman bin Umar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin al-Faqih al-Muqaddam bin Muhammad bin Ali Ba'lawi bin Muhammad bin Shohibu Marbat bin Ali al-Khalil Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Wajib bin Ali al-Uraidhi bin Ja'far As-Shodiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Fatimah binti Rasulullah Saw. Lihat Syekh HMO Bafadhal, *Pengungkapan Sejarah Islam ...*, 18-19.

internasional Zabag (Sabak) yang banyak dikunjungi oleh pengusaha asing, baik dari Arab maupun dari Cina. Baru kemudian pada abad ke-14 Masehi. Islamisasi secara terbuka di Jambi berlangsung ketika kerajaan Islam Melayu Jambi dibawah pimpinan Ahmad Kamil atau Datok Orang Kayo Hitam.

Pada sisi lain, Islamisasi yang diperankan oleh Ulama ini bersifat lebih kondusif dan efektif karena didukung oleh tiga aspek, yaitu; *Pertama*, kondisi kerajaan-kerajaan Hindu yang sedang mengalami kekacauan, kemerosotan, dan kemudian keruntuhan seperti, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pajajaran, dan kerajaan Majapahid. *Kedua*, jalur perdagangan yang ada di Asia Tenggara terutama wilayah Nusantara yang secara masif diperankan oleh para saudagar muslim Arab, muslim Cina, dan muslim India. *Ketiga*, Sifat egalitarian Islam yang tidak mengenal kasta, seperti dalam agama Hindu. Ketiadaan derajat kelas manusia dalam Oslam menyebabkan kelompok masyarakat terutama yang ada di arus bawah atau kelas rendah, setelah memeluk Islam merasa harga diri kemanusiannya terangkat.¹¹⁰

Disamping itu, kedatangan Islam ke Nusantara khususnya di Jambi, berproses dengan melalui beberapa tahapan, yaitu; *pertama*, Tahapan *individuals* (pribadi-pribadi), *kedua*, tahapan *Community* (kelompok atau komunal), *ketiga*, tahapan *Society* (masyarakat), *keempat*, tahapan *State* (pemerintah atau kerajaan), dan terakhir *kelima*, tahapan *majority* (mayoritas).¹¹¹ Kedatangan orang-orang Islam secara pribadi (*individual*) pada abad ke-7/8 Masehi yang kemudian mendapat pengikut yang banyak dari kalangan pribumi Indonesia, sehingga berkembang dan membentuk komunitas (*community*). Setelah komunitas semakin banyak, terbentuklah masyarakat muslim (*moslim society*). Dengan adanya masyarakat muslim yang semakin banyak yang merupakan modal awal terbentuknya kerajaan (*State*) Islam atau kesulthanan di Indonesia, dan di Jambi muncullah Kerajaan Islam pertama dibawah pimpinan Ahmad Kamil yang bergelar Datuk Orang Kayu Hitam (1500-1515 Masehi). Pada tahap inilah, pengaruh Islam mendapat sambutan baik dari masyarakat melayu

¹¹⁰ Moeflich Hasbullah, (2012), hal. 23

¹¹¹ Lihat, Moeflich Hasbullah, (2012), hal. 11

Jambi, terutama setelah pihak kerajaan memproklamkan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan Jambi. Sejak itulah mulai dari struktur pemerintahan, adat, dan tata cara kehidupan masyarakat melayu Jambi berasaskan kepada Islam.

Setelah berakhir pemerintahan Datok Orang Kayo Hitam pada tahun 1515 M, kekuasaan kerajaan Melayu Jambi diteruskan oleh keturunannya secara periodik, mulai dari Panembahan Rantau Kapas (1515-1540 Masehi); Panembahan Rengas Pandak (1540-1565 Masehi); Panembahan Bawah Sawo (1565-1590 Masehi); dan Panembahan Kota Baru (1590-1615 Masehi). Pada awal abad ke-17, pemerintahan kerajaan Jambi mengalami perubahan akibat politik kolonial. Kekuasaan kerajaan Melayu Jambi yang semula dipegang oleh seorang Raja, kemudian berganti bergelar menjadi Sultan. Sultan yang pernah memegang kekuasaan di Jambi adalah; Sultan Abdul Kahar (1615-1643 Masehi); Sultan Agung Abdul Jalil (1643-1665 Masehi); Sultan Abdul Muhyi gelar Sultan Sri Ingologo (1665- 1690 Masehi). Namun pada tahun 1690 Masehi terjadi dualisme kesulthanan, karena akibat politik kolonial (Belanda). Ada sulthan yang pro terhadap Belanda, dan ada sulthan yang anti terhadap Belanda. Sulthan yang pro dan sekaligus diangkat oleh Belanda adalah; Sultan Raja Kiai Gedeh (1690-1696 Masehi), Sultan Muhammad Syah (1696-1740 Masehi). Sementara sulthan yang anti terhadap Belanda adalah; Sultan Sri Maharaja Batu (1690-1721 Masehi). Baru pada masa pemerintahan Sultan Isterang Ingologo (1740-1770 Masehi) dan seterusnya, kesultanan negeri Melayu Jambi kembali bersatu; Sultan Ahmad Zainuddin (1770-1790 Masehi); Sultan Mas'ud Badaruddin (1790-1812 Masehi); Sultan Muhammad Mahiddin (1812-1833 Masehi); Sultan Muhammad Fachruddin (1833-1841 Masehi); Sultan Abdurrahman Nazaruddin (1841-1855 Masehi); dan Sultan Thaha Saifuddin (1855- 1904 Masehi).¹¹² Setelah Sultan Thaha Saifuddin meninggal, maka kesultanan negeri Melayu Jambi terhenti. Daerah Jambi secara berturut-turut menjadi *onder afdeling*, dari *afdeling* Palembang

¹¹² Usman Meng, *Napak Tilas Liku-Liku Provinsi Jambi; Kerajaan Melayu Kuno sampai terbentuknya Provinsi Jambi*, Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi, 2006, hlm. 9-14.

kemudian menjadi keresidenan Jambi pada tahun 1906 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1957 Masehi keresidenan Jambi ditetapkan sebagai Provinsi Jambi.¹¹³

2) Dinamika dan Perkembangan Islam di Jambi.

Islam di dunia Melayu diakui sebagai salah satu wilayah kebudayaan yang cukup berpengaruh di dunia. Karena meskipun kawasan kebudayaan (*cultural area*) ini berbendera Islam, menurut Azra, mempunyai ciri budaya yang sangat berbeda (*distinctif*). Artinya, masing-masing wilayah mempunyai ciri masing-masing yang sama-sama tidak bisa dibandingkan wilayah lain meskipun sama-sama dalam kerangka wilayah kebudayaan Islam.¹¹⁴ Sehingga tergambar perbedaan antara kebudayaan Islam di Arab dan kebudayaan Islam di dunia Melayu termasuk Melayu Jambi. Dalam perkembangannya, Islam dan Melayu menjadi dua kata yang selalu berjalan beriringan; Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu tak terkecuali Melayu Jambi, sebaliknya masyarakat Melayu juga menjadi identik dengan Islam. Bagi komunitas Melayu, hal ini terefleksikan dalam satu selogan “*Menjadi Melayu berarti menjadi Muslim*” slogan ini demikian mengakar di kalangan masyarakat Melayu, sehingga nilai-nilai yang diproduksi oleh Islam niscaya dengan sendirinya akan banyak melandasi perumusan nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu,¹¹⁵ tak terkecuali dalam mengekspresikan gagasan-gagasan tentang adat-istiadat yang berada dalam ranah budaya Melayu Jambi.

Kehadiran Islam sebagai sebuah ajaran adalah untuk menyebarkan kemaslahatan yang bersifat universal kepada seluruh umat manusia. Menurut Francis Fukayama, bahwa daya

¹¹³ Hasan Basri Agus dkk, (2013), *Pejuang Ulama dan Ulama Pejuang Negeri Melayu Jambi Dalam Pengembangan Syari't Islam dan Pendidikan Negeri Melayu Jambi*, Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi, hal. 16

¹¹⁴ Azyumardi Azra, “*Kebudayaan Islam Akan Muncul dari Melayu*”, dalam Moefflich Hasbullah, (2003), *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, Bandung: Fokusmedia, Hal. 114

¹¹⁵ Saleh Partaonan Daulay, (2011), *Taj Al-Salatin Karya Bukhari al-Jauhari: Sebuah Kajian Filologi dan Refleksi Filosofis*, Kemenag RI: Balai Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan, hal. 3

tarik Islam adalah secara potensial bersifat universal.¹¹⁶ Islam yang lahir bersamaan dengan misi kerasulan Muhammad SAW, yang ajarannya membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia. Al-Qur'an sebagai sumber dasar ajaran Islam, karena al- Qur'an di dalamnya terdapat petunjuk (*hudan*), kabar gembira (*basyir*), dan peringatan (*nadzir*), yang mengacu kepada pembentukan pribadi-pribadi yang bersih, moralis, manusia relegius dan etis. Didsamping itu ajaran Islam juga punya prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang bersifat universal, serta menegakkan keadilan dalam masyarakat, dan menghormati martabat kemanusiaan. Islam tidak mengakui perbedaan ras, menghargai kemerdekaan dan hak-hak individu. Maka kehadiran Muhammad sebagai Rasul tidak hanya membawa ajaran baru dengan merombak segala tradisi masyarakat Jahiliyah yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dan etika kemanusiaan saat itu, tetapi juga menyempurnakan dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat Arab Quraisy.

Umat Islam meyakini bahwan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW yang dianut oleh masyarakat muslim dewasa ini, sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Maka dengan keyakinan inilah penyebaran Islam bukan hanya ditujukan kepada Bangsa Arab, Persia, dan Romawi saja akan tetapi harus didakwakan keseluruh dunia. Masuknya Islam ke wilayah Nusantara termasuk Jambi tidak bisa lepas dari perjuangan para Da'i yang menyadari bahwa dakwah islaiyah merupakan kewajiban bagi orang Islam di mana saja berada. Dakwah Islamiyah, pada masyarakat melayu Jambi telah membawa perubahan dalam kehidupannya, dimana di Jambi sebelum Islam datang masih berpegang kepada ajaran Hindu dan Budha. Kedatangan Islam membawa perubahan keyakinan dari Hinduisme dan Budhisme kepada keyakinan yang berlandaskan 'Tauhid'. Sehingga Islam menjadi ciri bagi masyarakat melayu Jambi. Menurut Taib Osman, memilih Islam sebagai postulasi

¹¹⁶Francis Fukayama, (1992), *The End of Historyand The Last Man*, New York: Avon Books, hal. 45

bagi masyarakat Melayu, maka konsekuensinya sikap dan perilaku orang Melayu didasarkan kepada ajaran dan kaidah Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.¹¹⁷ Penyebaran Islam yang begitu cepat sampai ke seluruh dunia tidak sedikit tantangan yang dihadapinya.

“Menurut Azra, perkembangan Islam fenomenal ini tak lain disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Secara internal Islam mengatur mengatur tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*) melalui sistem ibadah ritual, melainkan mengatur hubungan manusia dengan manusia (*habl min al-nas*) dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia: sosial, ekonomi, politik, ketatanegaraan, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan Islam dengan memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip tentang berbagai kehidupan tersebut. Adapaun perincian sistem dan konsep pengaturan, serta metodenya bersifat *compatible*, *adaptive*, dan *accomodative*, sesuai perkembangan zaman dan budaya di mana Islam itu hadir (*al-Islam shalihun li kulli zaman wa makan*). Adapun secara eksternal, dunia saat ini tengah mengalami tantangan dan bahkan krisis multidimensional sebagai akibat kesalahan umat manusia sendiri dalam menggunakan acuan berbagai aspek kehidupannya. Manusia umumnya cenderung hanya mengandalkan pemikiran filsafat dan ideologi yang bersifat *materialisme*, *rasionalisme*, dan *empirisme* yang bersandar pada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik semata; atau hanya bersifat *anthropo-centris*, berpusat pada manusia belaka. Mereka hanya mengandalkan kemampuan manusia yang sebenarnya serba terbatas dan serba kekurangan”.¹¹⁸

Melihat tantangan yang sedemikian rupa, maka manusia baru menyadari betapa pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai *prophetic transendental* yang dibangun dari kepercayaan mendalam kepada Tuhan yang dikombinasikan dengan spirit

¹¹⁷ Muhammad Taib Osman, (1974), *Asas dan Pertumbuhan Kebudayaan Malaysia*, Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, hal. 2

¹¹⁸ Azyumardi Azra, Dalam, Abuddin Nata, (2011), *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, hal. V.

manusia (*humanism theocentris*), nilai-nilai ini pada dasarnya sudah ada dalam ajaran Islam.

Eksistensin Islam di Jambi, mulai menjadi kekuatan yang sedang berkembang, dapat dilihat sejak kedatangan Ahmad Salim. Oleh karenanya, Ia dianggap berjasa dalam meletakkan dasar-dasar membumikan ajaran Islam di tengah masyarakat Melayu Jambi, selanjutnya diteruskan putranya Ahmad Kamil yang memverifikasi adat yang ada untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Pada abad ke-15 Masehi, komunitas Islam di Jambi, seperti juga wilayah lain di Indonesia sudah menjadi kekuatan yang berpengaruh. Meskipun menurut Tholhah Hasan, umumnya masyarakat Islam belum banyak mengerti tentang pengetahuan Islam yang sebenarnya, sehingga yang banyak dilakukan sebatas pada beberapa kegiatan spritual yang lebih bercorak ketarekatan.¹¹⁹ Baru pada abad ke-16 Masehi, proses islamisasi yang mulai memasuki era baru dimana pemahaman hukum-hukum Islam terutama mazhab Syafi'i yang masuk ke Indonesia diterima dengan baik oleh masyarakat. Meskipun perkembangannya agak tersendak, karena baru mendapat perhatian yang agak serius pada awal abad ke-20. Kemudian memasuki abad ke-17 gerakan intelektual Islam di Nusantara mulai mengambil tempat dan diperhitungkan dalam masyarakat. Di Sumatera misalnya muncul ulama-ulama besar seperti Hamzah Fansuri (w. 1607), Syam al-Din Sumaterani (w. 1630), Nural-Din Al-Raniri (w. 1658), Abd al-Rauf al-Singkili (w. 1690), Abd Shamad al-Palimbani (w. 1789). Di Jambi muncul nama Kyai Haji Abd al-Majid bin Haji Muhammad Yusuf (w. 1893) yang dipandang sebagai "guru" para ulama Jambi. Abdul Majid (w. 1893) yang lama bermukim dan belajar di Mekkah.¹²⁰

Kaum ulama pada saat itu mendapat penghormatan dan penghargaan yang tinggi dari kerajaan, sehingga sangat dihormati karena mempunyai kedudukan yang sama dengan pembesar kerajaan melayu Jambi yang lain. Respon kerajaan dan masyarakat Melayu Jambi yang begitu antusias terhadap

¹¹⁹ Muhammad Tholhah Hasan, (2005), hal. 44

¹²⁰ Lebih lanjut lihat, Azyumardi Azra, (1995), hal. 175-264

kedatangan Islam, pada gilirannya pihak kerajaan ikut serta dalam menyiarkan Islam –setelah raja atau sulthan memeluk agama Islam--, bahkan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan melayu Jambi.

Islam datang ke Jambi membawa perubahan besar pada aspek ideologis dan paradigma berpikir masyarakat melayu pada masa itu, meski tidak secara totalitas. Karena Budaya Melayu Jambi yang ada sebelum kedatangan Islam tersebut tetap eksis hingga saat ini, utamanya aturan dan simbol adat hanya mendapat sentuhan Islam, tapi dari sisi ideologi tentunya terjadi perubahan secara totalitas oleh Islam setelah kerajaan Melayu Jambi bertransformasi menjadi kerajaan Islam Melayu Jambi. Ahmad Salim dan Ahmad Kamil sebagai penguasa sekaligus ahli dakwah, tidak memaksakan Islam kepada rakyatnya yang terbiasa dengan adat. Namun, mereka menunjukkan dan memperkenalkan keagungan Islam, setelah masyarakat mengenal dan akrab dengan Islam. Menurut Naquib al-Attas, bahwa kedatangan Islam sebagai sebuah zaman baru bagi masyarakat Melayu.¹²¹ selanjutnya Adat masyarakat Melayu Jambi mulai dibenahi melalui verifikasi apakah telah sejalan dengan prinsip Islam atau sebaliknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mulai awal abad ke-15 Masehi, Islam telah menjadi unsur penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Sebagai Kerajaan Melayu Islam langkah para Sulthan yang respek terhadap para Ulama memungkinkan Islam berkembang dengan pesat sampai keseluruhan wilayah Jambi sampai saat ini. Sementara itu, Islam yang mempunyai paradigama yang kuat, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

C. Realitas Agama, Pendidikan, dan Budaya.

1) Realitas Agama

Sebelum kedatangan Islam, di Jambi telah mempunyai beraneka ragam kepercayaan mulai dari Animisme, Dinamisme, Hindu, dan Budha. Pada abad pertama Masehi datang agama Budha Hinayana dan diikuti Budha Mahayana yang masuk ke

¹²¹Naquib al-Attas, (1972), *Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, Kuala Lumpur: Universitas Kebangsaan Malaysia, hal. 20

Jambi dan berkembang sebagai agama kerajaan Melayu Jambi. Bukti perkembangan agama Budha di kerajaan Melayu Jambi, adalah ditemukannya beberapa artefak-artefak seperti; Candi Tinggi dan Candi Astano di Kabupaten Muaro Jambi.¹²² Selanjutnya, pada abad ke-3 Masehi. agama Hindu datang ke Jambi. Perkembangan agama Hindu ketika kerajaan Jambi berada di bawah kekuasaan Sriwijaya abad ke-7 dan ke-8 M. Inilah yang dikatakan Junaidi T. Noer ketika menyebut Melayu Jambi adalah penanda satuan wilayah keserumpunan dan kebudayaan serumpun Melayu, masyarakatnya mengalami proses *symbiotics relationship*, tidak hanya Islam, melainkan pengaruh Animisme, Dinamisme, Hindu, dan Budha.¹²³

Kehadiran Islam sebagai sebuah agama yang terbuka untuk dipahami dengan berbagai macam pemahaman (*polyinterpretable religion*). Hal ini sesuai dengan fitrah¹²⁴ kemanusiaan yang sangat sarat dengan perbedaan. Fitrah yang dimiliki manusia sebagai sifat dasar ini terdapat dalam diri manusia yang paling dalam yang dikenal dengan hati nurani.¹²⁵ Menurut Fazlur Rahman, fitrah manusia itu merupakan perjanjian antara manusia dengan Tuhan sebelum manusia dilahirkan.¹²⁶ Perjanjian secara naluriah inilah merupakan benih agama yang muncul dalam diri manusia secara alamiah atau fitrah dan sekaligus serbagai bukti bahwa manusia itu lahir sudah membawa bakat menyembah Tuhan (agama). Kebutuhan manusia terhadap agama dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentu dalam hidupnya memerlukan aturan-aturan

¹²²Yusuf Majid, (1997), *Sejarah Kota Jambi Pada Masa Lampau, Sekarang dan yang Akan Datang*, Jambi: Lembaga Adat Tanah Kota Jambi, hal. 7-8.

¹²³Junaidi T. Noer, *Sekilas tentang Sejarah dan Peradaban/Kebudayaan Islam di Provinsi Jambi*” Makalah, *Silaturahmi Peradaban Islam Festival Maulid Nusantara 1431 Hijriah*. di Palu-Sulawesi Tengah, 1.

¹²⁴Kata Fitrah berasal dari kata *fathara*, yang arti sebenarnya adalah “membuka atau membedah”. Fitrah adalanya sebagai kembali kepada keadaan normal, yaitu kehidupan manusia yang memenuhi kehidupan dan rohani secara seimbang. Fitrah juga mengandung arti “ yang mula-mula atau asli”. Lihat Dawan Raharjo, (1998), *Ensiklopedi al-Qur’an*, Jakarta : Paramadina, hal. 62

¹²⁵Nurcholis Majid, (1996), *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, hal. 176

¹²⁶Fazlur Rahman, (1996), *Tema-tema Pokok al-Qur’an*, (Diterjemahkan oleh Anas Wahyudin), Bandung : Pustaka, hal. 6

atau norma dalam menghadapi kehidupan supaya tidak terjadi benturan. Agama merupakan dimensi kebutuhan hidup yang sangat penting yang beresensi pada sikap ketundukan atau kepasrahan secara total kepada Tuhan Yang Maha Esa¹²⁷, yang tidak bisa lepas dari kondisi sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga agama tetap mendapat tempat yang sangat strategis sebagai institusi sentral kultural yang ada dalam masyarakat sepanjang sejarah peradaban manusia. Agama juga dianggap sebagai penggerak perubahan sosial dan merupakan suatu faktor terpenting dalam hidup seseorang, karena agama juga menentukan orientasi hidup manusia, baik individu maupun hidup bermasyarakat.¹²⁸


Agama Islam membawa misi sebagai pembawa kedamaian dan keselarasan hidup, bukan saja antarmanusia, tetapi juga antarsesama makhluk Tuhan yang ada dalam alam ini. Dalam terminologi al-Qur'an, misi suci itu disebut *rahmatan lil al-'alamin*. Prinsip inilah yang akan melahirkan kepribadian yang mampu mengembangkan semangat toleransi terhadap perbedaan dalam masyarakat. Ini pula yang menjadi spirit keagamaan masyarakat Melayu Jambi dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan Islam di bumi Pucuk Jambi Sembilan Lurah, disamping itu yang turut memperkuat citra Islam, adalah sikap dan respon pemerintah terhadap menguatnya etos dan kesadaran Islam dalam masyarakat Melayu Jambi dengan menunjukkan sikap dan kebijakan yang lebih berorientasi Islam. Sikap ini jelas terlihat

¹²⁷Menurut Nurchalish Madjid, makna "Islam" adalah "Sikap pasrah pada Tuhan" Nurchalish menulis Agama atau sikap keagamaan yang benar (diterima Tuhan) ialah sikap pasrah kepada Tuhan "Sesungguhnya agama bagi Allah ialah sikap pasrah kepada-Nya (*al-Islam*) (QS :3:19). Perkataan "*al-Islam*" dalam firman ini dapat diartikan sebagai agama Islam seperti yang telah umum dikenal, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pengertian seperti itu tentu benar, dalam maknanya bahwa memang agama Muhammad adalah "agama pasrah kepada Tuhan": (*Islam*) *par excellence*, tetapi dapat juga diartikan secara lebih umum, yaitu menurut makna asal atau generiknya, "*pasrah kepada Tuhan*" suatu semangat ajaran yang menjadi karakteristik pokok semua agama yang benar. Inilah dasar pandangan dalam al-Qu'an bahwa semua agama yang benar adalah agama Islam, dalam pengertian semuannya mengajarkan sikap pasrah kepada Tuhan. Lihat. Nurchalish Madjid, (1992), *Islam Doktrin dan Peradaban; sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, danKemodernan*, Jakarta:Paramadina, hal. 9.

¹²⁸ Muhammad Fauzi, (2007), *Agama dan Realitas Sosial Renungan dan Jalan Menuju Kebahagiaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 19

sejak dari awal islamisasi sampai nyata di dalam kerajaan Melayu yang berlanjut dengan perubahan politik yang terjadi di akhir pemerintahan kerajaan Islam di Jambi. Kebijakan pro Islam yang berdampak luas perkembangan Islam yang pada akhirnya membuat Islam semakin kokoh di Jambi dan menjadi agama mayoritas masyarakat sampai sekarang. Hal ini sesuai dengan jumlah prosentasi penganut agama Islam di Jambi sebanyak 94,54 % , Protestan sebesar 2,66 % , Katolik 1,21 % , Hindu 0,06%, Budha 1,07 % , dan Konghucu 0,45 %.¹²⁹

Grafik 1
Prosentase Agama yang Dianut



Grafik di atas merefleksikan mayoritas masyarakat Jambi adalah penganut agama Islam yang menjunjung tinggi moralitas dan pengamalan keagamaan sebagai kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan tuntunan agama.¹³⁰

¹²⁹ Data dokumentasi Pemeluk agama di provinsi Jambi, tahun 2018.

¹³⁰ Agama dalam hal ini, diartikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh individu, kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan

Intensitas kesadaran Islam dan peningkatan antusiasme atau *attachment* masyarakat Melayu Jambi terhadap Islam sekarang, dikarenakan berlangsungnya apa yang disebut Azra sebagai “santrinisasi” yang lebih intens dibandingkan dengan proses yang terjadi pada masa lalu.¹³¹ hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah jamaah Haji setiap tahunnya, serta munculnya sejumlah lembaga pendidikan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya yang terjadi di Jambi.

2) Realitas Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan bangsa. Menurut Zakiyah Daradjat, pendidikan lebih ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam perbuatan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang bersifat teoritis maupun praktis.¹³² Di Jambi perkembangan pendidikan Islam sudah dimulai sejak Islam datang dan berkembang di Jambi, terutama sejak kerajaan Islam Melayu Jambi dipimpin oleh Ahmad Kamil. Sejak itu, dari aspek pendidikan menjadi salah satu tumpuan dalam penyebaran Islam. Kehadiran Islam bersamaan dengan kedatangan ulama Arab dan munculnya ulama lokal yang terus mengembangkan Islam melalui pendidikan formal maupun non-formal.

Perkembangan pendidikan Islam di Jambi, sebelum abad ke-20 masih bersifat non-formal dengan sistem *halaqah* yang ada di surau-surau atau langgar, dan materi pembelajarannya pun hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah agama saja. Perkembangan pendidikan Islam di Jambi pada masa lalu hampir sama dengan wilayah lain yang ada di Indonesia terutama di Sumatera, dimana perkembangannya selalu mendapat hambatan dari pihak penjajah. Inilah yang menyebabkan para ulama menyusun siasat untuk melawan penjajah dari aspek pendidikan.

dan diyakini sebagai suatu kebenaran. Lihat, Muhammad Fauzi, (2007), *Agama dan Realitas Sosial Renungan dan Jalan Menuju Kebahagiaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 62. Bandingkan. Ishomuddin, (2002), *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Galia Indonesia, hal. 35.

¹³¹ Azyumardi Azra, (1999), *Renaissance Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: Rosdakarya, hal. xvii-xix.

¹³² Zakiyah Daradjat, (1996), *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Ruhama, hal. 25

Maka dari itu Haji Abdul Majid, salah seorang penasehat Sulthan Thaha Saifuddin, mencoba mengajukan gagasan kepada Sulthan, melawan penjajah Belanda dari jalur pendidikan yaitu dengan cara mencerdaskan rakyat Jambi. Untuk mewujudkan ide tersebut, maka Haji Abdul Majid berangkat ke Mekkah dengan tujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang berkenaan dengan Islam. Namun sayang beliau tidak diperkenankan pulang ke Jambi oleh pihak Belanda, dan akhirnya Haji Abdul Majid langsung ke Batu Pahat dan bermukim di sana, baru kemudian kembali ke Mekah sebagai tenaga pengajar di Madrasah Darul ‘Ulum Mekkah.¹³³ Tahapan paling krusial dalam perkembangan pendidikan, dan penanaman Islam di Jambi, adalah setelah berdirinya perkumpulan “*Tsamarat al-Insan*” pada tahun 1913 Masehi. Perkumpulan ini didirikan atas inisiasi dari lima tokoh ualama Jambi yaitu: Sayyid Alwi al-Musawa, H. Ibrahim bin Haji Abd al-Majid, Kemas Haji Muhammad Saleh bin Kemas Muhammad Yasin, H. Ahmad bin Haji Abd al-Syukur, dan H. Usman bin Haji Ali.¹³⁴ *Tsamarat al-Insan* merupakan perkumpulan yang bersifat sosial-keagamaan. Untuk membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya. Perkumpulan ini juga melaksanakan pengajian rutin yang mengambil tempat di pondokan sederhana yang terbuat dari bambu, yang dikenal dengan nama “Madrasah Bambu”. *Tsamarat al-Insan* juga merupakan wadah strategis dalam menyatukan ulama untuk menyusun strategi dalam memajukan Islam di Jambi. Perkumpulan ini mendapat pengaruh dari sosok ulama yang bernama Abdul Majid di Mekkah, akibat dari pengaruh tersebut, maka para ulama di Jambi mendapat kecurigaan dari Belanda, apalagi para ulama pernah mendapat pesan dari Haji Abdul Majid untuk menentang Belanda. Pesan beliau adalah sesuai gagasan yang pernah dilontarkan bahwa untuk melawan penjajah tidak perlu dengan kekuatan senjata, tetapi yang penting agar rakyat

¹³³ Usman Abu Bakar, (1982-1983), *Monografi Sejarah Departemen Agama Daerah Provinsi Jambi*, Proyek Penelitian Keagamaan Departemen Agama RI Jakarta, hal. 11

¹³⁴ Lihat, Samsir Salam, (1980), “*Perukunan Tsmaratul Insan sebagai Perintis ke Arah Pendidikan Formal Islam di Kodya Jambi*”, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama RI, hal. 13-14

Jambi dicerdaskan, diberi pendidikan. Bila mereka telah terdidik, maka mereka akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan pada saat itulah peluang yang dapat digunakan untuk membangkitkan semangat rakyat Jambi dalam usaha untuk berjuang menentang penjajah Belanda.”¹³⁵ Pendidikan merupakan aspek yang paling mendapat perhatian serius bagi pengurus *Tsamarat al-Insan*. Wujud keseriusannya itu “Madrasah Bambu” yang semula hanya sebagai lembaga pendidikan non-formal, maka melalui perkumpulan ini para ulama berhasil mendirikan lembaga pendidikan formal yang pertama pada tahun 1915 Masehi, berdirilah Madrasah Nurul Iman di bawah pimpinan H. Ibrahim bin Haji Ahmad Majid. Di Jambi penggunaan istilah madrasah lebih populer dari pada pesantren, meskipun unsur-unsur yang ada di pesantren di Jawa sama dengan madrasah yang ada di Jambi, seperti; ada Kyai, santri, pemondokan, masjid dan kitab kuning.¹³⁶ Kitab-kitab yang menjadi referensi (*maraji*) madrasah yang ada di Jambi, berorientasi pada pemahaman dan penghayatan terhadap isi al-Qur’an dan al-Sunnah, penelaahan terhadap keduanya melahirkan; Ilmu Tauhîd, Fiqh, Tasawuf, Nahwu, Sharaf, Badî’, Bayân, dan lain-lain. di antara kitab-kitab yang diajarkan di madrasah adalah *Mukhtashar* karya Umar Zaini, *Ilmu Sharaf* karya Kaylani, *Matan Sanusi* karya Hasbullah, *Hidayah al-Mustafid* karya Abd al-‘Afi, *Tafsir Jalalain* karya Jalaluddin Al-Suyuti dan Jalaluddin al-Hahaly, *Riyadh al-Shalihin* karya Yahya Nawawi, *Dasuki* dan *Kifayat al-Awam* karya Ibrahim Bajuri, *Idhah al-Mubham* karya Ahmad Damanhuri, *Minhah al-Mughis* karya Hafidz Ma’ud, *I’ناه Thalibin* karya Ahmad Dimyati, dan lain-lain. Selain kitab-kitab Arab, diajarkan pula kitab dalam bahasa Arab-Malayu, *Perukunan* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.¹³⁷ Tenaga pengajar selain ulama dari Jambi sendiri, ada pula yang berasal dari Mekkah dan Malaysia, seperti Syekh Usman (w. 1919), berasal dari Serawak, Syekh Sayid Yamani (w. 1924) dari

¹³⁵ Samsir Salam, (1980), hal. 40

¹³⁶ Zamakhsjari Dhofier, (1994), *Tradisi Pesantren: Study tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, hal. 14

¹³⁷ Tim Peneliti IAIN STS Jambi, (1980), “Laporan Hasil Penelitian tentang Kurikulum Sekolah Agama/Madrasah di Propinsi Jambi”, hal. 9-10

Mekkah, Syekh Muhammad Ali Maliki, mengajar 1925-1926, dari Mekkah, Syekh Saleh Yamani (w. 1930), dari Mekkah, Syekh Hasan Yamani (w. 1930), dari Mekkah, Syekh Muhammad al-Ahdali (1930), dari Mekkah, Syekh Arif al-Syam, dari Syam Syekh Muhammad al-Bukhari, mengajar 1925-1925, dari Mekkah, Syekh Tengku Muhammad Zuhdi bin Tengku Abdurrahman, mengajar 1922-1925, dari Malaysia, Sayid Abdullah Dahlan (w. 1923) dari Mekkah.¹³⁸ Setelah itu mulailah bermunculah madrasah yang sama diantaranya; Madrasah Sa'adatul Darain di bawah pimpinan H. Usman bin Haji Ali di Tanjung Johor, Madrasah Nurul Islam di bawah pimpinan H. Ahmad bin Haji Ahmad Syukur di Tahtul Yaman, Madrasah Jauharaiyan di bawah pimpinan Kemas Saleh bin Kemas Haji Muhammad Yasin di Tanjung Pasir, dan Madrasah al-Khairiyah yang berlokasi di kota Jambi.¹³⁹

Pesatnya perkembangan institusi pendidikan keagamaan di Jambi, tidak bisa dipisahkan dari peranan para ulama terutama setelah berdirinya beberapa madrasah, apalagi ketika madrasah As'ad, yang kemudian dikenal sebagai Pondok Pesantren *khalaf* (modern) karena memadukan sistem pendidikan pesantren dan kurikulum nasional yang berlokasi di Olak Kemang dan Kampung Tengah Seberang Kota Jambi. Pondok pesantren ini menjadi pelopor pengembangan Islam dan berdirinya pondok pesantren di seluruh pelosok negeri Jambi.¹⁴⁰

Di Jambi sistem pembelajaran di pesantren atau madrasah dapat dikategorikan menjadi dua pola yaitu; Pola *Salafi*, yang memiliki ciri; dimana tetap mempertahankan kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya; sistem sorogan; tanpa

¹³⁸ Lebih lanjut Lihat, Samsir Salam, (1980), "*Perukunan Tsmaratul Insan sebagai Perintis ke Arah Pendidikan Formal Islam di Kodya Jambi*", Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama RI, hal. 30-36

¹³⁹ Tim Peneliti IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (1982), *Gerakan Ulama Jambi 1914-1916*, Proyek Penelitian Perguruan Tinggi Islam, hal. 85

¹⁴⁰ Pesantren di Jambi menekankan penguasaan Kitab kuning, kitab-kitab berbasis aliran *ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (aswaja) dan bermadzhab Syafi'i. Menurut Van Bruinessen, dalam persoalan hukum dan doktrin, Muslim tradisional mengikuti ulama besar di masa lalu ketimbang melakukan derivasi kesimpulan dari al-Qur'an dan al-Hadits secara langsung. Lihat Van Bruinessen, (1997), "*Tradisi Menyongsong Masa Depan: Tradisionalis Radikal*", Yogyakarta: LKIS, hal. 142.

mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Pola *Khalaf*, dengan ciri; memadukan pembelajaran umum dan agama, atau membuka tipe sekolah umum dalam lingkungan pesantren yang umumnya bersifat klasikal.¹⁴¹

3) Realitas Budaya

Setiap kebudayaan (*culture*) yang hidup dalam suatu masyarakat, merupakan warisan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem agama, politik, bahasa, adat istiadat, karya, bangunan dan lain-lain. Sehingga wajar kalau dikatakan budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas.

Terma budaya semakna dengan kebudayaan (*culture*), yang berasal dari kata Sanskerta *buddayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhinyang* berarti ‘budi’ atau ‘akal’. Dengan demikian kebudayaan dapat dimaknai dengan sesuatu yang berhubungan dengan akal, ada juga yang memaknai kata budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk *budi-daya*, yang berarti ‘daya’ dan ‘budi’. Sehingga mereka membedakan ‘budaya’ dan ‘kebudayaan’. Maka “budaya” adalah berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan “kebudayaan” adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa. Sementara dalam antropologo-budaya tidak ada perbedaan diantara keduanya, kata budaya disini hanya dipakai sebagai singkatan dari kebudayaan dengan makna yang sama.¹⁴²

Masyarakat Melayu Jambi sebagai bagian dari masyarakat berbudaya tentu memiliki budaya tersendiri yang bisa jadi berbeda dengan budaya lain yang ada di Nusantara, mengingat setiap kelompok masyarakat memiliki budaya sebagai nilai, identitas, dan ciri khas tersendiri. Budaya tersebut dijadikan pola hidup yang dianggap penting sebagai pendorong kekuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu sistem nilai budaya (*core values of culture*) dan pengendali sosial (*social control*).

Menurut Koentjaraningrat, bahwa tiap-tiap manusia, baik yang sangat sederhana bentuknya, maupun yang telah maju, tentu

¹⁴¹Zamakhsyari Dhofier, (1994), .hal. 41–42.

¹⁴² Koentjaraningrat, (2009), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Reneka Cipta, hal. 146

mempunyai aktivitas-aktivitas yang berfungsi dalam masyarakat sebagai pengendalian sosial masyarakat atau kontrol masyarakat (*social control*).¹⁴³ Oleh karena itu Bushar Muhammad mengatakan bahwa :

Hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat manusia, betapapun sederhana dan kecilpun masyarakat itu menjadi cerminannya, karenan tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, '*geestesstruktuur*' masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifat sendiri yang hukum masing-masing masyarakat itu berlainan. Begitupula halnya dengan hukum adat Indonesia seperti halnya dengan semua sistem hukum lain di dunia ini, maka hukum adat senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yuang nyata, cara hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum adat itu berlaku.¹⁴⁴

Maka wajar apabila budaya yang ada dalam masyarakat, merupakan refleksi dari cara berfikir dan struktur kejiwaan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu struktur kejiwaan dan cara berfikir suatu masyarakat akan mewujudkan corak-corak tertentu dalam budayanya. Maka dari itu masyarakat Melayu Jambi mempunyai budaya tersendiri yang bisa jadi berbeda dengan budaya lainnya, karena setiap kebudayaan dalam masyarakat budaya manapun di dunia memiliki identitas dan ciri khas tersendiri, baik itu pengetahuan, norma maupun nilai budaya.

Budaya Melayu Jambi terbentuk oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu Jambi yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Menurut Koentjaraningrat, bahwa nilai-nilai budaya berisi konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap yang amat bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu

¹⁴³ Koentjaraningrat, (2009), hal. 32

¹⁴⁴ Bushar Muhammad, (1984), *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta : Pranja Paramita, hal. 40

pedoman dalam bermasyarakat.¹⁴⁵ Oleh karena itu nilai budaya merupakan inti dari kebudayaan yang akan mempengaruhi dan menata unsur-unsur yang berada pada struktur permukaan (*surface structure*) dari kehidupan manusia yang meliputi; perilaku sebagai kesatuan, gejala, dan benda sebagai kesatuan material.

Di antara budaya yang menjadi pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat Melayu Jambi dan masih terpelihara sampai sekarang adalah tata cara berpakaian. Adat Jambi yang merupakan bagian dari kebudayaan Melayu Jambi dilandasi dengan prinsip dasar yang dalam pepatah adat dikatakan “*Titian Teras Bertanggo Batu, Cermin gedang yang tidak Kabur, Lantak Dalam yang indak goyah, yaitu Adat Bersendikan Syara’, Syara; bersendikan Kitabullah*”. Dari prinsip dasar ini maka dapat dipahami bahwa betapa kuatnya budaya Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu Jambi, termasuk tata cara berpakaian pun tidak lupuk mendapat sentuhan dari Islam.¹⁴⁶ Pakaian adat Jambi pada dasarnya terdiri dari pakaian para bangsawan dan para priyai serta pakaian suku-suku atau kelompok-kelompok masyarakat adat yang tersebar di wilayah Jambi. Namun secara garis besarnya terbagi kepada dua yaitu; pakaian adat yang lengkap¹⁴⁷ dan pakaian adat sehari-hari (*Teluk Belango*).¹⁴⁸

Selain itu, salah satu budaya yang merupakan identitas masyarakat Melayu Jambi adalah sastra adat Melayu Jambi yang ada sejak berdirinya kerajaan Melayu Jambi, sehingga sastra adat Jambi termasuk sastra Melayu kuno dalam sejarah sastra Melayu yang berperan sebagai sistem komunikasi sosial yang telah sangat tua dalam perkembangan dan pergaulan hidup

¹⁴⁵ Koentjaraningrat, (2009), hal. 153

¹⁴⁶ Lembaga Adat Provinsi Jambi, (2001), *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Seni dan Budaya Adat Jambi*, Sekertariat Lembaga Adat Provinsi Jambi, Jilid V, hal. 14

¹⁴⁷ Pakaian adat yang Lengkap, merupakan pakaian adat yang dipakai oleh para bangsawan dan para priyai yang sedang melaksanakan tugas kebangsawanannya. Bentuk dan pakaiannya yang khas dengan segala hiasan yang bercirikan budaya dan simbol-simbol Melayu Jambi yang ditata pada pakaian tersebut. Lihat, Ibid hal. 15

¹⁴⁸ Pakaian Teluk Belango, merupakan pakaian adat Melayu Jambi yang dipakai bagi pelaksana upacara dalam perhelatan upacara adat. Pakaian ini mirip dengan pakaian yang dipakai oleh masyarakat negeri Jiran Malaysia dan Brunai Darussalam.

masyarakat, bahkan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Dalam masyarakat Melayu Jambi sastra adat digunakan dalam pergaulan sosial, terutama dalam upacara adat. disamping itu sastra adat mengandung nilai-nilai luhur yang memberikan arahan bagi keselamatan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

Walaupun sastra adat Jambi sudah sangat tua, karena telah ada dan berkembang di tengah masyarakat di zaman kerajaan Melayu Jambi. Namun disayangkan sampai sekarang belum ada dalam bentuk kodifikasi, sehingga untuk menelusurinya hanyalah melalui pendekatan langsung dengan narasumber secara langsung yang dianggap paham tentang dengan sastra adat Jambi.¹⁴⁹ untuk itu upaya pelestarian melalui penelitian dan penulisan kembali dianggap penting dalam rangka pelestarian sastra Adat Jambi, sehingga tidak terkikis oleh perkembangan zaman.

Di Jambi terdapat bermacam-macam sastra yang mempunyai beragam bentuk seperti petatah-petitih, seloko, pantun, drama dul Muluk, syair, dan lain sebagainya. Namun mengingat ruang lingkup penulisan, maka yang akan dibahas dalam tulisan ini antara lain;

1. Petatah-petitih.

Petatah-petitih adalah merupakan sastra adat Jambi yang berisikan nasehat dan pandangan-pandangan serta pedoman hidup yang baik. Menurut Datuk Munsarida, petatah petitih biasanya disampaikan oleh Tuo-tengganai, nenek-mamak, dan cerdik-pandai yang ditujukan kepada orang yang lebih muda atau para anak kemanakan, agar setiap persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dan disampaikan dengan bahasa yang baik melalui petatah-petitih.¹⁵⁰ Diantara contoh petatah-petitih adalah

“Supaya disisk disiangi dengan teliti,

¹⁴⁹ Lembaga Adat Provinsi Jambi, (2001), *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Sastra Adat Jambi*, Sekertariat Lembaga Adat Provinsdi Jambi, Jilid III, hal. 6

¹⁵⁰ Hasil wawancara, Datuk Munsarida, Tokoh agama dan Anggota Lembaga Adat Kota Jambi. tanggal, 10 November 2018

*Dak ado silang yang tidak susah,
Dak ado kusut yang idak selesai.*¹⁵¹

2. Seloko adat.

Seloka adat Jambi merupakan ungkapan yang mengandung pesan, petuah, atau nasehat yang bernilai etik dan moral adat masyarakat Melayu Jambi. Pesan yang terkandung di dalamnya berupa ungkapan maupun analogi sebagai tradisi masyarakat sehari-hari sebagai penyanggah nilai-nilai dan norma-norma.¹⁵² Bentuk sastra adat Jambi ini bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam musyawarah, dalam pidato adat, dalam peristiwa adat, dan penerapan hukum adat Jambi.¹⁵³ Seloka adalah ungkapan tradisional yang mewarnai kultur masyarakat, sebagai bagian dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk tutur kata. Menurut Datuk Fatahuddin Abdi, seloka sebagai memori kolektif tradisi tutur bijak masyarakat Melayu Jambi dan merupakan bagian dari nilai budaya masyarakat Jambi yang mencerminkan pandangan hidup (*way of life*), seperti; nilai religiuitas dan nilai etik (moral), dan nilai sosial.¹⁵⁴ Oleh karenanya, seloka Jambi merupakan ungkapan lisan orang Jambi yang mempunyai nilai-nilai moral, karena apa yang disampaikan melalui seloka dapat menyentuh dan menyadarkan orang lain. Mereka yang menyimakny akan

¹⁵¹ Maksudnya agar setiap masalah yang dihadapi haruslah diteliti terlebih dahulu, andai masih ada masalahnya usahakan diselesaikan dengan baik, karena setiap masalah tentu ada solusinya. Lihat, Lembaga Adat Provinsdi Jambi, Jilid III, 2001, hal. 8

¹⁵² Pada beberapa daerah penggunaan istilah ini bervariasi, seperti; masyarakat Jawa menggunakan istilah seloka, dan masyarakat Minangkabau menggunakan istilah petatah petitih. Dalam sastra Melayu klasik, seloko termasuk jenis puisi yang berisi pepatah atau perumpamaan yang mengandung olok-olok, ejekan, senda gurau, dan sindiran. Biasanya seloka ditulis dalam empat baris dengan memakai bentuk pantun atau syair, tetapi juga sering ditulis kurang atau lebih dari empat baris. Menurut Hawkes seloka adalah kisah berisi petuah dan amanat yang disampaikan dari mulut ke mulut secara turun-temurun tanpa diketahui siapa pengarangnya. Ajaran, petuah, dan pesan-pesan itu disampaikan dengan bahasa rakyat. Lihat Terence Hawkes, (2003), *Structuralism and Semiotics*, Canada: Routledge, hal. 104.

¹⁵³ Hasil Wawancara, M.Yusuf Majid, Ketua Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kab, Batang Hari. Tanggal, 5 Oktober 2018.

¹⁵⁴ Hasil Wawancara, Fatahuddin Abdi, Mantan Ketua Lembaga Adat Batang Hari, tanggal, 12 Oktober 2018

mengerti kenapa ini diucapkan tanpa ada perasaan tersinggung atau sakit hati.

3. Pantun Adat.

Salah satu budaya yang merupakan identitas masyarakat Melayu Jambi adalah Pantun adat. Pantun adalah sastra adat Jambi yang dipergunakan untuk berkomunikasi, saling mengungkapkan perasaan yang diekspresikan melalui cara berpantun.¹⁵⁵ Arena yang dipakai adalah pada waktu gotong-royong dan kerja bersama lainnya. Kesempatan seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh muda-mudi untuk saling berkomunikasi dan saling berbalas kata dengan bahasa pantun. Disamping itu pantun dapat pula berupa nasehat yang punya nilai edukasi. Bahkan pantun dapat juga digunakan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan dan lain sebagainya.

Inilah sebagian kecil budaya yang menjadi identitas budaya masyarakat Melayu Jambi yang masih terjaga, dan tidak menutup kemungkinan terjadi perkembangan atau pergeseran seiring dengan perkembangan zaman. Dengan demikian secara realitas budaya Melayu Jambi ditentukan oleh tiga aspek, yaitu; bahasa melayu, adat- istiadat melayu, dan agama Islam. Atas dasar itulah, maka masyarakat Melayu nusantara khususnya di Jambi dapat dipersatukan oleh tiga aspek (bahas, adat-istriadat, dan agama Islam). Sementara simbol-simbol kebudayaan Melayu digunakan dalam upaya menjembatani berbagai suku bangsa dan golongan etnis yang berbeda sehingga saling berinteraksi melalui bahasa dan etika Melayu. Dengan kata lain, kebudayaan Melayu Jambi memiliki ciri-ciri utama yang bersifat fungsional dan inklusif dalam mengakomodasi perbedaan rasial, etnik dan agama.

¹⁵⁵ Lembaga Adat Provinsi Jambi, Jilid III,(2001), hal. 32

BAB III

KONTEKSTUALISASI ADATDALAM MASYARAKAT MELAYU JAMBI

Islam sebagai agama yang dianut masyarakat Melayu Jambi, merupakan hasil perjuangan Ahmad Salim kemudian dibumikan oleh Ahmad Kamil serta diikuti oleh para ulama berikutnya. Sementara adat merupakan produk hukum yang lahir dari budaya masyarakat Melayu Jambi yang terpengaruh oleh budaya Budha dan Hindu, keduanya dipadukan melalui kelembagaan adat sehingga lahir Undang Adat Jambi. Konfigurasi dan praktik keduanya dalam konteks kekinian terkadang dilematis karena masyarakat dihadapkan pada aspek teologi di satu sisi dan aspek tradisi sebagai warisan nenek moyang di sisi lain. Oleh karenanya penelusuran mengenai Adat dalam peradaban Melayu, Dasar belakunya adat Melayu Jambi, pokok-pokok Adat Melayu Jambi, dan kedudukan lembaga adat sangat diperlukan sekaligus menjadi kajian bab ini.

A. Adat Dalam Peradaban Melayu Jambi.

Masyarakat Melayu Jambi, sebagaimana masyarakat Melayu lainnya tentu mempunyai pemahaman tersendiri tentang adat. Untuk itu perlu penegasan dalam pemaknaan adat secara universal. Terma adat derivasi dari kata *عادة – يعود – عاد* atau “*العادة*”, dan dalam bahasa Inggrisnya digunakan *custom, practice, legal practice*.¹⁵⁶ Kemudian kata ini diserap kedalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan atau tradisi, yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan terus menerus, tetapi tidak mengalami perubahan pada sifat dan zatnya.¹⁵⁷ Adat pada dasarnya adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dan berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dipandang baik untuk mengatur tata kehidupan, berpikir, berbuat, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi adat adalah tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat oleh masyarakat dan untuk

¹⁵⁶ Hans Wehr, (2002), *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Sage Pub., hal. 606

¹⁵⁷ Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah Kota Jambi, (2004), *Ikhtisar Adatn Melayu Kota Jambi*, Pemerintah Kota Jambi, hal. 16

masyarakat dan menjadicerminan atau visualisai dari kehidupan masyarakat yang berbudaya.

Dalam dunia Melayu adat merupakan unsur terpenting dari peradaban atau sivilisasi Melayu. Adat dalam kebudayaan Melayu ini, telah ada sejak orang Melayu itu ada. Adat pada mulanya merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat yang mengkristal dalam kehidupan masyarakat, hingga menjadi nilai¹⁵⁸ kesusialaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adat selalu dikaitkan dengan bagaimana manusia mengelola dirinya, kelompok, serta hubungan manusia dengan alam (baik alam nyata maupun gaib atau supernatural), dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dengan demikian adat memiliki makna yang “sinonim” dengan kebudayaan

Menurut Husin Embi, adat merupakan aturan yang dijalankandari generasi ke generasi dalam sebuah masyarakat, hingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Sementara istiadat adalah peraturan atau cara melakukan sesuatu yang diterima sebagai adat. Adat dan istiadat memiliki relasi yang kuat, dan dipandang sebagai alat yang berupaya mengatur kehidupan masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kerukunan dalam hidup. Adat-istiadat membentuk budaya, yang kemudian mengangkat martabat masyarakat yang mengamalkannya.¹⁵⁹

Adat-istiadat dalam perspektif antropologi, adalah sistem niali budaya, pandangan hidup, ideologi, norma, dan hukum. Menurut Koentjaraningrat, Adat-istiadat sebagai “sistem nilai budaya” merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat, dikarenakan nilai budaya merupakan konep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang dianggap bernilai, berharga, dansangat penting

¹⁵⁸ Lihat, Koentjaraningrat,(1980), *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, hal. 32

¹⁵⁹ Husin Embi (et al.), “*Adat Perkawinan di Melaka.*” Dalam, Abdul Latiff Abu Bakar dan Hanipah Hussin (ed.), (2004),*Kepimpinan Adat Perkawinan Melayu Melaka*. Melaka: Institut Seni Malaysia Melaka, hal. 85

dalam kehidupan karena berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dalam kehidupan masyarakat.¹⁶⁰

Adat-istiadat sebagai “pandangan hidup”, biasanya mengandung sebagian nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, yang dipilih secara selektif oleh individu-individu serta golongan tertentu dalam masyarakat. Sedangkan adat-istiadat sebagai “ideologi” merupakan suatu sistem pedoman hidup atau cita-cita yang ingin dicapai oleh individu-individu dalam masyarakat, tetapi sifatnya lebih khusus daripada sistem nilai budaya.¹⁶¹

Adapun adat-istiadat sebagai “norma” artinya adat berupa aturan-aturan untuk bersikap dan bertindak yang bersifat khusus, perumusannya bersifat amat terperinci, jelas, tegas, dan tidak meragukan. Norma yang bersifat khusus dapat digolongkan menurut pranata yang ada dalam masyarakat. Seperti; pranata pendidikan, pranata ilmiah, pranata peradilan, pranata ekonomi, pranata sosial, pranata keagamaan, dan sebagainya. Dengan beragamnya pranata yang ada, maka perlu adanya norma yang mengikuti pranata tersebut.¹⁶²

Sedangkan adat-istiadat sebagai “hukum”, menurut Bushar Muhammad, bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kepatutan, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat, baik yang menyangkut aturan-aturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat.¹⁶³ Senada dengan itu, Soedirman Kartohadiprodjo mengemukakan hukum adat adalah suatu jenis hukum yang tidak tertulis, namun memiliki dasar pemikiran yang khas dan bersifat prinsipil serta berbeda dengan hukum tertulis lainnya.¹⁶⁴

¹⁶⁰ Koentjaraningrat, (2009), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 153

¹⁶¹ Koentjaraningrat, (2009), hal. 156

¹⁶² Koentjaraningrat, (2009), hal. 158

¹⁶³ Bushar Muhammad, (1997), *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta : Pradja Paramita, hal. 27

¹⁶⁴ Soedirman Kartohadiprodjo, (1974), *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung : Binacipta, hal. 8

Dalam tradisi masyarakat Melayu Jambi, adat merupakan sistem dan tata nilai yang dihayati dan dianut, baik secara individu maupun masyarakat, dan menjadi unsur utama dalam proses pengembangan dan pembangunan diri manusia dan masyarakat, jadi pada dasarnya kehidupan bermasyarakat tidak mungkin dapat melepaskan diri dari unsur adat. Karena jauh sebelum manusia menganut agama, manusia sudah mengambil adat sebagai pedoman dalam hidupnya. Adat telah berhasil mengantarkan manusia kepada kehidupan yang harmonis, saling terkait, rukun, damai, aman dan makmur.¹⁶⁵ Dengan demikian Adat berfungsi sebagai struktur dasar dari seluruh kehidupan dan menjadi ciri kepribadian suatu masyarakat, dan adat juga memberikan pemahaman dasar dan makna terhadap setiap peristiwa dalam siklus kehidupan manusia, serta eksistensi institusi dalam masyarakatnya. Dalam tradisi masyarakat, adat memiliki kedudukan suci hingga mencapai martabatnya; dipancarkan oleh kelakuan yang benar serta halus; sebuah ciri kehidupan yang menyerap sistem kepercayaan, hukuman, dan denda. Setiap individu yang melanggar, menyelewengkan, melebihi, mengurangi, atau menafikannya, akan menerima balasan dan hukuman, baik melalui pemegang kekuasaan adat itu sendiri maupun Tuhan dalam kepercayaan mereka. Sebaliknya, setiap yang berhasil melaksanakan adat, akan berkuasa, berwibawa, juga memegang, menjalankan, dan patuh kepada adat.¹⁶⁶ Dengan demikian, adat memberi makna yang mendalam dalam kehidupan masyarakat dan budayanya. Adat merupakan identitas yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh masyarakat mulai dari kelompok kecil sampai ketinggian kelompok masyarakat yang lebih besar, karena Setiap kelompok masyarakat akan menjadi identitas tersendiri dari kelompok masyarakat lain dengan perbedaan adatnya. Dalam hal ini, adat juga menjadi identitas subkultur tertentu, seperti masyarakat Melayu membedakan adat orang Jambi, Palembang, Bangka Belitung, Padang, Bengkulu, Riau, Kelantan, Melaka, Perak, Johor, Deli, Kutai, Pontianak, dan lainnya. Demikian pula konsep yang

¹⁶⁵Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah,2004, hal. 17

¹⁶⁶Muhammad Takari [et al.] ,(2014),*Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*, Medan: USU Press, hal. 28

sama dipergunakan untuk membedakan atau mengenali orang asing di luar konteks masyarakat Melayu.¹⁶⁷

Berpijak dari kompleksitas makna adat, maka dapat dirumuskan pada tiga aspek; *Pertama*, adat berarti mencakup tentang hukum, aturan, ajaran, moralitas, kebiasaan, kesepakatan, tindakan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat, dan sebagainya. *Kedua*, adat juga dimaknai kebiasaan yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat pada wilayah tertentu. *Ketiga*, adat sebagai kumpulan dari literatur tentang adat.¹⁶⁸

Masyarakat Melayu Jambi, sejak dulu hidup dalam lingkungan adat, karena adat hidup akan teratur sehingga perlu dijaga supaya tidak terlupakan dari generasi ke generasi. Kesetiaan masyarakat Melayu Jambi terhadap adat dapat terlihat seperti ungkapan adat; “*Hidup di kandung adat mati di kandung tanah, Biar mati anak, asal jangan mati adat*” ungkapan ini menandakan bahwa betapa pentingnya adat menjadi anutan dalam masyarakat Melayu Jambi,¹⁶⁹ Senada dengan itu menurut Fatahuddin Abdi, adat sepatutnya tidak diabaikan akan tetapi dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan, karena setiap pekerjaan akan menjadi mudah dan berhasil apabila disesuaikan dengan aturan yang ada, maka dari itu setiap aspek kehidupan yang melibatkan adat akan dilakukan secara tertib, sebagaimana pantun adat Jambi “*Bahumo dapat di payo gedang, bungo sekuntum di dalam samai, bilo adat kito pegang, hidup rukun serto damai*”.¹⁷⁰ Ungkapan adat ini memberi pemahaman bahwa dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya adat dijadikan sebagai panutan, karena adat adalah aspek mendasar dalam menjaga harmoni dan konsistensi internal budaya, yang menjaga keberlangsungan struktur sosial dan kesinambungan kebudayaan secara kontinyu.

Pentingnya adat dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi adalah berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan

¹⁶⁷Muhammad Takari [et al.] , (2014), Hal. 28

¹⁶⁸ Ratno Lukito,(2008), *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Teras, hal. 5-6

¹⁶⁹Wawancara Muhsin Ruslan, Tokoh adat dan tokoh Masyarakat Kota Jambi, tanggal, 21 Desember 2018

¹⁷⁰Wawancara, Fatahuddin Abdi, Mantan Ketua Lembaga Adat Kab. Batang Hari Jambi, tanggal 12 Oktober 2018

masyarakat, sebagai rujukan dalam bertindak, karena adat manusia menjadi makhluk yang beradab, bersopan-santun, toleran, saling menghormati, tahu diri, tolong-menolong agar dapat menciptakan suasana kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷¹ Selain itu, adat Melayu Jambi bersumber dan mengacu kepada ajaran Islam. Oleh karena itu adat dijadikan identitas setiap pribadi orang Melayu Jambi. Sesuai dengan filosofi adat Melayu Jambi “*adat bersendi Syara’, syara’ bersendi kitabullah*”, ungkapan ini menunjukkan betapa landasan adat Melayu Jambi telah berdasarkan kepada agama Islam. Hal senada yang disampaikan Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi bawa;

“Apabilo ado terdapat dalam adat yang masih menggunakan unsur-unsur kepercayaan lamo, yang kurang sesuai dengan agama Islam, mako adat harus diluruskan. Kalau terjadi pertikaian adat dengan syara’, mako adat di sampingkan, dan syara’ yang harus dikedepankan. Makonyo dalam adat kito Jambi, ungkapan ABS, SBK ini dipertegas lagi dengan ungkapan “syara’ mengato, adat memakai” artinya apo bae yang diajarkan oleh Syara’ mako itupulolah yang diikuti oleh adat”¹⁷²

Eksistensi adat Melayu Jambi yang berasaskan kepada agama Islam, sebagaimana diuraikan diatas, maka arah budaya masyarakat Melayu Jambi termaktub dalam empat ragam yaitu;

1. Adat yang Teradat.

Adat yang teradat merupakan keputusan bersama para pemimpin dalam menentukan sikap dan tindakan menghadapi setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Keputusan tersebut dijadikan pegangan bersama, sehingga menjadi kebiasaan turun temurun.¹⁷³ Adat yang teradat ini merupakan konsep masyarakat Melayu terhadap kesinambungan dan perubahan, yang merupakan respons terhadap dimensi ruang dan waktu yang

¹⁷¹ Muhammad Takari, (2014), hal. 30

¹⁷² Hasil wawancara, H. Hasip Kalimuddin Syam, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, 10 Januari 2019.

¹⁷³ Ellya Rosa, (2016), hal. 195.

dijalani manusia di dunia ini. Manusia, alam, dan seisinya, pastilah berubah menurut waktu dan zamannya.¹⁷⁴ Dalam masyarakat Melayu Jambi adat yang teradat adalah suatu kebiasaan yang tidak dapat dihindari atau ditinggalkan, sebagaimana ungkapan “*telah lapuk dek dipakai, telah usang dek disesah, telah kumal pulo dek lamo dari zaman ke zaman.*”¹⁷⁵ Artinya adat ini mengacu kepada perlakuan dan pengamalannya, bukan kepada asasnya. Atau dengan kata lain perubahan itu hanya terjadi dalam bentuk ragam, bukan dalam hakiki dan tujuan semula. Oleh karena itu, adat yang teradat dapat berubah, tapi perubahan pastilah tetap disertai dengan kesinambungan yang berasal dari masa sebelumnya. Umpamanya kalau dahulu orang memakai tengkuluk atau ikat kepala dalam suatu upacara adat, kemudian sekarang memakai kopiah itu menjadi pakaian yang teradat. Inilah inti konseptual dari adat yang teradat dalam adat Melayu Jambi.

2. Adat yang diadatkan.

Adat yang dibuat oleh penguasa pada kurun waktu tertentu, adat ini harus berlaku dan boleh diubah oleh penguasa berikutnya.¹⁷⁶ Di Jambi, adat yang diadatkan adalah suatu kebiasaan yang berjalan sesuai masanya, kemudian kebiasaan itu di verifikasi untuk menentukan mana yang lebih sesuai atau yang baik dipakai dan mana yang tidak sesuai atau tidak baik dihilangkan, dengan cara dimusyawarahkan oleh nenek mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan penguasa.¹⁷⁷

Menurut Tenas Effendy, bahwa adat yang diadatkan merupakan semua adat-istiadat yang dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat serta tidak boleh menyimpang dari adat sebenar adat. Adat ini dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat pendukungnya. Adat yang diadatkan ini dahulu dibentuk melalui undang-undang kerapatan adat, terutama di pusat-pusat kerajaan, sehingga terbentuklah ketentuan adat yang diberlakukan bagi semua kelompok

¹⁷⁴ Muhammad Takari, (2014), hal. 50

¹⁷⁵ Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, (2004), hal. 21

¹⁷⁶ Ellya Rosa, (2016), hal. 193.

¹⁷⁷ Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, (2004), hal. 22

masyarakatnya.¹⁷⁸ Dengan kata lain, adat ini dimaksudkan sebagai peraturan hidup yang ditentukan berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat dengan semua pihak untuk ditaati oleh masyarakat. Seperti ungkapan adat “*Bulat air di pembuluh, bulat kata dimupakat*”. Jadi perubahan dalam perlakuan adat dimungkinkan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang selalu terjadi perubahandalam kehidupan, seperti kata adat “*sekali air bah, sekali tepian berubah*”, apalagi kalau perubahan itu harus terjadi berdasarkan keperluannya, “*Yang Usang diperbaharui, yang rusak ditatari, yang baik dipakai, yang buruk dibuang*”¹⁷⁹.

Adat yang diadatkan ini artinya mengarah kepada norma-norma sosial yang dibentuk secara bersama, dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Adat yang diadatkan juga erat kaitannya dengan sistem politik dan tata pemerintahan yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan polarisasi yang tepat sesuai dengan perkembangan dimensi ruang dan waktu yang dilalui masyarakat Melayu.¹⁸⁰ Adat yang diadatkan ini dahulu dibentuk melalui undang-undang kerapatan adat, terutama di pusat-pusat kerajaan, sehingga terbentuklah ketentuan adat yang diberlakukan bagi semua kelompok masyarakat. Adat yang diadatkan ini adalah sesuatu yang telah diterima untuk menjadi kebiasaan atau peraturan yang diperbuat bersama atas mufakat menurut ukuran yang patut dan benar, yang dapat dimodifikasi sedemikian rupa secara fleksibel. Dengan demikian, dalam konteks kekinian, adat yang diadatkan inilah yang memberikan ruang bagi masyarakat Melayu untuk mengikuti perkembangan zaman. Kata kunci perubahan itu dilakukan selama tidak bertentangan dengan ‘adat yang sebenar adat’ dan ajaran Islam.

3. Adat yang diistiadatkan (Adat Istiadat)

Adat istiadat, adalah kumpulan dari berbagai kebiasaan yang berlakudi suatu tempat atau daerah yang menampung keinginan dan daya kreasi masyarakat setempat sepanjang sesuai

¹⁷⁸ Tenas Effendy, (2004), *Pemakaian Ungkapan Dalam Upacara Perkawinan Orang Melayu*, Yogyakarta : Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, hal. 61

¹⁷⁹ Hasil wawancara, M. Yakub, tokoh Masyarakat Melayu Jambi, tanggal 24 Januari 2019

¹⁸⁰ Muhammad Takari, (2014), hal. 39

menurut ukuran alur dan patut. Maka dari itu adat istiadat pada dasarnya merupakan perwujudan dari budaya penduduk disuatu daerah. Tradisi ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh lainnya. Jadi adat istiadat dapat dikatakan sebagai pelengkap dari struktur adat yang menjadi falsafah hidup masyarakat, karena merupakan peraturan yang disusun berdasarkan keperluan masyarakat itu sendiri¹⁸¹

Dalam buku Ikhtisar Adat Melayu Jambi diaktakan bahwa adat istiadat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu dan masih terpakai sampai sekarang, karena dianggap tradisi yang ditinggalkan oleh masyarakat Melayu pada masa lalu tentu adalah hal-hal yang baik “*Adat yang dicari-cari aturan yang didalak-dalak*”, senada dengan ungkapan pantun seloko Jambi;

*Berlayar orang ke pulau tujuh
Sampai ke sana naik ke darat
Berjalan malam dijadikan suluh
Berjalan siang dijadikan tongkat*¹⁸²

Jadi Adat-istiadat ini adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu dan mencerminkan pola pikir atau gagasan masyarakat yang dirwujudkan dalam upacara-upacara adat. Dengan Demikian, dapat dikatakan bahwa upacara-upacara yang ada dalam budaya Melayu Jambi sebenarnya merupakan aktivitas dalam rangka menjalankan strategi kebudayaan Melayu, agar tetap eksis dan berkesinambungan sehingga tidak pupus ditelan oleh ruang dan waktu.

4. Adat yang sebenar Adat.

Sebelum Islam masuk ke dunia Melayu, adat yang sebenar adat adalah adat yang mengacu kepada hukum alam yang berlaku seragam pada setiap tempat, sehingga adat ini berdasar kepada hukum alam, sifatnya abadi dan tidak akan pernah berubah. Maka muncullah filosofi adat “*alam terkembang menjadi guru*”.

¹⁸¹Ellya Rosa, (2016), hal. 197.

¹⁸² Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, (2004), hal. 23

Masyarakat Melayu pada umumnya selalu menjaga hubungannya dengan alam yang senantiasa dijaga agar terbentuk keseimbangan dan ketenteraman. Mereka menjaga ekosistem yang ada di alam ini, termasuk tidak mencemari, merusak, atau merubah keseimbangan dan ketenteraman hubungan dengan alam gaib yang menjadi pernyataan dan manifestasi kepada hidupnya alam. Sistem pantang dan larang memastikan supaya kelakuan atau tabiat manusia senantiasa hormat terhadap perwujudan alam. Jika berlaku pelanggaran terhadap adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam, maka dampaknya adalah bisa terjadi bencana.¹⁸³

Hubungan manusia dengan alam dalam gagasan masyarakat Melayu, senantiasa dijaga agar terbentuk kesinambungan dan ketentraman dalam kehidupan. Oleh karena itu, masyarakat Melayu selalu menjaga segenap kelakuan manusia yang bisa mencemari, merusak atau merubah kesinambungan dan ketentraman yang berhubungan dengan alam semesta. Sistem pantang dan larang memastikan supaya kelakuan atau tabiat manusia hormat terhadap perwujudan alam. Jika berlaku pelanggaran terhadap adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam, maka perlu diadakan upacara yang dilakukan oleh pawang untuk mengembalikan keadaan hubungan yang baik kembali antara manusia dengan alam.

Dengan masuknya agama Islam ke negeri Melayu (Jambi), maka hukum alam sebagai sumber adat yang sebenar adat mendapat sentuhan dan arti yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸⁴ Dalam perkembangan selanjutnya adat yang sebenar adat setelah mendapat sentuhan Islam, maka Islam dan adat Melayu bersinergi dan menyawa dalam kehidupan masyarakat Melayu. Kenyataan ini terjadi karena, menurut Taufik Abdullah, sebagaimana yang dikutip oleh Helmiati, perkembangan Islam di dunia Melayu mengambil pola “tradisi integratif”, agama menyatu dengan adat (budaya).¹⁸⁵ Dengan demikian, segala

¹⁸³Muhammad Takari, (2014), hal. 33

¹⁸⁴Ellya Rosa, (2016), hal. 192.

¹⁸⁵Helmiyati,(2011),*Sejarah Islam Asia Tenggara*, Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, hal. 11

ketentuan adat yang bertentangan dengan Islam tidak boleh dipakai dan hukum syaraklah yang dikedepankan dalam kehidupan masyarakat Melayu, sehingga muncullah falsafah adat Melayu Jambi yang dikenal dengan istilah “*Adat Bersendi Syara’ Syara’ Bersendikan Kitabullah* {ABS,SBK). Senada dengan itu, menurut Tenas Effendy adat yang sebenar adat adalah inti adat yang berdasar kepada ajara Islam. Adat inilah yang tidak boleh diubah, apalagi ditukar.¹⁸⁶

Keempat kategori adat ini saling bersinergi dan berkulindan dalam menjaga polarisasi kebudayaan Melayu. Apapun yang diperbuat bagi masyarakat Melayu seharusnya tidak bisa lari dari empat kategori adat ini. Karena yang jelas keempat-empatnya saling bersinergi dan menguatkan. Bila ditelisik lebih dalam, maka kategori yang keempat adalah paling dasar, holistik, menyeluruh, Sedangkan kategori kesatu, kedua, dan ketiga, adalah turunan dari kategori yang keempat. Kategori yang keempat adalah mutlak dan absolut menurut hukum yang diciptakan Allah. Kategori pertama, kedua, dan ketiga, adalah bersifat relatif, karena menyesuaikan perkembangan ruang dan waktu di dalam kebudayaan, baik itu berupa aktivitas sosial, maupun juga benda-benda atau artefak kebudayaan.

¹⁸⁶Tenas Effendy, 2004, hal. 61

Bagan 1
 Hubungan Budaya, Adat, dan Ragam Adat
 dalam Kebudayaan Melayu¹⁸⁷



B. Dasar Berlakunya Adat Melayu Jambi.

Sebelum Islam menginjakkan kaki di Jambi, kebudayaan Jambimasih dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Budha. Kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang dari India melalui jalur laut, semula hanya sebatas hubungan dagang, kemudian melahirkan hubunganbudaya antara Hindu-Budha dengan masyarakat Melayu Jambi. Di Jambi berdasarkan catatan sejarah

¹⁸⁷Muhammad Takari, (2014), hal. 65

bahwa, telah berdiri Kerajaan Melayu Kuno sekitar abad ke-4, 5, dan 6 Masehi. Pada abad ke-9 sampai abad ke 11 Masehi, kerajaan Melayu mengalami perkembangan yang signifikan. Bukti dari perkembangan tersebut adalah dengan ditemukannya beberapa candi dan peninggalan purbakala seperti; candi Gumpang, candi Kedaton, dan lain-lain.¹⁸⁸

Setelah kedatangan Islam, maka adat (budaya) Melayu Jambi banyak mengalami perubahan dan perkembangan terutama setelah berdirinya Kerajaan Islam Melayu Jambi, tepatnya sejak kerajaan Islam Melayu Jambi dipimpin oleh Ahmad Kamil. Maka adat Melayu Jambi yang telah mendapat sentuhan Islam dijadikan aturan hukum kontekstual karena merupakan kesepakatan antar penguasa, alim-ulama, cerdik pandai, dan tokoh adat Jambi. Bahkan adat yang telah diverifikasi kedudukannya dianggap “sejajar” dengan syarak, sejalan dengan falsafah “ABS,SBK”, yang dijadikan alat kendali sosial (*control mechanism*) dalam masyarakat. Dengan demikian, dibuatlah aturan yang bersumber dari nilai-nilai Islam dan adat yang disebut dengan ‘*Induk Undang Nan Lima*’ atau pucuk undang yang lima, yaitu:

Pertama, Titian Teras Bertanggo Batu, yang dimaksud *Titian Teras*, adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW (*al-Hadits*), sedangkan yang dimaksud dengan *Tanggo Batu*, adalah Kitabullah (*al-Qur’an*), sebagaimana yang termaktub dalam seloko adat yang berbunyi;

*Adat Bersendi Syara’
Syara’ Bersendi Kitabullah
Syara’ mengato adat memakai
Syara’ berbuhul mati
Adat berbuhul sentak.*¹⁸⁹

Kedua, Cermin Nan tidak kabur (serambi nan diturut), adalah ketentuan yang sudah berlaku baik bidang hukum, kehidupan, dan hubungan sosial atau disebut dengan *yurisprudensi* yang sudah ada sejak dulu dan telah terbukti kebenarannya dalam mengayomi

¹⁸⁸Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, 2004, hal. 1

¹⁸⁹Lembaga Adat Provinsi Jambi, Jilid II, (2001), hal. 8

masyarakat, sehingga diikuti dari generasi ke generasi. Dasar ini dikuatkan sebagaimana dalam seloko adat Melayu Jambi;

*Jalan berambah nan diturut
Baju berjahid nan dipakai
Nan bersesap berjerami
Batunggul bapemereh,
Bapendam bapekuburan.*¹⁹⁰

Ketiga, Lantak Nan tidak goyah, adalah dalam menegakkan hokum harus berlaku adil, jujur dalam memutuskan perkara, tidak goyah dengan tekanan apapun, tidak pilih kasih, dan berkomitmen terhadap kebenaran.¹⁹¹ sesuai dengan seloko adat mengatakan;

*Beruk di rimba disusukan
Anak dipangku diletakkan
Tibo dimato jangan dipicingkan
Tibo diperut jangan dikempeskan
Lurus benar dipegang teguh
Kata benar diubah tidak*¹⁹²

Seloko adat ini, memberikan pemahaman kepada kita bahwa penegakan hukum dan kebenaran, harus berlaku adil, jujur dan tidak memandang buluh, apakah seorang penguasa atau rakyat biasa sama saja. Maka pendirian digambarkan seperti '*lantak*' yang ditancapkan ke dalam tanah, kemudian dipukul dengan palu sampai kuat dan tidak goyang meskipun diinjak-injak.

Keempat, Idak lapuk kena hujan, Idak lekang kena panas, maksudnya adalah adat atau hukum adat yang dipakai Melayu Jambi berpegang pada kebenaran yang tidak akan berubah, karena hukum yang digunakan adalah kebenaran yang datang dari Allah, sebagaimana disebutkan '*ABS,SBK*' dan senada dengan ungkapan adat disebutkan;

*Kok*¹⁹³ *mengaji lah di atas kitab*

¹⁹⁰ Lihat, Lembaga Adat Provinsi Jambi, Jilid II, (2001), hal. 9, Bandingkan Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, (2004), hal. 31

¹⁹¹ Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, (2004), hal. 31

¹⁹² Lembaga adat Provinsi Jambi, jilid II, (2001) hal. 9

¹⁹³ Penggunaan kata '*Kok*' dalam bahasa Melayu Jambi tidak memiliki makna yang khusus, tapi hanya sekedar mempertegas dan pemanis ucapan.

*Kok memahat lah di atas garis
Kok membelah lah di atas sifat
Idak ado lagi ranting yang memetik mato
Idak ado dahan yang menipo kuduk
Idak bersemut berselimpado.*¹⁹⁴

Kelima, Kato Nan Seiyo. adalah apabila dalam suatu kerapatan musyawarah, setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya, kemudian hasil dari pandangan itu dimusyawarahkan untuk mendapat keputusan yang benar yang diakui dan dipatuhi bersama . Sebagaimana dalam ungkapan seloko adat;

*Elok air karena pembuluh
Elok Kato karena mufakat
Bulat lah boleh digulingkan
Pipih lah boleh dilayangkan.*¹⁹⁵

Kelima dasar hukum ini dalam kodifikasinya disebut “ *Induk Undang Nan Lima*” Sesuai dengan kedudukannya, maka dalam menetapkan hukum adat atau menyelesaikan persoalan yang timbul dalam masyarakat, harus berdalilkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam “*Induk Undang Nan Lima*”.

C. Pokok-pokok Adat Melayu Jambi.

Adat Melayu Jambi merupakan struktur dasar dari seluruh kehidupan dan menjadi penegasan terhadap ciri kepribadian masyarakat Melayu Jambi. Oleh karena itu, adat biasanya memiliki pokok-pokok adat yang diundangkan dan menjadi karakter tersendiri, serta memberikan makna terhadap setiap peristiwa dalam siklus kehidupan manusia, serta melembaga dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam masyarakat Melayu Jambi, adat memiliki kedudukan tersendiri hingga adat dijadikan sebagai patron dalam bertindak dan bersikap.

Menurut Tenas Effendyorang Melayu sangat menghindari kalau dikatakakan tidak tahu adat atau tidak beradat. Pernyataan ini bukan hanya sekedar hinaan, --yang dimaknai secara budaya adalah

¹⁹⁴Selimpado, sejenis semut yang apabila menggigit sakit sekali.

¹⁹⁵ Lembaga adat Provinsi Jambi, jilid II, (2q001), hal. 10

kasar, liar, tidak bersopan santun, tidak berbudi-- tetapi juga ia tidak beragama, karena adat Melayu adalah berdasar pada agama. Jadi tidak beradat sinonim maknanya dengan tidak beragama.¹⁹⁶ Begitu kuatnya masyarakat Melayu Jambi memegang adat, karena adat adalah aspek mendasar dalam menjaga harmoni dan konsistensi internal budaya, yang menjaga keberlangsungan struktur sosial dan kesinambungan kebudayaan secara umum. Jika adat mati maka mati pula peradaban masyarakat pendukung adat tersebut.¹⁹⁷

Dalam masyarakat Melayu Jambi, adat merupakan alat kendali sosial (*control mechanism*) yang tercermin dalam Hukum adat, dan harus dijaga dari generasi ke generasi, adat dan hukum adalah dua unsur penting bagi masyarakat Melayu Jambi yang tidak dapat dipisahkan, karena berbicara hukum, maka berbicara masalah adat. Bagi masyarakat Melayu Jambi, adat merupakan tradisi turun temurun yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat dan kemudian disosialisasikan oleh para praktisi hukum di tengah-tengah masyarakat. Di samping adat, sebagai landasan berperilaku dan tuntunan hidup, yang dianut secara turun-temurun kemudian dikembangkan dan dibina melalui lembaga adat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak berabad lamanya hukum adat atau yang dikenal sebagai adat Melayu Jambi merupakan satu peraturan nilai-nilai dan keyakinan sosial budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat melayu Jambi, yang tertuang dalam pokok-pokok adat Melayu Jambi sebagai berikut;

1. Undang-undang Adat.

Undang-undang adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu Jambi, memuat aturan-aturan hukum adat-istiadat masyarakat Melayu Jambi, terutama yang mengatur mengenai ketentuan hukum pidana adat (*Adatdelicten recht*).¹⁹⁸ Menurut Soejono Soekanto, tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara hukum adat dengan hukum kebiasaan. Dengan alasan bahwa:

¹⁹⁶ Tenas Effendy, (2004), hal. 57

¹⁹⁷ Muhammad Takari, (2014), hal. 34

¹⁹⁸ Kemas Arsyad Somad, (2003), *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*, Jambi: Dinas Pebdidikan Provinsi Jambi, hal. 9

“Hukum adat pada hakekatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada “*rechtsvordgeordening dersamenlebing*”.¹⁹⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adat dan hukum adat adalah sebagian besar hukum kebiasaan yang dianut dalam masyarakat adat, karena istilah adat apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio necessitas*) bagi masyarakat adat, disebabkan karena; *Pertama*, unsur kenyataan, bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh anggota masyarakat. *Kedua*, unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada anggota masyarakat adat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.²⁰⁰

Di Jambi, pada umumnya hukum adat bercorak tradisional yang dikenal dengan undang-undang adat yang memuat auran hukum yang dianut secara turun-temurun sampai sekarang yang keadaannya tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat Melayu Jambi. Undang-undang adat tersebut dikenal dengan “*Pucuk undang nan duapuluh*” yang dibagi menjadi “*Pucuk undang nan delapan*” dan “*Anak undang nan duabelas*”. Keduanya memuat tentang hukum publik dan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat terutama yang berkaitan dengan ekonomi.²⁰¹ Untuk lebih jelasnya undang-undang adat tersebut adalah;

¹⁹⁹ Soerjono Soekanto, (1976), *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hal. 11

²⁰⁰ C. Dewi Wulandari, (2016), *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, Cet, IV, hal. 11

²⁰¹ Kemas Arsyad Somad, (2003), Hal. 10. Bandingkan dengan Lembaga adat Provinsi Jambi, jilid II, (2001), hal. 11

a) Pucuk Undang Nan Delapan.

Pucuk Undang nan Delapan atau disebut Undang nan delapan adalah ketentuan mengenai berbagai macam kejahatan atau disebut dengan hukum pidana.²⁰² Hukum pidana adat ini, berlaku secara umum dalam masyarakat Melayu Jambi, kecuali terhadap warga pendatang seperti; Bugis dari Sulawesi, Banjar dari Kalimantan, Jawa, dan lain-lain. Mereka membentuk komunitas sendiri seperti, kawasan Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, serta daerah-daerah transmigrasi yang ada di Wilayah Provinsi Jambi.²⁰³ Adapun pucuk undang nan delapan (Pidana Adat), terdiri dari ;

- *Dago – Dagi*, Yang dimaksud dengan *dago* adalah seseorang yang melakukan perlawanan terhadap Raja/Pemerintah; sedangkan yang dimaksud dengan *dagi* adalah seseorang yang menyebarkan fitnah, hasutan, dan lain sebagainya yang sifatnya dapat menimbulkan huru-hara atau kekacauan dalam suatu wilayah atau kampung.
- *Tikam- bunuh*, Yang dimaksud dengan *tikam* adalah seseorang atau golongan berkelahi atau menikam dari belakang dengan menggunakan senjata tajam yang dapat melukai orang lain (golongan); sedangkan yang dimaksud dengan *bunuh* adalah seseorang (golongan) yang dapat menghilangkan nyawa orang lain seperti yang tertuang dalam kata adat “*Bacekak Timbang Tangan, Tikam Seliang Luko Selubang, Tikam Seliang Luko Duo, Tikam Seliang Luko Tigo*”.

²⁰² Hukum Pidana sebelum datang pemerintah Belanda menguasai bumi Pusuk Jambi Sembilan Lurah rakyat tunduk kepada hukum adat, setelah Belanda menguasai Jambi, maka masyarakat Melayu Jambi diperintahkan untuk tunduk kepada hukum perundang-undangan yang dibuat Belanda –KUHP--, meskipun dalam beberapa hal masih dapat diterapkan Hukum Pidana adat. Termasuk perkara pidana yang tidak dijangkau secara langsung KUHP seperti; *Perkara pidana ringan*, umpamanya perkelahian anak-anak dan lainnya. *Delik aduan*, umpamanya penghinaan, pencurian dalam keluarga dan lainnya. *Delik adat*, umpamanya pemangku adat melanggar aturan dalam istilah adat “*Orang gedang berlaku kecik*” dan lain-lain. Lihat. Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, (2004), hal. 32

²⁰³ Hasil Wawancara, H. Fachrori Umar, Gubernur Jambi, tanggal 12 Maret

- *Samun-Sakai*, Dalam istilah *Samun sakai* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu; *Pertama. Samun Sigajah Deman*: adalah perbuatan seseorang yang dipercayai memegang jabatan penting melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dengan jalan menyalahgunakan kuasa (KKN), *Kedua. Samun Simenti Deman*: adalah perbuatan seseorang yang diberi kuasa oleh pejabat tinggi, kemudian kuasa tersebut dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan memeras masyarakat. *Ketiga. Samun Saidun Deman*: yaitu menyamun yang dilakukn oleh orang biasa yang menunggu di tempat tertentu.
- *Upas-Racun*, Yang dimaksud dengan *upas* adalah seseorang memberikan makanan kepada orang lain yang telah dimasukkan racun terlebih dahulu dan dapat membunuh dalam waktu singkat kepada siapa yang memakannya, sedangkan yang dimaksud dengan *racun* adalah hampir sama dengan upas, tetapi akibat yang ditimbulkan oleh racun dapat mati dalam masa waktu yang panjang, atau yang bersangkutan tidak mati, tetapi menderita sepanjang hidupnya.
- *Siyur Bakar*, Yang dimaksud dengan *Siyur* adalah seseorang atau golongan yang melakukan pembakaran kampung, atau kebun yang sifatnya massal dan dapat merugikan orang banyak dan bukan itu saja, tetapi dalam kebakaran itu membuat orang menjadi panik, si pelaku mengambil kesempatan untuk mengambil harta benda hak milik orang lain untuk kepentingan dirinya atau golongan; Adapun yang dimaksud dengan *bakar* adalah membakar sebuah rumah. Kandang ternak, atau pondok yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain karena dendam dan kedengkian atau lainnya.
- *Sumbang Salah*, Yang dimaksud dengan *sumbang* adalah; seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan, seperti perkataan, perbuatan, penglihatan. Umpanya seseorang laki-laki membawa istri orang, Sedangkan yang dinamakan *salah* adalah seseorang atau golongan yang beburat sesuatu yang sifatnya salah menurut

hukum seperti salah dalam perkataan, salah dalam perbuatan atau salah dalam penglihatan. Sebagai contoh adalah seseorang berkata-kata lucu di depan anak gadis orang, atau seseorang laki-laki naik kerumah orang lain yang suaminya tidak ada dirumah, maka perbuatan itu adalah *salah* dalam hukum adat Jambi.

- *Maling Curi*, Yang dimaksud *maling* adalah seseorang mengambil harta milik orang lain dalam rumahnya ketika pemilik rumah dalam keadaan tertidur, biasanya yang diebut dengan *maling* adalah dilakukan pada malam hari, sedangkan yang dimaksud dengan *curi* adalah orang yang mengambil hak milik orang lain di tempat terbuka, biasanya dilakukan pada waktu siang hari dengan ungkapan adat; *terlelap kemalingan, terlalai Kecurian*.
- *Umbak Umbai, Tipu Dayo*. yang dimaksud dengan *umbuk* adalah seseorang yang memiliki rencana jahat terhadap orang lain, tetapi dengan berpura-pura berlaku baik yang membuat orang menjadi terpedaya dengan ucapan janji manisnya yang mengakibatkan orang mengalami kerugian; sedangkan yang dimaksud dengan *umbai* adalah seseorang merayu orang lain dengan tujuan menipu. Sedangkan yang dimaksud dengan *tipu daya* adalah sama dengan *umbuk umbai*, Intinya kedua ungkapan ini memberikan pengertian tentang seseorang yang merencanakan niat jahat dengan berpura-pura berbuat baik.²⁰⁴

2. Anak Undang Nan Dua Belas.

Undang Duabelas, terdiri dari: *Pertama, Lebam-balu ditepung tawar*, yaitu menyakiti tubuh orang lain dan pelaku berkewajiban mengobatinya sampai sembuh dan baik kembali sampai hilang bekasnya. *Kedua, Luka-lekih dipampas*, yaitu melukai tubuh orang lain luka dan pelaku dikenakan sanksi membayar pampas sesuai tingkatan luka rendah, tinggi atau parah. *Ketiga, Orang gedang berlaku kecil*, yaitu kesalahan orang yang seharusnya menjadi contoh tauladan masyarakat seperti;

²⁰⁴ Lihat Lembaga adat Provinsi Jambi, (2001), jilid II, hal. 11. Bandingkan, Kemas Arsyad Somad, (2003), Hal. 10. Dan Muchtar Agus Cholif, (2015), hal. 50-54

pemimpin, penguasa, pemangku adat, imam, khatib, kepala desa. *Keempat, Gawal menyembah*, yaitu kesalahan yang tidak disengaja seperti; kesalahan istri terhadap suami atau sebaliknya. *Kelima, Salah makan diludah, Salah bawak dikembalikan, Salah pakai diluruskan*, yaitu perbuatan yang merugikan orang lain sehingga pelaku wajib mengganti atau membayar senilai kerugian yang ditimbulkan. *Keenam, Hutang kecil dilunasi, Hutang Besar diangsur*, kewajiban melunasi hutang jika kuantitasnya kecil dilunasi sekaligus, jika kuantitasnya besar boleh diangsur. *Ketujuh, Golok Gadai Timbang Lalu*, harta benda yang digadaikan sebagai jaminan beralih kepemilikannya jika telah lewat waktu (*taqâdum*). *Kedelapan, tegak mengintai lengang, duduk menanti kelam, tegak begandeng duo, salah bujang dengan gadis kawin*, pergaulan antar orang bujang dengan seorang gadis yang diduga kuat melanggar adat dan memberi malu kampung *tanah sisik siang* harus dikawinkan. *Kesembilan, memekik mengentam tanah, menggulung lengan baju, menyingingkan kaki celana*, yaitu menantang orang lain berkelahi dikenakan sanksi sesuai status sosial yang ditantang. *Kesepuluh, menempuh nan bersama, mengungkai nan berebo*, yaitu larangan memasuki wilayah atau memanjat yang ada tanda larangannya baik berupa pagar atau tanda khusus. *Kesebelas, Meminang di atas pinang, Menawar di atas tawar*, yaitu larangan memिनang gadis yang telah dipinang orang lain *Keduabelas, Umo bebandang siang, Ternak bebandang malam*, yaitu petani harus menjaga kebun dan sawahnya di siang hari dan peternak harus mengurung ternaknya di malam hari.²⁰⁵

Jadi undang-undang nan delapan dan undang-undang nanduelayang dikenal dengan undang-undang nan duapuluh secara konseptual menjadi spirit masyarakat Melayu Jambi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang tetap dipertahankan sebagai warisan dari generasi ke generasi, agar eksistensi adat Melayu Jambi hingga kini masih dapat ditemukan. Meski penetapan sanksinya bisa jadi berbeda sesuai wilayah dan *eco*

²⁰⁵Muchtar Agus Cholif, *Hukum Pidana Ada Melayu Jambi, Proklamasi Tgl. 1 Muharam 920 H.-1502 M*, 50-55.

pakai. Secara umum segala bentuk pelanggaran “larang pantang” dalam Undang-undang nan delapan maupun undang-undang nan dua belas dikenakan sanksi adat berupa “denda adat atau pampas”, namun berbeda sesuai jenis dan tingkat kesalahan yang diklasifikasikan pada tiga kategori yaitu; ringan, sedang dan berat.

Dalam masyarakat Melayu Jambi adat merupakan bagian dari kelangsungan hidup masyarakat. Menurut Berger, adat sebagai tradisi yang diterima oleh masyarakat dan merupakan memori kolektif dan menjadi potensi yang ada pada setiap individu untuk mengaktualisasikan makna masyarakat. Kemudian makna kolektif yang ada dan dihayati secara bersama, maka dapat berfungsi untuk menjaga keutuhan tradisi yang berlangsung secara turun-temurun.²⁰⁶

Dengan demikian pada dasarnya adat merupakan aturan yang sebagian besar sifatnya tidak tertulis dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dan masyarakat tunduk dan patuh terhadapnya. Kesepakatan tersebut mengalami dinamika berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, oleh karenanya adat dipandang sebagai aturan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, aturan adat sebagaimana aturan lainnya mengandung falsafah dan norma yang mampu menata kehidupan masyarakat adat secara baik dan teratur serta bernilai manfaat yang dirasakan *stakeholders* agar menjadi referensi dalam menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapi.

D. Kedudukan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi

Eksistensi lembaga adat Melayu (LAM) Jambi dipandang signifikan dalam upaya melestarikan dan memelihara budaya Melayu Jambi, agar tetap bisa eksis dalam derasnya arus global yang ada sekarang ini. Mengingat begitu pentingnya keberadaan lembaga adat Melayu dalam menampung aspirasi anggota masyarakat adat, maupun dalam proses penyelesaian sengketa antar anggota masyarakat adat, bahkan antar wilayah adat, ataupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintah dengan cara arif dan

²⁰⁶Peter L. Berger, (1969), *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* Newyork: Doubleday Company Inc., hal. 157-158

bijaksana.²⁰⁷ Selain itu, masyarakat Melayu Jambi hingga saat ini masih menjadikan lembaga adat Melayu sebagai institusi pilihan untuk menyelesaikan kasus sosial keagamaan tetap berpedoman pada aturan *Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah*.

Lembaga adat Melayu Jambi sebagai institusi kelembagaan tentu mengandung makna yang luas, baik menyangkut institusi adat maupun nilai nilai, asas atau prinsip maupun norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai lembaga yang di dalamnya mererapkan aturan adat sebagai pedoman perilaku keseharian masyarakat Melayu Jambi yang dipresentasikan dalam bentuk upacara adat, ungkapan-ungkapan dalam pepatah petiti, seloko, dan pantun adat. Prinsip musyawarah mufakat, demokrasi, dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk perwujudan yang selalu diterapkan dalam lembaga adat Melayu Jambi. Prinsip tentang aturan-aturan yang disepakati sejak dahulu dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Namun dalam Aplikasinya aturan-aturan itu tentu ada aktor yang berperan didalamnya yaitu penguasa (pemerintah), pegawai syarak (ulama), dan pemangku adat.²⁰⁸

Lahirnya lembaga adat Melayu Jambi, tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya kerajaan Melayu Jambi, jauh sebelum Islam datang ke wilayah ini, karena masyarakat adat Melayu Jambi adalah merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisah dengan wilayah adat dan sekaligus merupakan

²⁰⁷ Kemas Arsyad Somad, (2003), Hal. 76-77

²⁰⁸ Dalam tradisi masyarakat Melayu Jambi forum ini dikenal dengan sebutan *tigo tali sepilin*, sedangkan dalam tradisi masyarakat Melayu Minangkabau dikenal dengan *tali tigo sepilin*, ketiganya pada awalnya merupakan representasi dari; Raja Alam, Raja Adat dan Raja Ibadat. Pertama, *Raja Alam* adalah penguasa kerajaan ketika itu. Kedua, *Raja Adat*, orang yang paling berpengaruh di masyarakat dan sangat mengerti tentang norma adat. Ketiga, *Raja Ibadat*, adalah orang sangat memahami persoalan keagamaan. Di Minangkabau pada awalnya posisi *Raja Ibadat* dijabat oleh "pandito (pendeta)", yang kemudian diganti dengan alim ulama. Sedangkan di Jambi oleh Ahmad Kamil diganti dengan istilah Pegawai Syarak, yang terdiri dari imam, khatib dan bilal. Pegawai syarak dibebani tanggung jawab oleh kerajaan memelihara eksistensi dan keberlangsungan syarak. Sejak saat itulah muncul istilah pegawai syarak sesuai falsafah adat. Lihat Asnawi AB, (2010), *Kedudukan Adat Dalam Rangka Menunjang Penyelegaraan Pemerintahan Desa*, Jambi: Pemprov Jambi, hal.10.

wilayah kerajaan Melayu Jambi. Bahkan hingga saat ini masih tetap eksis dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan fungsinya, lembaga adat, merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat itu sendiri, oleh karena itu kedudukan lembaga adat sangat strategis untuk menampung aspirasi anggota masyarakat adat maupun dalam proses penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat adat, antara wilayah adat, maupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintah.²⁰⁹

Pada awalnya institusi ini dikenal dengan nama Kerapatan Adat, yang praktiknya hampir sama dengan tradisi Minangkabau, bahkan ada yang mempersepsikan tradisi ini merupakan adopsi tradisi Minangkabau atau paling tidakpengaruh Minangkabau. Meski, sebenarnya sulit memisahkan antara budaya Jambi dan Minangkabau, mengingat keduanya abad ke-12 sampai dengan abad ke-14 menjadi bagian integral dari kerajaan Pagaruyung, meski pada abad akhir abad ke-14 memisahkan diri setelah terjadi pertempuran di Padang si Busuk.²¹⁰

Menurut Yusuf Madjid, bahwa pada masa Kerajaan Melayu Jambi, pemegang kekuasaan pemerintahan termasuk desa adalah orang adat. Struktur pemerintahannya dinamakan “*bejenang naik, betanggo turun*” yang terdiri dari; *Alam nan Berajo, Pemerintahan Bermenteri, Rantau nan Bejenang, Negeri atau Marga nan Berbatin, Kampung nan Bertuo, Luak atau Dusun nan Berpenghulu*, dan

²⁰⁹Supyan dkk, *Peran Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi*, Dalam, *Jurnal Titian*: Vol. 1, No. 2, Desember 2017, hal. 192

²¹⁰Pusat kerajaan Melayu Jambi pada awalnya berada di Candi Muaro Jambi di bawah kepemimpinan Raja Srinamat Trailokia Raja Tiribuana Bhusana Mawarmadewa (1178-1210 M.) namun setelah diserang kerajaan Singosari, implikasinya pusat kerajaan beralih ke Damasraya dan berganti nama menjadi kerajaan Melayu Swarnabumi. Beberapa tahun kemudian kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan kerajaan Singosari, dan pusat kerajaan Melayu Swarnabumi dialihkan ke Pagaruyung. Pada tahun 1347 M, Adityawarman yang ketika itu berada di Melayu, daerah asal ibundanya, menggantikan Raja Mauliwarmadewa dan dinobatkan menjadi Maharaja Diraja untuk kerajaan Melayu Jambi seluruh Sumatera. Setelah mangkat tahun 1376 M. digantikan putranya Maharaja Mauli (Ananggawarman), dan saat itu kerajaan Pagaruyung berusaha melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Perjuangan berhasil dan kerajaan Pagaruyung pecah menjadi dua; *Luhak Nan Bepenghulu* ke Minangkabau dan *Alam nan Berajo* ke kerajaan Melayu Jambi. Lihat Sri Purnama Syam, *Seni dan Budaya Melayu Jambi*, makalah disampaikan pada seminar “Menggali Warisan Negeri Melayu Jambi”, tanggal 10 Mei 2014, hal. 5.

Rumah nan Bertengganai.²¹¹ Setelah kerajaan Melayu Jambi dipegang oleh Ahmad Kamil alias “Datuk Orang Kayo Hitam” (1500-1515 M), yang kemudian diteruskan oleh Abdul Kahar pada awal abad XVII, pemerintahan desa dimusyawarahkan dalam kerapatan adat yang dihadiri Pejabat pemerintahan desa, Pemangku adat, dan Pegawai Syarak (Ulama) disebut *Tigo tali sepiling, tungku tigo sejenang*.²¹² Tiga aktor ini yang disebut “orang adat” dan eksistensinya amat sangat penting dalam pengambilan keputusan, sehingga apapun yang dihasilkan dalam keputusan tersebut dianggap adil dan dipatuhi oleh masyarakat. Aturan seperti inilah yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Perpatih (demokrasi), yang memberdayakan semua komponen untuk terlibat dalam penetapan maupun putusan melalui Kerapatan Adat. Dan ini berlangsung sejak masa kerajaan Melayu, kerajaan Islam Melayu, dan kesultanan Jambi, sampai masuknya penetrasi Belanda.

Pada masa kolonial Belanda hukum adat masih tetap dipertahankan dalam menjalankan roda pemerintahan, melalui pasal 131 ayat 8 *Indische Staatsregeling* (IS) dikukuhkan oleh Belanda sistem pemerintahan adat yang mengatur pemerintahan sampai kepada desa. Dipertegas dengan *Indische Gemonte Ordonentie Buitengewesten* (IGOB) yang diterbitkan pada tanggal 3 September 1938 (Stbl. No. 490) yang diberi nama Peraturan Negeri Otonom di luar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 ditegaskan bahwa susunan dan hak-hak negeri dan susunan badan pengurus negeri dan susunan dari alat negeri lainnya terkecuali sebagaimana tersebut dalam pasal 8 akan diatur menurut hukum adat (*Adatrecht*). Dalam pasal ini juga dikatakan bahwa negeri adalah suatu *Indische Rechtspersoen* yang diwakili oleh kepala negeri, yang mempunyai *Rechtsgebied* (daerah hukum) sendiri.²¹³ Dengan demikian, maka aturan ini melahirkan di setiap desa dibentuk marga yang dipimpin oleh Pasirah, di Kerinci dibentuk mendapo dipimpin oleh Kepala Mendapo, dan di Kota Jambi dibentuk kampung dipimpin oleh Kepala Kampung.

²¹¹ Hasil Wawancara, Datuk Yusuf Madjid, Ketua Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam, Kab. Batang Hari, tanggal, 20 Maret 2019

²¹² Lembaga adat Provinsi Jambi, (2001), jilid II, hal 16-17

²¹³ Lembaga Adat Tk. II Kota Jambi, (1995), *Garis-garis Besar Pedoman Adat bagi Pemangku Adat Dalam Kota Dati II Jambi*, Pemerintah Kota Madya Dati II Jambi, hal. 2

Kesemuanya menaungi beberapa dusun dan desa serta merangkap sebagai kepala adat.

Pada masa kemerdekaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 terbentuklah DPRD dan DPD pada setiap marga, mendapo, dan kampung. Sayangnya, lembaga ini tidak bisa bertahan lama karena adanya agresi Belanda I dan II, dan tahun 1965 *Indische Gemonte Ordonentic* (IGO) dan *Indische Gemonte Ordonentic Buitengewesten* (IGOB) dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan akselerasi terwujudnya daerah Tingkat II di seluruh wilayah Republik Indonesia. Materinya sarat nuansa politik kolonial dan belum mampu memberi otonomi penuh kepada desa serta tidak sejalan dengan spirit adat, pada akhirnya memunculkan gejolak dari rakyat.²¹⁴ Ditambah munculnya dualisme pemerintahan pada level Desa dan Kecamatan karena undang-undang ini menegasi struktur hierarki pemerintahan mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Oleh karenanya, sistem pemerintahan marga hilang dan diambil alih oleh negara berdasarkan peraturan pemerintahan, akhirnya pemberlakuan undang-undang tersebut dibatalkan. Selanjutnya, pada tahun 1975 kelembagan adat disahkan menjadi institusi formal dengan nama Lembaga Adat Provinsi Jambi, beberapa tahun setelah itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, yang menekankan pada pengaturan pemerintahan secara administratif. Namun, persoalan keamanan, keadaan desa dan adat istiadat belum diakomodir, sehingga masih memunculkan gejolak dari masyarakat adat. Kemunculan Undang-undang ini justru menjadi pemicu ketidakseimbangan atau terganggunya tatanan pemerintahan adat pada level pemerintahan terkecil di beberapa daerah di Indonesia. Jambi sebagai daerah yang terkena imbasnya dengan kehilangan model pemerintahan adatnya dan memudarnya nilai-nilai kearifan lokal yang bercorak Melayu Islam.²¹⁵

²¹⁴Asnawi AB, MM., (2010), hal. 2.

²¹⁵Irma Sagala, *Peluang dan Tantangan Reinvensi Model Pemerintahan Adat Tiga tali sepilin di Provinsi Jambi Pasca Reformasi*, dalam *The First International Conference on Jambi Studies*: 2013., 1-2.

Pada tanggal 3 Desember 1984 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan. Peraturan ini menyatakan bahwa adat istiadat adalah kebiasaan yang hidup serta dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai Pancasila.²¹⁶

Kelembagaan Adat secara institusional baru eksis setelah sistem hukum adat digantikan dengan pemerintahan Desa. Adanya kekhawatiran memudar bahkan hilangnya budaya (adat) Melayu Jambi dibentuklah Lembaga Adat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat I Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi yang mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri No. 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan.²¹⁷

Selanjutnya, Lembaga Adat Provinsi Jambi berubah nama menjadi Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi setelah terbit Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah provinsi Jambi memfasilitasi kelembagaan adat dalam upaya mengakomodir dan menyelesaikan berbagai sengketa dan persoalan sosial keagamaan yang terjadi di kalangan masyarakat Melayu Jambi. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya peraturan daerah (perda) tentang legalitas lembaga adat dan aturan yang melekat di dalamnya, sebagaimana tertuang dalam Perda No. 4 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.²¹⁸

Adapun Peran Lembaga Adat sebagaimana yang dinyatakan di dalam konsideren perda di atas adalah:

- a. Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat memegang peranan penting

²¹⁶Lembaga Adat Tk. II Kota Jambi,(1995), hal. 3-4

²¹⁷ Fuad Rahman, (2017), *Konstruksi Syarak dan Adat (Mengungkap Kuasa Simbolik Kelembagaan Adat Melayu Jambi)*, Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hal. 62

²¹⁸Fuad Rahman, (2017), hal. 63

dalam pergaulan dan dapat/mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan.

- b. Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup yang bersendikan syarah dan syarah bersendikan kitabullah perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat berdayaguna untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional.
- c. Bahwa pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat lembaga adat di desa/kelurahan tidak terlepas dari wilayah adat yang sudah ditentukan Propinsi Jambi yang disebut Marga, Mendapo, dan Kampung.²¹⁹

Peran lain dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, terutama dalam tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi bapak H. Hasip Kalimuddin Syam,²²⁰ mengemukakan bahwa fungsi Lembaga Adat Melayu bagi kehidupan masyarakat, sebagaimana yang telah diatur oleh Perda No. 11 tahun 1991 adalah; *Pertama*, membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan disegala bidang, utamanya dalam bidang kemasyarakatan dan sosial budaya. *Kedua*, memberikan kedudukan hukum berdasarkan ketetapan adat terhadap hal-hal yang berkenaan harta kekayaan masyarakat adat di setiap tingkat lembaga adat guna kepentingan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan (perkara perdata adat). *Ketiga*, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat-istiadat dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan baik berskala nasional maupun berskala regional. *Keempat*, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat –istiadat yang hidup dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.²²¹

Jika diperhatikan eksistensi dan peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, akan terlihat jelas kelembagaan adat bersinergi dengan pemerintah. Bahkan dalam mengimplementasikan adat selalu

²¹⁹ Lembaga Adat Tk. II Kota Jambi,(1995), hal. 5. Bandingkan dengan Lembaga adat Provinsi Jambi,(2001), jilid I, hal. 31

²²⁰ Hasil wawancara, HHasip Kalimuddin Syam, Ketua Lembaga Adat Melayu(LAM) Jambi, tanggal, 10 Januari 2019

²²¹ Lembaga adat Provinsi Jambi, (2001), jilid I, hal. 31-32

berpegang pada norma agama. Oleh karena itu kelembagaan adat merupakan bagian dari pengembangan agama. Sebagaimana dalam Prakteknya di sesuaikan dengan agama yang telah ada dalam masyarakat sesuai dengan *eco pakai*. Perkembangan dan eksistensi lembaga adat melayu dan kebudayaan melayu Jambi saat ini, dengan cara arif dan bijaksana dengan tetap berpedoman pada aturan *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*, serta aturan adat yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat.

E. Lahirnya Falsafah Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah (ABS,SBK)

Menelisik latar belakang lahirnya falsafah adat Melayu Jambi, yakni *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*, tidak terlepas dari kajian sejarah pada masa Kerajaan Melayu Jambi. Dalam buku sejarah adat Jambi, dijelaskan bahwa di masa kepemimpinan Sayid Ahmad Salim Tajuddin bergelar “Datuk Paduko Berhalo” (1460-1500 M.) yang berasal dari Turki, dan dilanjutkan puteranya Sayid Ahmad Kamil bergelar “Datuk Orang Kayo Hitam” (1500-1515 M.), Islam semakin menemukan identitasnya sebagai agama kerajaan Melayu Jambi.²²²

Pencapaian tersebut berimplikasi terhadap munculnya akulturasi antara Islam dengan budaya Melayu Jambi yang sejak lama telah dipraktekkan, sehingga para tokoh menggagas Rapat Besar Adat (RBA) yang dihadiri penguasa (pemerintah), tokoh agama (ulama), dan tokoh adat dengan tujuan mengupayakan integrasi Islam dan budaya Melayu Jambi. Menurut Muchtar Agus Cholif, bahwa Rapat Besar Adat (RBA) pertama berlangsung pada tanggal 1 Muharram 920 H (1502 M) di Bukit Siguntang Damasraya, perbatasan antara Jambi dan Sumatera Barat dan melahirkan konvensi yang dituangkan melalui falsafah “*Adat Bersendi Syarak,*

²²² Menurut W.B.Hallaq, sejak abad ke-7 syarak telah berinteraksi dengan budaya lokal bahkan menjadi kekuatan moral sekaligus hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan dalam Islam. Hukum yang dinamis (*harakah*) tersebut, merupakan bagian dari ciri hukum Islam yaitu; *takâmul, wasatiyah* dan *harakah*, senantiasa menjadi acuan bagi masyarakat dalam berperilaku sehingga terbentuk tatanan masyarakat yang aman dan teratur. Lihat Wael B. Hallaq, (2015), *The Impossible State: Islam, Politic, and Modernity's Moral Predicament*, alih bahasa Akh Minhaji, Yogyakarta: SUKA-Press, hal. 29.

Syarak Bersendi Kitabullah".²²³ Falsafah yang sangat populer di kalangan masyarakat etnik Melayu di berbagai wilayah Nusantara bahkan Asia, sehingga memunculkan klaim dari daerah-daerah yang dihuni oleh mayoritas etnik Melayu, seperti; Aceh, Sumatera Barat (Minangkabau), Sumatera Selatan, Lampung, dan Riau. Bahkan negara-negara tetangga, seperti; Malaysia, Brunai Darussalam, dan Singapura juga mengklaim falsafah ini.²²⁴ Oleh sebab itu, perlu penelusuran sekaligus pembuktian secara akademik sesuai dengan historis yang melingkupinya agar tidak terjadi kerancuan sejarah.

Kekaburan sejarah tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek; *Pertama*, sejarahwan menulis raja Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain (Alexander de Grote) yang mempunyai tiga putra, yaitu; Maharaja Alif, Maharaja Dipang dan Maharaja Diraja, ketiganya terdampar di Puncak Gunung Merapi pada pertengahan Pulau Sumatera. Maharaja Diraja menetap di Minangkabau, Maharaja Dipang migran ke Cina dan Maharaja Alif migran ke Anatolia (Turki), semuanya menjadi raja di wilayah masing-masing. *Kedua*, sistem kekerabatan dan kewarisan yang mereka anut bercorak matrilineal, ada yang menghubungkan sistem ini terpengaruh dengan pemikiran filosof Cina Meng Tze (Mencius), yang hidup sezaman dengan Alexander de Grote, mengembangkan prinsip "persamaan" manusia di bawah unsur alam yang dinaungi satu langit.²²⁵ Meski demikian, kedua riwayat tersebut menurut A.A Nafis tidak dapat ditelusuri secara jelas kapan dan siapa yang menggagas tradisi ini.²²⁶

Kerancuan ini terjadi pada masyarakat Melayu manakala mereka masih bertahan saling klaim mengenai eksistensi falsafah "*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*".²²⁷

²²³ Hasil Wawancara Muchtar Agus Cholif, Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, tanggal, 17 Maret 2019

²²⁴ Fuad Rahman, (2017), hal. 100

²²⁵ M. Rasyid Manggis, (1971), *Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Padang: Sri Dharma, hal. 144

²²⁶ Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau adalah garis keturunan yang disandarkan kepada perempuan (ibu lurus ke atas, anak perempuan lurus ke bawah). Elaborasi lengkap lihat A.A. Nafis, (1984), *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Press, hal. 129-130.

²²⁷ Beberapa tulisan yang memaparkan tentang falsafah "*Adat bersendi syarak, Syarak bersendi Kitabullah*", tidak menjelaskan secara detail waktu dan

Implikasinya terjadi kesimpangsiuran sejarah falsafah yang menjadi acuan penerapan hukum dalam masyarakat Melayu saat ini, menurut Dr. Fuad Rahman, dalam tulisannya tentang “Konstruksi Syarak dan Adat, mengemukakan bahwa untuk menengahnya perlu dicermati melalui dua sudut pandang, yaitu; perlunya mengkaji ulang dan menduduk-benarkan klaim masyarakat Minangkabau atas falsafah tersebut, mengingat sistem kekerabatan dan kewarisan Minangkabau bercorak matrilineal dan jika benar falsafah tersebut berasal dari Minangkabau, maka membenaran itu hanya mengafirmasi kemunculannya secara kultural, bukan secara konstitusional, sebab rekonsiliasi antara agama dan adat di Minangkabau terjadi pasca perang Paderi, tepatnya tahun 1830 di Bukit Marapalam.²²⁸

Sejak awal Minangkabau mengklaim bahwa falsafah *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah* lahir dari tradisi mereka sejak terjadinya rekonsiliasimelalui Traktat Bukit Marapalan tahun 1830 M. Kesepakatan ini dilakukan setelah terjadi konflik terbuka antara kelompok Kaum Tua (*Old Generation*) yang mewakili kepentingan adat dengan Kaum Muda (*Young Generation*) yang mewakili kepentingan kaum agama melahirkan Perang Paderi, yang oleh Belanda diasumsikan sebagai “Perang Hitam Putih” perang antara kaum adat dengan kaum agama.²²⁹ Pandangan ini dibantah oleh Hamka, menurutnya Perang Paderi terjadi bukan antara kaum adat dengan kaum agama, melainkan perlawanan yang dilakukan oleh kaum ulama kepada Belanda.²³⁰ Namun peristiwa ini tidak berhasil mengubah struktur sosial, kultural, dan politik di Minangkabau secara substansial. Perang Paderi justru berimplikasi

historis proses peralihan dan integrasi syarak dan adat, di antaranya: Pertama, Hamka, berjudul “*Islam dan Adat Minangkabau*”, (Jakarta: Pani Mas, 1984). Kedua, Taufik Abdullah, berjudul “*Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987);. Ketiga, Yaswirman, berjudul “*Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). Dan Keempat Ramayulis, (2015), berjudul “*Traktat Marapalam ‘adat basandi syara’, Syara’ basandi Kitabullah*”, yang mengungkap terjadinya konsensus penyatuan syarak dan adat di Minangkabau terjadi pada tahun 1830 bertempat di Bukit Marapalam setelah terjadi perang Paderi antara Kaum Ulama Puritan dengan Kaum Adat.”

²²⁸Fuad Rahman, (2017), hal. 101

²²⁹ Lihat RetnoLukito,(1998),*Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta: INIS, hal. 45

²³⁰Hamka,(1984), *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Panjimas, hal. 173.

semakin menguat dan besarnya pengaruh agama dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau.

Terlepas dari itu, menurut Muchtar Agus Cholif,²³¹ falsafah ini telah dipraktikkan di Jambi sejak abad ke-15 jauh sebelum terjadinya Traktat, di Bukit Marapalam Tanah Datar pada paruh abad ke-19, tepatnya pada tahun 1830 M. Traktat Marapalan merupakan penegasan bagi masyarakat Minangkabau untuk kembali kepada *khittah* menjadikan syarak dan adat berjalan seiring dan harmoni. Hal senada juga disampaikan H. Hasip Kalimuddin Syam, berdasarkan pada studi sejarah Islam, bahwa falsafah *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*, lahir di Jambi. Bahkan penerapannya juga lebih awal daripada Minangkabau, yaitu sejak awal abad ke-15 M.²³²

Alhasil falsafah ini mencerminkan keberterimaan masyarakat Melayu Jambi, terhadap Islam sebagai agama yang didasarkan pada prinsip “*Tauhid*” yang dapat melahirkan kesatuan moral, kesatuan sosial, kesatuan ritual, bahkan memberikan kesatuan kultural. Masyarakat Melayu Jambi adalah masyarakat yang bersifat inklusif. Inklusivitas ini muncul sebagai akibat logis pengakuan masyarakat Melayu Jambi akan eksistensi adat dan syarak yang sama-sama dinilai benar dan sejalan, sehingga saling bersinergi. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kadir Sabur, seorang tokoh agama, dan tokoh adat Melayu Jambi, bahwa falsafah ini bermakna “bahwa perilaku masyarakat Melayu Jambi harus berlandaskan syarak (ajaran Islam). Atau adat istiadat selalu bersinergi dengan syarak saling menopang dan memperkuat.”²³³

Dalam buku Sejarah Adat Jambi, falsafah ini, dikatakan bahwa, pada masa kekuasaan Orang Kayu Hitam yang berkuasa pada awal abad keenam belas, atau setelah Jambi menjadi kesulthanan di bawah pimpinan Sulthan Abdul Kahar pada awal abad ketujuh belas, karena setiap kebijakan yang diambil oleh pihak penguasa terutama yang terkait dengan adat sudah diwarnai oleh

²³¹Wawancara, Muchtar Agus Cholif, Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, tanggal.17 Maret 2019

²³²Wawancara, H. Hasip Kalimuddin Syam, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, tanggal.10 Januari 2019

²³³Wawancara H. Kadir Sabur, Tokoh agama dan tokoh adat Melayu Jambi, tanggal.2 Januari 2019

ajaran Islam, meskipun dengan cara bertahap dan bertproses.²³⁴ Oleh karena itu boleh jadi Falsafah *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah* sudah populer pada masa kerajaan Orang Kayo Hitam.

Ahmad Kamil yang berkekar Datuk Orang Kayo Hitam merupakan tokoh yang berjasa dalam menyebarkan dan mengakulturasikan Islam dengan budaya Melayu Jambi, sehingga terjadi keseragaman aturan adat yang berlaku pada kerajaan yang bernuansa Islami, yang sebelumnya aturan adat yang berlaku bernuansa Budhisme dan Hinduisme. Oleh karena itu Ahmad Kamil sebagai raja kerajaan Islam Melayu Jambi, telah berhasil dalam menetapkan aturan tentang tata cara bertutur, bertindak, berinteraksi, dan memutuskan perkara sosial keagamaan yang berlaku bagi seluruh rakyat guna mewujudkan masyarakat adat yang Islami. Sehingga Islam ditempatkan pada posisi penting dalam kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari realitas dan nilai-nilai kebudayaan Melayu Jambi. Lebih dari itu, ketika adat disandarkan kepada Islam, maka Islam memberikan pengaruh signifikan terhadap integritas budaya masyarakat Melayu Jambi.

Implikasinya tercermin dari falsafah "*Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*" adalah kehidupan sosial masyarakat yang punya sandaran kuat terhadap agama yang membumi, "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung." Penghargaan pada kearifan lokal ini menjadikan sistem adat Jambi menjadi lebih mudah diterima karena ia tidak asing. Bahkan adat Jambi juga memiliki sandaran normatif agama yang kuat sehingga menimbulkan keyakinan akan keaslian dan keotentikan Adat Melayu Jambi dan dapat melahirkan sikap toleransi, dan terbuka (*inklusif*).

Dengan demikian makna yang terdapat di balik falsafah "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*" adalah tatanan masyarakat yang harmonis dan ideal yang dipersatukan oleh nilai-nilai universal dan lokal. Terlebih bahwa masyarakat Jambi adalah masyarakat yang plural, konsep-konsep filosofis untuk menopang realitas sosio-kultural dalam masyarakat adalah sangat diperlukan agar sumber daya manusianya dapat memberikan potensi terbaiknya,

²³⁴ Lihat Lembaga adat Provinsi Jambi, (2001), jilid I, hal. 17

baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun dalam kehidupan agama.

BAB IV

UPACARA ADAT PERKAWINAN MELAYU JAMBI SEBAGAI TERAPAN BUDAYA

Masyarakat Jambi merupakan keturunan Melayu (Proto Melayu dan Detro Melayu)²³⁵ yang masih mempertahankan tradisi leluhur mereka yang sangat kental dengan warna keislamannya. Komitmen untuk mempertahankan tradisi budaya nenek moyang mereka tercermin dari pepatah Melayu “*Tak kan hilang Melayu di dunia*”. Prinsip kesetiaan terhadap tradisi dan budaya Melayu Jambi tercermin dalam upacara adat perkawinan yang sangat kental dengan kemelayuannya. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa upacara adat perkawinan Melayu Jambi, masih terlihat nuansa budaya “gotong royong”²³⁶ utamanya dalam mempersiapkan upacara perkawinan.²³⁷ Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral, sebagaimana kelahiran dan kematian (tiga siklus dalam kehidupan). Selain itu perkawinan juga kental dengan dimensi sosial-kemasyarakatan, karena begitu pentingnya perkawinan, maka wajar kalau sebuah perkawinan pelaksanaannya pun selalu disertai dengan berbagai upacara adat yang mengiringinya. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Melayu Jambi.

Di Jambi Adat perkawinan adalah sebuah institusi budaya “*yang tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas*”. Ungkapan ini memberi gambaran bahwa perkawinan dalam budaya Melayu Jambi mengandung nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi yang memberi arah dan pandangan terutama dalam mempertahankan dan melestarikan keturunan. Dalam Islam, perkawinan adalah merupakan

²³⁵ Para ahli antropologi membedakan ras Melayu atas dua bagian, yaitu; Melayu Muda (*Deutro*), dan Melayu Tua (*Proto*). Melayu tua, adalah suku bangsa Melayu yang kebudayaannya masih belum banyak terpengaruh dengan budaya luar. Di Jambi Suku Anak Dalam atau lebih dikenal dengan sebutan ‘*kubu*’ atau Orang Rimba, merupakan salah satu suku Melayu Tua (*Proto*), yang masih banyak dijumpai di pedalaman, karena Orang Rimba sebagian besar masih tinggal di hutan. Sedangkan Melayu Muda adalah Melayu yang kebudayaannya sudah berakulturasi dengan Hindu, Budha, dan Islam. Lihat, Kemas Arsyad Somad, (2003), hal, 17.

²³⁶ Tradisi gotong royong ini secara substantif tidak berbeda dengan tradisi *rewang* pada masyarakat Jawa. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang lebih suka menyebutnya dengan *rewang*. Mereka juga menyebut *gotong royong* dengan istilah *kenduri kahwin* (atau disebut juga *selamatan*), istilah yang juga cukup populer pada masyarakat Jawa.

²³⁷ Obsevasi tanggal 12 s/d 18 september 2018

sunnah Rasul, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan, sehingga setiap umat Islam dituntut untuk mengikutinya, agar dorongan terhadap keinginan biologis dapat tersalurkan, dengan tujuan untuk menghindari diri dari perbuatan zina.²³⁸ Bagi masyarakat Melayu Jambi, perkawinan sebagai suatu lembaga, dimanapun dan sampai kapanpun, selalu diakui sebagai lembaga yang sakral. Menurut Datuk H.Kadir Zabur, sakralitas perkawinan tak terbantahkan dengan adanya kenyataan bahwa agama selalu mengajarkan bagaimana sebuah perkawinan dilangsungkan, dan bagaimana pula suami isteri wajib mengisi bahtera rumah tangga yang dibangun dengan melakukan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi.²³⁹ Demikian juga tradisi yang mengiringi Kesakralan ini terlihat dengan beberapa prosesi adat yang harus dipenuhi, tak heran jika perkawinan adat Melayu Jambi tidak hanya melibatkan keluarga inti kedu mempelai, tapi juga seluruh keluarga dan tetangga ikut terlibat dalam mempersiapkan upacara adat Perkawinan tersebut. Meskipun upacara adat perkawinan melalui beberapa tahapan, namun itu semua bukanlah menjadi sebuah rintangan, karena tujuannya adalah supaya mempelai mendapat berkah dari Tuhan.

A. Perkawinan Dalam Adat Melayu Jambi.

Perkawinan dalam masyarakat Melayu Jambi adalah perpaduan antara kuatnya adat dan juga pelaksanaan ajaran Islam. Islam yang datang setelah terbangunnya peradaban Melayu melalui fase yang panjang tidak sertamerta mengubah tradisi dan prosesi yang sudah ada. Namun, apa yang bertentangan dengan ajaran Islam kemudian ditinggalkan. Sementara hal-hal yang tidak diatur secara kaku dalam Islam kemudian diaptasi ke dalam prinsip-prinsip yang tetap islami tetapi kemasannya disesuaikan dengan bingkai adat. Beberapa hal yang menjadi aturan dasar Islam dalam perkawinan justru diakulturasikan ke dalam prosesi adat Melayu Jambi yang lebih dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Islam yang dianut digunakan secara ketat tetapi menjadi bagian dari pranata sosial, tidak berdiri sendiri sebagai satu pilar yang berbeda. Beberapa prosesi perkawinan

²³⁸ Muhammad Saleh Ridwan, (2004), *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar : Alauddin University Press, hal. 3

²³⁹ Wawancara, H. Kadir Zabur (Prof, Dr.), tokoh agama dan salah seorang Unsur Ketua LAM Jambi, 12 Januari 2019.

tetap mempertahankan budaya yang ada, namun tetap selaras dengan ajaran Islam dan dibingkai dalam suasana tradisional Melayu. Adat dan Islam menyatu sehingga sulit untuk membedakan atau memilah antara keduanya. Sementara perkawinan dipandu dengan ajaran agama, mulai dari masa pra perkawinan sampai setelah perkawinan, semuanya dilangsungkan dengan spirit Islam. Adapun implementasi dan prosesi adat yang ada semata-mata menggunakan cara pandang masyarakat Melayu Jambi terhadap lingkungannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam diterima sebagai pandangan hidup (*way of life*) walaupun tidak menggunakan tata cara yang digunakan dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa sejak awal masyarakat Melayu sudah memiliki tradisi tersendiri yang sesungguhnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam pelaksanaannya, seperti halnya pernikahan adat Melayu Jambi yang tetap dipertahankan dalam masyarakat, baik tata cara dan upacara adat yang menjadi warisan turun-temurun di dunia Melayu terkhusus Melayu Jambi.

Institusi perkawinan adalah suatu lembaga kebudayaan yang terdapat dalam semua kebudayaan manusia di manapun, sehingga perkawinan merupakan salah satu kebudayaan yang paling banyak di bicarakan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat. bahkan dipercayai, sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu dengan tujuan membentuk keluarga yang rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) Perkawinan adalah fitrah dasar manusia²⁴⁰, termasuk juga hewan.

²⁴⁰ Perkawinan menjadi *wajib* apabila seseorang memiliki keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran (apabila tidak kawin) akan berbuat zina. Perkawinan *sunnah* yaitu perkawinan bagi seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan dan tidak ada kekhawatiran berbuat zina. Perkawinan *mubah* yaitu perkawinan bagi seseorang yang sudah memiliki harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan *makruh* yaitu perkawinan bagi seseorang yang telah mampu dalam segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan berbuat zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isterinya. Sedangkan perkawinan *haram* yaitu perkawinan bagi seseorang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila mereka kawin juga akan berakibat menyusahkan

Perkawinan ini adalah kehendak Allah, yang gunanya adalah untuk meneruskan keturunan manusia. Tentu saja perkawinan dilakukan menurut hukum alam yang telah digariskan oleh Tuhan. Dalam konteks ini, perkawinan yang benar adalah yang berdasar pada perkawinan antara laki-laki dan perempuan (*heteroseksual*).²⁴¹ Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci. Perkawinan tidak hanya sekedar akad nikah, akan tetapi perkawinan merupakan peristiwa yang sakral (ada nilai-nilai agama dan budaya) dengan tujuan menjaga struktur sosial dan hubungan kekerabatan yang berakar dari hubungan darah (melalui perkawinan) ini. Dalam konteks Melayu Jambi, biasanya perkawinan merupakan salah satu masa dalam siklus kehidupan setiap manusia yang bernilai relegius dan budaya, sehingga menjadi pikiran keluarga terutama bagi orang tua, jika anaknya telah cukup umur atau dewasa,²⁴² baik laki-laki maupun perempuan. Bila dibandingkan dengan fase kehidupan lain seperti kelahiran, maka perkawinan dapat dikatakan sangat khas dan dipandang sebagai peristiwa yang khusus. Perhatian kultural dalam acara perkawinan terasa sangat wajar, mulai dari memikirkan tentang proses awal sampai akhir.

Masyarakat Melayu Jambi, memandang perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata dan mendapatkann keturunan, tetapi lebih dari itu karena perkawinan dianggap sesuatu yang sakral, mengandung nilai-nilai sosial dan mempunyai arti penting bagi kehidupannya. Oleh karena itu dalam budaya Jambi, memandang orang yang sudah dewasa dan belum menikah, dianggap sebagai orang yang belum dewasa penuh, sehingga dalam hal-hal tertentu dibedakan dengan orang sudah menikah. Dengan demikian, menurut Datuk A.Roni bahwa masyarakat Melayu Jambi memandang perkawinan adalah sarana

isterinya. Lihat Ahmad Basyir, (1999), *Hukum Perkawinan Islam*, , Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-IX, hal. 14-16.

²⁴¹ Muhammad Takari, (2014), hal. 66

²⁴² Biasanya syarat dewasa ini selalu dihubungkan dengan pengertian dalam agama Islam. Pengertian dewasa menurut agama Islam bagi kaum wanita adalah telah mendapat haid (menstruasi) sekitar umur 12 tahun, sedangkan untuk jenis kelamin lelaki apabila suaranya telah menjadi parau (berubahnya suara untuk dari suara khas anak-anak menjadi suara yang khas dewasa). Maknanya seorang lelaki ataupun wanita dapat dinikahkan oleh tuan kadi apabila telah dewasa (akil baligh atau mukalaf menurut hukum Islam).

untuk memantapkan status sosial, karena itu bagi mereka yang sudah menikah dapat melakukan tugas-tugas sosial dalam masyarakat seperti memimpin suatu upacara, menjadi khatib, dan imam dalam shalat berjamaah.²⁴³

Begitu pentingnya perkawinan dalam kebudayaan Melayu Jambi, sehingga diperlukan aturan adat secara rinci, dan menjadi identitas yang khas. Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu bahwa konsep adat yang dipakai dalam kebudayaan Melayu Jambi yaitu “*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*”, maka adat perkawinan Melayu Jambi juga mengacu kepada ajaran Islam. Terapannya dalam kebudayaan Melayu Jambi, selain menggunakan konsep perkawinan dalam Islam, juga diselaraskan dengan adat budaya Melayu Jambi, Menurut Datuk Munsarida, bahwa suatu perkawinan harus memenuhi ketentuan Adat (*adat diisi lembago dituang*), Syarak (agama), Peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan).²⁴⁴ Diantara ketiga ketentuan ini, maka adat mendapat porsi terbesar dalam persiapan, pelaksanaan, dan upacaranya. Akan tetapi bagaimanapun besar dan pentingnya ketentuan adat yang harus dilalui, perkawinan itu baru dianggap sah apabila telah dilakukan menurut ketentuan syarak (agama) dan tidak pula bertentangan dengan Undang-undang perkawinan.²⁴⁵

Perkawinan sebagai bentuk hubungan manusia yang paling agung, karena perkawinan bukan hanya sekedar mempertemukan dua insan, tetapi lebih dari itu, perkawinan dapat mempererat hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan, maka perlu dijaga agar tetap rukun. Menurut Sumiyati, perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya unsur kerelaan dari semua pihak, dan masing-masing pihak yang mengikat diri dalam perjanjian, mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada, serta persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum hak dan kewajiban masing-masing pihak laki-laki

²⁴³ Wawancara Datuk A. Roni, Tokoh Masyarakat Melayu Jambi, tanggal 27 Januari 2019

²⁴⁴ Hasil wawancara Datuk Munsarida (Drs, M.Fil.I), Tokoh adat Kota Jambi, 4 Februari 2019

²⁴⁵ Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, (2004), Cet. II, hal. 47

dan perempuan.²⁴⁶ Perkawinan yang dilakukan dua insan yang berbeda jenis kelamin, merupakan salah satu upaya untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan diantara mereka agar terjadi sinergitas dalam satu komitmen, demi mencapai tujuan bersama, yakni terbentuknya keluarga --*sakinah, mawaddah, wa rahmah*— bahagia dan kekal.²⁴⁷ Bertolak dari keluarga inilah yang menjadi salah satu kekuatan masyarakat paling mendasar guna tercipta tatanan sosial yang aman dan tertib. Keluarga merupakan dermaga tempat berlabuh dalam mengarungi bahtera hidup dalam masyarakat.

B. Tahapan-tahapan Dalam Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi.

Upacara adat Perkawinan Melayu Jambi, merupakan sebuah budaya yang telah berakulturasi dengan Islam. Kalau Islam menekankan pada *akad-nikah* yang sangat kuat (*mitsaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah, sedangkan adat menekankan pada aspek upacara. Oleh karena itu, dalam budaya Melayu Jambi, upacara adat perkawinan mengandung prosedur atau rangkaian upacara adat yang keseluruhannya akan dijalankan oleh pasangan calon mempelai beserta keluarganya. sesuai dengan ungkapan adat “*Kawin beradat, sarak*²⁴⁸ *berhukum, Adat datang lembago nunggu, adat naik lembago turun*”.

Dalam Islam upacara adat perkawinan yang berhubungan dengan aspek sosial juga menjadi penting, karena mengandung makna penyebaran informasi tentang perkawinan kepada masyarakat secara luas. Tahapan upacara adat perkawinan Melayu Jambi dilakukan secara rinci dan tersusun sedemikian rupa, yang keseluruhannya dijalankan oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan beserta keluarganya.

Jika merujuk kepada ajaran Islam, maka tahapan upacara perkawinan sangat simpel, sederhana, ringkas, dan mudah. Dalam ajaran Islam, perkawinan sudah dianggap sah apabila telah memenuhi

²⁴⁶ Sumiyati, (1986), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, hal. 12

²⁴⁷ Moch. Isaeni, (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 23

²⁴⁸ Kata ‘*sarak*’ berbeda dengan kata ‘*syarak*’ dalam bahasa Jambi, bila kata-katanya tidak memakai “Y”, maka yang dimaksud adalah perceraian.

ketentuan, syarat-syarat, dan rukun-rukunnya. Namun demikian, agama Islam juga sangat akomodatif dan adaptif, sehingga upacara-upacara adat perkawinan yang dianut oleh masyarakat dan menjadi identitas kebudayaan setempat yang telah diwarisi dari masa sebelum Islam datang, tetap dipertahankan, diperkenankan, dan dipolarisasi menurut ajaran Islam.²⁴⁹

Keberterimaan masyarakat Melayu Jambi terhadap Islam didasari pada keyakinan bahwa adat yang berlaku selama ini bersumber dari Islam, mengamalkan adat sama halnya melaksanakan agama itu sendiri. Adat Melayu Jambi yang tertuang dalam Undang-undang Adat merupakan kompilasi dari ijhtihad forum *tiga tali sepilin* yang memadukan syarak dengan adat, maka adat perkawinan Melayu Jambi, merupakan salah satu tradisi Melayu yang juga mendapat sentuhan Islam dalam pelaksanaannya.²⁵⁰

Menurut Kailani, bahwa syariat Islam yang sudah terintegrasi dengan budaya Melayu Jambi, yang dikonsepsikan dalam ungkapan “*Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah, syarak mengata, adat memakai*” perlu ‘*dibumikan*’, bahwa apa yang telah ditetapkan oleh syarak itulah yang harus digunakan.²⁵¹ Oleh katena itu, perkawinan perlu dilakukan menurut adat yang berlakun dalam masyarakat, supaya perkawinan tersebut mendapat legitimasi dan restu dari masyarakat.

Senada dengan itu, menurut Datuk Hasan, Dalam budaya Jambi perkawinan bukan hanya melibatkan dua individu yang akan membentuk rumah tangga, keluarga besar dari kedua mempelai, juga melibatkan masyarakat.²⁵² Karena perkawinan merupakan peristiwa yang sakral dan sangat penting, maka pelaksanaan upacara adat perkawinan Melayu Jambi bukanlah semata-mat urusan calon mempelai, tapi merupakan kewajiban kedua belah pihak, tuo tengganai, nenek mamak, dan tokoh-tokoh adat. Maka perkawinan dalam adat Melayu Jambi, harus memenuhi apa yang disebut dengan “*tungku bercabang tiga*” yaitu; *Pertama*, Terpenuhinya ketentuan

²⁴⁹ Muhammad Takari [et al.] , (2014), hal. 76

²⁵⁰ Wawancara, *Gubernur Jambi*, 12 Maret 2019.

²⁵¹ Hasil wawancara, H.Kailani (M.Hum, Dr), Tokoh adat Melayu Jambi, tanggal 9 Februari 2019

²⁵² Wawancara Datuk H.Hasan Basri, Tokoh Masyarakat Melayu Jambi, tanggal 18 Januari 2019.

adat, *Kedua*, Terpenuhinya ketentuan Syarak, *Ketiga*, Terpenuhinya ketentuan undang-undang perkawinan.²⁵³ Meskipun demikian, Prosesnya diserahkan penuh kepada keluarga dan dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan keluarga pelaksana hajatan, artinya pelaksanaan upacara adat perkawinan Melayu Jambi bisa saja penuh keatas, penuh ketengah, dan penuh kebawah.²⁵⁴ Oleh karena itu dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan Melalyu Jambi, dapat dibagi beberapa tahap;

1. Masa Perkenalan (*Berusik Sirih Bergurau Pinang*).

Sebuah perkawinan biasanya diawali dengan masa perkenalan muda-mudi (*Bujang-gadis*), yang waktu dan tempatnya bermacam-macam. Menurut Datuk Munsarida, bahwa masa perkenalan itu bisa terjadi pada saat *betandang*,²⁵⁵ bergotong royong (*berselang*), *bersimbat pantun*,²⁵⁶ nebas nugal, merumput, menuai padi, acara perhelatan perkawinan, dan lain sebagainya..²⁵⁷ Arena pergaulan *bujang-gadis* ini disebut juga *Masa Berusik Sirih Bergurau Pinang* atau *Bemudo*.²⁵⁸

Inti dari masa perkenalan ini, adalah ajang untuk saling mengenal pribadi masing-masing dan tidak boleh dipahami sebagai pacaran , karean kedua orang tua terutama orang tua gadis memperhatikan gerak-gerik atau tingkah-laku serta budi pekerti

²⁵³ Lembaga Adat Provinsi Jambi, (1994), *Buku Pedoman Adat Jambi*, Jambi: Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi, hal. 43

²⁵⁴ Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, (2004), Cet. II, hal. 48. Bandingkan dengan, Kemas Arsyad Somad, (2003), hal. 82

²⁵⁵ *Betandang*, merupakan ajang perkenalan muda-mudi atau Bujang-gadis yang diakui oleh adat Melayu Jambi, dan merupakan warisan leluhur dalam rangka membuka kesempatan bagi bujang gadis untuk mencari jodoh. Pada saat *betandang* berbicara dengan bahasa kiasan dan pantun atau disebut *bacakap mudo*. Menurut adat pihak gadis yang menerima bujang ditemani oleh *induk gadis* (kerabat dekat gadis) atau pihak keluarga lainnya, sedangkan pihak bujang juga harus membawa teman.

²⁵⁶ *Bersimbat pantun*, adalah kegiatan berbalas pantun diantara anak bujang dan anak gadis dengan tujuan untuk berkenalan. Kegiatan ini dilakukan pada saat pergi kesawah atau ke ladang di saat itulah anak bujang dan anak gadis saling *bersimbat pantun*.

²⁵⁷ Wawancara, Datuk Munsarida, tanggal

²⁵⁸ Perkataan *Bemudo*, berasal dari kata *mudo* , oleh karena itu yang *berusik sirih bergurau pinang* adalah anak muda (*Bujang-gadis*). Adat akan menghukum berat, jika terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang sudah kawin atau berkeluarga dengan anak bujang atau anak gadis, sebab perbuatan tersebut dapat menghancurkan kerukunan rumah tangga orang lain dan akan menimbulkan bencana atau kekacauan dalam masyarakat.

kedua anak tersebut.²⁵⁹ Agar masa perkenalan ini, sesuai dengan adat-istiadat Melayu Jambi, para orang tua perlu mengingatkan beberapa ketentuan sebagai berikut; *Pertama*, perkenalan dilakukan semata-mata untuk mencari jodoh yang sesuai, serasi, selaras, dan seimbang (sekupu). Maka bujang dan gadis dibolehkan saling bertemu (*berusik sirih bergurau pinang*). *Kedua*, pertemuan antara bujang dan gadis berlangsung tidak berulang-ulang, tidak boleh berdua-duaan, tidak dalam waktu yang terlalu lama, tidak bernuansa kencan, tidak menjurus kepada pergaulan bebas, dan tidak menimbulkan kesan seperti suami-isteri.²⁶⁰

2. Masa *sisik siang*.

Perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, terciptanya ketenangan lahir dan bathin, dan rasa kasih sayang diantara keluarga. Di Jambi, sebelum dilangsungkan perkawinan antara bujang gadis terlebih dahulu dilakukan pendekatan –setelah perkenalan—lebih lanjut atau dalam adat dinamakan “*sisik siang*”, ada juga menyebutnya “*tegak batuik duduk batanyo*”.²⁶¹ Proses ini, dilakukan dengan cara dimana pihak keluarga laki-laki mengirim utusan yang bersifat tidak resmi (*menti atau umaik*) kerumah orang tua perempuan untuk menjelaskan bahwa anak bujangnya telah menjalin hubungan kasih (*bermudo*) dengan anak gadis mereka serta menanyakan apakah sigadis sudah bertunangan atau belum.²⁶²

²⁵⁹Lihat, Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, (2004), Cet. II, hal. 49. Bandingkan dengan, Kemas Arsyad Somad, (2003), hal. 82-85

²⁶⁰Pokok-poko Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Jilid IV, (2001), hal. 10, Bandingkan dengan, Kemas Arsyad Somad, (2003), hal. 83

²⁶¹*Sisik siang* atau *tegak batuik duduk batanyo*, mempunyai kesamaan dengan adat *nontomi* dalam masyarakat Jawa, untuk memberi kesempatan kepada kedua calon pasangan dan keluarga guna melihat latar belakang keluarga masing-masing. Meskipun kedua tradisi ini mempunyai kesamaan secara substansi, namun tidak ada keterangan yang didapat bahwa telah terjadi akulturasi dalam budaya ini, besar kemungkinan disebabkan karena kedua masyarakat—Melayu dan Jawa – mempunyai nilai yang sama dalam memandang pernikahan sesuatu yang sakral. Oleh sebab itu sifat kehati-hatian daklam memilih pasangan menjadi amat penting dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga. Dalam konteks inilah keterlibatan keluarga menjadi penting dalam semua prosesi perkawinan, utamanya dalam tradisi *Sisik siang* (pada masyarakat Melayu Jambi) dan *nontomi* (pada masyarakat Jawa).

²⁶²Pokok-poko Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Jilid IV, (2001), hal. 12

Substansi dari tradisi *sisik siang* adalah untuk memastikan apakah calon yang dihendaki benar-benar lajang dan tidak dalam tunangan orang lain, serta untuk melihat segenap latar belakang masing-masing calon. Dalam tradisi Melayu Jambi ini penting untuk melihat *bibit*, *bebet*, dan *bobot*, semua ini karena diharapkan nanti menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* sampai ke nenek. Senada dengan itu menurut Datuk Yusuf Madjid, maksud dari proses ini, adalah untuk memastikan status sigadis yang ingin dilamar sekaligus memastikan respon dari keluarga sigadis terhadap maksud dan tujuan dari pihak keluarga laki-laki, dengan tujuan untuk menghindari nanti peminangan yang telah milik orang lain, sehingga pihak keluarga laki-laki terhindar rasa malu kalau pinangannya nanti ditolak oleh pihak keluarga perempuan.²⁶³

3. Meminang (*Sirih Tanyo Pinang Tanyo*)

Sebelum melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, terlebih dahulu melakukan peminangan. Meminang atau melamar berarti pengungkapan suatu keinginan dalam bentuk pernyataan kehendak dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dengan tujuan untuk mempersunting anak gadis dari keluarga perempuan guna mempersatukan dalam ikatan perkawinan. Adat pelamaran di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama, tetapi pada umumnya pelamaran dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Dalam konteks Jambi, adat pelamaran disebut juga dengan “*Sirih tanyo pinang tanyo*”, atau *Tegak batuik duduk batanyo*. Artinya pihak keluarga laki-laki akan menyampaikan pinangan resmi dan biasanya dilakukan dengan membawa tanda bertunangan berupa cincin emas dan berupa uang tergantung kesiapan pihak keluarga laki-laki.²⁶⁴ Senada dengan itu

²⁶³ Hasil wawancara datuk Yusuf Madjid, Ketua lembaga adat Melayu Batang Hari. Tanggal. 20 Maret 2019

²⁶⁴ Tanda pengikat atau tanda bertunangan di berbagai daerah di Indonesia berbeda sebutan, di Aceh dinamakan *konghaba* atau *narif*, di Toba dinamakan *tuhor*, *boli*, di Karo *petindih pudun*; di Nias *bobomibu*; di Mentawai *sesere*; di Lampung *segreh*, *daw adat*; di Sunda *pamawakeun*, *panyangcang*; di Banyuwangi *cencengan*; di Jawa *paningset*, *sasrahan*, *panjer*, *tukon*; di Bali *paweweh*, *base penglarang*; di Sulawesi Selatan *passikoq*; Maluku dan Halmahera *tapu*, *key*, *mayase*. Lihat, Hilman

menurut Datuk Munsarida, bahwa penyerahan *sirih tanyo pinang tanyo* kepada keluarga pihak gadis adalah merupakan petanda bahwa sibujang resmi melamar sigadis dan akan *menyemendo* kepada keluarga sigadis.²⁶⁵

Dalam proses ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa Orang tua pihak sigadis tidak dapat serta merta menerima atau menolak lamaran tersebut, karena meskipun sebagai orang tua mereka yang mengurus dan membesarkan sigadis atau dalam bahasa adat '*mengeluarkan pagi, mengurung sore*', akan tetapi perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada sanak saudara, suku, nenek mamak, dan tetangga dalam keluarga.²⁶⁶ Apabila semua keluarga telah mencapai kata mufakat sebagaimana dalam ungkapan adat "*idak ado lagi unak nan mencucuk mato, punggu nan menumpo kuduk*", maka dapatlah dikatakan "*teluk selesai rantau tenang, bulat ayik dek pembuluh. Bulat kato dek mufakat, bulat bulih digulingkan, pipih bulih dilayangkan*". Selanjutnya pihak perempuan mengirim utusan kepada pihak laki-laki tentang keputusan diterima atau tidaknya lamaran tersebut.

4. Pertunangan (*Ikat buat janji semayo*).

Setelah diketahui bahwa pinangan laki-laki akan diterima oleh keluarga pihak perempuan,²⁶⁷ maka selanjutnya dilakukan pertunangan atau dalam bahasa adat Jambi *ikat buat janji semayo*. Pertunangan ini dilakukan dengan cara berkumpulnya keluarga besar kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, di beberapa daerah di Indonesia tidaklah sama, akan tetapi lazimnya bertujuan; *Pertama*, supaya ada jaminan bahwa perkawinan yang dikehendaki dapat dilangsungkan dalam waktu dekat. *Kedua*,

Hadikusuma, (1992), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 194.

²⁶⁵ Wawancara Datuk Munsarida, Anggota Lembaga adat Melayu Kota Jambi, tanggal, 4 Februari 2019

²⁶⁶ Pokok-poko Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Jilid IV, (2001), hal. 13

²⁶⁷ Adapun tanada diterimanya pinangan seorang laki-laki oleh pihak keluarga perempuan, adalah dengan adanya pengembalian tepak sirih dalam keadaan kosong, dengan demikian petanda bahwa pinangan diterima oleh keluarga perempuan dan tidak ada halangan lagi untuk melanjutkan pembicaraan kedua belah pihak dari keluarga masing-masing. Lihat , Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, (2004), Cet. II, hal. 61

untuk membatasi pergaulan keduanya baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, karena telah diikat oleh pertunangan. *Ketiga*, memberi kesempatan kepada kedua calon mempelai untuk saling mengenal satu sama lain, sehingga mereka kelak menjadi suami-isteri dapat diharapkan menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis.²⁶⁸

Di Jambi, pertunangan terjadi setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak –pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan—untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan ini dicapai kedua belah pihak manakala setelah terjadi proses lamaran. Menurut Datuk Munsarida sebelum menyampaikan pinangan, biasanya nenek mamak dan orang tua berunding mengenai waktu pinangan sekaligus besaran pinangan dalam istilah adat *lembago yang akan dituang* atau *adat yang akan diisi*.²⁶⁹ Besaran dari *lembago yang akan dituang* mengacu kepada adat-istiadat yang dipakai dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, sebab apabila menyimpang dari adat-istiadat yang dipakai, maka akan menjadi pembicaraan orang banyak. Sesuai dengan ungkapan seloko adat mengatakan “*adat jangan kupak, lembago jangan sumbing*”. Dalam adat Melayu Jambi, pada saat menyampaikan pinangan langsung membawa tanda bertunangan, seperti; tepak sirih pinang, selembur kain, selembur dasar baju, sebenruk cincin belah rotan yang terbuat dari emas murni. Dan disesuaikan kemampuan orang tua laki-laki.²⁷⁰ Barang tanda tunangan ini disampaikan oleh juru bicara kedua belah pihak dengan bahasa dan pribahasa adat yang indah dan sopan santun serta penuh hormat.

Dalam masa bertunangan, menurut Soerojo Wignjidipoero, kemungkinan terjadi pembatalan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut; *Pertama*, Pembatalan pertunangan terjadi apabila mendapat persetujuan kedua belah pihak yang timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya, *Kedua*, apabila salah pihak perempuan, maupun tidak memenuhi janjinya, maka

²⁶⁸ Soerojo Wignjidipoero, (1983), *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, hal. 125

²⁶⁹ Wawancara Datuk Munsarida, tanggal, 4 Februari 2019

²⁷⁰ Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, (2004), Cet. II, hal. 62

tanda itu harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari jumlah yang diterima, sedangkan jika pihak yang laki-laki tidak memenuhi janjinya, maka tanda pertunangan itu tidak perlu dikembalikan.²⁷¹ Senada dengan itu Ketua Lembaga adat Provinsi Jambi mengatakan bahwa dalam masa pertunangan ada beberapa hal yang perlu dipatuhi yaitu; *Pertama*, bagi pihak laki-laki (sibujang), dilarang melakukan perbuatan tercela terutama dalam hal menodai anak gadis lain atau mengganggu isteri orang, jika hal itu terjadi maka tanda bertunangan hilang, *Kedua*, bagi pihak perempuan (sigadis) apabila melanggar ketentuan adat, maka tanda bertunangan dikembalikan dua kali lipat.²⁷²

5. Akad Nikah

Secara kultural, pelaksanaan akad nikah dalam kebudayaan Melayu Jambi, tidak ditentukan kapan waktu yang tepat, karena itu akad nikah bisa saja dilangsungkan pada waktu pagi hari ataupun malam hari. Ketentuan waktu biasanya didasarkan pada musyawarah dan mufakat kedua belah pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan pada saat pertemuan sebelumnya, oleh karena itu dalam budaya Melayu Jambi menurut Datuk A. Roni, Akad Nikah atau Ijab Kabul pelaksanaannya sangat fleksibel dan dapat saja dilaksanakan pada waktu acara *ulur antar serah terimo adat* atau disesuaikan dengan persetujuan kedua belah pihak yang dalam adat disebut *ikat buat janji semayo*. Adakalanya pelaksanaan akad nikah (*ijab-kabul*) ditangguhkan mendekati hari peresmian pernikahan (*labuh lek*).²⁷³

Selain itu, dalam budaya Melayu Jambi, Pelaksanaan akad nikah (*ijab-kabul*) murni upacara keagamaan, sehingga pelaksanaannya dianggap sakral dan merupakan puncak dari rangkaian upacara perkawinan. Akad nikah (*Ijab-kabul*) bukan hanya sekedar ikrar atau janji yang melegalkan hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri, tetapi lebih dari itu, karena akad nikah merupakan sesuatu yang sakral yang berketetapan hukum. Upacara adat perkawinan dalam

²⁷¹ Soerojo Wignjodipoero, (1983), hal. 126

²⁷² Hasil Wawancara, Hasip Kalimuddin Syam, tanggal, 10 Januari 2019

²⁷³ Hasil Wawancara Datuk A. Roni, salah satu tokoh Adat Melayu Jambi. Tanggal, 27 Maret 2019.

budaya Melayu Jambi telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama Islam, sehingga sebelum pelaksanaan akad nikah atau '*Ijab-kabul*' biasanya acara diawali dengan pembacaan *Ummul Qur'an* setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an. Setelah itu baru dilanjutkan dengan prosesi akad nikah (*Ijab-kabul*) yang pelaksanaannya diserahkan penuh kepada pihak KUA, dengan disaksikan dua orang saksi, serta keluarga yang hadir. Setelah itu, orang tua atau wali dari pengantin perempuan menikahkan anaknya dengan melafazkan kalimat *Ijab* dan pengantin laki-laki pun segera menyambutnya dengan mengucapkan kalimat *qabul*. Apabila *ijab-qabul* dinyatakan sah oleh saksi, maka dilanjutkan dengan pembacaan do'a.

Setelah pembacaan do'a, dilakukan pembacaan *sighat-taklik* oleh pengantin laki-laki. Dalam Islam, *sighat-taklik* adalah suatu janji secara tertulis yang ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai prosesi akad nikah di depan penghulu (*qadi*), istri, orang tua (wali), para saksi, dan para hadirin yang menghadiri akad-nikah tersebut. *Sighat taklik* ini diucapkan jika proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum dan syari'at Islam.²⁷⁴

Sighat taklik merupakan salah satu tradisi Islam yang lazim dilakukan dalam upacara akad-nikah dalam masyarakat Islam di seluruh dunia, khususnya dalam kebudayaan Melayu (Jambi). *Sighat taklik* ini memiliki dasar hukum Islam, yang salah satunya dapat kita rujuk dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁷⁵

²⁷⁴ Muhammad Takari [et al.], (2014), hal. 164

²⁷⁵ *Sighat taklik* adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Pada KHI Pasal 1 huruf e, *sighat taklik* ini terdapat pada buku nikah bagian belakang. Pada umumnya, setelah ijab kabul selesai, mempelai laki-laki diminta untuk membacanya. Sebagian dari masyarakat kita, beranggapan bahwa hal yang demikian (*sighat taklik talak*) tidak ada tuntunannya dalam Islam. Tidak ada sunnahnya dalam Islam. Hal tersebut dianggap sebagai bid'ah (sesuatu yang baru, yang diada-adakan, tidak ada asalnya dalam Islam, menyerupai syariat, dan dianggap beribadah), dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan ada di neraka. Hal ini membuat mereka tidak mau untuk mengucapkannya. Kalaupun mengucapkannya, itu karena terpaksa. Terkadang, mempelai yang mempunyai keyakinan seperti di atas, ribut-ribut dengan

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral dalam pandangan agama Islam. Oleh karena itu, pernikahan bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam melangsungkan pernikahan, peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku mesti diindahkan. Terlebih lagi peraturan agama Islam harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya.²⁷⁶

Dalam konteks Melayu Jambi, Menurut Fatahuddin Abdi, meskipun kedua pengantin sudah sah sebagai suami-isteri setelah dilangsungkannya akad nikah (*Ijab-kabul*) berdasarkan syarak, namun kepada keduanya diminta untuk tetap membatasi diri sampai pelaksanaan hari peresmian pernikahan (*labuh lek*).²⁷⁷

6. Ulur Antar Serah Terima Pengantin (*Labuh Lek*)

Pada hari peresmian perkawinan, merupakan acara adat yang ditunggu-tunggu, karena biasanya seluruh keluarga baik keluarga dari pihak perempuan maupun keluarga dari pihak laki-laki berkumpul untuk menyaksikan resepsi perkawinan yang sarat akan tradisi budaya Melayu Jambi.

Pada waktu yang telah ditentukan, pengantin laki-laki didandani dengan menggunakan pakaian lengkap yaitu pakaian yang dipakai pengantin laki-laki dalam mengikuti adat berbusana Melayu Jambi,²⁷⁸ Pengantin perempuan yang tidak kalah menarik

Pegawai Pencatat Perkawinan (biasanya dari Kantor Urusan Agama setempat). Mempelai yang bersangkutan berpendirian perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya terpenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, ia tidak harus melakukan *sighat taklik talak* tersebut. Lihat. Muhammad Takari [et al.] , (2014), hal. 167

²⁷⁶ Muhammad Takari [et al.] , (2014), hal. 166

²⁷⁷ Wawancara, Fatahuddin Abdi. Mantan ketua lembaga Adat Melayu (LAM) Bumi Serentak Bak Regam Kab. Batang Hari. Tanggal 7 Februari 2019

²⁷⁸ pakaian pengantin ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut; a). Tutup Kepala (*destar*), yang berbentuk gagak hinggap serta terbuat dari kain songket yang warnanya disesuaikan dengan warna kain songket yang dipakai, dan dihiasi berbagai manik-manik, dan rantai emping terbuat dari perak atau emas; b). Baju, yaitu baju teluk belanga sama dengan pakaian adat resmi, namun dipilih berwarna cerah hanya berkancing tujuh yang mengandung filosofi adat “*naik dengan emas nan tujuh tail*” (berlaku untuk tingkat kalangan atas) dan pakai kalung lempang empat; c). Celana sama dengan pakaian adat Melayu Jambi; d). Kain sarung songket tenunan Jambi yang dipasang sebatas lutut; e). Keris bertangkai (*ulunya*) yang terbuat dari gading dengan motif ukiran dagang dirantau disisipkan dipinggang dengan menghadap ke depan. Lihat, Pokok-poko Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Jilid IV, (2001), hal. 23

tentunya juga didandani dengan menggunakan pakaian pengantin adat Melayu Jambi,²⁷⁹ yaitu baju kurung tangan tanggung yang terbuat dari kain songket tenunan Jambi, dan sanggul lipat pandan yang mengandung makna adat

*“ Menunjukkan kejujuran wanita
Tinggi karno sanggul nan lipat pandan
Gedang karno dek baju kurung entak tabung
Kok tinggilah menyundak langit
Kok gedang lah menyapu alam
Tandonyo lah cerdas, lah cukup sifat kewanitannya ”*²⁸⁰

Pengantin laki-laki yang datang, diantar oleh nenek mamak dan tuo tengganai yang diarak ramai-ramai dengan diiringi aktivitas musikal. Biasanya adalah seni yang disebut kompangan. Pengantin laki-laki di barisan bahagian depan yang diapik oleh kedua orangnya, Pada barisan bahagian belakang, adalah kaum perempuan dan bapak-bapak dan biasanya berdasarkan persepsi tradisi Melayu Jambi mereka harus memakai pakaian adat Melayu baik laki-laki maupun perempuan.

Setelah sampai di halaman rumah pengantin perempuan, Di depan pintu masuk pekarangan rumah pengantin perempuan, telah menunggu dan berjaga-jaga beberapa anak beru pihak pengantin wanita. maka disinilah pelaksanaan upacara ulur antar serah terima pengantin dimulai, yang pelaksanaannya diserahkan penuh kepada nenek mamak tuo-tengganai dari pihak

²⁷⁹ Pakaian pengantin perempuan adat Melayu Jambi terdiri dari; a). Baju kurung melayu dan warnanya disesuaikan dengan yang digunakan pengantin laki-laki, pada ujung lengan baju diberi sulaman benang emas, yang dihiasi dengan les lima baris pucuk rebung masing-masing empat buah, dan pada pinggir bawah baju juga diberi les lima baris pucuk rebung dua puluh buah; b). Hiasan Kepala, terdiri dari mahkota songkok surun berbentuk pucuk rebung lima buah, sanggul lipat pandan dengan hiasan lima tusuk konde berbentuk kepala ular sendok, enam tangkai bunga cempaka dan beberapa tangkai bunga tanjung; c). Subang, berbentuk ekor tengkuyung (siput) dengan gambang teluk tigo; d). Kain Sarung songket tenunan Jambi dan dipasang sebatas lutut; e). Kalung tampang (biji) kundur, kalung batang sinyanit, kalung bunga lempang empat buah; f). Gelang, terdiri dari gelang tangan berukir pakai permata satu pasang, gelang tangan berongsong empat pasang, dan gelang kaki sepasang berbentuk buah rotan kepunya berukir tampuk manggis; g). Cincin berukir pakai permata dua pasang dan cincin panjang yang dinamakan *cianggai* dipakai pada jari kelingking kiri; h). Sandal tertutup bagian depan bersulam benang emas. Pokok-poko Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Jilid IV, (2001), hal. 24-26

²⁸⁰ Lembaga Adat Provinsi Jambi, Jilid IV, (2001), hal. 23

laki-laki yang sebagai pihak pengantar kepada nenek mamak tuo-tengganai dari pihak pengantin perempuan sebagai pihak yang menunggu.²⁸¹

Upacara ulur antar serah terima pengantin, baru dapat dianggap selesai dan diterima manakala kedua belah pihak setelah perundingan diputuskan oleh pihak penengah. Setelah itu, pengantin laki-laki dan perempuan dipertemukan, kemudian didudukkan di tempat yang telah dipersiapkan (pelaminan).

Persiapan dan uruta-urutan pelaksanaan upacara ulur antar serah terima pengantin, yang terdiri dari; 1). Acara penjeputan pengantin laki-laki oleh nenek-mamak dan tuo tengganai dari pihak pengantin perempuan, datang menjemput pengantin laki-laki.²⁸² 2). Acara yang dilakukan di halaman, yaitu upacara penyambutan yang diawali dengan pencat silat, kemudian dilanjutkan dengan *kato bejawab* dan *gayung bersambut* antara juru bicara pihak pengantar dan juru bicara pihak penunggu. Setelah itu, pengantin laki-laki beserta rombongan dipersilahkan masuk, dengan *tabur beras kunyit* yang dilakukan oleh ibu-ibu dari pihak pengantin perempuan. selanjutnya 3). Acara yang dilakukan di Balairung Sari, yaitu acara perundingan kedua belah pihak serta petuah-petuah, setelah selesai mereka berjabat tangan. Selanjutnya pengantin laki-laki dibawa oleh nenek-mamak dan tuo tengganai dari pihak pengantin perempuan ke dalam rumah menuju kamar atau tempat pengantin perempuan. 4). Acara buka *lanse* , dimana acara ini dimulai ketika pengantin laki-laki sudah

²⁸¹ Pokok-poko Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Jilid IV, (2001), hal. 19. Bandingkan dengan, Kemas Arsyad Somad, (2003), hal. 95

²⁸² Sesampainya nenek-mamak dan tuo tengganai pengantin perempuan di rumah pengantin laki-laki, melalui juru bicara mengajukan maksud dan tujuan kedatangannya sambil menyerahkan tapak sirih, sambil mengajak makan sirih. "Makan sirih berpinanglah tidak, Pinang tertinggal di Labuhan Ruku, Makan sirih mengenyanglah tidak, Adatlah resam pusaka Melayu".demikian juga pihak nenek-mamak dan tuo tengganai pengantin laki-laki membalas dengan memberikan tapak sirih kepada pihak nenek-mamak dan tuo tengganai pengantin perempuan, sambil minta dicicipi pula sirihnya. Selesai makan sirih mulailah perundingan melalui juru bicara masing-masing, setelah tercapai kesepakatan, maka berangkatlah pengantin laki-laki didampingi oleh nenek-mamak dari pihak perempuan sebagai penjemput dan nenek-mamak dari pihak laki-laki sebagai pengantar dengan segala arak dan iringannya ke rumah pengantin perempuan. Lihat, Lembaga Adat Provinsi Jambi , Jilid IV, (2001), hal. 20. Bandingkan dengan, Kemas Arsyad Somad, (2003), hal. 96

berada di depan bilik atau kamar pengantin perempuan, maka juru bicara pengantin laki-laki melantungkan syairnya yang menyatakan kedatangan pengantin laki-laki dan mohon dibukakan pintu atau *lanse*. Kemudian dijawab oleh juru syair²⁸³ pengantin perempuan, dengan mengemukakan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pengantin laki-laki, untuk membuka pintu *lanse*. Setelah terdapat kesepakatan dari juru syair akan syarat untuk membuka *lanse*, barulah dapat dipertemukan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. 5). Acara tempat timbangan, *Pertama*, pengantin perempuan dinaiki ke atas timbangan, dan ditimbang dengan anak timbangan berupa kebutuhan pangan, sebagai lambang kemakmuran. *Kedua*, pengantin laki-laki ditimbang dengan anak timbangan dari bahan yang sama. Setelah itu, dilanjutkan 6). Acara ditempat ayunan²⁸⁴ adalah, kedua pengantin diayun oleh nenek-mamak dengan dinyanyikan pantun seloko yang berisi peringatan, petunjuk dan petuah bagi kebahagiaan hidup keduanya. Setelah diayun keduanya, dibawa kerumah *nan Begonjong*, sesampainya didepan rumah *nan Begonjong* kedua mempelai mengikuti 7). Acara menginjak kepala kerbau, di halaman atau didepan rumah *nan Begonjong* kedua pengantin menginjak kepala kerbau. Setelah disiram dengan santan manis, lalu dibilas dengan air bersih dan dikeringkan oleh petugas yang ditunjuk oleh nenek-mamak pengantin perempuan. Selanjutnya kedua pengantin dibawa masuk ke rumah *nan Begonjong*. 8). Acara dirumah *nan Begonjong*,²⁸⁵ bahwa mereka berdua mengikuti ketentuan *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*. Tunjuk ajar dari pemuka adat atau Ketua

²⁸³ Penyair atau juru syair, adalah yang bertugas untuk menjawab syair dalam acara membuka pinti *lanse*, biasanya terdiri dari penyair laki-laki yang mendampingi pengantin laki-laki, dan penyair perempuan yang mendampingi pengantin perempuan. Lihat, , Lembaga Adat Provinsi Jambi, Jilid IV, (2001), hal. 24

²⁸⁴ Acara ayunan, sebagai perlambangan bahwa kedua pengantin telah memasuki masa peralihan dari masa kanak-kanaknya, dan diayun sebagai tanda terakhir kalinya masa kanak-kanaknya, karena akan memasuki masa dewasa (berumah tangga) sebagai masyarakat.

²⁸⁵ Rumah begonjong terdiri dari: Halaman nan bersapu adat, Beranggo tanduk yaitu kepala kerbau. Sedangkan Struktur rumah nan Begonjong terdiri dari: a) Bangunan bersegi delapan, perlambang undang nan delapan, b) Beratap ijuk, perlambangan adat yang tak lapuk di hujan dan tak lekang dipanas, c). Puncak atapnya bersanggul (*gonjong*), perlambang perempuan yang sejati.

Lembaga Adat Setempat. Dari rumah *nan Begonjong*, kedua mempelai dibawa ke *Putro Ratno* untuk mengikuti acara berikutnya. 9). Acara di *Putro Ratno* adalah, setelah sampai di *Putro Ratno*, kedua mempelai didudukkan dengan posisi pengantin laki-laki duduk di sebelah kanan dan pengantin perempuan di sebelah kiri. Setelah itu, disuapkan *nasi sapat*, yaitu nasi kunyit panggang ayam atau *nasi senokono*, oleh kedua belah pihak orang tua mempelai dan nenek-mamak kedua pengantin, Suapan nasi sapat adalah perlambangan bahwa telah berakhirnya masa anak-anak dan mulai saat itu berarti sang anak telah menjadi dewasa. 10). Acara pengumuman atau *Iwa*. Setelah selesai penyuaapan nasi sapat, maka dilakukan pengumuman mengenai telah dilaksanakan pernikahan dan peresmiannya serta mengumumkan telah terjadi persemendoan antara kedua belah pihak keluarga dan semakin lebarnya kekeluargaan dan kekerabatan, oleh petugas yang telah ditunjuk dan ahli dalam bidangnya. 11). Pembacaan Do'a. Seluruh rangkaian acara ditutup dengan do'a sebagai ungkapan rasa syukur atas telah terselenggaranya perhelatan dengan selamat, dan mohon keselamatan bagi kedua mempelai dan seluruh keluarga serta hadirin sekalian yang hadir.²⁸⁶

C. Fungsi Perkawinan dalam Adat Melayu Jambi

Adat perkawinan dalam kebudayaan Melayu Jambi, merupakan salah satu aktivitas budaya dari sekian banyak aktivitas budaya dalam masyarakat Melayu Jambi, yang mempunyai tujuan untuk melangsungkan keturunan serta untuk mencapai kebahagiaan hidup. Kegiatan atau aktivitas manusia ini merupakan salah satu perwujudan kebudayaan, yang di dalamnya juga pastilah terkandung aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Tujuan dari semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, adalah untuk mendukung sistem sosial yang telah dibangun bersama, terutama untuk terciptanya konsistensi internal di dalam sebuah kebudayaan masyarakat.²⁸⁷

²⁸⁶ Lihat, Lihat, Lembaga Adat Provinsi Jambi, Jilid IV, (2001), hal. 19-25. Bandingkan dengan, Kemas Arsyad Somad, (2003), hal. 94-101.

²⁸⁷ Muhammad Takari [et al.], (2014), hal. 212

Masyarakat Melayu Jambi merupakan bagian dari masyarakat Adat dengan indikator adanya kesatuan dalam masyarakat yang bersifat tetap dan teratur, anggotanya terikat ranah domisili tertentu dan hubungan keturunan berupa pertalian darah atau kekerabatan.²⁸⁸ Adat adalah bahagian dari sistem sosial yang bekerja untuk mendukung kelangsungan budaya secara keseluruhan. Adat perkawinan dalam konteks budaya Melayu Jambi secara luas berfungsi untuk melestarikan kebudayaan Melayu, karena lewat institusi perkawinan ini maka generasi melayu berikutnya yang mengghantikan generasi sebelumnya. Adapun secara rinci berbagai fungsi adat perkawinan Melayu ini adalah seperti yang diurai berikut ini;

1) Keberlanjutan Generasi Melayu.

Pada dasarnya keberlangsungan kehidupan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, tergantung kepada proses penciptaan keturunan atau keberlanjutan (kontinuitas) generasi manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tersebut, memerlukan satu sistem yang mampu menjamin proses tersebut bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Oleh sebab itu, diperlukan satu institusi yang dapat memenuhi tujuan tersebut, maka hanya sistem kekeluargaan ini yang mampu mengendalikan urusan tersebut dengan melalui perkawinan yang sah dapat diharapkan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, sehingga keberlangsungan kehidupan dalam

²⁸⁸Masyarakat adat adalah komunitas sosial manusia yang mempunyai aturan sebagai pedoman untuk dilaksanakan atau ditinggalkan sesuai situasi dan kondisi serta mempunyai rasa persatuan dan struktur masyarakat untuk menentukan sistem hukum. Masyarakat adat dipetakan menjadi tiga kelompok, yaitu: *Pertama, Genealogis*, yaitu kesatuan masyarakat yang teratur, keanggotaannya berasal dari dan terikat pada kesamaan keturunan melalui hubungan darah maupun perkawinan, menganut sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. *Kedua, Territorial*, yaitu masyarakat yang tetap dan teratur terikat pada daerah kediaman tertentu, baik jasmani sebagai tempat kehidupan maupun rohani tempat pemujaan terhadap roh leluhur, terdiri dari persekutuan desa (*dorpsgemeenschap*); segolongan atau komunitas sosial yang senantiasa hidup bersama berasaskan pandangan, hidup dan sistem kepercayaan serta kediaman yang sama. *Ketiga, Territorial Genealogis*, yaitu kesatuan masyarakat yang bersifat tetap dan teratur terikat pada ranah domisili tertentu dan hubungan keturunan dalam pertalian darah atau kekerabatan. Lihat Bushar Muhammad, (1997), *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradya Paramita, hal. 42

keluarga dan keturunannya dapat berkembang terus secara jelas dan bersih.²⁸⁹

Mmenurut Hasbi Umar, pada dasarnya tujuan perkawinan dalam budaya Melayu Jambi, adalah untuk keberlangsungan generasi Melayu. Melalui perkawinan yang dilaksanakan dengan upacara adat perkawinan Melayu Jambi, maka diharapkan untuk melahirkan generasi muda Melayu akan berlanjut. Karena untuk mendapatkan keturunan aspek yang wajib dilaksanakan adalah menyelenggarakan perkawinan.²⁹⁰ Dalam adat Melayu Jambi, perkawinan yang dilaksanakan tentu melalui upacara adat Melayu Jambi, dimulai dari Masa Perkenalan (*Berusik Sirih Bergurau Pinang*), Masa *sisik siang*, Meminang (*Sirih Tanyo Pinang Tanyo*), Pertunangan (*Ikat buat janji semayo*). Akad Nikah, sampai Ulur Antar Serah Terima Pengantin (*Labuh Lek*) dan seterusnya. Dengan melakukan upacara adat perkawinan ini, maka pasangan suami-istri yang telah disahkan secara agama dan adat sekaligus.

Dalam perspektif ini, perkawinan merupakan instrumen utama dalam pembinaan keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Perkawinan juga dianggap sebagai langkah awal dalam pembentukan generasi penerus, maka tradisi Melayu Jambi menetapkan setiap individu yang ingin membina sebuah keluarga harus melalui perkawinan yang disahkan agama dan adat.

Demikian, pentingnya institusi perkawinan dalam perspektif budaya Melayu jambi untuk membina dan keberlanjutan generasi Melayu. Oleh karena itu apa yang dikatakan dalam semboyan “*Tak Melayu Hilang di Bumi*”. Artinya dengan perkawinan kebudayaan Melayu akan terus tegak di persada bumi Allah ini, karena melalui institusi perkawinan, maka kontinuitas generasi akan terus berlanjut.

²⁸⁹ Soemiyati, (1999), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undangNo. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. ke-4, Yogyakarta : Liberty, hal. 4

²⁹⁰ Hasil wawancara Hasi Umar, (Prof., Dr.), Akademisi dan tokoh Masyarakat, tanggal, 22 Januari 2019.

2) Memenuhi kebutuhan biologis manusia.

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia sudah menjadi kodratnya diciptakan berpasang-pasangan. Manusia sebagai makhluk sosial, tentu berbeda dengan malaikat, dimana manusia diberikan Tuhan hawa nafsu (*libido seksual*), yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebagai makhluk yang dianugerahi hawa nafsu, manusia tentu memerlukan institusi yang dapat melegalkan, untuk menyalurkannya sesuai dengan tuntunan agama, agar tidak terjadi penyimpangan baik dari aspek psikologi, fisik, budaya, sosial, dan agama.

Melalui perkawinan, tuntutan hawa nafsu dan naluri seksual dapat disalurkan secara sah. Pengabsahan ini, baik dari aspek agama maupun aspek budaya sekaligus. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adalah untuk menghindari perbuatan zina dan berzina merupakan perbuatan dosa.²⁹¹ Semua agama yang ada di dunia ini, tidak membenarkan perzinahan dilakukan oleh manusia, karena meruntuhkan kodratnya sebagai manusia beragama. Perzinahan akan berdampak terhadap perkembangan peradaban manusia secara keseluruhan. Perzinahan bukan hanya berdosa bagi pelakunya, tetapi juga struktur sosial yang telah ada secara harmonis akan terganggu, bahkan akan menghasilkan susunan masyarakat yang tak terarah, dan merusak tatanan sosial yang telah dibangun oleh institusi perkawinan.²⁹²

Setiap manusia memerlukan perkawinan secara kodrati, karena akan terhindar dari perbuatan dosa dan akan mendapat ridha Tuhan serta ketentraman dalam hidup. Dalam perspektif Islam, terjalinnya hubungan suami-istri ini dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan ibadah, karena memenuhi tuntutan hawa nafsu dengan jalan yang diridhai Allah, serta menyelamatkan manusia dari kejahatan sekasual dan memelihara manusia dari perbuatan yang haram.²⁹³ Oleh karena itu, melalui institusi perkawinan dua insan yang menjalin hubungan dalam rumah tangga yang sah, dan dapat menyalurkan kebutuhan seksualnya

²⁹¹ Hasil wawancara Tarmizi, Ketua MUI Kota Jambi, tanggal 22 Februari 2019

²⁹² Muhammad Takari [et al.], (2014), hal. 219

²⁹³ Lihat, Muhammad Zakaria Al-Bardisi, (1975), *Al-Ahkam al-Islamiyyah Fi al-Ahwal al-Shakhsyiyah*, Kaherah, hal.30

dalam polarisasi yang benar, tepat, dan terarah. Bahkan melalui kehidupan berumah tangga akan merasakan dirinya sebagai manusia sempurna.

3) Menjaga kekerabatan.

Perkawinan yang dilaksanakan dimanapun di dunia ini, termasuk perkawinan yang diadakan dalam masyarakat Melayu Jambi adalah untuk menjaga struktur kekerabatan. Perkawinan sebagai suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung, dan mempunyai tanggung jawab yang besar, serta telah melaksanakan perjanjian (*akad*) yang tidak hanya sekedar merapatkan hubungan dua pihak secara individual antara suami-istri, tetapi juga mempererat hubungan kedua keluarga.

Pada dasarnya institusi perkawinan, adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* yang dishkan oleh agama dan adat sekaligus.²⁹⁴ Terwujudnya sebuah keluarga, maka terbentuklah struktur kekerabatan keluarga yang menjadi kelompok kecil dalam masyarakat. Hidup dalam suasana kekeluargaan inilah nilai-nilai kebersamaan sebagai sebuah keluarga akan dapat diwujudkan.

Melalui institusi adat perkawinan ini sangat berfungsi untuk menjaga struktur kekerabatan, sekaligus menjaga eksistensi setiap individu dalam sistem sosial masyarakat.²⁹⁵ Struktur kekerabatan dalam sebuah keluarga merupakan unsur terbentuknya sebuah masyarakat yang baik dan harmoni, karena masyarakat yang baik akan terbina dari keluarga yang terdidik dan baik pula. Maka dalam adat budaya Melayu Jambi, sebuah perkawinan harus dilandasi dengan agama, karena melalui sistem

²⁹⁴ Ulama tafsir menyatakan bahwa *sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana *sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka. Lihat, Al-Qurtubi, (1967), *al - Jami'u li Ahkam al- Quran Juz XIV*. Kairo : Dar al Katib al-Arabi, hal. 16-17.

²⁹⁵ Muhammad Takari [et al.], (2014), hal. 216

perkawinan agama (Islam), akan dapat terwujud kerukunan dalam keluarga (*nizam al-usrah*), bagi terjaminnya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

4) Menjaga kesinambungan Budaya.

Kebudayaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu masyarakat sebagai bentuk perkembangan dan terintegrasi sebagai ciri hidup masyarakat berupa tradisi dan adat-istiadat yang mengakar dalam masyarakat. Adat-istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya merupakan warisan dari nenek-motang suatu masyarakat, dan menjadi bagian dari budaya bangsa. Dengan demikian, adat memberi makna yang mendalam dalam kehidupan masyarakat dan budayanya. Adat merupakan identitas yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh masyarakat mulai dari kelompok kecil sampai ke tingkat kelompok masyarakat yang lebih besar, karena Setiap kelompok masyarakat akan menjadi identitas tersendiri dari kelompok masyarakat lain dengan perbedaan adatnya.

Perkawinan adat Melayu Jambi sebagai bagian dari budaya juga merupakan warisan budaya yang masih terus dipertahankan dan dilestarikan dari generasim ke generasi. Tahapan upacara adat perkawinan yang masih dipertahankan sampai sekarang. Dengan mengikuti aturan adat yang telah diberlakukan sejak dulu sampai sekarang, berarti masyarakat Melayu Jambi telah mampu menjaga kearifan lokal, budaya, dan tradisi agar tetap bertahan dan lestari khususnya adat perkawinan Melayu Jambi. Perkawinan berfungsi untuk menjaga kesinambungan budaya, karena melalui adat perkawinan, maka kebudayaan Melayu dapat dipertahankan yang berdasarkan adat sebenar adat. Melalui institusi perkawinan, maka terciptalah generasi-generasi Melayu berikutnya menggantikan generasi-generasi Melayu sebelumnya. Dengan pergantian generasi ini, maka terjadi pula estafet dalam pengendalian dan polarisasi kebudayaan. Generasi penerus ini harus diarahkan ke arah yang baik bagi kebudayaan masyarakat Melayu. Aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini adalah perlunya

kebijaksanaan, kearifan, kemandirian, keteguhan, dan seterusnya dalam merspons segala perubahan.²⁹⁶

5) Kesempurnaan sebagai Makhluk Manusia.

Pada dasarnya perkawinan, bukan hanya memenuhi kebutuhan nafsu belaka, tetapi perkawinan yang dilakukan oleh manusia punya tanggung jawab besar yaitu untuk keberlanjutan keturunan dan tentu saja kesinambungan kebudayaan. Lewat institusi perkawinan, maka seseorang telah menyempurnakan dirinya sebagai manusia, baik menurut nilai-nilai yang terdapat dalam komunitasnya, maupun menurut ajaran agama (Islam).

Perkawinan adalah sebagai sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia, dengan melaksanakan perkawinan yang disahkan oleh agama dan adat, maka seseorang telah dipandang sebagai manusia sempurna.²⁹⁷ Dalam Islam, orang yang mampu dan kemudian melaksanakan perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah* menuju ridha Allah, berarti menyadari dirinya sebagai makhluk yang harus melaksanakan perintah Allah. Tujuan utamanya adalah agar manusia sebagai makhluk terus abadi di muka bumi ini, dalam rangka mengabdikan kepada Allah sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia. Sekaligus juga membina hubungan dengan sesama manusia, dan lingkungannya. Dengan demikian perkawinan yang dilaksanakan, telah memenuhi tanggung jawab sebagai manusia sempurna.

²⁹⁶ Muhammad Takari [et al.], (2014), hal. 215

²⁹⁷ Hasil wawancara, H.Tarmizi Sibawaihi, (Kerua MUI Kota Jambi), tanggal, 22 Februari 2019

BAB V

AKULTURASI ISLAM DALAM BUDAYA DAN ADAT PERKAWINAN MELAYU JAMBI

A. Proses Akulturasi Islam dalam Budaya Melayu Jambi

Kehadiran Islam dalam kehidupan masyarakat yang sudah memiliki budaya sendiri ternyata membuat Islam dan budaya setempat mengalami akulturasi, dan pada akhirnya melahirkan budaya baru yang mengintegrasikan Islam dengan budaya setempat. Karena itu menurut Geertz, sebagaimana yang dikutip oleh Syam, bahwa memahami agama tidak saja sebagai seperangkat nilai di luar manusia, tetapi juga merupakan sistem pengetahuan dan sistem simbol yang memungkinkan terjadi pemaknaan.²⁹⁸ Oleh karena itu, antara agama dan kebudayaan masing-masing mempunyai simbol-simbol dan nilai tersendiri. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, sedangkan kebudayaan mengandung nilai supaya manusia hidup di dalamnya. Jadi pada dasarnya agama memerlukan sistem simbol yang terdapat dalam kebudayaan.²⁹⁹ Meskipun demikian menurut Kuntowijoyo, keduanya harus dibedakan, karena agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (*Perennial*), dan tidak mengenal perubahan (*Absolut*). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. walaupun tanpa kebudayaan agama masih dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama hanya sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.³⁰⁰ Tradisi yang sudah mengkristal disuatu daerah dan menjadi kearifan lokal (*Local Wisdom*), terbentuk sebagai keunggulan budaya setempat dan juga merupakan produk budaya masa lalu yang dijadikan sebagai pandangan hidup. Meskipun bernilai lokal menurut Muntala dan

²⁹⁸ Nur Syam, (2007), *Mazhab-mazhab Antropologi*, Yogyakarta: LkiS, hal. 13

²⁹⁹ Payiz Zawahir Muntala dan Ismail Suardi Wekke, *Relasi Ajaran Islam dengan Pendidikan Akhlak Suku Sunda*, Dalam Supriyanto, (2018), *Islam and Local Wisdom: Religious Expression in Southeast Asia*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 67.

³⁰⁰ Kuntowijoyo, (2001), *Muslim Tanpa Masjid, Essai-essai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung : Mizan, hal. 196

Wekke, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.³⁰¹

Akulturasinya Islam dengan budaya Melayu tidaklah berarti mengorbankan Islam dan menempatkan Islam kultural sebagai hasil dari akulturasi tersebut. Tetapi antara Islam sebagai agama dan kearifan lokal sebagai budaya, merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain. Ketika berbicara agama dan kebudayaan, bisa dilihat lewat aplikasi fungsinya dalam wujud sistem budaya dan juga dalam bentuk tradisi ritual atau upacara keagamaan yang merefleksikan nilai agama dan budaya.

Di Jambi, Islam dan budaya Melayu mempunyai pertalian yang terkait padu, tidak hanya pada periode awal kedatangan Islam dan masa berdirinya kerajaan Islam Melayu Jambi, tetapi keduanya juga saling menyatu dan berkait berkulindan serta berakulturasi hingga saat ini. Hal ini, bukan hanya karena masyarakat Melayu Jambi mayoritas penganut Islam, tetapi Islam sebagai agama yang mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat, sehingga dijadikan pedoman dan panduan hidup (*way of life*), yang telah berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

Islamisasi dalam masyarakat Melayu Jambi, seperti juga yang dialami wilayah lain di Nusantara, tidak pernah berlangsung secara revolusioner, monolitik, atau absolute, tetapi berlangsung secara bertahap, evolusioner. Proses yang berjalan terus menerus bahkan sampai sekarang, dimana Islam telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan adat, budaya dan Melayu Jambi. Proses kedatangan Islam yang paling menarik adalah ditandai dengan adanya akulturasi Islam dengan budaya Melayu Jambi. Akulturasi budaya pada akhirnya melahirkan berbagai corak keislaman yang berbeda dengan Islam -- *great tradition*—ditanah kelahirannya (Arab). Perbedaan ini memunculkan pendapat pro-kontra, karena sebagian pengamat memandangnya sebagai penyimpangan terhadap kemurnian ajaran Islam, bahkan dianggap sebagai Islam sinkritis. Dan tidak sedikit pengamat justru memberikan apresiasi yang positif, karena menganggap bahwa setiap bentuk artikulasi Islam di suatu wilayah akan berbeda dengan artikulasi Islam di wilayah lain. Artinya, bahwa

³⁰¹ Payiz Zawahir Muntala dan Ismail Suardi Wekke, (2018), hal. 68.

masing-masing wilayah kebudayaan mempunyai kekhasan masing-masing. Dalam hal ini, sebuah kekayaan budaya tidak bisa dibandingkan dengan wilayah lainnya yang sama-sama dalam kerangka wilayah kebudayaan Islam.³⁰² Dari sinilah terlihat perbedaan antara kebudayaan Islam di Dunia Arab dan kebudayaan Islam di wilayah yang lain yang mempunyai karakter dan perbedaan masing-masing yang cukup distingtif. dan ini merupakan bentuk kreasi positif umat dalam memahami dan menerjemahkan Islam sesuai dengan budaya mereka sendiri sekaligus akan memberikan kontribusi untuk memperkaya khasanah budaya Islam.

Perbedaan realitas empiris keberagaman tersebut disebabkan oleh adanya apa yang disebut dengan *tradition culture*, dimana tradisi kebudayaan Melayu Jambi berbeda dengan budaya lain, karena keberadaan agama tidak lepas dari pengaruh realitas yang ada di sekelilingnya. Seringkali praktek-praktek keagamaan pada suatu masyarakat dikembangkan dari doktrin ajaran agama dan kemudian disesuaikan dengan lingkungan budaya. Pertautan antara doktrin agama Islam dan realitas budaya terlihat sangat jelas dalam praktek ritual agama. Misalnya perayaan idul fitri yang dirayakan dengan tradisi sungkeman dan silaturrahim kepada yang lebih tua adalah sebuah bukti telah terjadi akulturasi antara nilai-nilai Islam dan kebudayaan. Akulturasi antara Islam dan realitas budaya dimungkinkan terjadi karena agama tidak berada dalam realitas yang vakum selalu original.³⁰³ Begitu kuat pengaruh Islam terhadap masyarakat Melayu Jambi, sehingga agama Islam acap kali memasuki ruang publik yang tidak terbatas dan menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Jambi. Sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat Melayu Jambi, Islam tampil dalam wajah yang toleran, damai dan moderat.

Akulturasi Islam dengan budaya melayu dalam banyak kesempatan selalu memunculkan ketegangan, hal ini terjadi karena paradigma berpikir keduanya yang dibangun dengan pijakan filosofis,

³⁰² Azyumardi Azra, “Kebudayaan Islam akan Muncul dari Melayu”, Dalam Moeftich Hasbullah (ed), (2003), *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, Bandung: Fokusmedia, hal. 114

³⁰³ Helmiati, (2011), *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Pekanbaru: Zanafa Publishing, hal. 9-10

teologis, dan ideologis yang berbeda. Perbedaan inilah yang memungkinkan terjadinya ketegangan sebagai respon terhadap budaya yang baru. Seperti yang terjadi di Minang Kabau sebagai respon kalangan tradisional terhadap gerakan pembaharuan, sehingga terjadi pergolakan. Bahkan sampai terjadi peperangan.³⁰⁴ Demikian juga yang muncul di generasi kedua keturunan Indian Amerika, ketika proses akulturasi terjadi konflik di antara keluarga.³⁰⁵ Tetapi dalam kasus Melayu Jambi, pertemuan Islam dengan budaya justru yang terjadi adalah perpaduan yang harmonis dan saling menguntungkan, karena di dunia Melayu meskipun terdiri dari masyarakat plural dengan keragaman agama penduduknya, akan tetapi citra dan nuansa Islam sangat menonjol terutama dalam praktek budaya yang ada. Sehingga Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Bagi masyarakat Melayu Jambi, Islam bukan hanya sebagai sebuah agama, tetapi Islam telah masuk ke dalam kehidupannya. Pertautan Islam dan budaya Melayu pada perkembangan selanjutnya melahirkan makna khusus yang berasal dari masa lalu, seperti ungkapan bahwa “Melayu identik dengan Islam”. Istilah ini tidaklah muncul jika tidak terjadi pertautan yang kuat dan mendalam.³⁰⁶ Pertautan arus kebudayaan ini melahirkan model yang disebut oleh Wekke sebagai sebuah model adaptasi yang berbeda, atau bahkan sama sekali baru dengan yang sudah ada sebelumnya, dan merupakan salah satu bentuk model adaptasi ‘di antara bentuk akulturasi’.³⁰⁷

Masuknya Islam dengan damai di dunia Melayu (Jambi), memberi pengaruh besar terhadap terjadinya akulturasi budaya Melayu dan Islam. Terjadinya akulturasi Islam dengan budaya Melayu, bukan hanya dapat dibuktikan secara historis, namun secara nyata dalam kehidupan masyarakat Melayu. Agama Islam yang

³⁰⁴Lihat. Za'im Rais, (1994), *The Minangkabau Traditionalists' Response to The Modernist Movement*, (Disertasi) Montreal: McGill University.

³⁰⁵ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*. file:///C:/Users/hp/Documents/56792-ID-none.pdf, Diakses 15 Januari 2019

³⁰⁶ Hasil Wawancara, H.Kadir Sabur, Tokoh Adat dan Ulama Provinsi Jambi. Tanggal 12 Januari 2019

³⁰⁷ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat:* file:///C:/Users/hp/Documents/56792-ID-none.pdf, Diakses 15 Januari 2019

mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat, telah berpengaruh pada ritus siklus kehidupan masyarakat Melayu sebagaimana terlihat dalam budaya berpakaian, bertutur, dan terutama dalam ritual yang dibungkus dalam adat-istiadat budaya Melayu. Refleksi Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu ini dengan jelas dapat dilihat dalam tradisi masyarakat Melayu, seperti upacara perkawinan, kematian, perayaan hari besar Islam, dan kegiatan yang terkait dengan adat-istiadat. Hampir semua kegiatan tersebut merefleksikan dengan jelas terjadinya akulturasi antara Islam dan budaya Melayu.

Di Jambi munculnya akulturasi Islam dengan budaya Melayu, tentu saja tidak terlepas dari adanya bukti nyata yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Bukti nyata yang dimaksud adalah terjadinya perubahan paradigma dari yang Animisme-Dinamisme, Hindu-Budha menjadi Islamisme. Sebelum kedatangan Islam di wilayah Jambi, sebenarnya penduduk yang mendiami wilayah ini telah menganut kepercayaan yang beraneka ragam, mulai dari animisme, dinamisme, Hindu, dan Budha. Kepercayaan ini diwariskan dari nenek moyang mereka, dimana masyarakat Melayu Jambi percaya bahwa segala yang ada di alam ini mempunyai kekuatan gaib.³⁰⁸ Masyarakat tradisional percaya bahwa roh nenek moyang senantiasa berada bersama mereka dan memperhatikan segala tindak tanduk dan tutur kata mereka. Kepercayaan seperti ini menimbulkan perasaan takut yang seterusnya melahirkan adat memuja nenek moyang, karena rohnya dianggap mempunyai kesaktian tinggi, bahkan dianggap sebagai jelmaan Tuhan.³⁰⁹

Ketika Islam datang ke Jambi yang dibawa oleh pedagang yang merangkap sebagai penyiari Islam, secara otomatis masyarakat Melayu Jambi mulai bersentuhan dan mengenal Islam. Kehadiran Islam tentunya memberi warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat, oleh karena itu, tidak berlebihan kalau dikatakan Islam dianggap sebagai komponen utama budaya Melayu Jambi. Dengan kata lain, bahwa Islam dengan budaya Melayu sudah menyatu (*integratif*) dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Pandangan ini

³⁰⁸ Hasil Wawancara. Bapak H. Kadir Zabur, Tokoh Agama, Anggota Lembaga adat, dan Pengurus MUI Prov. Jambi. Tanggal, 12 Januari 2019

³⁰⁹ Ellya Roza, (2016), *Sejarah Tamaddun Melayu*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal. 162

dipertegas oleh Datuk Mukhtar Agus Chalif “Akulturasi Islam terhadap budaya Melayu Jambi sudah terjadi sejak periode awal datangnya Islam dan telah lama menyatu pada masyarakat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Atas dasar itulah masyarakat Melayu Jambi dikenal kearifannya dan bijaksananya dalam menghadapi problema sosial dan tidak pernah terjadi konflik dalam masyarakat secara frontal”.³¹⁰ Inklusivitas masyarakat Melayu Jambi dalam menerima Islam menjadi modal solidaritas dan spirit serta kebersamaan dalam berinteraksi tanpa membedakan status sosial.

Sejarah Islam Nusantara memperlihatkan Islamisasi di Indonesia merefleksikan toleransi para penyiar Islam terhadap realitas adat yang hidup dan berkembang sehingga terjalin harmonisasi antara Islam dengan adat.³¹¹ Inilah salah satu penyebab kenapa Islam begitu cepat terintegrasi dengan budaya lokal (adat) yang ada, karena tidak serta merta menghancurkan tatanan adat yang ada dan mapan, tapi tatanan tersebut tetap terpelihara, namun diselaraskan dengan ajaran Islam.

Di Jambi, sejak terjadinya akulturasi Islam dengan budaya Melayu, maka hampir dapat dipastikan bahwa semua nilai dan norma yang menjadi panutan masyarakat Melayu Jambi berasaskan dan bercirikan Nilai Islam yang kemudian membentuk budaya Melayu Jambi yang berjiwa Islam, sehingga Islam menjadi identitas dan menjadi ciri utama kemelayuan, seperti dalam ungkapan “Orang Melayu beragama Islam, berbudaya Melayu, dan berbahasa Melayu”.³¹² Konsekwensinya sikap dan perilaku orang Melayu didasarkan kepada ajaran dan kaidah Islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadits.³¹³ Senada dengan itu Sayed Naquib Alatas, memberikan penjelasan bahwa Islam telah menandai tahap yang krusial di dunia Melayu, bahkan Islam telah memberikan nilai-nilai

³¹⁰ Wawancara, Muchtar Agus Chalif (Adipati Cendikio Anggo Gantorajo), *Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi*, 17 Maret 2019.

³¹¹ Abdullah Syah, (2009), *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Melayu*, Bandung: Cita Pustaka Media, hal. 8.

³¹² Tenas Effendi, (2004), *Tunjuk Ajar Melayu; Butir-butir Budaya Melayu Riau*, Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, bekerjasama dengan Penerbit Adi Cita, hal. 32

³¹³ Muhammad Taib Osman, (1974), *Asas dan Pertumbuhan Kebudayaan Malaysia*, Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, hal. 2

universal yang baru dan bernilai positif pada kebudayaan Melayu, sehingga Islam dianggap sebagai komponen utama dalam budaya Melayu.³¹⁴

Menurut Hasbi Umar, kuatnya nuansa Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, hal ini disebabkan oleh faktor sejarah perkembangan Islam yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan politik Melayu Jambi, terutama sejak Raja Melayu Jambi memeluk Islam. Kendati demikian, kuatnya etos Islam dalam masyarakat Melayu Jambi tidak bisa dipahami hanya dengan satu aspek saja, melainkan ada aspek lain yang ikut berperan yang memperkuat pengaruh Islam dalam berbagai fase.³¹⁵ Senada dengan itu menurut Tarmizi, paling tidak ada tiga Institusi kelembagaan yang turut memperkuat pengaruh, citra dan nuansa Islam tersebut terkait erat dengan upaya mengakomodir kepentingan agama dan kearifan lokal dikalangan masyarakat Melayu Jambi. Upaya tersebut dilakukan oleh penguasa (pemerintah), tokoh agama (ulama), dan Lembaga adat yang dikenal dengan “*Tali Tiga Sepilin* atau *Tungku Tigo Sejerangan*”.³¹⁶ Ketiga lembaga inilah yang berjasa dalam mempersatukan masyarakat sejak awal melalui akulturasi Islam dan budaya dalam bingkai kerajaan Islam Melayu Jambi³¹⁷. Berikut ini akan diuraikan secara garis besar tentang peran dari lembaga atau institusi yang dianggap berperan kuat dalam mempertautkan Islam dan budaya Melayu Jambi;

³¹⁴ Syed Naquib Alatas, (1972), *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, Bangi: Universitas Kebangsaan Malaysia, hal. 3

³¹⁵ Wawancara, Hasbi Umar, Akademisi, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat Melayu Jambi, tanggal 22 Januari 2019

³¹⁶ Menurut Parson, identitas sosial menduduki peran penting dalam menentukan partisipasi seseorang dalam sistem sosialnya. Masyarakat yang diwakili kelompok adat, agama, dan pemerintah memiliki gagasan umum tentang konstruksi sosial terhadap apa yang mereka sebut masyarakat adat, umat, dan warga negara yang bersifat total atau ideal berdasarkan evaluasi moral mereka masing-masing. Dalam konteks ini, memakai ide Michael E. Brown, maka konstruksi itu akan menempatkan adat atau nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, menjadi inisiator, yang pada dinamika lanjutannya menyebabkan konflik, baik untuk mengintegrasikan, maupun untuk ajang subordinasi semata. Lihat Adam dan Jessica Kuper, (2000), *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta: Rajawali Press, Edisi Kedua, 986.

³¹⁷ Hasil Wawancara, Tarmizi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi, tanggal 22 Februari 2019

1) Peran Penguasa (Pemerintah).

Kepemimpinan Melayu sepenuhnya dibawah penguasaan raja. Menurut Winstedt, konsep raja yang terdapat dalam masyarakat Melayu berasal dari India. Konsep tersebut wujud setelah bangsa Melayu menerima pengaruh dari Hindu-Budha. Oleh karenanya kepemimpinan dalam masyarakat Melayu secara struktural dipegang sepenuhnya oleh raja.³¹⁸ Artinya struktur masyarakat Melayu tradisional merupakan lanjutan dari cara pemerintahan Hindu-Budha yang berimplikasi terhadap pengelompokan masyarakat berdasarkan golongan bangsawan dan golongan rakyat. Perbedaan sosial ini berdampak terhadap pembagian kerja, status, dan kuasa. Sedangkan para bangsawan mempunyai kedudukan yang tinggi, karena pemegang kekuasaan.³¹⁹

Dalam tradisi Melayu sebelum Islam, mentaati raja merupakan suatu pekerjaan yang mulia. Sehingga apapun keinginan sang raja mesti dipenuhi sekalipun nyawa taruhannya. Kedudukan raja dalam masyarakat bagaikan tuhan sesuai dengan konsep dewa raja yang terdapat dalam amalan ajaran Hindu-Budha.³²⁰ Perbedaan pemimpin dengan rakyat sangat menonjol sekali. Namun setelah kedatangan Islam sebagai *rahmatan lil'alam* ke dunia Melayu, maka terjadilah perubahan baik dari aspek politik, maupun aspek yang lain. Pendek kata bahwa segala aspek kehidupan masyarakat Melayu bersentuhan dengan Islam.

Dari aspek politik, dalam Islam memang aturan politik tidak disebutkan, tetapi sistem politik pada masa Rasulullah SAW di kota Madinah, ketika memulai tugasnya sebagai pemimpin baik dari aspek keagamaan maupun dari aspek kenegaraan. Dalam aspek kenegaraan Rasulullah SAW, tentu berharap agar terjadi stabilitas dalam kehidupan masyarakat dan untuk mewujudkan itu, Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan bangsa Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Sebuah piagam yang diharapkan menjamin

³¹⁸ Winstedt, (1961), *Histry of Malay*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, hal. 35

³¹⁹ Winstedt, (1961), hal. 90

³²⁰ Ellya Roza, (2016), hal. 182

kemerdekaan beragama, kedudukan yang sama setiap warga masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan negeri dari serangan luar. Perjanjian ini, dalam pandangan ketatanegaraan sekarang, sering disebut dengan konstitusi Madinah (Piagam Madinah).³²¹ Dokumen ini, adalah sebuah piagam (*shahifah*) dari Muhammad SAW, yang mengatur hubungan masyarakat yang ada pada masa itu.

Selanjutnya penguasa (pemimpin) yang dikenal dengan istilah *Ulil amri* adalah khalifah Allah di muka bumi yang diamanahkan untuk memimpin rakyat dan mengaturnya. Seorang pemimpin berada dibarisan paling depan untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya. Konsep inilah yang membedakan *siasah* Islam dengan prinsip politik Melayu pra-Islam. Raja sebagai penguasa memiliki kekuasaan mutlak terhadap rakyatnya, sehingga rakyat mengabdikan dan menyembah raja karena dianggap sosok yang paling tinggi. Berbeda sekali setelah masyarakat Melayu menerima Islam, kedatangan Islam telah merubah prinsip pemerintahan yang diwarisi dari tradisi politik di Alam Melayu yang semula berbasis Hindu-Budha telah digantikan dengan politik Melayu yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Dimana kekuasaan tertinggi ada pada Allah sedangkan manusia adalah perwakilan Allah dalam mengatur kehidupan di bumi.³²² Peralihan ini, membawa dampak yang cukup besar terhadap tujuan sebuah pemerintahan juga mempengaruhi pembentukan kepribadian masyarakat. Karena itu Islam telah merubah sistem hidup orang Melayu melalui proses akulturasi dan Islamisasi secara revolusi yang membawa kepada perubahan menyeluruh dalam kehidupan mereka. Pandangan ini sejalan apa yang dikatakan oleh Auni Abdullah, bahwa perkembangan Islam yang meluas di dunia Melayu, telah membawa perubahan secara revolusi dari dalam yang bukan hanya memurnikan akidah, tetapi juga men"tauhid"kan amalan politik dan pemerintah.³²³

³²¹ Badri Yatim, (2001), *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 26

³²² Ellya Roza, (2016), hal. 172

³²³ Auni bin Abdullah, (1991), *Islam dalam Sejarah Politik dan Pemerintahan Alam Melayu*, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, hal. 223

Pada level birokrasi, Islam menyebar lewat kendaraan kekuasaan para sulthan, ketika rajanya memeluk Islam, langkah itu kemudian segera diikuti oleh rakyatnya. Konversi agama para penguasa secara tidak langsung memfasilitasi percepatan gelombang Islamisasi secara kuantitatif.³²⁴ Dengan demikian, Islamisasi yang terjadi di dunia Melayu sepertinya mengambil bentuk vertikal, yaitu peng-Islam-an dari atas ke level bawah (rakyat), artinya bermula penguasa (raja) memeluk Islam, kemudian diikuti oleh pengikutnya (rakyat). Hal ini terjadi karena filosofi orang Melayu yang berpegang teguh kepada konsep setia (taat) yang menjiwai seluruh masyarakat Melayu. Oleh karena itu bila raja merubah keyakinannya, maka secara langsung rakyat bawahan turut melakukan tanpa mempersoalkannya.³²⁵ Meskipun kepemimpinan Melayu sudah bertransformasi dari pengaruh Hindu-Budha menjadi pengaruh Islam, tetapi raja sebagai nseorang pimpinan tetap menjadi panutan, sehingga peran penguasa (raja) dalam akulturasi Islam ke dalam kehidupan masyarakat terutama dalam budaya mempunyai peran penting yang tidak bisa diabaikan.

Dalam konteks Jambi, Peran penguasa kerajaan Islam Melayu Jambi merupakan faktor penting yang turut menyebabkan kuatnya citra dan nuansa Islam dalam kebudayaan Melayu Jambi. Sikap dan respon penguasa kerajaan terhadap menguatnya etos dan kesadaran Islam dalam masyarakat Melayu dengan menunjukkan sikap dan kebijakan yang lebih berorientasi Islam. Kebijakan pro-Islam penguasa kerajaan pada masa itu, mempunyai spektrum luas misalnya penguasa kerajaan secara jelas telah memperlihatkan kebijakan akomodatif dan pro-Islam terutama yang bersifat kultural. Hal ini menemukan momentumnya pada masa kerajaan Islam Melayu Jambi dibawah pimpinan Sayid Ahmad Salim Tajuddin (1460-1500 M), yang bergelar ‘Datuk Paduko Berhalo’, kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayid Ahmad Kamil (1500-1515 M), yang berrgelar ‘Datuk Orang Kayo Hitam’. Akhirnya Islam bagi orang

³²⁴ Moeflich Hasbullah, (2012), *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 22

³²⁵ Ellya Roza, (2016), hal. 183

Melayu Jambi, bukan hanya sebatas keyakinan tetapi juga telah menjadi identitas dan dasar kebudayaan serta mewarnai institusi kerajaan dan pandangan politik serta menjadi agama kerajaan Melayu Jambi.³²⁶

Menurut Suaidi Asyari, proses Islamisasi yang terus-menerus terjadi ketika Kesultanan Jambi diperintah oleh Orang Kayo Hitam sekitar dekade pertama abad ke-16. Prosesnya berlangsung secara damai tanpa konfrontasi dengan agama dan kepercayaan lokal.³²⁷ Pada masa ini, Eksistensi Islam di Jambi secara nyata sebagai suatu kekuatan yang sedang tumbuh, hal ini terbukti ketika sultan menggunakan gelar-gelar yang menyatakan bahwa basis legitimasi mereka adalah legitimasi agama. Meskipun sebelumnya kemungkinan besar kontak Islam sudah ada di wilayah ini.

Senada dengan itu, menurut Kadir Sabur, Islam dianggap bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi lebih dari itu, karena Islam sudah menjadi Identitas dan dasar kebudayaan mereka. Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya.³²⁸ Integrasi Islam dengan budaya Melayu Jambi pada proses berikutnya mereflesikan makna khusus yang berasal dari pengaruh Hindu-Budha dengan menyesuaikan dengan prinsip Islam. Integrasi yang terjadi antara Islam dengan budaya Melayu Jambi melahirkan model adaptasi yang berbeda sebelumnya yang mengambil bentuk akulturasi. Kehadiran Islam tidak mserta merta merubah apa yang sudah ada, melainkan justru dilakukan penyesuaian ritual yang sudah ada dalam tradisi Melayu Jambi. Selama tidak bertentangan dengan

³²⁶ Menurut W.B.Hallaq, sejak abad ke-7 Islam telah berinteraksi dengan budaya lokal bahkan menjadi kekuatan moral sekaligus hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan dalam Islam. Hukum yang dinamis (*harakah*) tersebut, merupakan bagian dari ciri hukum Islam yaitu; *takâmul*, *wasatiyah* dan *harakah*, senantiasa menjadi acuan bagi masyarakat dalam berperilaku sehingga terbentuk tatanan masyarakat yang aman dan teratur. Lihat Wael B. Hallaq, (2015), *The Impossible State: Islam, Politic, and Modernity's Moral Predicament*, alih bahasa Akh Minhaji, Yogyakarta: SUKA-Press, hal. 29.

³²⁷ Suaidi Asyari, (2009), *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris*, Yogyakarta: LKiS, hal. 205-206

³²⁸ Hasil Wawancara H. Kadir Sabur. Tanggal, 12 Januari 2019

prinsip ajaran Islam, maka ritual tersebut tetap dipertahankan dan hanya dilakukan penyesuaian secara harmonis.³²⁹

Penerimaan Islam sebagai ajaran, tidak menghilangkan “wajah lokal” yang diwarisi secara turun temurun. Model adaptasi seperti ini kemudian lahir dari adanya strategi penerimaan yang memungkinkan adanya integrasi dua budaya yang bertemu.³³⁰ Menurut Datuk Munsarida, Keselarasan dan keharmonisan yang terjadi antara Islam dengan budaya Melayu Jambi, karena berkat sikap akomodatif para penguasa kerajaan Melayu Jambi, sikap ini secara jelas ditunjukkan dengan berbagai kebijakan yang meyakinkan masyarakat Melayu Jambi, terutama dalam penerapan nilai-nilai Islam.³³¹

2) Peran Tokoh Agama (Ulama).

Faktor penting lainnya yang turut menyebabkan kuatnya citra dan nuansa Islam di dalam masyarakat Melayu Jambi adalah peran Ulama³³², sebagaimana diuraikan diatas bahwa eksistensi (keberadaan) Islam di Jambi secara nyata sebagai suatu kekuatan yang sedang tumbuh, dapat dilihat sejak Sayid Ahmad Salim Tajuddin (1460-1500 M), yang bergelar ‘Datuk Paduko Berhalo’, kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayid Ahmad Kamil (1500-1515 M), yang bergelar ‘Datuk Orang Kayo Hitam’, setelah itu diteruskan Pangeran Hilang Diaek (1515-1560 M). Mereka ini telah berjasa dalam merintis pemerintahan Islam di Negeri Melayu Jambi. Islam kemudian menyebar dan meluas serta melahirkan ulama-ulama Jambi.³³³ Keberadaan ulama dalam

³²⁹ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*, <file:///C:/Users/hp/Documents/56792-ID-none.pdf> Diakses 15 Januari 2019

³³⁰ Jenny Phillimore, “Refugees, Acculturation Strategies, Stress and Integration”, *Journal of Social Policy*, Vol. 40, No. 3 (Juli 2011), h. 575 – 593

³³¹ Hasil Wawancara Datuk Munsarida, Tanggal 14 Maret 2019

³³² Kata Ulama dalam al-Qur’an digunakan dalam arti orang yang memiliki pengetahuan keagamaan yang luas dengan pengetahuannya itu, ia memiliki rasa takut kepada Allah. (Q.S.35:28). Di Indonesia pengertian ulama mengalami penyempitan makna, karena hanya terbatas pada *fuqaha*, bahkan dalam pengertian orang awam ulama adalah *fuqaha* dalam bidang ibadah saja. Lihat, A. Aziz Dahlan, (1999), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, hal. 121

³³³ Hasan Basri Agus dkk. (2013), *Pejuang Ulama dan Ulama Pejuang Negeri Melayu Jambi dalam Pengembangan Syari’at Islam dan Pendidikan negeri Melayu Jambi*, Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi, hal. 37-38

kehidupan masyarakat yang diakui sebagai pemimpin yang bersifat informal. Kepemimpinan ulama sering dipersepsikan sebagai kepemimpinan “*karismatik*” atau kepemimpinan “*tradisional*”.³³⁴ Kewibawaan para ulama kerap kali melebihi pemimpin formal, mereka umumnya disegani, dipatuhi, dan dicintai. Ulama mendapat tempat dalam masyarakat, bahkan hubungan Ulama dan penguasa istana begitu baik dan akrab, sehingga ada yang dilantik pegawai istana, guru istana, muballig istana, pembesar istana. Keakraban ini membuat peran ulama dalam memberi corak dan warna Islam dalam kehidupan masyarakat semakin intens.

Di Jambi, eksistensi ulama –dulu dan sekarang—sangat penting dalam memperjuangkan agama Islam dan membangkitkan nilai-nilai religius, bahkan ikut serta dalam memperjuangkan negeri Melayu Jambi dalam hegemoni penjajahan Belanda. Menurut Tarmizi, keberadaan ulama bagi masyarakat Melayu Jambi, memiliki kharismatik yang tak tertandingi dalam kehidupan sosial masyarakat. Ulama menjadi panutan solusi dalam segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.³³⁵

Kepribadian dan kepemimpinan yang dinamis di kalangan para ulama menyebabkan mereka mendapat sambutan dari masyarakat. Ulama tidak hanya dianggap sebagai guru agama semata, tetapi juga ikut dilibatkan dalam institusi pemerintahan dan berperan sebagai penasehat Sulthan, terutama yang ada kaitannya dengan agama.³³⁶ Penyebaran Islam di bumi sepucek Jambi Sembilan lurah ini, tidak boleh lepas dari peran ulama,

³³⁴ Dalam teori Weber, dinyatakan bahwa pemimpin kharismatik adalah pemimpin yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakatnya, karena dipandang memiliki sifat-sifat personal yang luar biasa. Sejauh mana otoritas dan kredibilitas (kewibawaan) yang dimiliki oleh pemimpin tersebut, akan tergantung pada pada pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat pengikutnya. Sedangkan pemimpin tradisional lahir dan dibentuk atas dasar garis keturunan (*nasab*) dan lebih merujuk kepada status *supremasi genetik* daripada prestasi kualitasnya. Lihat, Muhammad Thalhah Hasan, (2005), *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, hal. 241

³³⁵ Hasil wawancara, H. Tarmizi Sibawaihi, (Ketua MUI Kota Jambi), 22 Februari 2019

³³⁶ Ellya Roza, (2016), hal. 185

karena berkat kepiawaian mereka kemudian Islam dapat diterima sebagai agama baru tanpa harus mengusir budaya lokal yang sudah ada. Dalam posisi ini kearifan lokal (*local wisdom*) yang terwujud dalam tradisi dan adat masyarakat setempat, tetap dipertahankan tanpa menciderai ajaran Islam, sebaliknya Islam tetap dapat diajarkan dan diamalkan tanpa harus mengganggu harmoni tradisi masyarakat.³³⁷ Perspektif akomodatif seperti inilah yang dilakukan para ulama di nusantara seperti yang dilakukan Wali Songo di Jawa.

Ulama, sebagai penyebar Islam yang ada di Jambi menunjukkan sikap akomodatif sebagai bentuk kesadaran terhadap adanya tradisi lokal yang sudah ada sebelum Islam, sehingga peran ulama dalam melakukan akulturasi Islam dengan budaya lokal tidak serta merta merubah budaya setempat, melainkan mengisi nilai Islam ke dalam struktur nilai budaya, karena hal ini jauh lebih efektif ketimbang mengganti kebudayaan itu sendiri.³³⁸ Ketika Islam datang ke negeri Jambi, seperti wilayah lain yang ada di Indonesia juga tak bisa dilepaskan dari tradisi dan budaya Nusantara. Keselerasan dan sinkronisasi yang terjadi antara Islam dan budaya Melayu Jambi tidak terlepas dari peran ulama, sehingga identitas kolektif yang bermakna kemudian digunakan untuk memaknai tradisi masa lalu –pengaruh Hindu-Budha-- dengan kehadiran Islam sebagai keyakinan yang baru diterima.

Di Jambi, Akulturasi Islam dengan budaya Melayu terjadi bersamaan dengan proses penyebaran Islam, peran ulama sangat penting karena ulama bukan hanya sekedar mendapat tempat dalam masyarakat Melayu, tetapi hubungan dengan Umara (penguasa) begitu akrab, terbukti ada yang dijadikan sebagai penasehat istana, guru istana, muballigh dan lain sebagainya. Pengetahuan keagamaan yang dimiliki seorang ulama menjadikan mereka sebagai aktor penggerak dalam kehidupan masyarakat, karena agama tanpa ulama tidak mungkin bisa menjadi panduan nilai bagi seluruh diskursus kegiatan manusia baik yang bersifat

³³⁷ Paisun, “Studi atas Dialektika Islam dan Budaya Lokal,” *Jurnal el harakah: Dinamika Islam Kultural*, no. 12 (2010), 158.

³³⁸ Muhammad Arifin, (2017), *Analisis Akulturasi Budaya dan Kepercayaan Tradisional masyarakat Aceh Menurut perspektif Pemikiran Islam*, (Tesis), Kuala Lumpur: Akadimi Pengajian Islam Universiti Malaya, hal. 116

sosial-budaya, ekonomi, maupun politik.³³⁹ Menurut Emile Durkheim, bahwa kehidupan sosial merupakan suatu tingkat realitas yang tidak dapat diinterpretasikan dalam hubungan karakteristik individu. Dalam hal ini, agama mempunyai posisi sebagai integrator kemasyarakatan dimana agama dapat menyatukan orang dengan seperangkat kepercayaan, nilai, dan ritual bersama.³⁴⁰

Secara umum, tugas ulama adalah memberi pencerahan kepada ummat atau “*amar ma'ruf nahi mungkar*”, yang jika dirinci menurut Masykuri Abdillah ada empat hal, yaitu : *Pertama*, menyebarkan dan mempertahankan ajaran dan nilai Islam. *Kedua*, Melakukan kontrol dalam masyarakat (*social control*). *Ketiga*, menyelesaikan persoalan yang dihadapi ummat. *Keempat*, menjadi agen perubahan sosial (*agent of social change*).³⁴¹ Dalam bidang pemerintahan ulama juga mempunyai peranan penting sebagai penasehat pemerintah dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang berkenaan dengan masalah sosial keagamaan.

Pada sisi lain, keberhasilan para ulama dalam menyebarkan Islam dan bergulir lebih kondusif dan efektif, karena didukung oleh tiga aspek. *Pertama*, kondisi kerajaan-kerajaan Hindu mengalami kekacauan, kemerosotan, dan kemudian runtuh (Sriwijaya, Pajajaran, dan Majapahid). *Kedua*, jalur perdagangan yang luas di Asia Tenggara yang secara masif diperankan oleh saudagar muslim (Arab, China, dan India). *Ketiga*, Sifat egalitarianisme Islam yang tidak mengenal kasta, seperti dalam agama Hindu. Sehingga menyebabkan mereka yang berada kelas bawah (*sudra*) memeluk Islam, karena dengan menganut agama Islam harga diri kemanusiannya terangkat.³⁴²

³³⁹ Bachtiar Efendi, (2001), *Masyarakat, Agama dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta: Galang Press, hal. 7

³⁴⁰ Stephen K. Anderson, (1993), *Sosiologi Makro*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 54

³⁴¹ Masykuri Abdillah, (1999), *Kiprah Ulama Dalam Kehidupan Masyarakat dan Negara dewasa ini*, Dalam Mimbar Agama dan Budaya, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, hal. 1

³⁴² Moeflich Hasbullah, (2012), hal. 23

3) Lembaga Adat

Lembaga adat adalah sebagai institusi yang berwenang menangani berbagai kasus hukum dan sosial keagamaan yang dihadapi masyarakat Melayu Jambi. Sebagai lembaga tentu mengandung makna yang luas, baik menyangkut institusi adat maupun nilai-nilai serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.³⁴³ Orang yang duduk dalam lembaga adat ini merupakan orang-orang pilihan, Menurut Yusuf Majid,, bahwa untuk menjadi pemangku adat harus memiliki pengetahuan tentang adat, baik pengetahuan tentang hukum adat, seloko adat, maupun pengetahuan tentang kondisi sosial budaya masyarakat Melayu Jambi.³⁴⁴ Selain itu seorang pemangku adat harus punya integritas dan akhlak yang baik, sebab pemangku adat menjadi panutan dalam masyarakat. Pemangku adat yang tergabung dalam lembaga adat memiliki tugas memelihara, mengembangkan, dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat.³⁴⁵

Peran kelembagaan adat Melayu Jambi dalam hal ini, lebih menekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Pada awalnya institusi ini sebagai lembaga untuk mengkaji dan menyelesaikan problema yang terjadi dalam masyarakat terutama yang ada kaitannya dengan hukum, moral, sosial, politik dan agama, namun pada masa pasca-kemerdekaan beralih menjadi sebuah lembaga partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.³⁴⁶ Institusi ini sejak masa kerajaan Melayu memainkan peran penting dalam membantu penguasa menyelesaikan berbagai kasus dengan pola dan pendekatan tersendiri.³⁴⁷

³⁴³Fuad Rahman, (2017), *Konstruksi Syarak dan Adat (Mengungkap Kuasa Simbolik Kelembagaan Adat Melayu Jambi)* (Disertasi).Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, hal. 186

³⁴⁴Hasil Wawancara, Yusuf Majid,(Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Bumi Serentak Bak Regam Kab. Batang Hari Jambi), tanggal, 20 Maret 2019

³⁴⁵ Fahmi SY, (2014), *Silang Budaya Islam-Melayu: Dinamika Masyarakat Melayu Jambi*, Ciputat: Pustaka Kompas, hal. 103

³⁴⁶Fuad Rahman, (2017), hal. 186

³⁴⁷ Lembaga adat yang merupakan wadah atau organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat

Sejak periode awal di Jambi, Islam telah mempunyai ikatan yang erat dengan lembaga adat dan masyarakat Melayu Jambi. Islam bagi orang Melayu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas, dan menjadi dasar kebudayaan Melayu,³⁴⁸ mulai dari berpakaian, sampai etika berumah tangga, bertetangga dan bermasyarakat semuanya menyesuaikan ajaran Islam. Artinya agama Islam telah mewarnai segala aspek kehidupan masyarakat Melayu. Sepanjang sejarah Islam Melayu Jambi, hubungan yang telah terjalin antara Islam dengan kelembagaan adat Melayu, merupakan sesuatu yang diterima secara umum.

Sejarah mencatat bahwa akulturasi Islam mulai sejak Jambi dipimpin Puteri Selaras Pinang Masak yang beragama Hindu dan Ahmad Salim yang beragama Islam, keduanya menikah dan berhasil “meng-Islamkan” kerajaan Melayu Jambi, klimaksnya masa Ahmad Kamil. Tradisi Melayu Jambi yang dahulunya berbasis Hindu-Budha sebelum kedatangan Islam telah digantikan dengan ide-ide yang diilhami oleh Islam. Orang Jambi sebelum kolonialisme Belanda, tetap memegang adat dan ajaran Islam secara simultan, sehingga adat tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam sebagaimana diungkapkan : *Syara; mengato adat memakai*”. Orang Jambi akan merasa sangat tersinggung apabila dikatakan tidak beradat, karena sama saja kalau dikatakan tidak

yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan, tugas pokok Lembaga Adat sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut: Pasal 1 huruf e. (Permendagri No. 3 tahun 1997 dan Juklaknya In-Mendagri Nomor 15 Tahun 1998 telah dicabut dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 1999 bersama 45 Peraturan, Keputusan, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri lainnya). Pertama, menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kedua, memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Ketiga, menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah. Bandingkan dengan, Lembaga Adat Provinsi Jambi, Jilid I, (2001), hal. 35-37

³⁴⁸ Fred R Von der Mehdern, *Islamic Resurgence in Malaysia*, Dalam. Jhon L. Esposito (ed), (1980), *Islam and Development Religion and Social-political Change*, Syracuse: Syracuse University Press, hal. 164

beragama. Namun, akibat kolonialisme Barat (Belanda), identitas keislaman Melayu mengalami degradasi, karena tidak jarang pihak kolonial membuat berbagai kebijakan yang melemahkan fungsi dan peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat. Penjajahan di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah oleh Belanda telah menyebabkan melemahnya nilai-nilai Islam yang telah meresap dalam tatanan masyarakat Melayu Jambi. Penjajahan itu dilakukan tidak terbatas hanya pada aspek ekonomi dan politik saja, tetapi termasuk juga pada aspek pemikiran dan kebudayaan. Keadaan seperti ini berlangsung lama sampai Jepang datang menjajah di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah, bahkan lebih parah karena masyarakat Jambi terlibat dalam keprihatinan hidup yang mendalam.³⁴⁹ Setelah Indonesia merdeka, mulailah dilakukan pembenahan terhadap lembaga adat dibawah kendali pemerintah, sehingga dengan berbagai perkembangan, secara tidak langsung telah mengembalikan kesadaran Islam di kalangan masyarakat Melayu Jambi. Kesadaran bahwa agama Islam bukan hanya sebatas keyakinan dan agama mereka, tetapi juga telah menjadi unsur utama dalam budaya Melayu Jambi. Lebih jauh juga muncul kesadaran bahwa Islam merupakan identitas diri orang Melayu. Kesadaran ini membuat orang Melayu terus berupaya untuk mengamalkan Islam, agar terjaga identitas mereka sebagai orang Melayu muslim lewat pelestarian budaya yang ada.

Dengan demikian, dukungan terhadap kelembagaan adat Melayu Jambi terhadap perkembangan Islam sangat signifikan dan optimal, utamanya sejak awal kerajaan Islam Melayu melahirkan kolaborasi sistem pemerintahan dan sistem hukum, yang berimplikasi pada akulturasi Islam dan akselerasi penyebaran Islam di Jambi.

B. Posisi Islam Dalam Konstruksi Nilai Budaya Melayu Jambi.

Apabila Islam dihubungkan dengan budaya, paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu Islam serbagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai realitas kebudayaan Islam. Sebagai konsepsi budaya Islam dipandang sebagai “tradisi besar” (*gret tradition*), sedangkan ketika Islam dilihat sebagai realitas budaya,

³⁴⁹ Lembaga Adat Provinsi Jambi, Jilid I, (2001), hal. 18

maka Islam disebut sebagai “tradisi kecil” (*little tradition*) atau *local tradition*.³⁵⁰

Islam sesungguhnya hanya satu, tetapi penampilannya bisa bermacam-macam dan mencerminkan karakter-karakter tertentu. Di Indonesia Islam yang satu telah mendapat sentuhan dan dikemas secara kreatif yang dipadu dengan tradisi (budaya), sehingga menunjukkan daya kreativitas dan tampil berbeda dari asalnya. Penampilan Islam yang penuh “warna tradisi” tersebut, dalam batas-batas tertentu, merupakan hasil pemahaman dan penafsiran terhadap substansi Islam yang ditransformasikan secara aplikatif dalam konteks budaya. Islam tentu tidak akan dirubah, tapi Islam diterjemahkan dalam bahasa kebudayaan. Suatu bahasa yang dapat mengakrabkan ajaran Islam dengan masyarakat.³⁵¹

Di Jambi, terjadinya transformasi Islam ke dalam konteks budaya Melayu, menjadikan Islam kaya pemaknaan, pemahaman, penafsiran, dan penampilan. Sehingga Islam menjadi fleksibel dan bersikap akomodatif, baik terhadap tradisi, maupun terhadap perkembangan. Sementara itu, masyarakat Melayu Jambi merupakan masyarakat yang dibangun berdasarkan pendekatan budaya (*cultural approach*) sehingga dari awal sudah mencerminkan sikap inklusif. Sikap ini yang membuat kehadiran Islam sebagai agama yang baru mudah diterima oleh masyarakat Melayu Jambi.

Kehadiran Islam sebagai agama yang mayoritas di Jambi, merupakan hasil proses panjang dari penetrasi budaya yang tentu terjadi dialog intensif didalamnya antara ajaran Islam itu sendiri dengan tradisi dan tata nilai lokal yang lebih dulu hidup dan dianut oleh masyarakat Melayu Jambi. Diterimanya Islam secara totalitas, menjadikan Islam sebagai panduan hidup (*way of life*), menurut H.A.R. Gibb umat Islam yang menerima Islam sebagai agamanya secara otomatis menerima otoritas pemberlakuan ajaran Islam terhadap dirinya.³⁵² Sejalan dengan itu, maka di Indonesia agama

³⁵⁰ Koentjaraningrat, (1980), *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, hal. 170.

³⁵¹ Mujamil Qamar, (2012), *Fajar Baru Islam Indonesia; Kajian komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, hal. 22.

³⁵² H.A.R. Gibb, (1972), *Modern Trends In Islam*, Chicago: The University of Chicago, hal. 116.

tidak bisa dipisahkan dari seluruh aspek kehidupan begitupula dengan seluruh kebijakan yang melekat di dalamnya harus seturut dengan apa yang diterapkan terhadap masyarakat setempat. Artinya Islam menjadi elemen penting dalam kultur kehidupan masyarakat Indonesia,³⁵³ terlebih setelah terjadinya akulturasi Islam dengan budaya. Di Jambi, hal ini telah melahirkan Undang Adat Jambi sebagai sumber adat otoritatif. Penerimaan tersebut diimplementasikan melalui kepatuhan terhadap ajaran Islam berupa perintah melaksanakan, perintah meninggalkan ataupun perintah memilih.

Penyebaran Islam di dunia Melayu telah melewati trasisi-tradisi kultural dan rentang sejarah yang panjang, sehingga secara kultural menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan ideal bagi kebudayaan. Secara ideal, pada dasarnya sistem pengetahuan masyarakat Melayu Jambi, dibingkai dan ditentukan oleh Islam. Oleh sebab itu hampir segala aspek kehidupan masyarakat Melayu Jambi, secara ideal disesuaikan dengan ajaran Islam.

Menurut Yusuf Madjid, masyarakat muslim Jambi sangat menyadari bahwa Islam mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, sedangkan adat merupakan tradisi warisan nenek moyang. Setelah terjadi akulturasi, maka keduanya dipadukan dan saling melengkapi yang harus dipatuhi sebagai wujud menjunjung tinggi idealisme keberagamaan dan keberadatan mereka.³⁵⁴ Pandangan senada disampaikan Kailani, masyarakat Melayu Jambi sejak Islam datang sepakat Islam sebagai panduan hidup (*way of life*), sesuai falsafah “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*”; artinya ketentuan syarak direalisasikan oleh adat sehingga keduanya sejalan dan tetap harmonis.³⁵⁵

Ketika Islam telah menjadi pandangan hidup masyarakat, maka Islam sebagai agama menjadi faktor terpenting dalam kehidupan mereka. Hal ini jelas dari peranan yang dimainkan oleh agama dalam kehidupan ini, agama menentukan orientasi hidup

³⁵³H.A.R. Gibb, (1972), hal. 117

³⁵⁴ Wawancara, Yusuf Madjid, (Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Batanghari), Tanggal, 20 Maret 2019 .

³⁵⁵Wawancara, H.Kaelani, Birokrat, dan Tokoh Adat Melayu Jambi

manusia, baik individu maupun hidup bermasyarakat.³⁵⁶ Oleh karena itu, pemeluk agama semestinya menempatkan agama sebagai payung pencerahan yang memberikan keteduhan dan mampu memberikan kesejukan dikala dahaga dan kegersangan jiwa. Maka dari itu agama sangat penting bagi kehidupan manusia, agama dapat digambarkan sebagai sebuah sistem keyakinan dan perilaku individu dan masyarakat yang diarahkan pada “*Ultimate Concern*” (tujuan tertinggi). Tujuan tertinggi menurut Paul Tillich sebagaimana yang dikutip oleh Pongsibanne, memiliki dua aspek yaitu; aspek makna (*meaning*), dan aspek kekuatan (*power*). Agama dari aspek makna (*meaning*) dalam arti makna tertinggi yang terdapat dalam tata nilai dalam masyarakat, sedangkan dari aspek kekuatan (*power*) dalam arti kekuatan suci bersifat supranatural yang ada dibalik tata nilai tersebut.³⁵⁷

Bagi masyarakat Melayu Jambi, nilai yang terkandung dalam Islam merupakan nilai yang tertinggi kualitasnya, karena kebenarannya bersifat absolut (*al-Haq al-Muplaq*) yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits. Sistem nilai yang bersumber dari Islam inilah yang dalam khasanah budaya Melayu (Jambi) apa yang disebut dengan *Adat sebenar adat*, yaitu “adat yang di bumi ia berakar, di tengah ia berbatang, di atas ia berpucuk.”³⁵⁸ Dengan demikian posisi Islam sebagai sistem nilai yang tinggi dan bersifat mutlak, maka seharusnya semua nilai dan norma sosial dalam masyarakat (Melayu) merujuk kepada Islam. Meskipun demikian, kebenaran yang bersifat absolut itu tidak akan terlihat manakala al-Qur’an tidak berinteraksi dengan realitas sosial yang ada, atau menurut Quraish Shihab, dibumikan, dibaca, dipahami, dan diamalkan.³⁵⁹ Ketika kebenaran mutlak itu disikapi oleh para pemeluknya dengan latar belakang kultural atau tingkat pengetahuan yang berbeda akan

³⁵⁶ Muhammad Fauzi, (2007), *Agama dan Realitas sosial Renungan dan Jalan Menuju Kebahagiaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 19

³⁵⁷ Lebba Kaddore Pongsibanne, (2017), *Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, hal. 6

³⁵⁸ Hasil Wawancara H. Kadir Sabur, Tokoh Adat Melayu Jambi, tanggal, 12 Januari 2019

³⁵⁹ Deni Miharja, *Persentuhan Agama Islam dengan Kebudayaan Asli Indonesia*, Jurnal Miqat Vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014 hal. 190.

muncul kebenaran-kebenaran parsial, sehingga kebenaran mutlak tetap milik Tuhan.³⁶⁰

Selanjutnya, dalam ajaran Islam kita mengenal adanya ajaran tauhid, suatu ajaran yang berisi bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, dengan ajaran tauhid yang di bawa Islam di dunia Melayu, maka terjadilah perubahan terhadap keseluruhan keyakinan yang berdasar kepada tauhid dengan meninggalkan kepercayaan Hindu-Budha. Ajaran tauhid yang dibawa Islam ini mengandung implikasi doktrinal lebih jauh bahwa tujuan penciptaan manusia tak lain kecuali menyembah kepada Tuhan. Doktrin bahwa hidup harus diorientasikan untuk pengabdian kepada Allah. Inilah merupakan kunci dari seluruh ajaran Islam. Dengan kata lain, di dalam ajaran Islam, konsep tentang kehidupan berpusat kepada Tuhan.³⁶¹

Posisi Islam yang dominan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, sesungguhnya tidak terlepas dari konsep Islam sebagai ajaran yang menjadi sumber terbentuknya nilai budaya yang bernuansa Islam. Refleksi dari semua itu, terlihat dalam bentuk gagasan yang kemudian membentuk pranata-pranata sosial yang bercorak Islam.³⁶² Minimal ada dua faktor menurut hemat penulis yang menyebabkan Islam dengan mudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Melayu Jambi. *Pertama*, agama Islam yang datang dan diterima oleh masyarakat Melayu Jambi merupakan ajaran yang tidak memberatkan, Islam tentu paham terhadap kemampuan manusia sebagai makhluk lemah (*dha'if*), yang mempunyai kemampuan terbatas. Oleh karena itu, ajaran Islam tidak membebani seseorang melebihi kadar kemampuannya.³⁶³ Sesuai dengan misi Islam sebagai *rahmatan lil'alam*. Maka Islam datang untuk membebaskan manusia dari segala sesuatu yang memberatkan. *Kedua*, Islam merupakan agama yang sangat inklusif. Artinya Islam merupakan

³⁶⁰ Dadang Kahmad, (2000), *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal.172.

³⁶¹ Kuntowijoyo, (1991), *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, hal. 229.

³⁶² Deni Miharja, *Persentuhan Agama Islam dengan Kebudayaan* hal. 208

³⁶³ Q.S. (2: 286), Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang diusahakannya. Demikian juga yang terdapat dalam Q.S.(22:78), Allah tidak akan menciptakan dalam urusan agama (Islam) itu sesuatu kesulitan.

suatu ajaran yang bersifat universal dan dapat diterima oleh semua orang yang berakal sehat tanpa memperdulikan latar belakang suku bangsa, status sosial dan berbagai atrib keduniaan lainnya.

Inklusifitas Islam juga terlihat pada adanya penghargaan terhadap kelompok manusia lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Namun penghargaan tersebut bukan berarti penyamaan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Dalam hal ini, umat Islam juga dilarang menzalimi umat lain hanya karena semata-mata berbeda keyakinan.³⁶⁴ dengan demikian, maka Islam sebagai agama dengan mudah bersinergi –berakulturasi—dengan budaya manapun termasuk budaya Melayu Jambi. Oleh karena itu, ketika proses Islamisasi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah menyebar, maka Islam secara tidak langsung membentuk jati diri kemelayuan Jambi, namun terintegralkan secara natural dalam perilaku keseharian sekaligus menjadi identitas permanen masyarakat Melayu Jambi.

Dominasi Islam dalam sistem nilai budaya orang Melayu Jambi, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari sistem sosial politik kerajaan Melayu Jambi itu sendiri. Di Jambi, akulturasi Islam dengan Budaya Melayu diwujudkan sejak kesultanan Melayu Jambi dibawah pimpinan Sayid Ahmad Salim Tajuddin (1460-1500 M), Dalam perkembangannya, maka lahirlah falsafah Melayu sebagai identitas Melayu-Islam, sebagaimana yang terlihat dalam “selogan” masyarakat Melayu Jambi, yakni “*Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*”, sebuah selogan yang mengandung nilai-nilai filosofis yang sangat kuat, yakni tentang teori kebenaran yang diakui oleh masyarakat Melayu Jambi.

Lahirnya falsafah ini berimplikasi terhadap polarisasi adat menjadi empat kategori, yaitu : “*Adat sebenar Adat, Adat yang diadatkan, Adat nan Teradat, dan Adat Istiadat* ”.³⁶⁵ Selain itu, akulturasi Islam dan adat melahirkan konfigurasi perundang-undangan yang lebih komprehensif, yaitu “Undang Adat Jambi”. Menariknya , akulturasi ini terjadi melalui kelembagaan adat, yang

³⁶⁴Lebba Kaddore Pongsibanne, (2017), hal. 22

³⁶⁵ Sulaeman Abdullah, (2010), *Agama dan Adat*, Jambi: Lembaga Adat Melayu Jambi, hal. 4

dipandang sebagai lembaga atau institusi yang berkompeten melakukan ijtihad dalam bentuk verifikasi.

Masyarakat Melayu Jambi, sejak awal senantiasa menempatkan Islam pada posisi yang sangat sentral dalam seluruh aspek kehidupannya. Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kultur kesehariannya, yang dijadikan sebagai pandangan hidup (*way of life*) sejak lama. Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin*, menjadi nilai yang sangat penting bagi setiap yang di datangi oleh Islam. Sebab dalam realitas sejarah, kehadiran Islam dalam perkembangan banyak kawasan melahirkan peradaban yang disebut peradaban Islam.³⁶⁶ Islam memang selalu menjadi titik sentral bagi pemerhati kebudayaan dalam Islam yang dikaitkan dengan wilayah dimana Islam berada. Penyerapan ajaran Islam dalam kultur oleh Melayu Jambi, menjadikan Islam sebagai landasan ideal kebudayaan mereka, sehingga implikasinya mulai dari sistem pengetahuan mereka dibingkai dan ditentukan oleh nilai Islam, bahkan hampir dalam segala aspek kehidupan masyarakat Melayu Jambi disesuaikan dengan nilai Islam.

Menurut HAR. Gibb dalam bukunya "*Whither Islam*" yang dikutip oleh Natsir, mengatakan "*Islam is indeed much-more than a system of theology, it is complete civilization*" Islam sesungguhnya lebih dari sekaedar sebuah agama, ia adalah suatu peradaban yang sempurna. lebih lanjut Natsir mengemukakan bahwa landasan peradaban adalah kebudayaan Islam, terutama wujud idealnya. Sementara landasan kebudayaan Islam adalah agama. Islam bukanlah kebudayaan, tetapi dapat melahirkan kebudayaan.³⁶⁷

Dalam konteks Jambi, Islam melembaga menjadi kekuatan sosial. Penghargaan terhadap orang Melayu Jambi ditentukan pada kemauan dan kemampuan menjaga adat dan kebudayaannya. Pelembagaan adat ke dalam kehidupan sosio kultural dan kemudian mengamalkan secara intens melahirkan harmoni kehidupan. Sehingga melahirkan identitas kultural yang khas. Gambaran ini menegaskan citra Melayu sebagai penganut agama yang fanatik sekaligus

³⁶⁶ J. Suyuthi Pulungan, (2009), *Sejarah Peradaban Islam*, Palembang: Grafindo Telindo Press, hal. 18.

³⁶⁷ M.Natsir, (Th.) *Capita Selecta*, Bandung: NV.Penerbitan W.Van Hove, hal. 4

memegang teguh adat yang diwariskan leluhur secara turun temurun. Mulder memandang bahwa ini dapat saja terjadi karena adanya keserasian dalam tradisi keagamaan sehingga terserap dalam tradisi yang sudah mapan. Sekaligus menolak adanya sinkretisasi dalam ajaran agama. Melainkan ajaran agama yang datang dalam status asing menemukan lahannya dalam budaya lokal.³⁶⁸

Akulturasinya Islam Dalam hal ini, menurut Muqtafa, semestinya agama Islam yang diturunkan ke bumi dengan segala isinya harus membumi, mampu berdampingan dengan yang lain (*the other*). Islam tidak harus dilangitkan (sakral), karena hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia, sebab tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Agama harus ditarik ke dalam wilayah profan di mana manusia sebagai khalifah di bumi mampu meng-*creat* keberagamannya. Agama tidak harus menjadi senjata untuk menghancurkan budaya lokal yang ada, malah akan saling kolaborasi menuju rekonsiliasi kultural, sehingga agama benar-benar membumi.³⁶⁹

Kehadiran Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT. untuk semua umat manusia telah memainkan perannya di dalam mengisi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki kebudayaan tersendiri, menjadikan Islam dengan budaya setempat mengalami terintegrasi, yang pada akhirnya tata pelaksanaan ajaran Islam menjadi beragam. Namun demikian, al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber ajaran Islam tetap menjadi ujung tombak pada masyarakat yang mayoritas muslim, sehingga Islam begitu identitas kemelayuan. al-Qur'an sebagai wahyu Allah, dalam pandangan dan keyakinan umat Islam adalah sumber kebenaran yang mutlak. Meskipun demikian, kebenaran mutlak itu tidak akan tampak manakala al-Qur'an tidak berinteraksi dengan realitas sosial, atau menurut Quraish Shihab, dibumikan, dibaca, dipahami, dan diamalkan. Ketika kebenaran mutlak itu disikapi oleh para pemeluknya dengan latar

³⁶⁸Niels Mulder, (1999), *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 18.

³⁶⁹ M.Khairul Muqtafa, (2005), *Rekonsiliasi Kultural Islam dan Budaya Lokal*, dalam, Azyumardi Azra, [et. al], *Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Bergerak*, Bandung: Penerbit Nuansa, hal. 63

belakang kultural atau tingkat pengetahuan yang berbeda akan muncul kebenaran-kebenaran parsial, sehingga kebenaran mutlak tetap milik Tuhan³⁷⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka kebenaran dalam Islam yang dikatakan kebenaran yang mutlak itu bersumber dari Allah, sedangkan kebenaran yang parsial itu hadir pada realitas sosial masyarakat yang kebenarannya sangat relatif. Meskipun demikian, Islam tetap menghargai kebenaran yang ada dalam masyarakat, termasuk kebenaran budaya yang dimiliki suatu masyarakat.

Eksistensi Islam di dunia Melayu (Jambi) bercorak sangat spesifik di mana ekspresinya secara kultural berbeda dengan ekspresi Islam yang ada di belahan dunia yang lain. Islam di Jambi merupakan perumusan Islam dalam konteks sosio-budaya yang berbeda dengan pusat-pusat Islam di Timur Tengah.

C. Akulturasi Islam Dalam Adat Perkawinan Melayau Jambi

Akulturasi³⁷¹ merupakan salah satu media dalam penyebaran Islam di Jambi. Kehadiran Islam di Jambi yang dibawa oleh para muballigh yang memiliki fungsi ganda, karena disamping membawa misi Islam (sebagai *muballigh*) mereka juga berfungsi sebagai saudagar Islam, dengan menggunakan metode da'wah secara persuasive dan adaptif (*bi al-mau'idzatil alhasanah*) dengan kearifan lokal (*local wisdom*), sehingga terjadilah akulturasi antara Islam dan budaya lokal.

³⁷⁰ Dadang Kahmad, (2000), hal. 172

³⁷¹ Akulturasi (acculturation) mengacu pada pengaruh suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain atau saling mempengaruhi antara dua kebudayaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan. Pendapat ahli lain, akulturasi adalah fenomena yang dihasilkan sejak dua kelompok yang berbeda kebudayaannya mulai melakukan kontak langsung, yang diikuti perubahan pola kebudayaan asli salah satu atau kedua kelompok tersebut. Koetjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 403. Pendapat lain menyatakan bahwa akulturasi adalah suatu proses *midway* antara konfrontasi dan fusi. Dalam konfrontasi, dua pihak berhadapan satu sama lain dalam persaingan yang mungkin menimbulkan konflik. Ketegangan diantara keduanya tidak diruncingkan, melainkan tanpa pinjam meminjam diciptakan suasana koeksistensi. Sedangkan dalam fusi kemandirian kedua budaya dihapus, diluluhkan bersama ke dalam keadaan baru. Sementara dalam akulturasi kebudayaan *acceptor* yang dikenai akulturasi dapat menerima unsur-unsur dari pihak lain tanpa tenggelam di dalamnya. *Acceptor* memperkembangkan strukturnya sendiri dengan bahan asing tanpa melepaskan identitas aslinya. J. W. M. Bakker Sj., (1990), *Filsafat Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 121.

Penyebaran Islam secara damai dengan tradisi dan budaya masyarakat Melayu (Jambi) memberi pengaruh terhadap percepatan proses Islamisasi di Jambi. Pendekatan persuasive dan adaptif dalam pengembangan Islam dunia Melayu (Jambi) adalah sebuah keharusan yang tidak boleh tidak dilaksanakan oleh muballigh Islam, hal itu disebabkan karena kebudayaan Melayu dalam perspektif historis telah bersentuhan dengan beberapa lapisan kebudayaan dan kepercayaan yang ada sebelumnya.

Kehadiran Islam telah mampu memberi warna baru dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, melalui proses akulturasi. Ketika Islam masuk ke dalam ranah budaya Melayu Jambi, maka lagi-lagi Islam mempengaruhi budaya tersebut yang pada akhirnya terbentuklah tradisi baru yaitu tradisi Islam lokal (*Lokal Islamic Tradition*). Suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami. Islam serbagai agama yang bersifat universal, holistik, fleksibel, dan elastis. Universalisme Islam yang dimaksud merupakan risalah Islam ditujukan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa serta untuk semua lapisan masyarakat (*al-Islam salih li kulli zamān wa makān*). Ia bukan risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa mereka bangsa yang terpilih, dan kerananya semua manusia harus tunduk kepadanya. Risalah Islam adalah hidayah dan rahmat Allah untuk segenap manusia (*rahmatan lil'alamīn*)³⁷². Inilah yang menyebabkan Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi.³⁷³ Sehingga Islam dikenal sebagai salah satu agama yang akomodatif terhadap tradisi lokal.

Diantara tradisi yang mendapat sentuhan Islam adalah tradisi perkawinan. Perkawinan atau pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Pernikahan didalam Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan Biologis dapat disalurkan secara halal, dengan tujuan untuk

³⁷² Umar 'Abd al-Jabbār, (t. th.), *Khulāsh ah Nūr al-Yaqīn fīSīrah Sayyid al-Mursalīn*, Surabaya: Sālim Nabhān, hal. 5. Bandingkan: Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* Cet.I; (Jakarta: Paramadina, 1992), 425.

³⁷³ Said Agil Husin al-Munawar, (2003), *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, hal.288.

menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran islam yaitu Al-quran dan Al-Hadits³⁷⁴.

Akulturası terjadi antara Islam dengan adat istiadat Melayu Jambi dapat ditelusuri pada falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Melayu “*adat bersandikan syara', syara' bersandikan kitabullah*”. Falsafah ini memiliki makna sangat sangat luas. Artinya apapun bentuk aktivitas, baik yang berhubungan dengan, politik, ekonomi sosial, dan budaya tidak terlepas dari peran Islam, termasuk dalam masalah perkawinan. Menurut Datuk Munsarida, Akulturası ini telah lama berlangsung, yakni sejak masuknya Islam dan menapakkan kakinya di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.³⁷⁵ Tradisi perkawinan Melayu Jambi menunjuk pada tingkat akulturası yang tinggi, sehingga tradisi perkawinan dianggap mempunyai nilai sakral sekaligus sosial. Perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin. Sebab, dengan cara inilah diharapkan prosesi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang sah.³⁷⁶ Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam Islam.

Islam sebagai agama universal selalu mengakomodasi dan berakulturası dengan adat istiadat masyarakat di mana Islam dipraktekkan oleh masyarakat tersebut. Dalam kasus seperti ini, Islam telah menetapkan kualifikasi adat istiadat yang bisa diakomodasi oleh Islam antara lain: adat istiadat itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas³⁷⁷. Sebaliknya, apabila terdapat tradisi yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits, maka tidak diterima oleh Islam, seperti halnya adat perkawinan. Di Jambi, terdapat pranata adat

³⁷⁴ Muhammad Saleh Ridwan, (2004), *Perkawinan Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Alauddin University Press, hal.3

³⁷⁵ Hasil Wawancara, Datuk Munsarida, Tokoh Adat Melayu tanggal, 4 Februari 2019

³⁷⁶ Soemiyati, (1999), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. ke-4, Yogyakarta : Liberty, hal. 12.

³⁷⁷ Zain al-‘Ābidīn bin Ibrāhīm Ibn Najim, (1413 H/ 1993M) , *al-Asybah wa an-Nazair* , Beirut: Dār al-Kutub al-Imiah, hlm. 93

dalam bidang perkawinan yang telah lama dianut oleh masyarakat adat Melayu dan telah berakulturasi di sana sini dengan Islam. Namun demikian Islam tidak merubah bentuk asli adat perkawinan Melayu, dan masih tetap dipertahankan sebagai identitas adat perkawinan Melayu Jambi. Sehingga akulturasi antara Islam dan adat Perkawinan tersebut yang terjadi adalah saling melengkapi. Aktualisasinya terdapat dalam hampir pada semua prosesi-prosesi adat perkawinan Melayu Jambi yakni dari awal hingga akhir. Seperti adat mencari jodoh yang tepat, meminang, hingga acara walimatul ‘ursy.³⁷⁸ Dari aspek normatif, tradisi upacara perkawinan masyarakat Melayu Jambi, sangat kompleks. Hal ini tergambar dari banyaknya rangkaian upacara-upacara yang mengiringi perkawinan tersebut. Kompleksitas tradisi perkawinan Melayu Jambi, karena perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam hidup manusia, kerana perkahwinan merupakan suatu perjanjian di hadapan Tuhan yang tidak hanya merapatkan hubungan dua pihak yakni suami dan Isteri, tapi juga mempererat hubungan antara keluarga pihak suami dan keluarga pihak isteri.

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai akad biasa sebagaimana dikenal dalam perkawinan perdata,³⁷⁹ akan tetapi perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki nilai *falah oriented* (keakhiratan). Sedangkan hukum melakukan perkawinan bergantung pada kondisi subyek hukumnya.³⁸⁰ Mengingat pentingnya

³⁷⁸Wawancara, Tarmizi, Ketua MUI Kota Jambi, tanggal, 22 Februari 2019.

³⁷⁹ Dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan, “Undang undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Lihat juga R. Subekti, R. Tjitrosudibio, (2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ed. Revisi, cet. XXXIV Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 8

³⁸⁰ Perkawinan menjadi wajib apabila seseorang memiliki keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran (apabila tidak kawin) akan berbuat zina. Perkawinan sunnah yaitu perkawinan bagi seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan dan tidak ada kekhawatiran berbuat zina. Perkawinan mubah yaitu perkawinan bagi seseorang yang sudah memiliki harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyalahi kewajiban-kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan makruh yaitu perkawinan bagi seseorang yang telah mampu dalam segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan

perkawinan, maka Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik pra perkawinan, pada saat perkawinan, maupun pasca perkawinan. Ketentuan tersebut termasuk dalam ketentuan syarat dan rukun perkawinan. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dinyatakan batal. Sedangkan apabila rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan dinyatakan tidak sah. Ketentuan-ketentuan di atas adalah untuk menjamin terwujudnya tujuan perkawinan.

Perkawinan dalam adat Melayu Jambi, merupakan sebuah budaya dari hasil akulturasi antara Islam dengan adat dan tradisi. Kalau Islam menekankan dari aspek akad nikah, dan adat dari aspek prosudural, maka tradisi menekankan pada aspek perlengkapan yang diperlukan. Maka masyarakat Melayu Jambi memandang sebuah perkawinan adalah sesuatu yang sakral (suci), karena terjadinya ikatan dan perjanjian (akad) antara kedua belah pihak (laki-laki dan Perempuan) baik secara lahir maupun bathin. Serta harus memenuhi ketentuan adat (*adat diisi lembago dituang*), ketentuan agama (*syarak*), dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Perkawinan).³⁸¹ Maka dalam adat Jambi disebutkan; “*Kawin beradat, sarak (perceraian) berhukum, adat datang lembago nunggu, adat naik lembago turun*”.

Salah satu aspek budaya Melayu Jambi yang mengalami proses akulturasi dengan Islam adalah adat perkawinan. Hampir sepenuhnya adat perkawinan melayu Jambi mengacu kepada Islam, misalnya dalam memilih calon pasangan Islam telah memberikan acuan sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw.

*“Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka agama adalah lebih baik”*³⁸²

agama hingga tidak khawatir akan berbuat zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isterinya. Sedangkan perkawinan haram yaitu perkawinan bagi seseorang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajibankewajiban hidup perkawinan sehingga apabila mereka kawin juga akan berakibat menyusahkan isterinya. Lihat Ahmad Basyir, (1999), *Hukum Perkawinan Islam*, ed. 1., cet. Ke-9, Yogyakarta: UII Press, hal. 14-16

³⁸¹ Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah, (2004), hal. 47

³⁸² Muhammad bin Ismail Abu 'Abd Allah al-Bukhari al-Ja'fiy, (1987), *Sahih al-Bukhari*, No. Hadith 4802, juz 5, cet. 3, Beirut: Dar al-Yamamah, hal. 1958

Demikian juga halnya dalam peminangan atau dalam adat Melayu Jambi disebut “*sirih tanyo pinang tanyo*” yang merupakan titik awal dari proses perkawinan. Peminangan (*khitbah*)³⁸³ dalam Islam hanya boleh dilakukan terhadap wanita-wanita yang boleh dinikahi atau yang bebas dari halangan syar’i.³⁸⁴ Demikian juga Islam melarang meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain atau janda yang masih dalam ‘*iddah*’.³⁸⁵ Oleh sebab itu, meminang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan apakah perempuan yang akan dipinang masih sendiri atau bukan tunangan orang lain.

Masyarakat Melayu Jambi melakukan peminangan dengan cara pihak laki-laki mengirim utusan (*menti*) kepada keluarga perempuan, apakah si gadis yang akan dipinang sudah tunangan (*kundangan*)orang atau belum. Pada waktu menyampaikan penjelasan dan menanyakan segala sesuatunya mengenai sigadis, utusan (*menti*) sebaiknya menggunakan bahasa adat.³⁸⁶ Selanjutnya apabila pihak perempuan menerima lamaran tersebut, maka berlakulah apa yang disebut dalam adat “*ikat buat janji semayo*”.³⁸⁷

³⁸³ Makna *khitbah* dalam bahasa Indonesia melamar atau meminang, namun *khitbah* tidak selalu sama dengan pertunangan. Perbedaannya terletak pada langkanya. *Khitbah* adalah pengajuan lamaran atau pinangan kepada pihak wanita. Namun pengajuan ini sifatnya belum lantak berlaku, karena belum tentu diterima. Pihak wanita bisa saja minta waktu untuk berpikir dan menimbang-nimbang atas permintaan itu untuk beberapa waktu. Apabila *khitbah* itu diterima, maka barulah wanita itu menjadi wanita yang berstatus *makhthubah*, yaitu wanita yang sudah dilamar, sudah dipinang, atau bisa disebut wanita yang sudah dipertunangkan. Namun apabila *khitbah* itu tidak diterima atau tidak ada jawaban sampai batas waktunya, sehingga satusnya menggantung, maka wanita itu tidak dikatakan sebagai wanita yang sudah di *khitbah* dan pertunangan belum terjadi. Lihat, Ahmad Sarwat, (2019), *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 70

³⁸⁴ Sayyid Sabiq, (1365 H), *Fiqh al-Sunnah*, Jeddah: Maktabah al-Khadamat al-Hadithah, Jil. 2, hal. 145

³⁸⁵ “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa *idah* nya.. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (Q.S. 2: 235)

³⁸⁶ Lembaga Adat Provinsi Jambi, Jilid IV, (2001), hal. 12

³⁸⁷ Maksud dari *ikat buat janji semayo* adalah apabila pihak laki-laki mengingkari janji dan memutuskan pertunangan secara sepihak, maka *sirih tanyo pinang tanyo* dinyatakan hilang atau disebut *emas terlucir pulang mandi*. Namun

Peminangan dalam Islam adalah merupakan satu proses untuk mencari dan mendapat persetujuan seorang wanita untuk dinikahi, oleh sebab itu seorang wanita berhak menerima kalau dia setuju atau menolak pinangan kalau dia tidak setuju.

Secara kultural, upacara perkawinan dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam kebudayaan Melayu, hari dan saat *akad nikah* ini selalu diadakan pada hari baik dan bulan baik, menurut kalender Islam. Pada acara tersebut calon pengantin laki-laki diantar oleh keluarganya yang tua-tua laki-laki atau perempuan ke rumah pihak perempuan untuk mengucapkan *akad nikah*.

Setelah Akad nikah (*Ijab kabul*) , dilanjutkan dengan pembacaan *sighat taklik* oleh pengantin lelaki. Dalam ajaran Islam, *sighat taklik* adalah suatu janji secara tertulis yang ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai prosesi *akad nikah* di depan penghulu (kadi), istri, orang tua (wali), saksi-saksi, dan para hadirin yang menghadiri akad perkawinan tersebut. *Sighat taklik* ini diucapkan jika proses *akad nikah* telah selesai dan sah secara ketentuan hukum dan agama Islam.

Dalam Islam, akad (*Ijab kabul*) perkawinan merupakan rukun nikah yang utama, tanpa akad nikah sesuatu perkawinan tidak dianggap sah di sisi agama. Maka Islam meletakkan akad perkawinan di tempat yang tinggi atau perjanjian yang kuat (*miitsaqaan ghaliidha*), karena melibatkan jiwa manusia dengan kepentingan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah yang artinya;

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”³⁸⁸

Dalam konteks Melayu Jambi, makna yang terkandung dalam intitusi perkawinan adalah membina hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia (*hablum minallah wal hablum*

apabila pihak sigadis yang memutuskan pertunangan secara sepihak, maka *sirih tanyo pinang tanyo* dikembalikan dua kali lipat atau disebut *so balik duo*. Lihat. Lembaga Adat Provinsi Jambi, Jilid IV, (2001), hal. 13

³⁸⁸ Q.S.(4:21)

minannas). Sebagaimana diketahui bahwa ajaran Islam pada prinsipnya selalu mengacu kepada pembentukan pribadi yang bersih, dan pendekatan kepada Allah, sehingga dengan demikian sebagai orang Islam wajib menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Oleh karena itu, sebuah perkawinan dianggap sebagai ekspresi manusia yang sempurna sebagai makhluk ciptaan Allah. Mereka yang melaksanakan perkawinan, berarti menyadari dan memahami dirinya sebagai makhluk yang harus melaksanakan perintah Allah.

Perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, perkawinan bermakna ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam melangsungkan perkawinan, peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku mesti diindahkan. Terlebih lagi peraturan agama Islam harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya.

Dalam Islam, mereka yang mampu dan kemudian melaksanakan perkawinan,³⁸⁹ dengan tujuan mengharapkan ridha Allah, serta membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*, adalah termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad saw.³⁹⁰ Artinya seseorang yang melaksanakan perkawinan, berarti menyadari bahwa dirinya sebagai manusia yang beragama (Islam) seharusnya melaksanakan perintah Allah.

Menurut Tarmizi, bahwa tujuan perkawinan agar manusia terus abadi di muka bumi, dalam rangka beribadah kepada Allah, sekaligus juga membina hubungan dengan sesama manusia. Perkawinan pada hakikatnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis belaka. tetapi institusi perkawinan mempunyai tanggung jawab besar sebagai manusia untuk keberlanjutan

³⁸⁹ Dari Abdullah bin Mas'ud ra. Berkata bahwa rasulullah saw. Bersabda kepada kami, "hai para pemuda barang siapa diantara kamu yang sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan". (HR. Bukhari Muslim). Lihat. Muhammad bin. Isma'il Abu 'Abd Allah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Sahih al-Bukhari*, Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ah Falyasum, no. hadith 4779, juz. 5, cet. 3, Beirut : Dar Ibn Kathir alYamamah, 1987, hal. 1950

³⁹⁰ "Orang yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah termasuk umatku dan salah satu sunnahku adalah perkahwinan. Maka barangsiapa mencintaiku hendaklah melaksanakan sunnahku." Lihat, Ali Bin Abi Bakr al-Hathainiy, *Majmu' al-Zawaid*, Al-Kaherah : Dar al-Rayyan Li-Turath, juz. iv, 1407 H, hal. 252

keturunan dan tentu saja kesinambungan kebudayaan. Dengan melaksanakan perkawinan, maka berarti seseorang telah menjadikan dirinya sebagai manusia sempurna, baik dari aspek kultural maupun dari aspek religius yang berasal dari Tuhan.³⁹¹

Perkawinan yang dilakukan oleh manusia yang berbeda jenis kelamin, merupakan salah satu upaya untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan diantara mereka agar mencapai sinergitas serta membangun komitmen, demi mencapai tujuan bersama, yaitu terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan sebagai suatu lembaga, dimanapun dan sampai kapanpun, selalu diakui sebagai institusi yang sakral. Sakralnya perkawinan tentu tidak bisa terbantahkan karena adanya unsur agama (Islam) yang memberi prosedur (norma) secara rinci dan akurat, sehingga apabila melewati dan mengabaikan aturan dan prosedur tersebut dapat mengakibatkan perkawinan yang bersangkutan dianggap melanggar tatanan agama dan tentunya tidak diakui keabsahan perkawinan tersebut.³⁹² Keyakinan ini diakui oleh masyarakat Melayu Jambi, sebagai pemeluk agama Islam, maka seharusnya Islam dijadikan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan perkawinan mereka. Sehingga kesakralan sebuah perkawinan akan tercapai sampai tingkat universal.

D. Bentuk akulturasi Islam dalam adat perkawinan Melayu Jambi.

Menurut Nagata, relasi antara Islam dan Melayu, termasuk Melayu Jambi, terjadi karena Melayu adalah salah satu dari beberapa etnik di mana antara identitas agama dan etniknya sama. Identitas agama sekaligus merupakan identitas etnik. Dalam hal ini, identitas Melayu adalah Islam. Sehingga, nyaris tidak ada orang Melayu yang memeluk agama lain selain Islam. Sehingga muncul istilah yang menyatakan bahwa “*to be Malay is to be Moslem.*”³⁹³ Senada dengan itu, apa yang dikatakan oleh Tarmizi, bahwa sehubungan dengan eratnya relasi antara Islam dan adat melayu Jambi, maka orang

³⁹¹ Hasil Wawancara dengan Tarmizi, Ketua Umum MUI Kota Jambi, tanggal, 22 Februari 2019

³⁹² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2016, hal. 24

³⁹³ Judith A. Nagata, (1974), “*What is the Malay?: Situational Selection of Ethnic Identity in a Plural Society*”, *American Ethnologist*, 1, 2, hal. 331-350.

melayu apabila dikatakan tidak beradat sama artinya dengan orang yang tidak beragama; pelanggaran adat sama artinya dengan pelanggaran terhadap norma dan ajaran agama.³⁹⁴

Kehadiran Islam di tengah-tengah adat dan budaya Melayu Jambi yang sudah hidup sebelumnya melahirkan produk budaya (Islam). Sebagaimana yang tercermin dalam semboyan “*adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah*”. Semboyan ini yang melahirkan kesadaran masyarakat Melayu Jambi dalam kehidupan sosial, agama. Maupun politiknya.³⁹⁵

Proses kedatangan Islam, yang paling menarik adalah, ditandai dengan adanya akulturasi Islam dengan budaya setempat. Akulturasi budaya pada akhirnya menghasilkan berbagai varian keislaman yang disebut dengan Islam lokal yang berbeda dengan Islam dalam *great tradition* (Islam di tanah Arab). Dalam proses akulturasi, terjadi simbiosis antara kedua belah tradisi sehingga menciptakan tradisi baru yang khas. Dalam prosesi peringatan, misalnya, masyarakat Jawa mengenal peringatan kematian tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari. Awalnya peringatan kematian tersebut diwarnai dengan praktik pra-Islam. Dengan datangnya Islam, upacara-upacara semacam itu diisi dengan ritus dan doa-doa Islam dan kemudian berkembang menjadi praktek slamatan versi Islam³⁹⁶

Kedatangan Islam di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah, membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat, baik sistem nilai maupun adat istiadatnya, Jadi, dalam Islam, tidak seperti pada masyarakat yang menganut agama “bumi”(non samawi), karena Islam sebagai agama samawi tentu bukanlah hasil dari kebudayaan, akan tetapi justru melahirkan kebudayaan.³⁹⁷ Kalau kebudayaan

³⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Tarmizi, Ketua MUI Kota Jambi, tanggal, 22 Februari 2019

³⁹⁵ Bahrul Ulum, *Politik Hukum Islam Melayu Jambi Adat Besendi Syarak, Syarak Besendi Kitabullah Dan Hubungannya dengan Upaya Kontekstualisasi Hukum Islam di Jambi*. file:///C:/Users/hp/Documents/18-Bahrul-Ulum.pdf

³⁹⁶ M Darori Amin, (ed), (2000), *Sinkretisme dalam Masyarakat Jawa: Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, hal. 94-95.

³⁹⁷ Kebudayaan adalah “A description of particular way of life, which expresses certain meaning and values, not only in art and learning but also in institution and ordinary behavior”. Raymond William, *he Analisis of Culture*,” dalam Tony Benet, et.al ed., (1983), *Culture, Idiology and Social Process*, London:

merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, maka agama Islam adalah wahyu dari Tuhan.³⁹⁸

Ketika agama dilihat dan diperlakukan sebagai kebudayaan, yang terlihat adalah agama sebagai keyakinan yang ada dan hidup dalam masyarakat, bukan agama yang terwujud sebagai petunjuk, larangan, dan perintah Tuhan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Agama yang tertuang dalam dua teks suci tersebut bersifat sakral dan universal, sedangkan keyakinan keagamaan yang hidup di dalam masyarakat itu bersifat lokal, yaitu sesuai dengan kondisi, sejarah lingkungan hidup, dan kebudayaan masyarakatnya.³⁹⁹ Namun demikian, pemahaman relasi antara budaya dengan agama tetap tidak bisa dipisahkan dari pemahaman normatif agama itu sendiri, yaitu agama dalam bentuk larangan dan perintah. Pemahaman normatif menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana budaya memperkaya nilai normatif dan bagaimana nilai normatif dipraktikkan oleh masyarakat budaya.⁴⁰⁰

Dalam konteks Jambi, Menurut Datuk A. Roni, kebudayaan Melayu Jambi memiliki unsur-unsur budaya yang merupakan karakteristik Melayu Jambi. Kebudayaan Melayu Jambi terbentuk melalui proses yang panjang mulai dari Melayu pra-sejarah, Melayu Budhis, dan Melayu Islam.⁴⁰¹ Jadi kehadiran Islam membawa perubahan dalam pandangan masyarakat Melayu dalam berbagai hal dalam kehidupan, terutama mengenai adat-istiadat yang biasa dilakukan. Adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam secara

Batsford Academic and Educational Ltd, hlm. 40. Pendapat lain diungkapkan E. Adamson Hoebel dan Everett Frost, dalam Larry A. Samover and Ricahard E. Porter, kebudayaan adalah "*An integrated system of learned behavior pattern which are characteristic of the members of a society and which are not the result of biological inheritance.*" Sedangkan menurut Taylor, "*Culture or civilization is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*". Edward Burnett Tylor, (1958), *The Primitive Culture*, New York: Harper & Brothers, part I, hlm. 1.

³⁹⁸ Badri Yatim, (1993), *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 2-3

³⁹⁹ Parsudi Suparlan, *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi* dalam M. Deden Ridwan (ed.), (2001), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antar Disiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa, hal. 185

⁴⁰⁰ Lutfiyah, <file:///C:/Users/hp/Documents/201842-relasi-budaya-dan-agama-dalam-pernikahan.pdf>

⁴⁰¹ Hasil wawancara dengan Datuk A.Roni, Tokoh Masyarakat Melayu Jambi, tanggal, 27 Maret 2019

berangsur-angsur disesuaikan dengan ajaran Islam, sampai akhirnya masyarakat Melayu (Jambi) menjadikan Islam sebagai pedoman hidup (*way of life*) termasuk aturan adat yang terlihat dalam semboyan “*Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah*”. “*Syarak mengato, Adat memakai*”.

Sebagai masyarakat yang terbuka (*inklusif*), orang-orang Melayu sangat kreatif mengelola semua peradabannya menjadi fungsional dan terpolarisasi dengan jelas. Salah satu tradisi budaya yang sedemikian rupa diekspresikan dan dipertahankan masyarakat Melayu Jambi adalah adat perkawinan. Di dalam adat perkawinan Melayu ini ada unsur-unsur pengelolaan budaya yang berasal dari dalam dan luar kebudayaan Melayu itu sendiri dalam proses yang mengalami inovasi. Proses tersebut menyatu di dalam kebudayaan Melayu yang disebut dengan akulturasi, khususnya dalam adat perkawinan.

Dalam menjaga kelestarian budaya Melayu Jambi, maka adat perkawinan merupakan salah satu wujud pelestarian budaya tersebut. Bagaimanapun adat adalah berisi petunjuk dan arahan dalam kehidupan mereka. Dalam pandangan masyarakat Melayu(Jambi), adat harus diisi dan dijaga agar tetap lestari Ungkapan adat Melayu, “*biar mati anak, jangan mati adat*” mencerminkan betapa pentingnya keberadaan adat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Maknanya adalah adat adalah aspek mendasar dalam menjaga harmoni dan konsistensi internal budaya, yang menjaga keberlangsungan struktur sosial dan kesinambungan kebudayaan secara umum. Jika adat mati maka mati pula peradaban masyarakat pendukung adat tersebut.⁴⁰²

Dengan melaksanakan perkawinan sebenarnya seseorang Melayu secara langsung atau tidak telah menjaga struktur kekerabatan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk juga membina hubungan dengan Allah dan juga membina hubungan dengan manusia (*hablum minallah wal hablum minannas*). Dengan demikian dalam institusi perkawinan bertujuan untuk mencapai konsistensi internal, yang terpolakan dengan sangat baik, dan disahkan oleh adat dan agama Islam.

⁴⁰² Muhammad Takari, (2014), hal. 29

Upacara yang terdapat dalam adat perkawinan Melayu (Jambi), mulai dari pemilihan jodoh, sampai kepada prosesi adat misalnya *serah terimo ulur hantar adat*, *ulur hantar serah terimo penganten*, dan *tunjuk ajar tegur sapo*, masih dipertahankan sebagai bagian dari adat perkawinan Melayu Jambi dan masih eksis sampai sekarang, tetapi telah disesuaikan dengan ajaran Islam. Bagi orang Melayu Jambi, Islam bukan hanya sebatas keyakinan tetapi sudah menjadi identitas dan dasar dari kebudayaan mereka. Sehingga tidak mengherankan kalau Islam dianggap sebagai komponen utama budaya Melayu (Jambi) termasuk dalam adat perkawinannya.⁴⁰³

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu Jambi, tradisi yang didominasi Islam adalah penghapusan mantra-mantra yang jelas-jelas mengandung makna kemusyrikan, mendahulukan pembahsan masalah agama dari pada masalah adat seperti untuk menentukan apakah seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak mempunyai halangan untuk menikah, seperti karena sepesusuan ataupun semenda. Bentuk integratif sebagai model pertemuan yang harmonis antara Islam dengan budaya Melayu (Jambi) yang terwujud dalam model akulturatif seperti mengadopsi Islam dengan memulai sesuatu dengan membaca basmalah, dan mengakhiri dengan bacaan hamdalah. Melakukan resistematika prosesi adat, dengan cara mengutamakan hal-hal yang bersifat agama, baru kemudian diikuti dengan prosesi adat, disini adat tetap dipertahankan, hanya saja agama masuk dan didahulukan, seperti dalam prosesi adat perkawinan, terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan agama, seperti memperhatikan masalah pemilihan calon pasangan atau Istri, karena tidak semua wanita dalam Islam boleh diperistri, setidaknya ada larangan-larangan tertentu yang harus diperhatikan.⁴⁰⁴

Model akulturasi integratif --Jika ini disebut sebagai model— menjadi sebuah solusi dan merupakan model adaptasi terbaik dalam konteks hubungan Islam dan tradisi Melayu Jambi. Pemerintah, kelembagaan adat, dan para tokoh agama (Ulama) yang dikenal dalam adat Jambi “*tali tigo sepilin*” atau “*tungku tigo sejerang*”

⁴⁰³ Hasil Wawancara, H.Kadir Sabur, tanggal 12 Januari 2019

⁴⁰⁴ Lebih lanjut lihat, Ahmad Sarwat, (2019), *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 31-50

menjalankan fungsinya secara harmonis dan saling melengkapi. Agama Islam diterima sebagai agama masyarakat, tetapi tidak berarti kontruksi tradisi dan nilai adat yang telah dianut sebelumnya ditinggalkan secara total.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana tradisi tersebut bisa bertahan dan bagaimana tradisi tersebut bisa berinteraksi dengan agama (Islam). Dalam konteks Islam, unsur-unsur dalam budaya tradisi yang tidak sesuai dengan Islam harus dihilangkan. Dalam konteks antropologi, tradisi merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Budaya tradisi berisi seperangkat sistem nilai, system tingkah laku, keamanan dan kesejahteraan, yang mengandung nilai luhur yang harus dipertahankan dan dilestarikan secara turun temurun, dua aliran yang berbeda tersebut seringkali berdampak konflik karena saling menyalahkan dan adanya keinginan bertahan dan yang mengalahkan (dominasi).⁴⁰⁵

Berbeda apa yang terjadi di Jambi, kedatangan Islam mendapat sambutan yang baik, sehingga Islam menjadi acuan paripurna, dan membawa pengaruh besar bagi kehidupannya, baik sistem nilai maupun adat istiadatnya, Islam membawa warna baru yang melebur dengan warna yang sudah ada sebelumnya, yaitu warna Hindu-Budha. Pertemuan antara agama (Islam) dengan tradisi lokal melalui proses adaptasi yang harmonis, sehingga tidak terjadi konflik yang berarti, adanya benih kepercayaan setempat kepada mistik menjadi alasan mudahnya Islam diterima sebagai kepercayaan baru. Dalam proses akulturasi tersebut, yakni Islam dan budaya melahirkan dua pola yaitu dialogis dan interaktif. Jika dalam budaya Jawa, Islam dan budaya mengambil pola dialogis, maka sebaliknya dalam tradisi Melayu termasuk Melayu Jambi mengambil bentuk integratif. Pada budaya Jawa Islam berhadapan dengan budaya kejawaan bahkan muncul dalam bentuk ketegangan ketika Islam mulai menyebar terutama pada masa kolonial. Ada pula resistensi dari budaya lokal dan tradisi yang sudah mengakar. Sehingga muncul perbedaan pandangan antara penafsiran legal dengan penafsiran mistis. Respon terhadap keyakinan dalam budaya senantiasa

⁴⁰⁵M. Najamudin Aminullah, Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah) Dalam *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Volume 5, Nomor 1, Mei 2017, hal. 111

menunjukkan toleransi yang memadai, kalau tidak dikatakan sebagai penerimaan.⁴⁰⁶ Sementara pola integrasi, Islam berkembang dan masuk menjadi penyanggah terpenting dalam struktur masyarakat, termasuk dalam urusan politik. Gambaran bentuk integratif ini seperti dalam budaya Melayu (Jambi). Islam terbentuk menjadi karakter bagi kelangsungan budaya di lapisan masyarakat. Ini semakin dipermudah dengan tersedianya struktur kerajaan dan kesultanan yang masih tetap berdiri berdampingan dengan nilai demokrasi. Secara kultur kemudian terjadi model yang berjalan sebagaimana struktur masyarakat yang ada.⁴⁰⁷ Sebagaimana diajukan pertama kali Durkheim dengan melihat posisi agama dan masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat Australia, situasi ini berada dalam kondisi dimana arus modernisme berlangsung. Agama tetap menjadi salah satu tumpuan, termasuk dalam kondisi ketika tidak menerima salah satu agama apapun.⁴⁰⁸ Sementara dalam budaya Melayu Jambi, Islam melembaga menjadi kekuatan sosial. Penghargaan terhadap orang Jambi ditentukan pada kemauan dan kemampuan menjaga adat dan tradisi mereka. Pelembagaan adat ke dalam kehidupan sosio kultural dan kemudian mengamalkan secara intens melahirkan harmoni kehidupan. Akulturasi adat dengan Islam melahirkan identitas kultural yang khas. Gambaran ini menegaskan citra orang Melayu Jambi sebagai penganut agama yang fanatik sekaligus memegang teguh adat yang diwariskan leluhur secara turun temurun. Mulder memandang bahwa ini dapat saja terjadi karena adanya keserasian dalam tradisi keagamaan sehingga terserap dalam tradisi yang sudah mapan. Sekaligus menolak adanya sinkretisasi dalam ajaran agama. Melainkan ajaran agama yang datang dalam status asing menemukan lahannya dalam budaya lokal.⁴⁰⁹

⁴⁰⁶ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*, <file:///C:/Users/hp/Documents/56792-ID-none.pdf>, Diakses 15 Januari 2019.

⁴⁰⁷ Stephen Todd dan Andrew Steele, (2006), "Modelling a Culturally Sensitive Approach to Fuel Poverty", *Structural Survey*, Vol. 24, No. 4, hal. 300 – 310.

⁴⁰⁸ W. Watts Miller, "Durkheim's Re-imagination of Australia: A Case Study of The Relation Between Theory and Facts", *Annee Sociologique*, Vol. 62, No. 2 (2012), h. 329 – 349

⁴⁰⁹ Niels Mulder, (1999), *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 3 – 18.

Dua model ini, menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara memiliki mekanisme tersendiri dalam menghadapi penetrasi budaya luar, termasuk yang terjadi di kalangan masyarakat Melayu, khususnya Melayu Jambi. Dalam akulturasi Islam dan budaya yang terjadi di Jambi, berlanjut dengan adanya upaya mendamaikan antara keduanya, tanpa harus menghilangkan eksistensi diantara Islam dan budaya. Model semacam ini dalam istilah Gus Dur, dikenal dengan Pribumisasi Islam. Gagasan ini dilontarkan sebagai penegasan hubungan yang erat antara ke-Islam-an dan keindonesiaan dengan maksud untuk mencairkan pola dan karakter Islam sebagai sesuatu yang bersifat normative dan praktek keagamaan yang bersifat kontekstual.⁴¹⁰

Menurut Wahid, pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi yang demikian memang tidak terhindarkan.⁴¹¹ Pribumisasi Islam adalah upaya “mengokohkan kembali akar budaya dengan tetap menciptakan masyarakat yang taat beragama.” Pribumisasi merupakan arena kontestasi, di mana makna dipertarungkan dan tidak diletakkan dalam perspektif dominan semata.⁴¹² pribumisasi Islam yang dicetuskan oleh Abdurrahman Wahid ini merupakan model modifikasi dalam upaya menginteraksikan agama dan budaya yang berdampingan secara ramah, tanpa harus saling mendiskriminasikan atau saling dikotomi antara satu dengan yang lain.

Bentuk-bentuk akulturasi Islam dengan budaya Melayu (Jambi), terutama dalam tradisi perkawinan yang telah dipaparkan di atas, merupakan simbolisasi dalam bentuk upacara perkawinan, untuk itu akan diuraikan beberapa titik temu akulturasi antara Islam dengan budaya Melayu dalam konteks adat perkawinan Melayu Jambi.

1. Dimensi spiritualitas dalam adat perkawinan Melayu Jambi.

Sejak periode paling awal di Jambi, Islam telah menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat Melayu Jambi. Proses Islamisasi yang berlangsung di Jambi pada dasarnya mengambil

⁴¹⁰ Fahmy SY, (2014), hal. 176-177

⁴¹¹ Aburrahman Wahid, (2001), *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara, hal. 111

⁴¹² Lihat, Ahmad Basso, (2002), *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam*, Jakarta: Desantara, hal. 7-8.

bentuk Integratif. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa Islam disebarkan di wilayah Jambi, sebagai kaedah normatif di samping aspek budaya. Sementara itu, masyarakat dan budaya di mana Islam itu disosialisasikan adalah sebuah alam empiris. Dalam konteks ini, Islam sebagai suatu peramngkat ajaran dan nilai, yang meletakkan nilai normatif begitu indahny, sehingga dalam memandang dan meposisiakan martabat dan harkat manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota sosial masyarakat selalu mengedepankan nilai-nilai seperti; *Pertama*, Nilai kesamaan (*As-sawiyah*), yang memandang manusia pada dasarnya sama derajatnya. Dalam Islam, tridak ada perbedaan stratifikasi sosial. Satu-satunya pembeda kualitatif dalam pandangan Islam adalah tingkat ketakwaan. *Kedua*, Nilai keadilan (*Al-'adalah*), keadilan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalm keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. *Ketiga*, Nilai kebebasan atau kemerdekaan (*Al-hurriyah*), yang memandang semua manusiapada hakekatnya hanyalah hamba Allah, bukan yang lain.⁴¹³

Ketika Islam menjadi postulasi dan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, maka nilai Islam akan terwujud dalam bentuk tradisi. Penerimaan agama kemudian ditempatkan dalam lingkungan sosial tanpa melepaskan adat yang sudah melembaga. Sementara spiritualitas yang dibawa Islam tidak dijadikan sebagai perbedaan kultural. Tetapi dimensi spritualitas dan budaya selanjutnya bergandengan dengan membentuk keyakinan dan kebersamaan melalui praktik Islam Melayu Jambi.

Di samping itu, masyarakat Melayu menjadikan Islam bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas mereka, bahkan menjadi dasar kebudayaan Melayu.⁴¹⁴ Akibat terjalannya hubungan yang erat antara Islam dengan budaya Melayu (Jambi), maka tidak berlebihan kalau dikatan sifat keberagaman mereka menjadi salah satu karakter yang melekat pada masyarakat Melayu (Jambi). Hal ini terlihat dalam tradisi

⁴¹³ Lihat, Muhammad Tholhah Hasan, (2005), *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, hal. 142-147

⁴¹⁴ Jhon L. Esposito (ed), (1980), *Islam and Development Religion and Social-political Change*, Syracuse: Syracuse University Press, hal. 164

perkawinan mereka. Menurut Ridwan, Perkawinan bagi masyarakat Melayu Jambi bukan hanya persoalan hubungan keperdataan antara sibuang dan sigadis. Akan tetapi sebagai wujud manifestasi dari menjalankan perintah agama.⁴¹⁵

Dalam Islam, perkawinan adalah bagian dari *maqasyid al-syari'ah* dalam rangka melangsungkan keturunan, karena melalui perkawinan yang sah, maka diharapkan mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berkembang terus secara jelas dan bersih.⁴¹⁶ Sejalan dengan itu, menurut Tarmizi, bahwa fungsi perkawinan yang dalam masyarakat Melayu Jambi, adalah untuk melanjutkan keturunan, karena dengan perkawinan yang dilandasi dengan agama akan melahirkan generasi yang berkualitas (bertakwa), karena nilai-nilai spritualitas tertanam sejak dini yaitu pada saat pelaksanaan perkawinan.⁴¹⁷

Karena itu pelaksanaan perkawinan terutama rangkaian upacara yang mengiringi adat perkawinan Melayu Jambi nuansa spritualnya sangat kental. Islam masuk kedalam pranata sosial bukan menghancurkan apa yang sudah ada, tetapi melegitimasi dengan membawanya kepada nilai-nilai yang Islami. Adat perkawinan Melayu (Jambi) yang telah berakulturasi dengan Islam. Maka tidak mengherankan kalau teradisi semisal pembacaan *al-barazanji* juga bisa mengiringi tradisi perkawinan di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah. Menurut Datuk Munsarida, bahwa nuansa spritualitas dan keagamaan dalam adat perkawinan juga terlihat dari penggunaan seni “kompangan” dalam mengiringi mempelai laki-laki menuju kediaman mempelai wanita.⁴¹⁸ Seni kompangan ini adalah khas tradisi Islam sebagaimana juga dikenal pada masyarakat Melayu Jambi. Demikian juga lantunan doa-doa yang bernafaskan Islam juga

⁴¹⁵ Hasil wawancara, Dr. Ridwan, Akademisi dan tokoh Adat, tgl. 10-Januari-2019

⁴¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkahwinan Islam dan Undang-undang Perkahwinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkahwinan)*, cet. 4, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 4

⁴¹⁷ Wawancara, H.Tarmizi Sibawaihi, (Ketua Lembaga Adat Kota Jambi), tanggal, 22 Februari 2019

⁴¹⁸ Hasil Wawancara, Datuk Munsarida, tanggal 4 Februari 2019

terlihat selalu mengiringi dalam upacara adat perkawinan Melayu. Bahkan para tamu undangan tidak sedikit menggunakan busana adat dan busana muslim. Ini semua merupakan wujud dari akulturasi Islam dengan budaya Melayu Jambi.

Selain itu, inti perkawinan adalah pada akad nikah (*aqd al-nikah*). Di Jambi proses akad nikah dilaksanakan sebelum acara resepsi (*lek*), dan setelah serah terima antaran atau dalam bahasa adat “*mengisi adat menuang lembago*”, biasanya terjadi dialog dengan menggunakan Seloko adat Melayu Jambi. Setelah dialog antara pihak pengantar dan penerima atau penunggu, maka selanjutnya di beri nasehat oleh nenek-mamak yang diposisikan sebagai penengah. Baru kemudian dilanjutkan upacara akad nikah yang prosesnya sepenuhnya diserahkan kepada penghulu (KUA). Proses akad nikah yang terjadi dalam masyarakat Melayu Jambi, nuansa spritualnya sangat tinggi, karena hampir semua prosesi akad nikah dalam upacara adat Melayu Jambi, sangat kental nuansa Islamnya.

Beranjak dari eksistensi tahapan-tahapan upacara adat perkawinan Melayu Jambi, dimana unsur Islami sedemikian dominan, karena syarat keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh agama (Islam). Maka tidak berlebihan kalau dikatakan dimensi spritual yang ditunjukkan masyarakat Melayu Jambi dengan mengedapankan penghayatan dan pengamalan dengan muatan konsep nilai berunsur adat, seperti yang tergambar dalam adat perkawinan. Penempatan adat dalam tahapan-tahapan upacara perkawinan Melayu (Jambi), untuk menjadi pendukung bagi kelangsungan agama. Sejak awal agama dikonsepsikan sebagai sistem kepercayaan dalam suatu masyarakat, sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang beragama, apabila dalam dirinya mempunyai keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama.⁴¹⁹ Hanya saja, adat yang tidak melanggar dengan ajaran Islam masih tetap dipertahankan. Dalam hal ini, nilai dan konsep Islam tetap menjadi gagasan utama. Pada tingkatan praktik kehidupan keseharian kemudian agama dikerangkakan dalam bentuk adat. Tanpa melakukan dikotomi antara keduanya yaitu

⁴¹⁹ Muhammad Fauzi, (2007), *Agama dan Realitas Sosial Renungan dan Jalan menuju Kebahagiaan*, Jakarta: Raja Grafindo Pewrsada, hal. 65

adat dan Islam. Tetapi justru menempatkan tradisi dalam keberagaman.

2. Dimensi sosial dalam adat perkawinan Melayu Jambi.

Di Jambi, Islam telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Melayu (Jambi), Agama Islam di Jambi telah mampu berakulturasi dengan budaya Melayu (Jambi). Salah satu wujud akulturasi yang harmonis tersebut adalah dalam adat perkawinan Melayu Jambi. Islam telah menjadi identitas Melayu (Jambi), dan merupakan realitas yang tidak dapat dielakkan dalam sejarah kebudayaan Melayu Jambi. Penerimaan Islam oleh masyarakat Melayu (Jambi) ditandai dengan upaya memasukkan dan mensinkronkan ajaran Islam dengan nilai-nilai budaya mereka, seperti terdapat dalam filosofi hidup masyarakat Melayu Jambi “ABS-SBK” yang menggambarkan hubungan mesra antara Islam dengan adat Melayu Jambi.

Kenyataan ini, menjadikan adat dan budaya tidak dapat dipisahkan dengan ajaran Islam yang menjadi postulasi bagi masyarakat Melayu Jambi. Dalam konteks seperti inilah yang membuat masyarakat Melayu Jambi meyakini bahwa Islam dan adat adalah sesuatu yang bisa berjalan beriringan sehingga ke duanya menjadi sama pentingnya untuk diamalkan dalam kehidupan dalam masyarakat. Proses integrasi Islam dalam budaya Melayu (Jambi) tidak terlepas daripada nilai-nilai Islam dan kebudayaan. Agama Islam yang telah melekat dengan kehidupan masyarakat harus difahami dan dijalankan dalam kerangka dan bingkai budaya. Setiap agama tidak terlepas daripada tradisi panjang yang dihasilkan oleh bangsa atau masyarakat yang menjadi pemeluknya. Perkembangan tersebut menjadi sebuah interaksi antara sebuah keyakinan keagamaan dengan dengan kreativitas manusia, sehingga Islam menyerap unsur-unsur budaya lokal yang dilaluinya.⁴²⁰

Sikap akomodatif Islam dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal inilah yang pernah dipraktekkan oleh Imam

⁴²⁰ Machasin, (2011), *Islam Dinamis Islam Harmonis*, Yogyakarta: LkiS, hal.

Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali ketika mencari format syari'ah yang multikultural. Dalam menetapkan hukum fiqh, mereka banyak mengadopsi dan mengakomodir adat atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Inilah yang mendasari sikap universalisme Islam yang kemudian disebut bukan semata-mata agama, melainkan juga peradaban (*Islam is indeed much more than a theology, its complete civilization*).⁴²¹

Emile Durkheim, memberikan sebuah analisis tentang peran sosial agama dengan jalan mempelajari bentuk-bentuknya yang paling sederhana. Menurutnya bahwa:

“Kehidupan sosial merupakan suatu tingkat realitas yang tidak dapat diinterpretasi dalam hubungankarakteristik individu. Durkheim menempatkan agama sebagai integrator kemasyarakatan dimana agama dapat menyatukan orang-orang dengan seperangkat kepercayaan, nilai, dan ritual bersama. Agama pada dasarnya bersifat sosial, karena itu agama dituntut adanya demi identitas dan integritas dalam masyarakat, untuk mengeratkan kohesi dan solidaritas sosial”.⁴²²

Ketika masyarakat Melayu (Jambi) secara produktif menempatkan adat dan Islam secara bersama-sama, maka justru dapat mendorong ke arah kesatuan untuk menempatkan Islam sebagai agama yang suci. Sementara adat dalam posisi sarana untuk menjembatani kepercayaan yang ada. Ini terjadi dalam praktik manajemen yang mengedepankan pertautan antara tradisi dan agama sehingga menghasilkan produktivitas dalam bentuk sosial.⁴²³

Dalam konteks ini, maka eksistensi agama sebagai petunjuk untuk memberikan panduan nilai bagi seluruh diskursus kegiatan manusia, terutama dalam tradisi yang ada dalam

⁴²¹ Imam Suprayogo, (2012), *Spirit Islam Menuju perubahan dan Kemajuan*, Malang: UIN-Maliki Press, hal. 17

⁴²² Stephen K. Anderson, (1993), *Sosiologi Makro*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 54

⁴²³ W. E. Garah, R. I. Beekun, A. Habisch, G. Lenssen, C. L. Adai, “*Practical wisdom for management from the Islamic tradition*”, Dalam, *Journal of Management Development*, Vol. 31, No. 10 (Oktober 2012), h. 991 – 1000.

masyarakat seperti, adat perkawinan. Di Jambi, menurut Hasbi Umar, perkawinan tentu dimaknai sebagai proses ritual keagamaan dan menjadi peristiwa yang paling besar dalam kehidupan manusia. Sehingga pelaksanaan perkawinan tentunya sarat akan dimensi sosialnya. Dimensi sosial perkawinan juga bermakna keserasiannya dengan adat yang berlaku pada masyarakat. Masyarakat secara adat mempunyai cara tersendiri bagaimana tahapan-tahapan sebuah perkawinan dilaksanakan.⁴²⁴ Dalam hal ini perkawinan tidak cukup hanya dilakukan secara agama dan mengabaikan aturan adat yang tak tertulis. Untuk it harmonisasi dengan aturan-aturan adat penting dilakukan. Ketika ini dilanggar, maka adat biasanya sudah menentukan sangsi sosialnya.

Dimensi sosial dalam adat perkawinan Melayu Jambi, terlihat begitu kompleks. Ini bisa dimaklumi, karena banyaknya tahapan-tahapan upacara adat yang harus dilalui, seperti; masa perkenalan (*berusik sirih bergurau pinang*),⁴²⁵ dimana ruang ini digunakan semata-mata untuk mencari jodoh yang sesuai, serasi, selaras, dan seimbang (*sekupu*). Kemudian dilanjutkan dengan acara "*Sirih tanyo pinang tanyo*" yaitu keluarga laki-laki mengirim utusan atau *menti* kepada pihak keluarga perempuan dengan tujuan untuk menanyakan apakah sigadis sudah tunangan (*kundangan*) orang atau belum, sambil menjelaskan bahwa antara sibujang dan sigadis hatinya sudah terpaut, pada saat seperti ini tentu cara penyampaiannya melalui bahasa dan *seloko* adat. Apabila sudah terdapat kesepakatan, maka didudukkan atau diletakkan *tando* sesuai ego pakai setempat yang dikenal dalam adat Jambi "*betimbang tando*".⁴²⁶ Kemudian pada hari yang telah ditetapkan bersama, maka dilaksanakan upacara "*Mengisi adat*

⁴²⁴ Hasil wawancara, Hasbi Umar, (DR. Prof.), tanggal, 22 Januari 2019

⁴²⁵ Pertemuan antara bujang dan gadis berlangsung tidak berulang-ulang, tidak boleh berdua-duaan, tidak dalam waktu yang terlalu lama, dan tidak bernuansa kencan dan tidak menjurus kepada pergaulan bebas. Jadi pertemuan yang dilakukan hanya sebatas sampai pada kesimpulan bahwa sang calon memang sudah jodoh masing-masing, sehingga tidak terkesan dipaksa . yang selanjutnya disampaikan kepada orang tua untuk ditindak lanjuti. Lihat, Kemas Arsyad Somad, *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*, Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2003, hal. 83

⁴²⁶ Kemas Arsyad Somad, (2003), hal. 86

menuang lembago”.selanjutnya diteruskan dengan prosesi akad nikah, dan seterusnya resepsi (*lek*). Namun dalam prakteknya, sesuai dengan perkembangan zaman, upacara dalam tahap perkawinan mengalami penyederhanaan, sehingga kerumitan pernikahan secara adat bisa dikurangi. Sebagaimana apa yang dikatakan Muhsin Ruslan, penyederhanaan upacara perkawinan Melayu Jambi, dilakukan sesuai dengan kesepakatan (*konsensus*) keluar kedua belah pihak antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, dan yang jelas menyesuaikan kemampuan finansial masing-masing.⁴²⁷

Senada dengan itu, menurut Datuk Munsarida, upacara adat perkawinan masyarakat Melayu Jambi, sudah mulai mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pelaksanaan upacara adat tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan. Karena banyaknya rangkaian dan tahapan upacara yang akan dilalui, sehingga terkesan rumit dan memakan waktu yang panjang dalam pelaksanaannya. Kalaupun dilaksanakan hanya sebagai syarat dan sekedar menggugurkan kewajiban adat. Ini disebabkan karena masyarakat sekarang pada umumnya menuntut semuanya serba simpel dan praktis, berbeda dengan masyarakat pada masa lalu.⁴²⁸

3. Dimensi Ekonomi dalam adat perkawinan Melayu Jambi.

Ekonomi adalah bagian dari kebudayaan, karena segala hal yang dilakukan oleh manusia dipengaruhi oleh nilai-nilai. Bahkan setiap orang punya pandangan sendiri tentang apa yang baik dan apa yang buruk untuk kehidupannya. Oleh karena itu, nilai, tujuan, dan tindakan seseorang dalam hidupnya memiliki hubungan timbal balik. Satu tindakan atau tujuan tertentu melibatkan nilai-nilai yang diyakini dan begitu juga sebaliknya. Demikian juga halnya dengan ekonomi. Setiap aktivitas ekonomi sangat tergantung pada nilai-nilai, sehingga secara kultural aktivitas tersebut terbatas.⁴²⁹

⁴²⁷ Hasil wawancara, Muhsin Ruslan tanggal, 24 Maret 2019.

⁴²⁸ Hasil wawancara, Datuk Munsarida, tanggal, 4 Februari 2019

⁴²⁹ Carrier, James G, (2005), *A. Handbook of Anthropology*,Cheltenham: Edward Elgar, hal. 306.

Sementara itu, menurut McFall, budaya dan ekonomi merupakan sebagian dari sekian banyak kategori dalam ilmu sosial dan pengetahuan manusia yang paling problematis. Hal ini dikarenakan keduanya mengacu pada dimensi pengalaman manusia yang paling abstrak. Jika dikategorikan, ekonomi merupakan persoalan produksi dan budaya adalah persoalan konsumsi.⁴³⁰

Dalam Islam, ekonomi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pandangan “*tauhid*” sebagai dasar pandangan hidup (*way of life*) seorang muslim yang meliputi dimensi teologi, kosmologi, dan antropologi yang menjadi dasar terbentuknya suatu kebudayaan.⁴³¹ Aspek agama dalam ekonomi Islam bukan hanya memandang kegiatan ekonomi sebagai suatu jalan pengabdian manusia kepada Tuhannya, berbuat kebaikan untuk sesamanya. Dalam upacara ritual keagamaan juga terdapat banyak aspek yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam Islam, ada upacara ritual yang biasanya melahirkan kegiatan ekonomi didalamnya,⁴³² karena dalam ritual yang melibatkan banyak orang, maka manusia memerlukan makanan, penginapan, transportasi, pakaian dan seterusnya yang berkaitan dengan kelengkapan ritual tersebut.⁴³³ Misalnya, upacara perkawinan, terdapat didalamnya aspek ekonomi dan bisnis sedemikian besar, sehingga melahirkan bisnis sewa-menyewa tenda, transportasi, hiburan, hias penganten, dan lain-lain.

Dalam konteks Jambi, upacara adat perkawinan tidak bisa lepas dari dimensi ekonomi, karena pelaksanaannya membutuhkan dana yang tidak sedikit, disamping banyaknya tahapan-tahapan upacara yang harus dilalui juga keluarga yang sudah hadir jauh-

⁴³⁰ Liz McFall, (2004), *Advertising: a Cultural Economy*, London: Sage Publication, hal. 61

⁴³¹ Musa Asy'arie, (2015), *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), hal. 61

⁴³² Bandingkan dengan pendapat Ayub, yang mengatakan, bahwa dalam Islam, hidup manusia memiliki dua aspek utama, yaitu aspek material dan keyakinan agama (spiritual). Aktivitas ekonomi ambil bagian penting dalam kedua aspek tersebut dimana ekonomi berperan sebagai penunjang kehidupan manusiasekaligus menjadi kewajiban agama. Muhammad Ayub, (2007), *Understanding Islamic Finance*, Chicester: John Wiley and Son, hal. 25

⁴³³ Musa Asy'arie, (2015), hal. 239

jauh hari sebelum pelaksanaan upacara adat tersebut. Besarnya pendanaan dalam upacara adat perkawinan Melayu Jambi, maka biasanya tuan rumah jauh hari secara bertahap mempersiapkan dana dan segala kebutuhan upacara perkawinan tersebut.

BAB VI P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berpijak pada uraian mengenai Akulturasi Islam dan Budaya Melayu; Studi terhadap adat Perkawinan Melayu Jambi, maka ada beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan disertasi ini.

Pertama, Adat perkawinan adalah sebuah institusi budaya “yang tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas”. ungkapan ini memberi gambaran bahwa perkawinan dalam budaya Melayu Jambi mengandung nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi yang memberi arah dan pandangan terutama dalam mempertahankan dan melestarikan keturunan. Bagi masyarakat Melayu Jambi, perkawinan sebagai suatu lembaga, dimanapun dan sampai kapanpun, selalu diakui sebagai lembaga yang sakral. Kesakralan ini terlihat dengan beberapa prosesi adat yang harus dipenuhi, serta harus memenuhi ketentuan adat (*adat diisi lembaga dituang*), ketentuan agama (*syarak*), dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Perkawinan). Maka dalam adat Jambi disebutkan; “*Kawin beradat, sarak (perceraian) berhukum, adat datang lembaga nunggu, adat naik lembaga turun*”.

Kedua, Proses akulturasi Islam dengan budaya Melayu berlangsung damai sejak kedatangan Islam di Jambi, Islam dan budaya Melayu mempunyai pertalian yang terkait padu, yang terjadi pada periode awal kedatangan Islam sampai berdirinya kerajaan Islam Melayu Jambi, keduanya juga saling menyatu dan berkait berkulindan serta berakulturasi hingga saat ini. Hal ini, karena Islam sebagai agama yang mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat, sehingga dijadikan pedoman dan panduan hidup (*way of life*), yang telah berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

Ada tiga Institusi kelembagaan yang turut memperkuat pengaruh, citra dan nuansa Islam tersebut terkait erat dengan upaya mengakomodir kepentingan agama dan kearifan lokal dikalangan masyarakat Melayu Jambi. Upaya tersebut dilakukan oleh penguasa (pemerintah), tokoh agama (ulama), dan Lembaga adat yang dikenal dengan “*Tali Tiga Sepilin atau Tungku Tigo Sejerangan*”.

Ketiga, Islam mempunyai posisi penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, sedangkan adat merupakan tradisi warisan nenek moyang. Setelah terjadi akulturasi, maka keduanya dipadukan dan saling melengkapi yang harus dipatuhi sebagai wujud menjunjung tinggi idealisme keberagamaan dan keberadatan mereka. Masyarakat Melayu Jambi sejak Islam datang sepakat Islam sebagai panduan hidup (*way of life*), sesuai falsafah “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabulllah*”; artinya ketentuan syarak direalisasikan oleh adat sehingga keduanya sejalan dan tetap harmonis.

Bagi masyarakat Melayu Jambi, nilai yang terkandung dalam Islam merupakan nilai yang tertinggi kualitasnya, karena kebenarannya bersifat absolut (*al-Haq al-Mutlaq*) yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits. Sistem nilai yang bersumber dari Islam inilah yang dalam khasanah budaya Melayu (Jambi) apa yang disebut dengan *Adat sebenar adat*, yaitu “adat yang di bumi ia berakar, di tengah ia berbatang, di atas ia berpucuk. Dengan demikian posisi Islam sebagai sistem nilai yang tinggi dan bersifat mutlak, maka seharusnya semua nilai dan norma sosial dalam masyarakat (Melayu) merujuk kepada Islam.

B. Implikasi

Melalui uraian sebelumnya ada beberapa implikasi yang bisa dilihat dari disertasi ini.

Pertama, Masuknya Islam dengan damai di dunia Melayu (Jambi), memberi pengaruh besar terhadap terjadinya akulturasi budaya Melayu dan Islam. Terjadinya akulturasi Islam dengan budaya Melayu, bukan hanya dapat dibuktikan secara historis, namun secara nyata dalam kehidupan masyarakat Melayu. Agama Islam yang mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat, telah berpengaruh pada ritus siklus kehidupan masyarakat Melayu Jambi sebagaimana terlihat dalam budaya berpakaian, bertutur, dan terutama dalam ritual yang dibungkus dalam adat-istiadat budaya Melayu. Refleksi Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu ini dengan jelas dapat dilihat dalam tradisi adat masyarakat Melayu, seperti upacara perkawinan, kematian, perayaan hari besar Islam, dan kegiatan yang terkait dengan adat-istiadat. Hampir semua

kegiatan tersebut merefleksikan dengan jelas terjadinya akulturasi antara Islam dan budaya Melayu.

Kedua, Tiga Institusi kelembagaan yang turut memperkuat pengaruh, citra dan nuansa Islam tersebut terkait erat dengan upaya mengakomodir kepentingan agama dan kearifan lokal dikalangan masyarakat Melayu Jambi. Upaya tersebut dilakukan oleh penguasa (pemerintah), tokoh agama (ulama), dan Lembaga adat yang dikenal dengan "*Tali Tiga Sepilin* atau *Tungku Tigo Sejerangan*".

Ketiga, Islam menjadi elemen penting dalam kultur kehidupan masyarakat Melayu (Jambi), terlebih setelah terjadinya akulturasi Islam dengan budaya setempat. Di Jambi, hal ini telah melahirkan Undang Adat Jambi sebagai sumber adat otoritatif. Penerimaan tersebut diimplementasikan melalui kepatuhan terhadap ajaran Islam berupa perintah melaksanakan, perintah meninggalkan ataupun perintah memilih.

Keempat, Dalam menjaga kelestarian budaya Melayu Jambi, maka adat perkawinan merupakan salah satu wujud pelestarian budaya tersebut, sehingga perlu dijaga agar tetap lestari Ungkapan adat Melayu, "*biar mati anak, jangan mati adat*" mencerminkan betapa pentingnya keberadaan adat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Maknanya adalah adat merupakan aspek mendasar dalam menjaga harmoni dan konsistensi internal budaya, yang menjaga keberlangsungan struktur sosial dan kesinambungan kebudayaan secara umum. Jika adat mati maka mati pula peradaban masyarakat pendukung adat tersebut.

Kelima, Bagi para pakar sejarah dan sosiologi, disertasi ini memberi refleksi betapa adat perkawinan Melayu Jambi adalah bagian *inheren* adat dan tradisi masa lalu serta selalu berada dalam setiap kehidupan sosial masyarakat.

C. Rekomendasi

Menyadari disertasi ini tak lepas dari berbagai kelemahan teoretis dan empiris, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan.

Pertama, Pemerintah daerah Jambi perlu memberi ruang seluas-luasnya terhadap pengkajian tentang adat yang merupakan warisan penguasa, ulama dan tokoh adat --*Tali Tiga Sepilin* atau

Tungku Tigo Sejerangan-- masa lalu, agar tetap bertahan ditengah arus budaya luar yang masuk di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah

Kedua, Eksistensi Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi sebagai wadah pembinaan dan pelestarian budaya, seyogyanya semakain meningkatkan eksistensinya melalui program yang berkelanjutan dalam upaya pelestarian adat perkawinan Melayu Jambi.

Ketiga, Dibutuhkan studi lebih lanjut terhadap Akulturasi Islam dengan budaya Melayu di Jambi dengan lokasi penelitian yang jauh lebih luas dibanding yang sudah ditempuh oleh disertasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Tim Penyusun Kemenag RI. (1990), *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Binbaga Islam,
- Abdullah, Raden, (1970), *Kenang-kenangan Jambi nan Betuah*, Jambi: ttp.
- Abdullah, Sulaiman, (2010). *Agama dan Adat Masyarakat Jambi*. Jambi: LAM Jambi.
- Abdullah, Taufik, (1987), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdurrahman, Dudung, (1999), "*Metode Penelitian Sejarah*". Jakarta: Logos.
- Auni bin Abdullah, (1991), *Islam dalam Sejarah Politik dan Pemerintahan Alam Melayu*, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
- Al-Attas, Naguib, (1972), *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Kuala Lumpur: Universitas Kebangsaan Melayu.
- Al-Bukhari. Imam, (t.th.), *al-Jami' ash-Shahih*. hadis No 5142. VII. Kairo: Mathba'ah as-Salafiyah.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, (2003). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press.
- Al-Qurtubi, (1967), *Al – Jami'u li Ahkam al- Quran Juz XIV*. Kairo : Dar al Katib al-Arabi.
- Amin, M Darori (ed), (2000), *Sinkretisme dalam Masyarakat Jawa: Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Anderson, Stephen K., (1993), *Sosiologi Makro*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Arnold, T.W., (1913), *The Preaching of Islam: A History of The Propagation of The Muslim Faith*. London: Contable.

- Arikunto, Suharsimi, (2000), *Metodologi Penulisan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyari, Suaidi, (2009), *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris*, Yogyakarta: LKiS
- Asy'arie, Musa, (2015), *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
- Ayub, Muhammad, (2007), *Understanding Islamic Finance*, Chicester: John Wiley and Son.
- Azizi, A. Qodri, (2002,). *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Syarak dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Azra, Azyumardi, (1998), *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- , (1999), *Renaissans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: Rosdakarya.
- , [et. al], (2005), *Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Bergerak*, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Bakar, Abu, (1973), *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*. Pustaka Antara: Kuala Lumpur.
- Bakker Sj., J. W. M., (1990), *Filsafat Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Baso, Ahmad, (2005), *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*. Bandung: Mizan.
- , (2002), *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam*, Jakarta: Desantara.
- Basyir, Ahmad, (1999), *Hukum Perkawinan Islam*, , Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-IX.

- Berger, Peter L., (1969), *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (Newyork: Doubleday Company Inc.
- Bruinessen, Martin Van., (1997), *Tradisi Menyongsong Masa Depan: Tradisionalis Radikal*. Yogyakarta: LKIS.
- Bungin, Burhan, (2006), *Analisis Data Penulisan Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Calchoon, Craig J. and Francis A.J., (1976), *The Anthropological Study of Education*. Paris: The Hague Movton Publisher.
- Dahlan, A. Aziz, (1999), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove.
- Danandjaja, James, (2002), *Folklore Indonesia*. Jakarta: Pustaka Grafiti pers.
- Daradjat, Zakiyah, (1996), *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Ruhama.
- Dhofier, Zamakhsyari, (1994), *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Cet. VI. Jakarta, LP3ES.
- Efendi, Bachtiar, (2001), *Masyarakat, Agama dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta: Galang Press.
- Efendi, Tenas, (2004), *Tunjuk Ajar Melayu; Butir-butir Budaya Melayu Riau*, Yogjakarta: Adi Cita.
- El-Awa, Mohammed S., (1973), *The Place of Custom ('Urf) in Islamic Legal Theory*. Indiana Polis: American Trust Publications.
- Esposito ,Jhon L. (ed), (1980), *Islam and Development Religion and Social-political Change*, Syracuse: Syracuse University Press.
- Fahmi SY., (2014), *Silang Budaya Islam Melayu: Dinamika Masyarakat Melayu Jambi*. Ciputat: Pustaka Kompas.

- Fukayama, Francis, (1992), *The End of History and The Last Man*, New York: Avon Books.
- Fauzi, Muhammad, (2007), *Agama dan Realitas Sosial Renungan dan Jalan Menuju Kebahagiaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Geertz, Clifford, (1983), *Local Knowledge, Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York, Basic Books. Inc. Publisher.
- (1983), *Abangan, Santri, Priyai dalam masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya..
- (1960), *The Relegion of Java*, New York: The Free Ptness.
- Gibb, H.A.R.. (1972), *Modern Trends In Islam*. Chicago: The University of Chicago.
- Hefner, Robert William, (1985), *The Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam* , Princeton; Princeton University Press.
- Hakimi, Idrus, (1991), *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hallaq, Wael B., (2015), *The Impossible State: Islam, Politic, and Modernity's Moral Predicament*. alih bahasa Akh Minhaji. Yogyakarta: SUKA-Press,.
- Hamidi, U.U., (2004), *Jagad Melayu Dalam Lintasan Buday di Riau*, Pekan Baru: Bilik Kreatif Press.
- Hamka, (1984), *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Panjimas.
- Hasan, Muhammad Tholhah, (2005), *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press.
- Hasbullah, Moeflich, (2012), *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hawkes, Terence, (2003), *Structuralism and Semiotics*. Canada: Routledge.

- Helmiyati, (2011), *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing.
- Ibn Najim, Zain al-‘Abidin bin Ibrahim, (1413 H/1993 M), *al-Asybah wa an-Nazair* Beirut: Dar al-Kutub al-Imiah.
- Ishomuddin, (2002), *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Isnaeni, Moch., (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- James G, Carrier, (2005), *A. Handbook of Anthropology*, Cheltenham: Edward Elgar.
- Kahmad, Dadang, (2000), *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kartohadiprodjo, Soedirman, (1974), *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung : Binacipta.
- Koentjaraningrat, (1985), *Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan-Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia
- (2007), *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- (2009), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Reneka Cipta.
- (1980), *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* ,Jakarta: Dian Rakyat.
- Kuntowijoyo. (2001), *Muslim Tanpa Masjid, Essai-essai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung : Mizan.
- (1991), *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan.
- Kuper, Adam dan Jessica. (2000). *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Edisi II. Jakarta: Rajawali Press.

- Latiff, Abdul, Abu Bakar dan Hanipah Hussin (ed.), (2004), *Kepimpinan Adat Perkawinan Melayu Melaka*. Melaka: Institut Seni Malaysia Melaka.
- Lauer, Roert H., (2003), *Perspektive of Social Change*, terj. Alimandan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lukito, Ratno, (2008), *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- McFall, Liz, (2004), *Advertising: a Cultural Economy*, London: Sage Publication.
- M.D., Mansur, (1976), *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhatara.
- Mahadi, (1985), *Kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia Sampai Tahun 1882*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Kemenag RI.
- Mahmassani, Sobhi, (1952), *Falsafat at-Tasyri' al-Islamîy*. Beirut: Dar al-Kasysyaf.
- Majid, Nurcholis, (1996), *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina.
- , (1992), *Islam Doktrin dan Peradaban; sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, danKemodernan*, Jakarta:Paramadina.
- Malik, Imam, (1414 H), *al-Muwaththa'*. II.. Beirut: al-Maktabah al-Tsaqafiyah.
- Manggis, M. Rasyid, (1971), *Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang: Sri Dharma.
- Marranci, Gabrielle, (2008), *The Anthropology of Islam*, New York: Berg.
- Meng, Usman, (2006), *Napak Tilas Liku-Liku Provinsi Jambi; Kerajaan Melayu Kuno sampai terbentuknya Provinsi Jambi*, Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi.
- MD, Mahfud, (1999), *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.

- , (1998), *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Miles, Matthew B. dan Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*. London: Sage Publication.
- Mills, Charles. (1956). *The Power Elite*. London: Oxford University Press.
- Minhaji, Akh. (2013). *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Mu'ammam, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan. (2013). *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Muhammad, Bushar. (1997). *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Mulder, Niels. (1999). *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muqtafa, M.Khairul. (2005). *Rekonsiliasi Kultural Islam dan Budaya Lokal*, dalam, Azyumardi Azra, [et. al], *Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Bergerak*, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Nagata, Judith A. (1974). *What is the Malay?: Situational Selection of Ethnic Identity in a Plural Society*, American Ethnologist.
- Nafis, A.A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Nata, Abuddin. (2012). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , (2011). *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana.
- Nur Syam. (2007). *Mazhab-mazhab Antropologi*, Yogyakarta: LkiS.
- Noer, Junaidi T. (2007). *Mencari Jejak Sangkala Mencari Jejak Sangkala; Mengirik Pernak Pernik Sejarah Jambi*. Jambi: Jambi Heritage.

- Osman, Muhammad Taib. (1974). *Asas dan Pertumbuhan Kebudayaan Malaiysia*, Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
- Pulungan, J. Suyuthi. (2009). *Sejarah Peradaban Islam*, Palembang: Grafindo Telindo Press.
- Purwanto, Hari, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peorwadarminta, W.J.S. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Pongsibanne, Lebba Kaddore. (2017). *Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Qamar, Mujamil. (2012). *Fajar Baru Islam Indonesia; Kajian komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Qurtubi. (1967). *al-Jami' al-Ahkâm al-Qur'ân*, Juz VII. Kairo: Dar al-Kitab al-Arabiy,.
- Raharjo, Dawan. (1998). *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina.
- Rahman, Abdul, Haji Abdullah. (1985). *Asia Tenggara Tradisional Politik dan Kebudayaan*, Singapura: Teks Publishing Sdm. Bhd.
- Rais, Amin. (1987). *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.
- Ramulyo, Mohd. Idris. (1995). *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Razak, Yusron. (2008). *Sosiologi sebuah Pengantar: Tujuan Pemikiran Sosiologi Perspektif Islam*. Tangerang: Mitra Sejahtera.
- Ridwan, Muhammad Saleh. (2004). *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar : Alauddin University Press.

- Roza, Ellya. (2016). *Sejarah Tamadun Melayu*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ed. Revisi, cet. XXXIV, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sabiq, Sayyid. (1365 H). *Fiqh al-Sunnah*, Jeddah: Maktabah al-Khadamat al-Hadithah, Jil. 2.
- Salam, Syamsir. (1979). *Perukunan Tsamaratul Insan Sebagai Perintis ke Arah Pendidikan Formal Islam di Kodya Jambi*. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI.
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sejarah Nasional Indonesia (SNI). (1993). Jilid III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto. (1981). *Meninjau Hukum Adat di Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun (1974), tentang Perkawinan)*, cet. ke-4, Yogyakarta : Liberty.
- Soh, Othman, (t.th), *Sejarah Dunia SPM*, Kuala Lumpur: Pustaka Delta.
- Sugiono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sulasman, H, dan Setia Gumilar. (2013). *Teori-teori Kebudayaan dari teori hingga Aplikasi*, Bandung: Pustaka Detia, Cet. I.
- Sumiyati. (2013). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty.
- Susanto, Edi. (2016). *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Sunanto, Musyrifah. (2014). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Sunarso, Ali dan Mochlasin Sofyan. (2006). *Islam Doktrin dan Konteks; Studi Islam Komprehensif*. Yogyakarta: Yayasan Ummul Qur'an.

Suparlan, Parsudi. (1995). *The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society Tempe*, Arizona: Arizona State University.

----- (2001). *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi* dalam M. Deden Ridwan (ed.). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antar Disiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa.

Suprayogo, Imam. (2012). *Spirit Islam Menuju perubahan dan Kemajuan*, Malang: UIN-Maliki Press.

Syah, Abdullah. (2009). *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Melayu*. Bandung: Cita Pustaka Media.

Takari, Muhammad. (2014). *Adat Perkawinan Melayu; Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*, Medan: USU Press.

Thohir, Ajid dan Ading Kusdiana. (2006). *Islam di Asia Selatan Melacak Perkembangan Sodsial, Politik Islam di India, Pakistan, dan Bangladesh*. Bandung: Humaniora.

Tylor, Edward Burnett. (1958). *The Primitive Culture*, New York: Harper & Brothers.

Wahid, Abdurrahman. (2001). *Pergulatan Agama dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantra.

Yatim, Badri. (2001). *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

Aminullah, M. Najamudin. (2017). Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah) Dalam *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Volume 5, Nomor 1, Mei.

- Azra, Azyumardi. (2011). “Kajian Naskah Keagamaan Islamisasi Nusantara: Penilaian Ulang”, *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol.9. No. 1 Juni.
- Berry, W John. (2005). *Acculturation : Living Successfully in Two Cultur*, *International Journal of Intercultural Relation*, Vol. 29.
- Hasbullah. (2014). *Dialektika Islam Dalam Budaya Lokal: Potret Budaya Melayu Riau*, Dalam *Jurnal Sosial Budaya; Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 11 No. 2 Juli-Desember.
- Miharja, Deni. (2014). *Persentuhan Agama Islam dengan Kebudayaan Asli Indonesia*, *Jurnal Miqat* Vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni.
- Miller, W. Watts. (2012) “Durkheim’s Re-imagination of Australia: A Case Study of The Relation Between Theory and Facts”, *Annee Sociologique*, Vol. 62, No. 2.
- Supyan dkk,. (2017). *Peran Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi*, Dalam, *Jurnal Titian*: Vol. 1, No. 2, Desember.
- Steele, Stephen Todd dan Andrew. (2006). “Modelling a Culturally Sensitive Approach to Fuel Poverty”, *Jurnal Structural Survey*, Vol. 24, No. 4.
- Paisun. (2010). “Studi atas Dialektika Islam dan Budaya Lokal,” *Jurnal el harakah: Dinamika Islam Kultural*, No. 12.
- Phillimore, Jenny. (2011). “Refugees, Acculturation Strategies, Stress and Integration”, *Journal of Social Policy*, Vol. 40, No. 3 Juli.
- W. E. Garah, R. I. Beekun, A. Habisch, G. Lenssen, C. L. Adaii. (2012). “*Practical wisdom for management from the Islamic tradition*”, Dalam, *Journal of Management Development*, Vol. 31, No. 10 Oktober.

Disertasi dan Tesis:

- Arifin, Muhammad. (2017). *Analisis Akulturasi Budaya dan Kepercayaan Tradisional masyarakat Aceh Menurut perspektif Pemikiran Islam*, (Tesis), Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.
- Dahlan, M. (2011). *Islam dan Budaya Lokal: Kajian historis Terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai*, Disertasi, IAIN Alauddin Ujung Pandang.
- Hidayat. (2007). *Akulturasi Islam dan Budaya Melayu : Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelawan Provinsi Riau*. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahman, Fuad. (2017). *Konstruksi Syarak dan Adat (Mengungkap Kuasa Simbolik Kelembagaan Adat Melayu Jambi)*, Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rais, Za'im. (1994). *The Minangkabau Traditionalists' Response to The Modernist Movement*, (Disertasi) Montreal: McGill University.
- Syukur, Ahmad Abdul. (2002). *Islam dan Kebudayaan Sasak: Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam ke Dalam Kebudayaan Sasak*, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Thalaby, Ismail. (2000). "Adat Sakti Alam Kerinci dan Akulturasi dengan Hukum Islam", Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Publikasi :

- Abdillah, Masykuri. (1999) .“Kiprah Ulama dalam Kehidupan Masyarakat dan Negara Dewasa ini”, dalam *Mimbar Agama dan Budaya*. Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah.
- Agus H.B. dkk. (2013). *Pejuang Ulama dan Ulama Pejuang Negeri Melayu Jambi Dalam Pengembangan Syari't Islam dan Pendidikan Negeri Melayu Jambi*, Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi.

- Asnawi AB. (2010). *Kedudukan Adat Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jambi, Pemprov Jambi.
- Bafadhal, Syekh HMO., “Pengungkapan Sejarah Islam di Indonesia”, disampaikan pada *Pra Seminar Nasional Masuk dan Berkembangnya Islam di Jambi, 5 s/d 8 Maret 1981*, Jambi
- Bakar, Usman Abu. (1982-1983). *Monografi Sejarah Departemen Agama Daerah Provinsi Jambi*, Proyek Penelitian Keagamaan Departemen Agama RI Jakarta.
- Cholif, Mughtar Agus, *Hukum Pidana Ada Melayu Jambi, Proklamasi Tgl. 1 Muharam 920 H-1502 M*.
- Daulay, Saleh Partaonan. (2011). *Taj Al-Salatin Karya Bukhari al-Jauhari: Sebuah Kajian Filologi dan Refleksi Filosofis*, Kemenag RI: Balai Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan.
- Jakfar, Idris. (1990). *Akar Budaya Melayu Jambi*. Jambi: Lembaga Adat Melayu Jambi.
- Lakoni, Ibrahim. (2001). *Adat Kepemimpinan Desa, Kampung, Dusun, dan Pembangunan Arus Bawah Serta Peranan Tali Tigo Sepilin*. Jambi: Lembaga Adat Melayu Jambi.
- Lembaga Adat Tk. II Kota Jambi. (1995). *Garis-garis Besar Pedoman Adat bagi Pemangku Adat Dalam Kota Dati II Jambi*, Pemerintah Kota Madya Dati II Jambi.
- Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah Kota Jambi. (2004). *Ikhtisar AdatnMelayu Kota Jambi*, Pemerintah Kota Jambi.
- Lembaga Adat Provinsi Jambi. (2001). *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Sejarah Adat Jambi*, Sekertariat Lembaga Adat Provinsdi Jambi, Jilid I.
- . (2001). *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Hukum Adat Jambi*, Sekertariat Lembaga Adat Provinsdi Jambi, Jilid II.

- . (2001). *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Sastra Adat Jambi* ,Sekertariat Lembaga Adat Provinsdi Jambi, Jilid III.
- . (2001). *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Tata Upacara Adat Jambi* ,Sekertariat Lembaga Adat Provinsdi Jambi, Jilid IV.
- . (2001). *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Seni dan Budaya Adat Jambi* ,Sekertariat Lembaga Adat Provinsdi Jambi, Jilid V.
- Majid, Yusuf. (1997). *Sejarah Kota Jambi Pada Masa Lampau, Sekarang dan yang Akan Datang*, Jambi: Lembaga Adat Tanah Kota Jambi.
- Madjid, A. Wahab. (1999). *Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintah di Jambi*. Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi.
- Payiz Zawahir Muntala dan Ismail Suardi Wekke. (2018). *Relasi Ajaran Islam dengan Pendidikan Akhlak Suku Sunda*, Dalam Supriyanto, *Islam and Local Wisdom: Religious Expression in Southeast Asia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Salam, Samsir. (1980). “*Perukunan Tsmaratul Insan sebagai Perintis ke Arah Pendidikan Formal Islam di Kodya Jambi*”, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama RI.
- Sejarah Nasional Indonesia (SNI). (1993). Jilid III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Somad, Kemas Arsyad. (2003). *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*, Jambi: Dinas Pebdidikan Provinsi Jambi.
- . (1995). *Adat dan Budaya Jambi: Menelisik Akar Sejarah Jambi*. Jambi: Diknas Prov. Jambi.

Makalah:

- Asshiddiqie, Jimly. (2012). “Peranan Adat Melayu dalam Membangun Identitas Budaya dan Upaya Pembinaan Karakter Bangsa”

Makalah disampaikan pada Musyawarah Besar VI Lembaga Adat Melayu, Pekanbaru: 14 Februari.

E. Edward Mc. Kinnon. (1992). *Melayu Jambi: Interlocal and International Trade (11 – 13 Centuries)*, dalam Pemda TK. I. Jambi bekerja sama dengan Kanwil P & K Jambi, “Seminar Sejarah Melayu Kuno”, Jambi 7-8 Desember.

Noer, Junaidi T., “Sekilas tentang Sejarah dan Peradaban/Kebudayaan Islam di Provinsi Jambi”, Makalah, *Silaturahmi Peradaban Islam Festival Maulid Nusantara 1431* di Palu-Sulawesi Tengah

Munir, M. Ied. (2013). “Derivasi Nilai-Nilai Moral dalam Tradisi Cuci Kampung”, dalam *The First International Conference on Jambi Studies*”.

Sri Purnama Syam. (2014). *Seni dan Budaya Melayu Jambi*, makalah disampaikan pada seminar “Menggali Warisan Negeri Melayu Jambi”, tanggal 10 Mei.

Sagala, Irma. (2013). “Peluang dan Tantangan Reinvensi Model Pemerintahan Adat Tiga tali sepilin di Provinsi Jambi Pasca Reformasi”, dalam *The First International Conference on Jambi Studies*.

Saudagar, Fahrudin. (2014). “Sejarah Adat Budaya Melayu Jambi”, makalah disampaikan pada seminar *Mengungkap Cikal Bakal Adat Budaya Melayu Jambi*.

Tasman, Aulia. (2014). *Memahami Adat Lamo di Wilayah Jambi*, makalah dalam "Seminar Adat Melayu Jambi".

Media Online:

Sejarah Masuknya Islam ke Jambi <http://www.kholistembesi.com>
Diakses tanggal, 15 Desember 2018

Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*.
<file:///C:/Users/hp/Documents/56792> ID-none.pdf, Diakses 15 Januari 2019.

Lutfiyah, <file:///C:/Users/hp/Documents/201842> *relasi budaya dan agama dalam pernikahan.pdf*

Ulum, Bahrul, *Politik Hukum Islam Melayu Jambi Adat Besendi Syarak, Syarak Besendi Kitabullah Dan Hubungannya dengan Upaya Kontekstualisasi Hukum Islam di Jambi.* <file:///C:/Users/hp/Documents/18> *Bahrul-Ulum.pdf*. Diakses 24 Maret 2019.

LAMPIRAN :1

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

Tema Penelitian: AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA MELAYU(Studi terhadapUpacara Adat Perkawinan Melayu Jambi)

1. Pemerintahan/Pegawai Syarak/Pemangku Adat

- 1) Menurut Bapak/Sdr. kapan Islam masuk dan berkembang di Jambi serta siapa yang berjasa meng-Islamisasi rakyat Jambi ketika itu ?
- 2) Menurut Bapak/Sdr. sejauhmana pengamalan ajaran Islam dan keber-Islaman adat Melayu Jambi ?
- 3) Bagaimana pemahaman Bapak/Sdr. tentangakulturasi Islam dengan Budaya Melayu Jambi ?
- 4) Bagaimana persepsi Bapak/Sdr. tentangfalsafah “Adat bersendi syarak, Syarak bersendi Kitabullah”?
- 5) Menurut Bapak/Sdr. sejak kapan falsafah ini muncul dan siapa yang berjasa menggagasnya ?
- 6) Menurut Bapak/Sdr. apakah undang adat Jambi telah mencerminkan falsafah adat dimaksud ?
- 7) Menurut Bapak/Sdr. Bagaimanakahupacaraadat Pwerkawinan Melayu Jambi yang diperaktekkan selama ini.
- 8) Bagaimana penerimaan masyarakat Melayu Jambi terhadap Islam?
- 9) Bagaimana keterlibatan Bapak/Sdr. dalam setiap upacara adat Perkawinan Melayu Jambi.?
- 10) Bagaimana prosedur dan tahapan-tahapan upacara adat perkawinan Melayu yang sering dilakukan setiap keterlibatan Bapak dalam kegiatan tersebut ?
- 11) Dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan apakah pernah atau sering terjadi perdebatan sebelum pelaksanaan upacara tersebut.?
- 12) Menurut Bapak/Sdr. Apakah ada pertentangan antara Islam dan adat perkawinan Melayu Jambi ?

2. Tokoh Agama

- 1) Dalam adat Jambi ada falsafah “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah, bagaimana pemahaman Tuan Guru/Bapak/Sdr. tentang maksud falsafat adat tersebut ?
- 2) Menurut Tuan Guru/Bapak/Sdr. sejauhmana falsafah adat tersebut terpatri dan diamalkan oleh masyarakat Melayu Jambi ?
- 3) Bagaimana pemahaman Tuan Guru/Bapak/Sdr. Tentang akulturasi Islam dan budaya Melayu dan bagaimana hubungannya dengan upacara adat perkawinan Melayu Jambi ?
- 4) Menurut Tuan Guru/Bapak/Sdr. praktik adat di Jambi selama ini telah sejalan dengan prinsip dan keinginan Islam khususnya adat perkawinan Melayu ?
- 5) Menurut Tuan Guru/Bapak/Sdr. sudahkah anggota kelembagaan adat Melayu memahami dan mengamalkan falsafah adat ?
- 6) Menurut Tuan Guru/Bapak/Sdr. bagaimana praktik keberagamaan di Jambi saat ini?
- 7) Menurut Tuan Guru/Bapak/Sdr. sudahkan masyarakat mempraktikkan apa yang tertuang dalam falsafah adat ?
- 8) Bagaimana proses akulturasi Islam dengan budaya Melayu?
- 9) Bagaimana masukan sekaligus harapan Bapak/Tuan Guru terhadap upacara adat perkawinan Melayu Jambi ke depan ?
- 10)Sejauhmana peran/kontribusi tokoh agama (Ulama) dalam akulturasi Islam dengan budaya Melayu?

3. Tokoh Masyarakat

- 1) Pada adat Melayu Jambi dikenal falsafah adat “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah, menurut Bapak/Ibu/Sdr. apakah maksud dari falsafat adat tersebut ?
- 2) Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang adat perkawinan Melayu Jambi?
- 3) Menurut Bapak/Ibu Apakah masyarakat sudah memahami dan mengamalkan falsafah adat khususnya adat perkawinan Melayu Jambi?
- 4) Bagaimana respon/tanggapan Bapak terhadap akulturasi Islam yang terjadi dalam upacara adat perkawinan Melayu Jambi?
- 5) Sejauhmana peran masyarakat dalam mendukung eksistensi adat perkawinan Melayu Jambi?

- 6) Bagaimana relasi/hubungan lembaga adat dengan masyarakat dalam mengimplementasikan adat perkawinan Melayu Jambi?
- 7) Bagaimana masukan sekaligus harapan Bapak/Ibu terhadap upacara adat perkawinan Melayu Jambi ke depan ?

LAMPIRAN 2

DAFTAR INFORMAN

1. Dr. H. Fachrori Umar, MH. Gubernur Jambi
Kunjungan Tanggal, 12 Maret 2019
2. H. Hasip Kalimuddin Syam, Ketua Lembaga Adat (LAM) Provinsi Jambi.
Kunjungan tanggal, 10 Januari 2019
3. Prof. Dr. H. Kadir Sabor, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Melayu Jambi.
Kunjungan tanggal, 12 Januari 2019
4. Dr. Kailani, SH.,M.Hum. Kepala Inspektorat Provinsi Jambi.
Kunjungan tanggal, 8 Februari 2019
5. Yusf Madjid. Ketua Lembaga Adat Melayu Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari Jambi.
Kunjungan tanggal, 5 Oktober 2018 dan 20 Maret 2019
6. Drs. H. Fatahuddin Abdi, MM. Tokoh Masyarakat dan Mantan Ketua Lembaga Adat Batang Hari Jambi.
Kunjungan tanggal, 12 Oktober 2018 dan 7 Februari 2019
7. Muchtar Agus Chalif, SH (Adipati Cendikio Anggo Gantorajo), Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi.
Kunjungan tanggal, 17 Maret 2019
8. Prof. Dr. Hasbi Umar, MA. Akademisi dan tokoh Masyarakat Melayu Jambi.
Kunjungan tanggal, 22 Januari 2019
9. Drs. H. Tarmizi Sibawaihi, M. HI. Kertua MUI Kota Jambi.
Kunjungan tanggal, 22 Februari 2019
10. Drs. Munsarida, M.Fil.I, Tokoh Agama, dan Anggota Lembaga Adat Melayu Kota Jambi.
Kunjungan tanggal, 10 November 2018 dan 4 Februari 2019
11. Drs. H. Muhsin Ruslan MA, tokoh adat dan tokoh masyarakat Melayu Jambi.
Kunjungan tanggal, 21 Desember 2018
12. Dr. Ahmad Ridwan, Penasehat Laskar Melayu Jambi.
Kunjungan tanggal, 10 Januari 2019
13. Dtk. H. Hasan Basri, Tokoh Masyarakat Melayu Jambi.

- Kunjungan tanggal, 18 Januari 2019
14. Dtk. A.Roni, tokoh Masyarakat Melayu Jambi.
Kunjungan tanggal, 27 Maret 2019
15. M. Yakub, Tokoh masyarakat Melayu Jambi.
Kunjungan tanggal, 24 Januari 2019

CURRICULUM VITAE



I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	Drs. Jamaluddin Arsyad, M. Ag
Tempat Tgl lahir	Simbur Naik, 1 Februari 1964
NIP/NIDN	19640201 199203 1 004/2001026401
Pangkat/Golongan	Lektor Kepala (IV/a)
Jabatan/Pekerjaan	Dosen Fakultas Dakwah UIN STS Jambi
Alamat Rumah	Jln. Komp. Guru Pattimura No. 92 Rt. 12. Kenali Besar Alam Barajo Jambi
Alamat Kantor	Jln. Muara Bulian Simp. Sei. Duren Muara Jambi
No. Telp. Pribadi	081278215811
Email	<i>jamaluddin010264@gmail.com</i>
Status	Kawin
Nama Ayah	HM. Arsyad Ja'far (alm)
Nama Ibu	Hj. Asmah Rasyid (alm.)
Nama Isteri	Siti Mutmainnah
Nama Anak Kandung	1. Astrid Prawita Augina, SH 2. Muhammad Risyad Naufal, S.Si 3. Muhammad Asyqar Zahran 4. Aqila Shidqia

II. PENDIDIKAN FORMAL

TAHUN TAMAT	SEKOLAH/INSTITUSI
1977	MI Nurul Huda Pemusiran
1981	MTs Pon-Pes As'ad Olak Kemang Kota Jambi
1984	PGA-N Kota Jambi
1988	Sarjana Muda (BA) Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
1990	Sarjana Lengkap (DRS). Fakultas Ushuluddin IAIN STS. Jambi.
1997	S.2.Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

III. PENGALAMAN JABATAN

1. Sekretaris Jurusan Akidah Filsafat Fak.Ushuluddinn IAIN Sulthann Thaha Saifuddin Jambi;
2. Ketua Jurusann Ilmu Jurnalistik Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
3. Ketua Jurusann Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; .

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris KKMB Kota Jambi.
2. Anggota Tim Pemberantasan Buta Aksara al-Qur'an (PBAQ) 2012 Provinsi Jambi;
3. Sekretaris KKSS Provinsi Jambi;

V. KARYA ILMIAH

1. Dosa dan Pengaruhnya terhadap Kejiwaan
2. Ulama Indnesia Abad XVII: Pemikiran Abd. Somad al-Palimbani (jurnal);
3. Insan Kamil :Melacak Pemikiran Al-Jilly. (jurnal);
4. Moral Ekonomi Pedagang Tradisional(Studi Kasus Pasar Angso Duo Jambi) (penelitian);

5. Islam dan Gerakan Ilmiah(perspektif Sejarah Kenabian dan Pewahyuan); (Penelitian);
6. Pesantren dan Kitab Kuning (Jurnal);
7. Islam dan Gerakan Ilmiah (Jurnal);
8. Konsep Kenegaraan Husain Haikal;
9. Syura Dalam Islam dan Relevansinya Sistem Pemerintahan Demokrasi;
10. Pemikiran Kenegaraan Menurut Muhammad Iqbal;
11. Out Of Frame: Studi Pemberitaan Pemilu pada Provinsi Jambi 2010 Oleh Media Lokal Di Jambi. (Penelitian Kelompok 2010);
12. Islam dan Kesetaraan Gender. (Jurnal 2014);
13. Jahiliyah dan Revolusi Kenabian Muhammad : perspektif Normatif-Historis; . (Penelitian Individual 2015)
14. Jahiliyah dan Revolusi Kenabian Muhammad SAW. (Jurnal)
15. Syarah Ummul Barahin (Dimensi Kalam Dalam Bidayatul Hidayah) . (Penelitian Individu);